



PEMERINTAH KABUPATEN
TORAJA UTARA

RPJMD

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**

KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2025-2029



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan jangka panjang daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Pasal 2

- (1) RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, dan RTRW.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. penutup.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, serta kondisi lingkungan strategis Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.052.25.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

1.1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan, dengan demikian diperlukan kaidah perumusan kebijakan agar penyusunan dokumen RPJMD dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.

Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Kaidah perumusan kebijakan RPJMD meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis keuangan Daerah;
- c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- d. kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;

- g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
- j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- k. penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RPJMD meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

1.3. Prinsip-prinsip

Prinsip RPJMD meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4 Pendekatan

RPJMD menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;
- c. politis, yaitu program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan RPJMD;
- d. *bottom up-top down*, yaitu penyelarasan melalui musyawarah yang dilakukan mulai dari Desa/Lembang, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi

dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah;

- e. pendekatan holistik-tematik, yaitu pendekatan dengan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas; dan
- f. pendekatan spasial, adalah metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang.

1.5 Tahapan penyusunan dan penetapan RPJMD terdiri atas:

- a. penyusunan Substansi RPJMD;
- b. persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029;
- c. penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;
- d. konsultasi Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;
- e. penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029;
- f. musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029;
- g. perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- h. reviu Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029.

1.6 Proses Penetapan RPJMD

- a. penyampaian RANPERDA tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD;
- b. pembahasan RANPERDA RPJMD Tahun 2025-2029;
- c. evaluasi RANPERDA RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- d. penetapan RANPERDA RPJMD Tahun 2025-2029.

1.7 Muatan RPJMD terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum Daerah;
- c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
- d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- e. penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 138.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR GRAFIK xiv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-8

1.3. Hubungan Antar Dokumen I-11

1.4. Maksud dan Tujuan I-13

1.5. Sistematika Penulisan I-14

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah..... II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

1) Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1

2) Potensi Sumber Daya Alam..... II-4

3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup..... II-9

4) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan .. II-12

5) Lingkungan Hidup Berkualitas II-18

6) Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.... II-24

7) Demografi II-26

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-32

1) Kesejahteraan Ekonomi II-32

2) Kesehatan Untuk Semua II-48

3) Pendidikan Berkualitas yang Merata..... II-51

4) Perlindungan Sosial yang Adaptif..... II-57

5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-59

6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif II-61

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah..... II-67

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia II-67

2) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi II-68

3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru..... II-76

4) Transformasi Digital..... II-78

5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-80

6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-81

7) Stabilitas Ekonomi Makro II-88

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum II-92

1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif..... II-92

2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial..... II-96

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-101

4) Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah..... II-102

2.2. Gambaran Keuangan Daerah II-182

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu II-182

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu..... II-187

2.2.3. Analisis Keuangan Daerah..... II-192

2.2.4. Rasio Keuangan II-198

2.2.5. Kerangka Pendanaan II-199

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	II-209
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-209
2.3.2. Isu Strategis Daerah	II-218
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	III-1
3.1.1. Visi Pembangunan Daerah.....	III-1
3.1.2. Misi Pembangunan Daerah	III-2
3.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-6
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-18
3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah...	III-18
3.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-48
3.3. Arah Pembangunan Kewilayahan	III-78
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah.....	IV-1
4.1.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	IV-1
4.1.2. Program Perangkat Daerah	IV-2
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-53
4.2.1. Indikator Kinerja Makro	IV-53
4.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV-54
4.2.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	IV-59
4.2.4. Indikator Strandar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-94
4.2.5. Indikator SDGs/TPB	IV-100
BAB V P E N U T U P.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Air Tanah di Kabupaten Toraja Utara.....	II-8
Tabel 2.2	Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, Selisih Pangan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.....	II-9
Tabel 2.3	Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, Selisih Air di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	II-10
Tabel 2.4	Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.....	II-12
Tabel 2.5	Kapasitas Air Baku Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	II-15
Tabel 2.6	Kapasitas Air Baku Skala Terbatas Kabupaten Toraja Utara	II-16
Tabel 2.7	Kondisi Air Baku Skala Terbatas Kabupaten Toraja Utara	II-16
Tabel 2.8	Akses Rumah Tangga yang Terlayani Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Toraja Utara.....	II-17
Tabel 2.9	Akses Air Minum Kabupaten Toraja Utara.....	II-18
Tabel 2.10	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-19
Tabel 2.11	Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-19
Tabel 2.12	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024	II-19
Tabel 2.13	Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-20
Tabel 2.14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-20
Tabel 2.15	Persentase Akses Sanitasi Layak dan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-22
Tabel 2.16	Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024.....	II-23
Tabel 2.17	Rumah Tangga Dengan Layanan Pengumpulan Sampah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024	II-24
Tabel 2.18	Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024.....	II-24
Tabel 2.19	Data Kejadian Bencana Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024	II-25
Tabel 2.20	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.....	II-25
Tabel 2.21	Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.....	II-25
Tabel 2.22	Potensi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.....	II-26
Tabel 2.23	Target Penurunan Gas Rumah Kaca di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2045)	II-26
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-27
Tabel 2.25	Jumlah Penduduk di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-27

Tabel 2.26	Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024	II-28
Tabel 2.27	Proyeksi Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029	II-29
Tabel 2.28	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Pengelompokan Umur Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029	II-30
Tabel 2.29	Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif 15-64 Tahun Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029	II-31
Tabel 2.30	Proyeksi Jumlah Penduduk Usia 0-14 dan >65 Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029	II-31
Tabel 2.31	Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029	II-32
Tabel 2.32	Perkembangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2.33	Laju Pertumbuhan Ekonomi Toraja Utara, Sulawesi Selatan & Nasional Tahun 2020-2024 (%).....	II-33
Tabel 2.34	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	II-36
Tabel 2.35	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	II-36
Tabel 2.36	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	II-37
Tabel 2.37	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	II-38
Tabel 2.38	PDRB Per Kapita Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-39
Tabel 2.39	Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan nasional Tahun 2020-2024	II-40
Tabel 2.40	Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Toraja Utara , Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-41
Tabel 2.41	Perbandingan Indeks Gini Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-42
Tabel 2.42	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024.....	II-42
Tabel 2.43	Tingkat Kemiskinan Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-43
Tabel 2.44	Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	II-43
Tabel 2.45	Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran terbuka Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-45
Tabel 2.46	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024	II-45
Tabel 2.47	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-45
Tabel 2.48	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	II-46
Tabel 2.49	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	II-47

Tabel 2.50	Perbandingan IPM Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024	II-47
Tabel 2.51	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-47
Tabel 2.52	Perbandingan Umur Harapan Hidup Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-48
Tabel 2.53	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2.54	Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2.55	Cakupan Penemuan & Pengobatan Kasus Tuberkulosis Kabupaten Toraja Utara, 2020-2024.....	II-51
Tabel 2.56	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-51
Tabel 2.57	Data Anak Tidak Sekolah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.....	II-52
Tabel 2.58	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024	II-54
Tabel 2.59	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2.60	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-60
Tabel 2.61	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2023	II-58
Tabel 2.62	Kondisi Keagamaan dan Kebudayaan Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2.63	Cagar Budaya Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024	II-60
Tabel 2.64	Indeks Pembangunan Keluarga Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.65	Indeks Perlindungan Anak Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023	II-62
Tabel 2.66	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2023	II-62
Tabel 2.67	Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	II-63
Tabel 2.68	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	II-64
Tabel 2.69	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	II-65
Tabel 2.70	Kewirausahaan Muda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.71	Atlet Berprestasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.72	Rasio Ketergantungan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-67
Tabel 2.73	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah).....	II-68
Tabel 2.74	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 ...	II-69

Tabel 2.75	Kondisi Capaian Indikator Produktivitas Ekonomi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-69
Tabel 2.76	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-70
Tabel 2.77	Nilai Tukar Petani Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.78	Produksi Perikanan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.79	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.80	PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	II-75
Tabel 2.81	Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-76
Tabel 2.82	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.83	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.84	Jumlah dan Lokasi Blank Spot Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.85	Persentase Desa Kelurahan dengan Akses Jaringan Internet Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.86	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-80
Tabel 2.87	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-81
Tabel 2.88	Jumlah dan Volume Ekspor Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-81
Tabel 2.89	Kontribusi PDRB Kabupaten Toraja Utara Terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2.90	Kondisi Infrastruktur Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2.91	Kondisi Rumah Layak Huni dan Hunian Kumuh Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 – 2024	II-83
Tabel 2.92	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Tahun 2020-2024	II-83
Tabel 2.93	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-84
Tabel 2.94	BumLem Kategori Berkembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-85
Tabel 2.95	Rasio Elektrifikasi Desa Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-85
Tabel 2.96	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-85
Tabel 2.97	Tingkat Kepatuhan Terhadap RTRW Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (%).....	II-86
Tabel 2.98	Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Ha).....	II-88
Tabel 2.99	Rasio PAD terhadap PDRB dan Rasio Pajak dan Retribusi terhadap APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-89

Tabel 2.100	Perbandingan Inflasi Kabupaten Toraja Utara Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-90
Tabel 2.101	Jumlah Nilai Investasi (PMDN & PMA) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024	II-91
Tabel 2.102	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.103	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.104	Indeks Survey Penilaian Integritas Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-95
Tabel 2.105	Nilai MCP KPK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-95
Tabel 2.106	Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.107	Penilaian Evaluasi SAKIP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.108	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.109	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2.110	Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2.111	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-98
Tabel 2.112	Persentase Perda yang merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-98
Tabel 2.113	Angka Kriminalitas yang Terjadi Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-99
Tabel 2.114	Jumlah Kerja Sama Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2.115	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024	II-103
Tabel 2.116	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.117	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kelompok Umur Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.118	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-105
Tabel 2.119	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-106
Tabel 2.120	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-106
Tabel 2.121	Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 – 2024	II-107
Tabel 2.122	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2.123	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2.124	Angka Kematian Balita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2.125	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.126	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-112

Tabel 2.127	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.....	II-113
Tabel 2.128	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.129	Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.130	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.131	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024	II-116
Tabel 2.132	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2.133	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2.134	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2.135	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.136	Capaian Sanitasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.137	Capaian Air Minum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020- 2024.....	II-120
Tabel 2.138	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-120
Tabel 2.139	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2.140	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.141	Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.142	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024	II-123
Tabel 2.143	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kabupaten Toraja Utara 2020-2024.....	II-123
Tabel 2.144	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Toraja Utara 2020-2024	II-123
Tabel 2.145	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Toraja Utara 2020-2024	II-124
Tabel 2.146	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2020-2024	II-125
Tabel 2.147	Sarana Panti Asuhan, Jumlah PMKS Yang Menerima bantuan dan Persentase PMKS Yang Tertangani di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.148	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.149	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2.150	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2.151	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-130

Tabel 2.152	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2.153	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2.154	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2.155	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2.156	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-132
Tabel 2.157	Rasio KDRT Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.158	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.159	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Layanan Terpadu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2.160	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2.161	Indikator Pangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 2020-2024	II-135
Tabel 2.162	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2.163	Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2.164	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-137
Tabel 2.165	Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-138
Tabel 2.166	Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2.167	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2.168	Jumlah Penduduk Kabupaten Toraja Utara yang memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2020-2024	II-140
Tabel 2.169	Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020- 2024	II-140
Tabel 2.170	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2.171	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2.172	Rasio Akseptor KB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-143
Tabel 2.173	Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-143
Tabel 2.174	Jumlah Terminal Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.175	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.176	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024	II-144

Tabel 2.177	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-145
Tabel 2.178	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-146
Tabel 2.179	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024	II-146
Tabel 2.180	Jumlah Koperasi Aktif. Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-147
Tabel 2.181	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024.....	II-148
Tabel 2.182	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024.....	II-149
Tabel 2.183	Jumlah Organisasi Pemuda, Jumlah Kegiatan Pemuda, Jumlah Organisasi Olahraga dan Jumlah kegiatan Olahraga Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-150
Tabel 2.184	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2020-2024	II-150
Tabel 2.185	Ketersediaan Buku Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020- 2024.....	II-151
Tabel 2.186	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2020-2024	II-151
Tabel 2.187	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 – 2023	II-152
Tabel 2.188	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.189	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 – 2024	II-153
Tabel 2.190	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 – 2024	II-153
Tabel 2.191	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.192	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.193	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	II-155
Tabel 2.194	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024	II-156
Tabel 2.195	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2.196	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-158
Tabel 2.197	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHK Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-158
Tabel 2.198	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024	II-158
Tabel 2.199	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024	II-159
Tabel 2.200	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi Tahun 2020-2024	II-160

Tabel 2.201	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024.....	II-160
Tabel 2.202	Penilaian Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-161
Tabel 2.203	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024.....	II-161
Tabel 2.204	Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-162
Tabel 2.205	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2020-2024	II-162
Tabel 2.206	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2020-2024.....	II-163
Tabel 2.207	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-163
Tabel 2.208	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2020-2024	II-164
Tabel 2.209	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024....	II-164
Tabel 2.210	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024	II-164
Tabel 2.211	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2020-2024	II-165
Tabel 2.212	Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-165
Tabel 2.213	Jumlah Temuan BPK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-166
Tabel 2.214	Capaian Target Indikator SPM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024	II-167
Tabel 2.215	Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024	II-173
Tabel 2.216	REALISASI APBD TAHUN 2020-2024	II-183
Tabel 2.217	NERACA DAERAH TAHUN 2020-2024	II-186
Tabel 2.218	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.....	II-189
Tabel 2.219	Perhitungan Surplus/Defisit Ril Anggaran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-190
Tabel 2.220	Komposisi Penutup Defisit Ril Anggaran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-190
Tabel 2.221	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2.222	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-193
Tabel 2.223	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-194
Tabel 2.224	Rasio Pajak Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 ...	II-195
Tabel 2.225	Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-195
Tabel 2.226	Rasio Belanja Modal Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-196
Tabel 2.227	Rasio Belanja Daerah per Kapita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-196
Tabel 2.228	Rasio Belanja Daerah per Kapita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-197

Tabel 2.229	Kontribusi PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-198
Tabel 2.230	Kontribusi APBD terhadap PDRB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-198
Tabel 2.231	Rasio Lancar Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 ..	II-198
Tabel 2.232	Rasio Total Hutang terhadap Aset Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-199
Tabel 2.233	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-200
Tabel 2.234	PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026-2030...	II-204
Tabel 2.235	Kapasistas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026 - 2030	II-207
Tabel 3.1	Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029	III-2
Tabel 3.2	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.3	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029	III-8
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029	III-13
Tabel 3.5	Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029	III-18
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030.....	III-19
Tabel 3.7	Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029	III-27
Tabel 3.8	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029	III-48
Tabel 3.9	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029	III-51
Tabel 3.10	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nasional Tahun 2025.....	III-52
Tabel 3.11	Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	III-56
Tabel 3.12	Arah Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Lokasi Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029	III-81
Tabel 3.13	Highlight Intervensi RPJMN Berdasarkan Kecamatan.....	III-120
Tabel 4.1	Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2026-2030 Kabupaten Toraja Utara	IV-3
Tabel 4.2	Penetapan Target Kinerja Indikator Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030	IV-53
Tabel 4.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030	IV-55
Tabel 4.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Toraja Utara 2025 – 2030	IV-60
Tabel 4.5	Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030	IV-94
Tabel 4.6	Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030	IV-102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan..... I-11

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara..... II-2

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Toraja Utara..... II-3

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Toraja Utara II-4

Gambar 2.4 Kerangka Pendanaan Keuangan Daerah II-206

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024.	II-13
Grafik 2.2	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024	II-14
Grafik 2.3	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2023	II-15
Grafik 2.4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	II-18
Grafik 2.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Toraja Utara Tahun 2020-2024.....	II-21
Grafik 2.6	Rumah Tangga yang Pernah Melakukan Penyedotan Lumpur Tinja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	II-22
Grafik 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2024 (%)	II-34
Grafik 2.8	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah Sekitar Tahun Tahun 2024 (%).....	II-35
Grafik 2.9	PDRB Per Kapita Provinsi & Kab/Kota di Provinsi Sulsel Tahun 2024 (Juta Rupiah)	II-41
Grafik 2.10	Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024	II-44
Grafik 2.11	Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-44
Grafik 2.12	Capaian Prevelensi Stunting Toraja Utara Tahun 2020-2024.....	II-50
Grafik 2.13	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.....	II-52
Grafik 2.14	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.....	II-53
Grafik 2.15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023-2024	II-57
Grafik 2.16	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	II-64
Grafik 2.17	Sumbangan Pendapatan Perempuan di Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-65
Grafik 2.18	Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-72
Grafik 2.19	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024.....	II-74
Grafik 2.20	Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2024.....	II-80
Grafik 2.21	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-93
Grafik 2.22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2024	II-94
Grafik 2.23	Indeks Pelayanan Publik Toraja Utara Tahun 2022-2024	II-94

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai menuju arah yang lebih baik. Perencanaan pembangunan sangat penting dan signifikan dalam menentukan arah perkembangan daerah yang bersangkutan. Selain untuk menjadikan pembangunan lebih terarah, perencanaan pembangunan juga dapat berfungsi sebagai standar atau alat ukur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan pada periode RPJMD 2021-2026 Kabupaten Toraja Utara menunjukkan capaian hasil yang semakin membaik. Namun demikian, keberhasilan yang telah dicapai masih menyisahkan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya pada pembangunan daerah periode 2025 hingga 2029.

Secara umum, gambaran capaian pembangunan selama 5 tahun terakhir ditunjukkan oleh indikator makro pembangunan yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaian Indeks Pembangunan Manusia mengalami perkembangan positif, meningkat sebesar 2,98 dari tahun 2020 sebesar 69,33 menjadi 72,31 di tahun 2024. Dari Aspek kesejahteraan, meskipun mengalami fluktuatif namun Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 1,28 selama 4 tahun terakhir, dari 12,01 persen ditahun 2020 menjadi 10,74 persen pada akhir tahun 2024. Selanjutnya ekonomi Toraja Utara Tahun 2020 hingga 2024 mengalami tren fluktuatif dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,27 dan melambat pada tahun 2023 menjadi 3,94. Kemudian kembali merangkak naik pada tahun 2024 menjadi 4,49. Indeks Gini menunjukkan penurunan namun belum signifikan, karena hanya turun sebesar 0,068, tergolong dalam kategori sedang yakni 0,384 pada tahun 2020 menurun menjadi 0,316 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Toraja Utara meskipun belum signifikan. Pada sektor ketenagakerjaan, pembangunan di Toraja Utara telah memberi manfaat, membuka kesempatan kerja bagi penduduk ditandai dengan berkurangnya pengangguran terbuka yakni pada tahun 2020 yang

mencapai angka 3,17 persen menjadi 2,44 persen pada tahun 2024, menurun sebesar 0,73 persen.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan dari visi dan misi, program kepala daerah serta memuat target-target pembangunan untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan yang ada. Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantikannya Bupati Toraja Utara **Frederik Victor Palimbong, ST., SM., M.Ak** dan Wakil Bupati Toraja Utara **Andrew Branch Silambi, S.Ak** pada tanggal **20 Februari 2025**.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

RPJMD tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang periode 2025-2045 dan merupakan tahap peletakan pondasi transformasi pembangunan. RPJMD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Toraja Utara periode 2025-2029 mencakup Agenda Pembangunan dengan mempertimbangkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2045, hasil evaluasi RPJMD periode 2021-2026 dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) sesuai kaidah perencanaan. RPJMD disusun berdasarkan tahapan penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD periode 2025-2029 meliputi:
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD (sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. Pelaksanaan orientasi penyusunan RPJMD;
 - c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD;
 - d. Analisa data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - f. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJMD.

2. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik
 - a. Tim penyusun membahas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, dengan ketentuan penyesuaian kalimat/rumusan visi diperbolehkan sepanjang tidak merubah makna sebagaimana tercantum pada saat pendaftaran di KPUD dan Misi dapat disesuaikan dengan pendekatan teknokratik dan untuk dipastikan bahwa perumusan ulang misi tidak merubah janji politik yang disampaikan;
 - b. Tim penyusun menyampaikan hasil pembahasan teknokratik kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan.
 - c. Kepala daerah dapat memutuskan untuk menggunakan visi dan misi awal sebagaimana tercantum pada saat pendaftaran di KPUD, manakala berbeda dengan rekomendasi dari hasil pembahasan visi dan misi teknokratik oleh Tim Penyusun.
 - d. Visi dan misi yang telah disetujui kepala daerah selanjutnya diturunkan (cascading) hingga sasaran.
3. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Tahun 2025-2029
 - a. Rumusan Ranwal RPJMD, mencakup:
 - Gambaran umum daerah;
 - Penjabaran visi dan misi kepala daerah;
 - Perumusan tujuan dan sasaran; Perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - Perumusan program prioritas;
 - Perumusan program Perangkat Daerah;
 - Gambaran keuangan daerah.
 - b. Hasil perumusan Ranwal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - Pendahuluan;
 - Gambaran umum kondisi daerah;
 - Gambaran keuangan daerah;
 - Permasalahan dan isu strategis daerah;
 - Visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - Strategi, arah kebijakan, dan program prioritas;
 - Program perangkat daerah;
 - Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - Penutup.
4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029
 - a. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan Ranwal RPJMD;
 - b. Forum konsultasi publik dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;

- c. Forum konsultasi publik diharapkan dapat menyepakati beberapa hal diantaranya menyangkut kesesuaian data dan fakta di lapangan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta harapan, saran, dan masukan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus upaya untuk mewujudkan visi, tujuan, serta sasaran Rancangan Awal RPJMD.
 - d. Hasil konsultasi publik kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan;
 - e. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik.
5. Pengajuan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD
- a. Kepala Bappeda mengajukan Ranwal RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD;
 - b. Kepala daerah mengajukan Ranwal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama;
 - c. Pengajuan Ranwal RPJMD disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik dengan melampirkan konsep nota kesepakatan yang minimal berisi:
 - d. Visi dan misi, serta tujuan dan sasaran kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. Pernyataan batas akhir penyepakatan nota persetujuan paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD; dan
 - f. Komitmen penyelesaian RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.
6. Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan DPRD
- a. Pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap Ranwal RPJMD dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima oleh DPRD;
 - b. Pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap Ranwal RPJMD paling sedikit mencakup hal-hal sesuai dengan konsep nota kesepakatan yang diajukan oleh Kepala Daerah;
 - c. Hasil pembahasan bersama Ranwal RPJMD, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD;
 - d. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan;
 - e. Dalam hal sampai batas waktu tidak tercapai kesepakatan, maka dianggap DPRD telah menyetujui nota kesepakatan.
7. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029
- a. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029;
 - b. Bupati mengajukan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat;

- c. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan setelah kepala daerah menyerahkan dokumen kelengkapan sekurang- kurangnya Surat permohonan konsultasi, Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029, Nota kesepakatan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan DPRD dan Hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2020-2024).
 - d. Hasil konsultasi disampaikan kepada gubernur melalui Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan kepada bupati/wali kota melalui Surat Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan;
 - e. Bappeda menyempurnakan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil konsultasi.
8. Penyerahan Ranwal RPJMD kepada Perangkat Daerah
- a. Bappeda mengajukan Ranwal RPJMD yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD kepada kepala Perangkat Daerah;
 - b. Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD;
 - c. Ranwal RPJMD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Ranwal Renstra PD;
9. Forum PD/Lintas PD
- a. Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 dibahas dalam Forum PD/Lintas PD;
 - b. Forum PD/Lintas PD dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait.
 - c. Pendekatan tematik dimaksud ditentukan oleh Bappeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
 - d. Tematik pembangunan sebaiknya tidak berbentuk tema pembangunan yang terlalu makro seperti Pengentasan Kemiskinan.
 - e. Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (*output*) utama Renstra PD, termasuk keluaran (*output*) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (*output*) antar-Renstra PD dalam mencapai kinerja hasil (*outcome*) tematik pembangunan.
 - f. Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;
 - g. Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD;

10. Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan RPJMD berdasarkan hasil konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029.

11. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029

- a. Kepala Bappeda mengajukan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah guna memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD;
- b. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan kepala daerah;
- c. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas Rancangan RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang telah dirumuskan;
- d. Musrenbang RPJMD selain membahas hal-hal sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), termasuk membahas dukungan program PD terhadap pencapaian prioritas nasional (PN), proyek prioritas (ProP)/proyek strategis dan/atau *highlight* arah kebijakan kewilayahan.
- e. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;
- f. Hasil Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

12. Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD Tahun 2025-2029.

Perumusan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029. Rankhir tersebut disampaikan oleh kepala Bappeda kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan untuk direviu.

13. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029

Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP melalui mekanisme dan tata cara Reviu APIP RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Bappeda untuk menjadi bahan penyempurnaan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebelum disampaikan kepada DPRD.

14. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD
Kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Penyampaian Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
15. Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029
DPRD membahas Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai rangkaian menuju persetujuan bersama dengan Kepala Daerah. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 diterima oleh DPRD.
16. Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029
 - a. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keselarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029, serta kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Bupati menyampaikan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi;
 - c. Evaluasi Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan setelah kepala daerah menyerahkan surat permohonan yang disertai dengan dokumen, terdiri atas Naskah persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029, Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029, Laporan KLHS, Hasil revidi APIP terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 dan Berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029.
 - d. Hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri dan kepada Bupati dalam bentuk Keputusan Gubernur dan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.
17. Penetapan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029
 - a. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
 - b. Ranperda yang telah disempurnakan, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Sekretaris daerah;
 - c. Sekretaris daerah menugaskan biro/bagian yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah;
 - d. Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 diserahkan kepada

- Kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman;
- e. Kepala Bappeda menyampaikan kepada kepala daerah Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah dibubuhi paraf persetujuan;
 - f. Kepala daerah menetapkan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
 - g. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.
 - h. Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Terdapat beberapa acuan yang menjadi dasar hukum penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 6 tentang Pemerintah Daerah Berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara


- Republik Inonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 13. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 191);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021 - 2026 I. 8 Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

- Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
- 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
 - 36. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
 - 37. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3);
 - 38. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 5);
 - 39. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 135);
 - 40. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2050 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 19).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Keterkaitan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada **Gambar 1.2** berikut:



Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang mengatur arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut:

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029.** Penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 mempedomani dokumen RPJMN tahun 2025-2029 dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional atau regional.
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2045.** Penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara untuk Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2024, dan merupakan penjabaran tahap pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara periode 2025-2045.
- 3. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.** Penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengidentifikasi arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai panduan untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan Visi, Misi dan Janji Politik Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara terpilih periode 2025-2029. Sama halnya dengan RPJM Nasional, Substansi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan.
- 4. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2041.** Arah pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara adalah tentang rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2025-2029 memperhatikan dan sejalan dengan arah pengembangan tersebut.
- 5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032.** Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Toraja Utara.

- 6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029.** Penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2025-2029 juga memperhatikan KLHS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029. Terkait dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan dan menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindari atau mengurangi dampak negative terhadap lingkungan hidup.
- 7. Dokumen Perencanaan lainnya.** Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang telah tersusun, antara lain dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2025-2050, Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui perencanaan dan pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan daerah.

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Dokumen RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2045 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

1.4.2 Tujuan

Dokumen RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara.
5. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
6. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Toraja

Utara berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional dan Provinsi yang ditetapkan dalam RPJPD dan RPJMN.

7. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan 1) Subbab gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, 2) Subbab gambaran keuangan daerah yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029, 3) Subbab permasalahan dan isu strategis yang memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan 1) Subbab visi, misi, tujuan dan sasaran yang memuat visi dan misi bupati Toraja Utara terpilih periode 2025-2029 dan tujuan serta sasaran RPJMD tahun 2025-2029, 2) Subbab strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang memuat strategi dan arah kebijakan dan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menyajikan 1) Subbab program perangkat daerah yang memuat daftar program perangkat daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029, 2) Subbab kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi


1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis Kabupaten Toraja Utara terletak diantara 2° 40' - 3° 25' Lintang Selatan dan 119° 30' - 120° 25' Bujur Timur, dan berada di Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota di Rantepao. Kabupaten Toraja Utara terbentuk pada Tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten Toraja Utara merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki 21 Kecamatan dengan 111 Lembang/Desa dan 40 Kelurahan. Jarak Kabupaten Toraja Utara dari Ibu Kota Provinsi ± 330Km, dan dapat diakses baik melalui darat maupun udara. Memiliki Iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 14° - 26° celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 82% - 86%.

Secara klimatologi Kabupaten Toraja Utara memiliki dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli sampai dengan November dan musim hujan pada bulan Desember sampai dengan Juni, dengan curah hujan tertinggi pada Bulan Maret Tahun 2024 sebesar 414,80mm dan terjadi sebanyak 29 hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara, luas Kabupaten Toraja Utara adalah 1.151,47 Km², namun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 – 2138 tanggal 25 April Tahun 2025, Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau, Luas Wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah 1.289,134 Km² dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kota Palopo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja




Sumber : RTRW Kab. Toraja Utara Tahun 2012-2023

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah ketinggian dengan topografi bergelombang. Secara umum kondisi topografi Kabupaten Toraja Utara terdiri dari tiga kelompok sebaran yaitu :

- Sebaran ketinggian 500 – 1.000 mdpl, meliputi Kecamatan Rantepao, Sesean, Tallunglipu, Kesu', Tondon, Balusu, sebagian Nanggala, Sanggalangi', Buntao' dan sebagian Rantebua.
- Sebaran ketinggian 1.000 – 1.500 mdpl, meliputi Kecamatan Kapalapitu, Tikala, sebagian Sesean Suloara', sebagian Bangkelekila', dan sebagian Rindingallo.
- Sebaran ketinggian 2.000 – 2.500 mdpl, meliputi Kecamatan Buntu Pepasan dan Kecamatan Baruppu'




Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kab. Toraja Utara Tahun 2025-2029

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Toraja Utara

Demikian juga dengan kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Toraja Utara didominasi oleh tiga kelompok sebaran kelerengan kelerengan yaitu :

- Sebaran kelerengan 8 – 15% dominan berada diwilayah tengah ke selatan, yang didalamnya terdapat Kecamatan Sesean, Rantepao, Balusu, Tondon, Kesu’, sebagian Nanggala, Buntao’ dan sebagian Kecamatan Rantebua, sebaran lainnya berada di bagian utara yang meliputi sebagian wilayah Buntu Pepasan dan Baruppu’.
- Sebaran kelerengan 25 – 40% dominan terdapat pada bagian tengah hingga utara yang meliputi Kecamatan Sa’dan, sebagian Sesean Suloara’ sebagian Buntu Pepasan, sebagian Rindingallo dan sebagian Baruppu’.
- Sebaran kelerengan >40% terdapat pada bagian utara yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kapalapitu, sebagian Sesean Suloara, sebagian Baruppu’ dan sebagian Kecamatan Buntu Pepasan.



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD dan RPJMD Kab. Toraja Utara, 2024

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Toraja Utara

Dalam Sistem perkotaan Pengembangan Kabupaten Toraja Utara diarahkan untuk mendukung peran strategis daerah sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sisi kepentingan budaya yang dituangkan dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Ditahun 2018 Pemerintah menerbitkan kembali PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diantaranya Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger Semeru, Madalika, Labuan Bajo, wakatobi dan Morotai. Kemudian di Tahun 2019 barulah Pemerintah menambah dan menetapkan Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu KSPN Nasional tambahan bersama KSPN Mende.

Posisi Toraja Utara dalam pengembangan wilayah di Sulawesi Selatan sebagai sentra pengembangan sektor kepariwisataan diharapkan mampu membuka pusat pertumbuhan baru, terutama di sektor industri kreatif dan kepariwisataan. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara baik potensi sumber daya alam, kepariwisataan, ekonomi maupun kultural dan budaya.

2) Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Kabupaten Toraja Utara sangat terkait dengan kondisi sumberdaya air baik air tanah maupun air permukaan, sebagai berikut :

a. Kawasan Pertanian/Perkebunan

Meliputi pengembangan Kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah menetapkan lokasi pengembangan Kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Toraja

Utara yaitu lokasi pengembangan komoditas Kopi dan Kakao. Kawasan perkebunan di Toraja Utara memiliki potensi yang cukup besar, terutama dalam sektor pertanian berbasis komoditas unggulan yang sesuai dengan kondisi geografis dan iklim daerah. Berikut adalah beberapa potensi utama kawasan perkebunan di Toraja Utara:

1. Kopi Arabika Toraja

- **Potensi Utama:** Kopi Arabika Toraja dikenal luas di pasar nasional dan internasional karena cita rasa khasnya yang unik. Dataran tinggi dan iklim sejuk sangat mendukung budidaya kopi berkualitas tinggi.
- **Sertifikasi dan Branding:** Kopi Toraja telah mendapatkan indikasi geografis (IG), yang menambah nilai jual dan daya saing di pasar global.
- **Lokasi :** Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Sesean Suloara

2. Cokelat (Kakao)

- **Kondisi Pertumbuhan:** Beberapa daerah di Toraja Utara mulai mengembangkan kakao sebagai komoditas alternatif. Tanah subur dan curah hujan yang cukup mendukung pertumbuhan tanaman ini.
- **Potensi Pengembangan:** Masih terbuka lebar untuk pembinaan petani, pengolahan pasca-panen, dan pengembangan produk hilir (seperti cokelat batangan lokal).
- **Lokasi :** Kecamatan Rantebua, Kecamatan Buntao

3. Potensi Hortikultura

- Toraja Utara memiliki potensi hortikultura yang kaya dan beragam—mulai dari inovasi teknologi pertanian, buah unggulan dataran tinggi, hingga sayuran bernilai tinggi dan pangan lokal yang menarik. Efektivitas pengembangan bergantung pada teknologi tepat guna, penguatan akses pasar, dan dukungan kelembagaan.
- **Lokasi :** Kecamatan Nanggalala, Kecamatan Sopai, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Awan Rantekarua, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Rantepao, Kecamatan Tikala, Kecamatan Buntao, Kecamatan Kapala Pitu

4. Potensi Peternakan

- Sektor peternakan Toraja Utara memiliki potensi besar, terutama melalui triad ternak babi, kerbau, dan unggas. Nilai ekonominya didorong oleh budaya adat Toraja, yang menjadikan ternak sebagai simbol status dan kebutuhan ritual. Pasar ternak terbesar di Indonesia, sistem budidaya terintegrasi, dan penanganan kesehatan hewan akan semakin menguatkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi lokal.
- **Lokasi :** Seluruh Kecamatan

5. Potensi Perikanan

- Perikanan di Toraja Utara, khususnya **budidaya air tawar di sawah dan kolam**, menunjukkan potensi besar dalam

peningkatan ekonomi lokal, meningkatkan ketahanan pangan, dan mempertahankan budaya. Untuk memaksimalkan potensi ini, dibutuhkan penguatan infrastruktur (misalnya kolam di BBI), dukungan teknis dan finansial, serta strategi pemasaran yang terintegrasi.

- **Lokasi** : Kecamatan Nanggala, Kecamatan Tondon, Kecamatan Balusu, Kecamatan Sesean, Kecamatan Tallunglipu Kecamatan Tikala, Kecamatan Sopai, Kecamatan Kesu, Kecamatan Sanggalangi dan Kecamatan Buntao

6. Potensi Sawah

- Persawahan di Toraja Utara memiliki peran penting dalam ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan irigasi dan penurunan luas lahan, peluang modernisasi sistem irigasi, diversifikasi hasil sawah dengan perikanan, serta penguatan agroindustri lokal bisa menjadi langkah strategis berkembang ke depan.
- **Lokasi** : Kecamatan Nanggala, Kecamatan Tondon, Kecamatan Balusu, Kecamatan Sesean, Kecamatan Tallunglipu Kecamatan Tikala, Kecamatan Sopai, Kecamatan Kesu, Kecamatan Sanggalangi dan Kecamatan Buntao

7. Potensi Hutan

- Secara keseluruhan, **hutan di Toraja Utara memiliki potensi besar**—baik dari sisi ekologis, budaya, maupun ekonomi. Namun, potensi ini butuh keseimbangan antara pelestarian dan pengembangan yang berkelanjutan, serta dukungan tata kelola yang kuat dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Ada spesies kayu bernilai seni tinggi seperti *Magnolia vrieseana* (dikenal sebagai “uru”) yang tersebar di Sulawesi. Kayunya banyak digunakan untuk ukiran tradisional Toraja. Ini menunjukkan bahwa hutan di wilayah ini mengandung potensi ekonomi berbasis kekayaan sumber daya hayati khas lokal
- **Lokasi** : Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Awan Rante Karua

8. Potensi Ekowisata Perkebunan

- Dengan lanskap alam yang indah dan kearifan lokal yang unik, kawasan perkebunan di Toraja Utara juga berpotensi dikembangkan sebagai **destinasi agrowisata**, seperti wisata kebun kopi, edukasi proses panen hingga pengolahan, dan penginapan di tengah perkebunan.

9. Tantangan dan Peluang

- **Tantangan:** Akses infrastruktur, keterbatasan teknologi pasca-panen, dan permodalan petani.

- **Peluang:** Kemitraan dengan koperasi, LSM, serta dukungan pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk pelatihan, subsidi, atau sertifikasi.

b. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Arah pengembangan potensi pariwisata Sulawesi Selatan yang berada dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk kepentingan sosial budaya khususnya kawasan wisata budaya dan agrowisata berada pada Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Kabupaten Toraja Utara sendiri memiliki banyak destinasi dan objek wisata seperti Negeri di atas awan Lolai, Kuburan Londa, bahkan yang sudah terdaftar dan masuk Situs Warisan Budaya Dunia yang diakui oleh UNESCO yaitu Ke'te' Kesu dan Kalimbuang Bori.

c. Sungai

Wilayah Kabupaten Toraja Utara memiliki beberapa Sungai yang menjadi sumber penghidupan. Salah satu Sungai terbesar di Sulawesi Selatan yaitu Sungai Sa'dan berasal dari Kabupaten Toraja Utara. Sungai ini mengalir dari Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang sampai ke Makassar. Sungai ini juga menjadi sumber pembangkit tenaga listrik. Disamping itu beberapa sungai kecil juga mendukung ketersediaan air untuk sumber penghidupan masyarakat di Kabupaten Toraja Utara. Secara ekologis wilayah DAS yang terdapat di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 6 DAS, wilayah DAS tersebar diseluruh Kecamatan Kabupaten Toraja Utara diantaranya DAS Karama dengan luas 19.656,18 ha, DAS Paremang dengan luas 12.813,74 ha dan DAS Saddang seluas 93.205,48 ha. Dan DAS Saddang merupakan DAS terbesar. Sungai Sa'dan yang ada di Kabupaten Toraja Utara digunakan sebagai Air Baku untuk PDAM di Kabupaten Toraja Utara yang melayani kurang lebih 10 Kecamatan. Sedangkan Kecamatan lain masih mengandalkan sungai-sungai kecil maupun sumber mata air lain yang tersebar di hampir semua kecamatan di Kabupaten Toraja Utara.

d. Danau dan Waduk

Keberadaan Danau dan Waduk juga menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Danau maupun Waduk merupakan salah satu sumber air bagi penghidupan manusia. Kabupaten Toraja Utara juga mempunyai Danau dan Waduk walaupun kecil dan sifatnya masih alami. Hanya saja jumlah keberadaannya belum diketahui secara pasti dan keberadaannya tersebar dikecamatan mana saja. Salah satu yang diketahui adalah bendungan atau waduk To'Karau' di Kecamatan Sa'dan yang berfungsi sebagai sumber air untuk pertanian masyarakat di Kecamatan Sa'dan dan sekitarnya.

e. **Air Tanah.**

Air tanah adalah bagian dari air dialam yang berada di bawah permukaan tanah. Air tanah terbentuk melalui siklus peredaran air di bumi yang dikenal sebagai siklus hidrologi, yang merupakan proses alami dimana air dialam bergerak secara berurutan dan terus menerus. Kondisi Hidrologi di Wilayah Toraja Utara memiliki air tanah yang sebagian besar berasal dari air hujan, yang sebagian mengalir dipermukaan. Berdasarkan kondisi air tanah di Kabupaten toraja Utara memiliki mata air dengan pemanfaatan aliran sungai bawah tanah dan air permukaan dan mata air dengan system perpipaan secara gravitasi. Berdasarkan data kondisi aitr di Kabupaten Toraja Utara yang mendominasi kondisi debit air tetap mencapai 84,54% dari keseluruhan wilayah dengan luas 109.174,61 Ha, kemudian kondisi debit air air bervariasi mencapai 15,46% dengan luas 19.959,87 ha. Adapun lebih jelasnya mengenai kondisi hidrologi debit air pada Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kondisi Air Tanah di Kabupaten Toraja Utara

Kecamatan	Debit Air (Ha)		Total (Ha)
	Debit Tetap	Debit Bervariasi	
Awan Rantekarua	4.520,08	5.273,16	9.793,24
Balusu	3.462,32	--	3.462,32
Bangkelekila	1.391,54	162,04	1.553,57
Baruppu'	33.585,49	30,39	33.615,88
Buntao'	3.717,61	--	3.717,61
Buntu Pepasan	13.887,72	1.197,72	15.085,44
Dende' Piongan Napo	--	3.312,52	3.312,52
Kapalapitu	--	2.085,40	2.085,40
Kesu'	2.183,74	--	2.183,74
Nanggala	10.210,07	--	10.210,07
Rantebua	10.125,45	--	10.125,45
Rantepao	983,13	218,83	1.201,96
Rindingallo	2.156,67	2.609	4.765,70
Sa'dan	11.323,33	--	11.323,33
Sanggalangi	3.626,80	--	3.626,80
Sesean	2.193,59	--	2.193,59
Sesean Suloara'	367,87	1.643,34	2.011,19
Sopai	1.474,63	1.896,51	3.371,14
Tallunglipu	891,50	--	891,50
Tikala	584,32	1.530,94	2.115,26
Tondon	2.488,77	--	2.488,77
Kab. Toraja Utara	109.174,61	19.959,87	129.134,48
Persentase (%)	84,54	15,46	100,00

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kab. Toraja Utara, 2025

3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) di Kabupaten Toraja Utara didasarkan pada kemampuan lingkungan memenuhi kebutuhan makhluk hidup untuk menyediakan energy pangan dan air bersih. DDLH Pangan disajikan pada table dibawah ini :

Tabel 2.2
Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, Selisih Pangan
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	Selisih (kkal)	Ambang Batas (Jiwa)
Awan Rante Karua	5.908	24.453.107.098	19.816.804.098	30.185	30.185
Balusu	8.341	11.120.455.186	4.574.855.436	12.810	12.810
Bangkelekila	7.934	5.465.353.099	-760.853.401	5.826	5.826
Baruppu	7.251	73.488.069.193	67.797.846.943	91.837	91.837
Buntao	11.197	12.196.494.094	3.409.648.344	14.375	14.375
Buntu Pepasan	14.311	36.441.449.177	25.210.891.927	41.364	41.364
Dende' Piongan Napo	9.108	10.309.295.620	3.161.792.622	11.638	11.638
Kapala Pitu	7.279	6.217.711.682	505.516.433	6.740	6.740
Kesu	19.504	7.279.785.770	-8.025.978.221	7.962	7.962
Nanggala	10.257	27.774.469.765	19.725.289.015	34.579	34.579
Rantebua	8.878	29.984.072.579	23.017.062.079	36.434	36.434
Rantepao	28.231	3.852.414.743	-18.301.862.518	3.792	3.792
Rindingallo	9.370	13.504.355.455	6.151.247.955	15.745	15.745
Sa'dan	18.987	28.961.681.705	14.061.633.455	32.214	32.214
Sanggalangi	13.765	12.361.368.849	1.559.285.099	13.329	13.329
Sesean	13.396	7.164.506.872	-3.348.004.128	7.081	7.081
Sesean Suloara	7.170	6.248.468.629	621.811.240	7.454	7.454
Sopai	16.142	10.596.507.143	-2.070.927.239	11.536	11.536
Tallunglipu	19.965	2.821.909.458	-12.845.624.295	2.634	2.634
Tikala	12.677	8.201.795.735	-1.746.480.015	9.685	9.685
Tondon	11.981	8.860.402.336	-541.687.414	8.062	8.062
Kabupaten Toraja Utara	261.652	347.303.674.187	141.972.267.413	405.283	405.283

Sumber :Dok. KLHS RPJMD Kab. Toraja Utara 2025-2029

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan analisis daya dukung pangan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023, terdapat variasi yang signifikan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di berbagai kecamatan. Data menunjukkan bahwa beberapa kecamatan memiliki surplus pangan yang besar, sementara yang lain mengalami defisit pangan yang perlu menjadi perhatian. Secara keseluruhan, Kabupaten Toraja Utara memiliki surplus pangan sebesar 141.972.267.413 kkal, menunjukkan bahwa kabupaten ini secara agregat memiliki lebih banyak pangan daripada yang dibutuhkan oleh penduduknya. Namun, distribusi pangan ini tidak merata di setiap kecamatan, sehingga memunculkan tantangan dalam manajemen dan distribusi pangan di tingkat lokal.

Kecamatan Baruppu menonjol sebagai kecamatan dengan surplus pangan terbesar, dengan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan sebesar 67.797.846.943 kkal. Ini menandakan

bahwa Baruppu memiliki daya dukung pangan yang sangat kuat, dengan ketersediaan pangan yang jauh melampaui kebutuhan penduduknya. Surplus pangan yang besar ini dapat menjadi potensi untuk distribusi ke kecamatan lain yang mengalami defisit pangan. Sebaliknya, Kecamatan Rantepao merupakan yang paling menderita, dengan defisit pangan terbesar, yaitu sebesar 18.301.862.518 kkal. Defisit ini menunjukkan bahwa Rantepao tidak memiliki cukup pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam hal distribusi pangan atau peningkatan produksi pangan di wilayah ini.

Selain Kecamatan Rantepao, ada beberapa kecamatan lain yang juga mengalami defisit pangan, meskipun tidak sebesar Rantepao. Kecamatan Sesean memiliki defisit sebesar 3.348.004.128 kkal, Kecamatan Sopai mengalami defisit sebesar 2.070.927.239 kkal, dan Kecamatan Kesu dengan defisit sebesar 8.025.978.221 kkal. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun Kabupaten Toraja Utara secara keseluruhan memiliki surplus pangan, terdapat kecamatan-kecamatan tertentu yang menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, diperlukan strategi yang lebih baik dalam distribusi pangan, peningkatan produktivitas di kecamatan yang mengalami defisit, atau kebijakan redistribusi yang efektif.

Sebaliknya, beberapa kecamatan lain menunjukkan surplus pangan yang signifikan selain Baruppu, seperti Kecamatan Rantebua dengan surplus sebesar 23.017.062.079 kkal, dan Kecamatan Nanggala dengan surplus sebesar 19.725.289.015 kkal. Kecamatan-kecamatan ini juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam redistribusi pangan ke wilayah yang lebih membutuhkan, sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan di seluruh kabupaten. Surplus yang ada di kecamatan-kecamatan ini juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti pengembangan produk pangan atau bahkan ekspor lokal yang dapat memberikan dampak positif pada perekonomian daerah. Sementara DDLH untuk air bersih disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, Selisih Air
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air (m ³)	Kebutuhan Air Domestik (m ³)	Kebutuhan Air Lahan (m ³)	Selisih (m ³)	Ambang Batas (Jiwa)
Awan Rante Karua	5.908	129.215.151	4.726.400	7.546.745	116.942.006	150.087
Balusu	8.341	56.522.541	6.672.800	11.368.862	38.480.879	52.506
Bangkelekila	7.934	27.760.251	6.347.200	5.704.489	15.708.561	24.098
Baruppu	7.251	468.028.799	5.800.800	13.122.833	449.105.167	566.880
Buntao	11.197	64.026.164	8.957.600	7.629.664	47.438.899	66.454
Buntu Pepasan	14.311	211.695.763	11.448.800	21.004.473	179.242.490	229.246
Dende' Piongan Napo	9.108	45.329.095	7.286.400	6.888.932	31.153.763	43.946
Kapala Pitu	7.279	25.424.893	5.823.200	3.410.969	16.190.724	24.492
Kesu	19.504	35.905.388	15.603.200	9.141.980	11.160.208	29.751
Nanggala	10.257	152.291.224	8.205.600	19.352.971	124.732.652	163.552

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air (m³)	Kebutuhan Air Domestik (m³)	Kebutuhan Air Lahan (m³)	Selisih (m³)	Ambang Batas (Jiwa)
Rantebua	8.878	152.981.997	7.102.400	19.744.620	126.134.977	162.144
Rantepao	28.231	18.352.022	22.584.800	3.307.470	-7.540.248	15.032
Rindingallo	9.370	60.483.535	7.496.000	10.649.341	42.338.194	58.928
Sa'dan	18.987	151.345.025	15.189.600	19.295.665	116.859.761	152.256
Sanggalangi	13.765	59.170.300	11.012.000	11.882.219	36.276.081	52.641
Sesean	13.396	32.186.378	10.716.800	7.648.832	13.820.747	25.508
Sesean Suloara	7.170	29.150.260	5.736.000	6.272.305	17.141.955	27.522
Sopai	16.142	45.777.161	12.913.600	5.549.207	27.314.354	44.277
Tallunglipu	19.965	15.078.303	15.972.000	4.206.489	-5.100.186	10.352
Tikala	12.677	34.987.279	10.141.600	6.798.388	18.047.291	32.916
Tondon	11.981	44.931.581	9.584.800	10.032.392	25.314.390	35.857
Kabupaten Toraja Utara	261.652	1.860.643.110	209.321.600	210.558.845	1.440.762.665	1.968.443

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kab. Toraja Utara Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa analisis daya dukung air di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan memiliki surplus ketersediaan air yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan air domestik dan lahan. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Toraja Utara secara keseluruhan memiliki surplus air sebesar 1.440.762.665 m³, yang menunjukkan ketersediaan air yang melimpah di wilayah ini. Namun, meskipun demikian, tidak semua kecamatan menunjukkan kondisi yang sama, dengan beberapa kecamatan mengalami surplus besar dan beberapa lainnya berada dalam kondisi yang defisit.

Kecamatan Baruppu memiliki selisih ketersediaan air terbesar, yaitu 449.105.167 m³, yang menunjukkan bahwa ketersediaan air di kecamatan ini jauh melebihi kebutuhan domestik dan lahan. Kondisi ini menempatkan Baruppu sebagai kecamatan dengan daya dukung air yang sangat kuat, mampu mengakomodasi kebutuhan air lokal serta berpotensi mendukung kecamatan-kecamatan lain yang mungkin mengalami kekurangan air. Sebaliknya, Kecamatan Rantepao mencatat defisit air sebesar -7.540.248 m³, menjadikannya satu-satunya kecamatan yang mengalami kekurangan air pada tahun 2023. Defisit ini menandakan bahwa Rantepao memerlukan perhatian khusus dalam hal pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.

Selain Baruppu, Kecamatan Buntu Pepasan juga menunjukkan selisih ketersediaan air yang signifikan sebesar 179.242.490 m³, diikuti oleh Kecamatan Sa'Dan dengan selisih sebesar 116.859.761 m³. Kecamatan-kecamatan ini memiliki potensi besar untuk menjadi sumber cadangan air bagi wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan atau untuk pengembangan sektor-sektor lain yang

membutuhkan pasokan air yang stabil. Di sisi lain, Kecamatan Tallunglipu juga menunjukkan situasi yang kurang menguntungkan dengan defisit air sebesar -5.100.186 m³. Hal ini menunjukkan bahwa Tallunglipu, seperti Rantepao, memerlukan strategi pengelolaan air yang lebih baik untuk mengatasi tantangan kebutuhan air di masa mendatang.

Analisis ini juga mengungkapkan bahwa beberapa kecamatan memiliki surplus air yang cukup baik namun masih relatif kecil dibandingkan dengan kecamatan lain, seperti Kecamatan Sesean dengan selisih 13.820.747 m³, dan Kecamatan Sesean Suloara dengan selisih 17.141.955 m³. Meskipun surplus ini menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan tersebut masih memiliki ketersediaan air yang lebih besar dari kebutuhannya, perbedaannya tidak terlalu besar sehingga pengelolaan air yang efektif tetap diperlukan untuk menjaga kestabilan pasokan air dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Toraja Utara memiliki surplus air secara keseluruhan, ada tantangan spesifik di beberapa kecamatan yang perlu diatasi untuk memastikan pemerataan ketersediaan air. Kecamatan-kecamatan dengan surplus besar seperti Baruppu dan Buntu Pepasan dapat berperan sebagai penopang bagi kecamatan lain yang mengalami kekurangan, sementara kecamatan dengan defisit seperti Rantepao dan Tallunglipu memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut. Dengan perencanaan yang baik, Kabupaten Toraja Utara dapat mengoptimalkan potensi sumber daya airnya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan semua penduduknya.

4) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Ketahanan Energi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketersediaan energy di Kabupaten Toraja Utara adalah Konsumsi Listrik per Kapita (kWh). Konsumsi listrik per kapita memberikan indikasi tentang tingkat konsumsi energy oleh setiap individu dalam masyarakat. Hal ini penting dalam analisis kebutuhan energy, pembangunan infrastruktur listrik, serta dalam mengevaluasi kebijakan energy dan keberlanjutan lingkungan. Konsumsi energy listrik rumah tangga per kapita mencapai 161,30 kWh pertahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.4
Konsumsi Listrik Perkapita di
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Listrik Rumah Tangga (GWH)	47.11	48.64	49.65	51.51	54.11
2	Konsumsi Listrik Perkapita (KWH/jiwa)	180.45	184.14	185.11	196.87	203.03

Sumber : PLN ULP Rantepao, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, capaian konsumsi listrik perkapita mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini


menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, perbaikan kualitas hidup, dan peningkatan kebutuhan energi masyarakat.

b. Ketahanan Pangan

Gambaran kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Toraja Utara dapat diketahui dari capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor Pola Pangan Harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energy dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrument untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan kedepan dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi, budaya dan preference konsumsi pangan masyarakat, serta menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro).

Kondisi Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 sebesar 78,7 turun menjadi 77,2 di Tahun 2022 dan mengalami peningkatan kembali di Tahun 2023 menjadi 81,1. Hal ini disebabkan karena adanya terjadinya perubahan cuaca di Tahun 2022 yang sangat ekstrim yang disebut elnino sehingga berdampak terhadap kualitas dan produktifitas hasil pertanian masyarakat. Pada Tahun 2024 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Toraja Utara kembali mengalami penurunan dari capaian Tahun 2023 yaitu menjadi 75,40. Oleh Sebab itu, untuk mengatasi penurunan skor PPH, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk peningkatan produksi pangan lokal, edukasi gizi, dan program bantuan pangan bagi kelompok rentan. Adapun kondisi fluktuatif Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.1
Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024




Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami tren fluktuatif dan berada pada kategori baik, dimana tahun 2024 sebesar 80,25

persen naik sebesar 0,66 persen dari capaian tahun 2020 sebesar 79,59 persen. Belum maksimalnya capaiannya IKP di Kabupaten Toraja Utara ini salah satu penyebabnya karena produksi pangan wilayah lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan karena adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian (sawah) menjadi lahan permukiman terutama di wilayah Kecamatan Rantepao dan Tallunglipu.


Grafik 2.2
Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%). Gambaran kondisi pangan di Toraja Utara dapat diketahui dari capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%) selama 5 tahun terakhir. Prevalensi ketidacukupan pangan menggambarkan proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar mereka setiap saat. Tahun 2020 hingga 2023 prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (PoU) di Toraja Utara fluktuatif pada kisaran angka 6-11 persen, namun pada tahun 2023 memperoleh nilai PoU sebesar 6,20 persen atau mengalami penurunan 5,15 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 11,35 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap akses yang memadai terhadap asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar energi dan gizi. Peningkatan ketidacukupan pangan di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 dan krisis ekonomi sebagai dampak pandemi global. Adapun peningkatan PoU di tahun 2022 lebih disebabkan oleh terjadinya bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi kecukupan pangan, fluktuasi harga, dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan layanan, terutama mereka yang berada dalam kondisi kerentanan sosial atau ekonomi.

Grafik 2.3
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

c. Ketahanan Air

Kondisi ketahanan air di Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat dari indikator Kapasitas Air Baku. Penyediaan air baku untuk pengelolaan air minum penduduk di Kabupaten Toraja Utara yang bersumber dari sungai, mata air, berjumlah 10 sumber air baku yang memiliki kapasitas 2.630 liter/detik dengan total kapasitas terpakai mencapai 463 liter/detik.

Tabel 2.5
Kapasitas Air Baku Kabupaten Toraja Utara

No	Nama	Air Baku Induk	Jenis	Kapasitas (L/Det)	Kapasitas Terpakai (L/Det)
1	Sungai Sa'dan	-	Sungai	500	100
2	Sungai Silaga	-	Sungai	70	3
3	Sungai Sa'dan	-	Sungai	500	30
4	Sungai Salassa' Minanga	-	Sungai	30	300
5	Mata Air Pangala	-	Mata Air	5	5
6	IPA Rura	-	Sungai	500	10
7	IPA Pasele	-	Sungai	500	0
8	IPA Tallunglipu	-	Sungai	500	0
9	Mata Air Wairede	-	Mata Air	15	15
10	Mata Air Limbong	-	Mata Air	10	0

Sumber : SIMSPAM Kementerian PU

Berdasarkan jenisnya air baku yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Toraja Utara baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan yaitu yang berasal dari PDAM, Sumur Gali, Sumur Bor Dalam, Mata Air, Air Tanah Dangkal, Air Tanah Dalam dan Air Permukaan sejumlah 93 dengan total kapasitas 251,55 liter/detik yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan MCK serta sumber air minum rumah tangga.

Tabel 2.6
Kapasitas Air Baku Skala Terbatas Kabupaten Toraja Utara

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Air Baku	86	93
2	Total Kapasitas (liter/detik)	141,95	251,55

Sumber : Pokja PKP Provinsi Sulawesi Selatan

Alokasi air baku, kapasitas terpasang, kapasitas produksi, dan kapasitas distribusi, kapasitas air terjual, idle capacity terpasang dan idle capacity produksi sejumlah 93 unit SPAM di Kabupaten Toraja Utara baik yang dikelola berbasis masyarakat maupun non berbasis masyarakat tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Kondisi Air Baku Kabupaten Toraja Utara

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH UNIT SPAM	ALOKASI AIR BAKU (Liter/Detik)	KAPASITAS TERPASANG (Liter/Detik)	KAPASITAS PRODUKSI (Liter/Detik)	KAPASITAS DISTRIBUSI (Liter/Detik)	KAPASITAS AIR TERJUAL (Liter/Detik)	IDLE CAP TERPASANG (Liter/Detik)	IDLE CAP PRODUKSI (Liter/Detik)
1	KEP.SELAYAR	83	244,04	203,84	148,14	137,48	119,36	40,20	55,7
2	BULUKUMBA	129	492,68	350,68	226,73	162,74	126,65	142,00	123,95
3	BANTAENG	54	473,81	472,13	351,80	277,20	149,62	1,68	120,33
4	JENEPONTO	82	263,76	263,76	245,76	221,87	204,68	-	18,00
5	TAKALAR	57	244,47	241,97	193,04	182,64	145,23	2,50	48,93
6	GOWA	101	807,55	787,05	695,98	530,32	364,34	20,50	91,07
7	SINJAI	70	340,82	320,82	278,82	272,68	271,72	20,00	42,00
8	MAROS	61	498,93	378,03	348,82	341,09	238,02	120,90	29,21
9	PANGKEP	53	277,57	227,57	161,20	145,94	108,61	50,00	66,37
10	BARRU	40	312,29	310,71	188,51	147,79	106,03	1,58	122,20
11	BONE	124	1.015,53	392,53	285,03	235,03	187,16	623,00	107,50
12	SOPPING	39	655,61	445,06	393,02	373,05	220,37	210,55	52,04
13	WAJO	124	448,35	445,23	399,31	347,70	273,68	3,12	45,92
14	SIDRAP	87	780,65	260,65	217,65	184,46	145,94	520,00	43,00
15	PINRANG	84	263,40	281,90	149,40	124,68	120,10	18,50	132,50
16	ENREKANG	87	427,66	402,66	334,66	311,21	288,79	25,00	68,00
17	LUWU	95	448,01	358,01	311,01	287,27	249,44	90,00	47,00
18	TANA TORAJA	145	536,00	534,00	489,70	338,45	246,07	2,00	44,30
19	LUWU UTARA	103	363,59	375,13	337,82	317,12	231,83	-	37,31
20	LUWU TIMUR	66	588,77	748,77	722,00	729,66	729,16	220,00	66,77
21	TORAJA UTARA	93	251,55	251,05	229,52	186,61	133,93	0,50	21,53
22	MAKASSAR	71	3.482,80	3.486,80	3.397,80	2.767,81	1.833,70	12,80	67,00
23	PAREPARE	1	342,00	342,00	232,00	230,00	147,21	-	110,00
24	PALOPO	21	1.477,40	579,34	522,34	511,84	332,50	898,06	57,00
	SULAWESI SELATAN	1.850	15.037,04	11.959,69	10.360,06	9.014,42	6.174,12	3.077,35	1.599,63

Sumber : SIMSPAM Kemneterian PU

Indikator lain yang digunakan untuk mengetahui ketahanan air adalah **Akses Rumah Tangga yang Terlayani Air Siap Minum Perpipaan (%)**.Rumah tangga dengan akses Air Minum melalui jaringan Perpipaan di Kabupaten Toraja Utara berdasarkan data SIMSPAM dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan dari capaian sebesar 14,60 persen naik sebesar 28,23 menjadi 42,83 persen di tahun 2023 dan Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 sejumlah 23.412 sambungan rumah. Pada Tahun 2024 Akses Air Minum Perpipaan mengalami penurunan menjadi 40,23%.

Tabel 2.8
Akses Rumah Tangga yang Terlayani Air Siap Minum Perpipaan
Kabupaten Toraja Utara


No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Akses Rumah Tangga yang Terlayani Air Siap Minum Perpipaan	14,60%	23,03%	42,83%	40,23%

Sumber : Pokja PKP Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data SIMSPAM Kementerian PU, jumlah sambungan rumah air minum perpipaan (PDAM dan non PDAM) di Kabupaten Toraja Utara sebesar 20.800 SR (wilayah perkotaan = 3.752 SR dan wilayah perdesaan = 17.048 SR) dengan persentase rumah tangga dengan akses air minum perpipaan sebesar 40,23 persen atau 51.074 rumah tangga yang terdiri dari 258.518 jiwa. Layanan PDAM yang belum mencakup seluruh wilayah permukiman serta kinerja layanan PDAM, dimana di Kabupaten Toraja Utara PDAM hanya mampu melayani 11 (sebelas) kecamatan dengan total pelanggan 11.720. Rendahnya cakupan layanan perpipaan PDAM menuntut masyarakat memilih akses air minum non perpipaan yang berasal dari sumur dan mata air terlindungi. Untuk meningkatkan akses air minum perpipaan non PDAM pemerintah membangun SPAM komunal berbasis masyarakat khususnya pada wilayah rawan air. Selain itu pembangunan SPAM Regional diharapkan mampu meningkatkan akses air minum aman perpipaan yang juga merupakan amanat SPM. Berdasarkan data pengawasan kualitas air minum (PKAM) dan SIMSPAM, jumlah rumah tangga dengan **akses air siap minum perpipaan** (air minum aman perpipaan) di Kabupaten Toraja Utara sebesar 6,17 persen atau 1.283 sambungan rumah aman dari total 20.800 sambungan rumah.

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 hanya sebesar 22,14%. Hal ini berarti sebagian besar rumah tangga di perkotaan tidak memiliki akses ke air minum yang layak dan aman melalui sistem perpipaan seperti PDAM. Ini berarti masyarakat sebagian besar masih mengandalkan sumber air lain yang belum tentu memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan pemerintah, seperti air sumur atau air kemasan yang belum tentu terjamin kebersihannya.

Grafik 2.4
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum
Perpipaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024



Sumber : SIMSPAM dan PKAM data diolah Bappelitbangda Prov.Sulsel, Tahun 2024

Berdasarkan data hasil survei kualitas air minum (SKAMRT) **Akses Air Minum Aman Rumah Tangga** di Kabupaten Toraja Utara mencapai Tahun 2024 mencapai 6,9 persen yang memenuhi standar baku mutu kandungan E-Coli, TDS, pH, Nitrat dan Nitrit. Data Akses Air Minum Aman juga dapat diperoleh dari hasil pengawasan kualitas air minum (PKAM) pada masing-masing sarana air minum.

Tabel 2.9
Akses Air Minum Kabupaten Toraja Utara

No	Uraian	Tahun 2024
1	Akses Air Minum Perpipaan	6,17%
2	Akses Air Minum Aman Rumah Tangga Hasil SKAMRT	6,9%

Sumber : SIMSPAM Kemneterian PU dan Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT)

5) **Lingkungan Hidup Berkualitas**

Dalam hal pengurangan ancaman kenaekaragaman hayati, salah satu indikator yang diukur adalah **Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia**. Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa pupuk organik masih memiliki proporsi yang lebih kecil, yaitu sekitar 40% dari total alokasi pupuk bersubsidi. Ini berarti bahwa mayoritas pupuk yang disalurkan adalah pupuk kimia. Meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan penggunaan pupuk organik, proporsi realisasinya masih lebih rendah dibandingkan pupuk kimia. Untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik, diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pupuk organik, meningkatkan kualitasnya, dan mendorong petani untuk beralih ke penggunaan pupuk organik.

Tabel 2.10
Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia	%	40	40	40	40	40

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Selain itu, untuk pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati, terdapat beberapa indikator yang diukur yaitu Indeks Pertanaman Padi, Proporsi Sawah Irigasi, Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Angka Konsumsi Ikan.

Indeks Pertanaman (IP) padi adalah frekuensi penanaman padi pada lahan yang sama dalam kurun waktu satu tahun. Ini menunjukkan berapa kali dalam satu tahun lahan sawah dapat ditanami padi. Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Toraja Utara mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 masih berada pada capaian IP 200 yang berarti dalam satu tahun hanya mampu memproduksi padi sebanyak 2 kali masa tanam dan panen. Peningkatan IP tentunya perlu dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penggunaan teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur, dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi ke depan.

Proporsi Sawah Irigasi di Kabupaten Toraja Utara relatif belum besar, dengan lahan sawah tadah hujan lebih banyak dibandingkan sawah irigasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Proporsi Sawah Irigasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Sawah Irigasi	%	42,68	42,81	43,19	43, 33	43,69

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di kabupaten toraja utara, khususnya komoditas air tawar, dengan jumlah produksi terbanyak adalah ikan mas. Selain itu, juga dibudidayakan ikan nila dan lele. Dalam skala pembesaran, Toraja Utara menghasilkan 1.603 ton per tahun, sedangkan untuk pembenihan mencapai 7,14 ton. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.12
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

Perikanan Budidaya	Produksi (ton)	Nilai Produksi (ooo Rp)
Jaring Apung Laut	-	-
Jaring Apung Tawar	-	-
Jaring Tancap Tawar	-	-
Karamba	-	-

Perikanan Budidaya	Produksi (ton)	Nilai Produksi (ooo Rp)
Kolam Air Deras	-	-
Kolam Air Tenang	-	-
Laut Lainnya	193	8.462,500,00
Minipadi Sawah	1.410	70.500.000,00
Rumput Laut	-	-
Tambak Intensif	-	-
Tambah Sederhana	-	-
Tambak Semi Intensif	-	-
Total	1.603	78.962.500,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Angka Konsumsi Ikan (AKI) adalah indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi selama satu tahun, dalam satuan kilogram per kapita per tahun. AKI digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri dan membantu perencanaan kebijakan pengelolaan perikanan. Capaian Kabupaten Toraja Utara dari tahun 202-2024 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Angka Konsumsi Ikan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Kapita /Tahun	13,07	22,17	21,87	24,66	24,75

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Kinerja perbaikan kualitas lingkungan hidup dapat dinilai melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini merupakan indicator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


Tabel 2.14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,59	73,01	72,52	77,24	78,25
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	89,61	63,33	59,23	70	70
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,09	91,09	91,43	92	94,53

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,28	60,35	60,35	62,39	62,32

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Toraja Utara kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren fluktuatif tetapi cenderung meningkat. Pada Tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara sebesar 77,24, mengalami kenaikan dibanding Tahun 2022 yang hanya sebesar 72,52 atau naik sekitar 4,72. Nilai IKLH Tahun 2024 Kemudian kembali mengalami peningkatan sebesar 1,01 menjadi 78,25. Meskipun nilai IKLH Kabupaten Toraja Utara termasuk kategori baik dan berada diatas Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 75,69 dan Nasional sebesar 75,69.

Grafik 2.5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kab. Toraja Utara Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian, 2025

Kondisi sanitasi di Kabupaten Toraja Utara dapat diketahui dari **Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak**. Capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami trend peningkatan dengan capaian tahun 2024 sebesar 92,86 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Tana Toraja sebesar 86,03, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan capaian provinsi sebesar 93,83. Capaian **Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman** di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan capaian yang cenderung meningkat dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 1,59 persen naik 1,58 poin menjadi 3,17 di tahun 2023. Peningkatan capaian ini didukung dengan terbangunnya 22 (dua puluh dua) IPAL Komunal. Sampai tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara belum mempunyai IPLT tetapi sudah bekerjasama dengan Kabupaten Tana Toraja dalam layanan penyedotan tinja.


Tabel 2.15
Persentase Akses Sanitasi Layak dan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	83,50	87,62	89,81	91,83	92,86
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1,59	0,96	0,96	3,17	2,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2025

Adapun capaian Rumah Tangga yang pernah melakukan penyedotan lumpur tinja Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2.6
Rumah Tangga yang Pernah Melakukan Penyedotan Lumpur Tinja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah tahun 2021 hingga 2023 capaian pengelolaan sampah baik penanganan dan pengurangan sampah maupun pendaurulangan sampah mengalami tren fluktuasi. Jumlah sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah di Kabupaten Toraja Utara yang aktif beroperasi sejumlah 21 unit belum mampu mencakup seluruh wilayah lembang/kelurahan/kecamatan. Dari sarana tersebut hanya mampu melayani 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rantepao, Kecamatan Tondon, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Kesu’ dan Kecamatan Tikala.

Tabel 2.16
Capaian Pengelolaan Sampah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Timbulan Sampah (ton)	53.025,10	57,847,76	49,692,20	48.638,62
2.	Pengurangan (Ton/Tahun)	n/a	3.068,63	1.750,30	4.068,37
3.	Daur Ulang Sampah (Ton/Tahun)	n/a	3.047,17	1.727,67	3.491,39
4.	Penanganan (Ton/Tahun)	16.790,00	16.790,00	14.790,26	11.132,50
5.	Sampah Masuk TPA (Ton/Tahun)	16.790.00	16.790,00	14.790,26	11.132,50
6.	Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	n/a	5.30	3,52	8,36

Sumber : Pokja PKP Prov Sulawesi Selatan

Jumlah timbulan sampah mengalami trend fluktuatif setiap tahunnya dan pengurangannya tidak signifikan yang menggambarkan beban TPA semakin tinggi apabila sampah yang dihasilkan rumah tangga tidak didaur ulang. Persentase Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah tahun 2021 hingga 2023 mengalami trend fluktuasi. Dari data sampah yang terdaur ulang dan sampah yang masuk TPA mengalami penurunan, namun demikian pengurangannya tidak signifikan karena kontribusi upaya pengurangan sampah dari sumbernya masih sangat kecil yang disebabkan oleh karena penanganan sampah masih pada pendekatan angkut dan buang ke TPA hingga belum terdapat upaya-upaya signifikan pada pengurangan sampah dari sumbernya.

Indikator yang digunakan juga untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah adalah **Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah** a) Rumah Tangga menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah; b) Rumah Tangga memiliki tempat pengumpulan sampah bersama yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah. Hingga Tahun 2023 indikator ini belum tersedia datanya karena pengumpulan sampah yang dilakukan di kabupaten toraja utara belum masuk dalam kategori pengumpulan penuh. Pengumpulan sampah yang dilakukan di kabupaten toraja utara dalam bentuk kegiatan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R, namun belum terpilah menjadi 3 fraksi di skala rumah tangga. Indikator yang disajikan pada bagian ini adalah kinerja pengelolaan sampah rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah baik dari pintu ke pintu rutin secara berkala maupun melalui penyediaan tempat pembuangan sampah komunal yang jaraknya 200 meter yang dikumpulkan secara terpisah yaitu fraksi basah (organic) daur ulang, dan residu. Tahun 2021 sampai tahun

2023 rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun wilayah yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah rumah tangga adalah Kecamatan Rantepao, Kecamatan Tondon, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Kesu dan Kecamatan Tikala.

Tabel 2.17
Rumah Tangga Dengan Layanan Pengumpulan Sampah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengumpulan Sampah	7.046	9.057	9.263
2.	Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya	78.356	78.080	79.659
3.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah	8,99	11,60	11,63

Sumber : Pokja PKP Prov. Sulawesi Selatan

Pengukuran capaian tahun 2020-2023 masih menggunakan perhitungan indikator proporsi rumah tangga dengan layanan **DASAR** pengumpulan sampah. Pengukuran rumah tangga dengan layanan **PENUH** pengumpulan sampah baru dilaksanakan mulai tahun 2025 untuk Baseline tahun 2024 seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penduduk Tahun 2024 (Dukcapil)	Jumlah Rumah Tangga Tahun 2024	Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2024										% Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2024
				Jumlah Rumah Tangga yang Berlayanan Dasar di Kota Toraja Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga yang Berlayanan Dasar di Kabupaten Toraja Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga yang Berlayanan Dasar di Kota Toraja Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga yang Berlayanan Dasar di Kabupaten Toraja Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga yang Berlayanan Dasar di Kota Toraja Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga yang Berlayanan Dasar di Kabupaten Toraja Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga yang Berlayanan Dasar di Kota Toraja Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga yang Berlayanan Dasar di Kabupaten Toraja Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga yang Berlayanan Dasar di Kota Toraja Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga yang Berlayanan Dasar di Kabupaten Toraja Tahun 2024	
1	Kepulauan Selayar	143086	35774	860	200	0	0	0	0	0	0	1060	2.96	
2	Belukumba	480672	120168	1195	362	0	362	366	0	0	0	2707	2.25	
3	Bantaeng	217267	54371	1419	1000	0	563	186	0	0	0	3168	5.83	
4	Jenaponto	423000	101791	2266	2261	0	0	0	0	12	0	4539	4.29	
5	Takalar	332863	83276	315	743	0	687	0	0	0	0	1745	2.10	
6	Bawa	825369	204342	1059	0	0	0	0	0	0	0	1059	0.91	
7	Singai	276269	69620	954	2487	0	0	0	0	0	0	3411	3.98	
8	Maros	414406	81881	4700	390	0	0	0	250	0	0	5350	6.46	
9	Pangkajene	361791	91444	556	155	110	0	0	0	0	8754	10575	11.69	
10	Barre	196001	49089	985	22	0	0	35	0	0	0	1042	2.13	
11	Bone	827372	204443	9450	279	0	0	115	260	0	0	10160	4.88	
12	Soppeng	240995	59090	156	800	0	0	200	85	0	0	1243	2.10	
13	Wajo	400699	100779	166	200	39	0	25	0	0	0	430	0.43	
14	Sidrap	332960	82168	3606	2708	0	0	1909	156	0	0	9643	10.40	
15	Pirang	423146	101787	1422	4064	0	0	0	185	0	0	5671	5.36	
16	Erekang	232863	58276	139	265	0	0	18	0	0	0	422	0.72	
17	Lore	185361	77972	121	30	0	0	0	0	0	0	151	0.20	
18	Tana Toraja	258934	64734	0	0	0	0	52	0	0	0	52	0.08	
19	Lore Utara	331217	81003	20	1000	1750	0	0	0	0	0	2770	3.42	
20	Lore Timur	323422	80854	2004	0	0	0	401	0	0	0	2405	2.87	
21	Toraja Utara	286512	53303	30	0	0	0	0	0	0	0	90	0.09	
22	Makassar	1482364	370589	19196	1559	0	0	0	0	0	0	11864	3.15	
23	Pangarepe	183314	46829	546	95	0	0	132	50	0	0	823	2.02	
24	Palopo	182886	59526	10	200	0	0	0	0	0	0	210	0.37	
	Sulawesi Selatan	9524259	2351688	42358	18776	2261	687	3760	1632	62	8754	78290	3.27	

Sumber : Pokja PKP Kabupaten/ Kota

6) Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
a. Indeks Risiko Bencana

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Toraja Utara (IRB) Tahun 2020 hingga Tahun 2023 tidak pernah mengalami penurunan. Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sebesar 150 dengan kategori tinggi adapun penjabaran indeks resiko per ancaman

Indeks Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan skor 36,00 dengan kelas resiko tinggi, Indeks Resiko Bencana Longsor skor 36,00 dengan kelas resiko tinggi, Indeks Resiko Bencana Kekeringan skor 36,00 dengan kelas resiko tinggi, Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim skor 20,40 dengan kelas resiko tinggi, Indeks Resiko Bencana Gempa Bumi skor 20,60 dengan kelas resiko tinggi. Adapaun data kejadian bencana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.19
Data Kejadian Bencana
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Dampak Kejadian	
		Jiwa	Harta Benda
Longsor	55	3 Orang Meninggal	Bahu, Badan Jalan, Talud, dan Rumah Rusak Ringan, Sedang dan Rusak Berat
Puting Beliung dan Pohon Tumbang	7	0	6 Unit Rumah dan 1 Unit Lumbung Rusak Berat
Kebakaran	12	0	27 Unit Rumah dan 4 Unit Lumbung Rusak Berat
Banjir	3	0	6 Unit Rumah Rusak Ringan

Sumber : BPBD Kabupaten Toraja Utara, 2025

Salah satu bagian dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana adalah Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat untuk mengukur kapasitas suatu daerah dalam menanggulangi bencana, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Capaian Indeks Ketahanan Daerah selengkapnya pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.20
Indeks Ketahanan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	N/A	0,20	0,26	0,27	0,38

Sumber : BPBD Kabupaten Toraja Utara, 2025

Pada Tahun 2024 Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Toraja Utara turun menjadi 143,14 dan masuk dalam kategori sedang dan merupakan capaian terbaik dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2.21
Indeks Resiko Bencana (IRB)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	150	150	150	150	143,14

Sumber : BPBD Kabupaten Toraja Utara, 2025

b. Persentase Penurunan Emisi GRK

Gas Rumah Kaca adalah Komponen Esensial Atmosfer yang menjaga suhu bumi stabil dalam mendukung kehidupan. Gas Rumah Kaca meliputi gas-gas seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrogen oksida (N2O). Efek rumah kaca menggambarkan fenomena atmosfer bumi menangkap radiasi matahari yang disebabkan oleh gas-gas seperti karbon dioksida (CO2) metana (CH4), dan nitrogen oksida (N2O) dan uap Air (H2) yang menjadi Gas Rumah Kaca.

Pada Indicator Persentase penurunan Emisi GRK berikan penjelasan data capaian potensi penurunan emisi GRK dengan satuan Ton CO2 eq sebagaimana yang terdapat pada aplikasi aksara, untuk Toraja Utara tersedia data 2020-2024, karena indikator Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif dan tahunan) dan Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK merupakan indicator baru, baseline data 2024 dan tahun sebelumnya belum tersedia.

Tabel 2.22
Potensi Penurunan Emisi GRK
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Potensi Penurunan Emisi GRK	Ton Co ₂ eq	10.347,3792	11.547,3892	111.746,1152	11.816,88985	14.767,26365

Sumber : Aplikasi AKSARA, 2025

Gas Rumah Kaca di Kabupaten Toraja Utara belum memiliki data valid dan belum diukur berdasarkan standar yang berlaku. Tetapi berdasarkan RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2045, target penurunan GRK sampai tahun 2045 sebagaimana tersaji pada table dibawah ini.

Tabel 2.23
Target Penurunan Gas Rumah Kaca di
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2045

Tahun	% Penurunan Intensitas GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	
		Tahunan	Kumulatif
2025	29,72	0,77	0,56
2030	44,71	3,53	3,44
2035	60,41	9,65	4,21
2040	75.00	28,75	9,96
2045	85,51	48,13	11,61

Sumber : RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-20245

7) Demografi

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk di Kabupaten Toraja Utara mengalami pertambahan setiap tahun. Berdasarkan data BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, namun di Tahun 2023 mengalami penurunan. Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 sejumlah 268.198 jiwa, dan menurun di Tahun 2023 menjadi 261.652 jiwa. Hal ini disebabkan karena terjadi migrasi keluar yang banyak dilakukan oleh penduduk usia produktif. Mereka melakukan pindah penduduk ke luar daerah dalam rangka mencari

pekerjaan dan memulai kehidupan di tempat yang lain. Hingga kembali mengalami peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2024 menjadi 266.513 jiwa.

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
0-4	22.108	22.375	22.679	17.916	17.631
5-9	23.008	22.820	22.989	24.962	24.510
10-14	27.931	27.425	26.814	28.247	28.212
15-19	27.607	27.752	28.015	26.148	27.782
20-24	25.297	25.425	25.628	24.658	24.368
25-29	20.597	20.756	20.982	19.514	20.153
30-34	18.026	18.286	18.604	16.402	16.823
35-39	16.380	16.597	16.892	16.436	16.432
40-44	15.942	16.185	16.452	16.411	16.506
45-49	14.105	14.450	14.850	15.359	15.905
50-54	11.875	12.211	12.589	14.493	14.621
55-59	9.432	9.777	10.149	10.610	11.622
60-64	8.672	9.062	9.508	8.218	8.540
65-69	7.292	7.613	7.964	7.477	7.496
70-74	5.817	6.099	6.425	5.648	6.122
75+	6.997	7.312	7.658	9.153	9.790
Jumlah	261.086	264.145	268.198	261.652	266.513

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Toraja Utara tergolong rendah atau lambat. Rata-rata pertumbuhan penduduk hanya sebesar 1,86%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) terjadi pada Tahun 2020 sebesar 12,92% dan terendah pada Tahun 2023 sebesar -2,44%. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Sopai	15.687	15.863	16.098	16.142	16.409	1,65
Kesu'	19.150	19.415	19.753	19.504	19.899	2,03
Sanggalangi	13.218	13.350	13.532	13.765	14.080	2,29
Buntao	11.443	11.645	11.893	11.197	11.377	1,61
Rantebua	8.989	9.076	9.196	8.878	8.985	1,21
Nanggala	10.376	10.428	10.518	10.257	10.304	0,46
Tondon	12.529	12.788	13.098	11.981	12.177	1,64
Tallunglipu	20.644	20.773	20.976	19.965	20.456	2,46
Rantepao	28.451	28.555	28.757	28.231	29.073	2,98
Tikala	12.342	12.479	12.662	12.677	12.891	1,69

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Sesean	13.319	13.490	13.712	13.396	13.558	1,21
Balusu	7.983	8.058	8.163	8.341	8.397	0,67
Sa'dan	18.722	19.010	19.370	18.987	19.298	1,64
Bangkelekila	8.525	8.895	9.314	7.934	8.102	2,12
Sesean Suloara	6.943	6.969	7.019	7.170	7.244	1,03
Kapalapitu	6.982	7.033	7.110	7.279	7.387	1,48
Dende Piongan Napo	9.046	9.096	9.178	9.108	9.308	2,20
Awan Rante Karua	5.634	5.641	5.667	5.908	5.987	1,34
Rindingallo	9.070	9.206	9.378	9.370	9.466	1,02
Buntu Pepasan	14.582	14.734	14.940	14.311	14.778	3,26
Baruppu	7.451	7.641	7.864	7.251	7.337	1,19
Kab. Toraja Utara	261.086	264.145	268.198	261.652	266.513	1,86

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025

b. Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Kepadatan Penduduk. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara mencapai 231,45 jiwa per Km2. Kepadatan penduduk tersebut tidak merata pada semua kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Rantepao 2.825,36 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Baruppu sebanyak 45,24 jiwa/km2. Kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Rantepao antara lain dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk dari kabupaten lain, faktor sosial dan ekonomi yang lebih memadai seperti kesempatan kerja, layanan pendidikan, pusat perdagangan, dan ketersediaan infrastruktur.

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Umumnya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin menunjukkan struktur demografi yang seimbang atau tidak, sebagai akibat dari migrasi, perbedaan angka kematian dan harapan hidup antara laki-laki dan perempuan, dan factor lainnya. Pada tahun 2024, rasio jenis kelamin Kabupaten Toraja Utara sebesar 104,19 atau dengan kata lain terdapat sekitar 104 pria untuk setiap 100 perempuan, Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Baruppu sebesar 109,57 dan terendah terdapat di Kecamatan Tallunglipu sebesar 100,51.

Tabel 2.26
Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Sopai	6,16	344,44	106,87
Kesu'	7,47	765,35	104,66
Sanggalangi	5,28	361,03	101,78
Buntao	4,27	229,84	103,56

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Rantebua	3,37	105,91	107,22
Nanggala	3,87	151,53	105,18
Tondon	4,57	338,25	101,44
Tallunglipu	7,68	2.171,55	100,51
Rantepao	10,91	2.825,36	101,23
Tikala	4,84	549,96	106,55
Sesean	5,09	338,53	103,57
Balusu	3,15	180,54	104,56
Sa'dan	7,24	239,76	104,45
Bangkelekila	3,04	385,81	102,50
Sesean Suloara	2,72	334,13	106,03
Kapalapitu	2,77	156,27	108,61
Denpina	3,49	120,12	105,43
Awan Rante Karua	2,25	109,43	109,04
Rindingallo	3,55	127,49	107,59
Buntu Pepasan	5,54	112,19	102,77
Baruppu	2,75	45,24	109,57
Kab. Toraja Utara	100	231,45	104,19

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025

c. Proyeksi Jumlah Penduduk 5 Tahun ke Depan

1) Jumlah Penduduk

Dalam 5 Tahun kedepan (2025-2030) pertumbuhan dan sebaran penduduk di Kabupaten Toraja Utara pasti akan mengalami perubahan disbanding kondisi eksisiting saat ini. Hal ini disebabkan karena adanya migrasi masuk maupun keluar Kabupaten Toraja Utara yang diyakini pasti akan terjadi diamping angka fertilisasi maupun mortalitas yang juga pasti akan terjadi dalam kurun 5 tahun kedepan (2025-2030). Untuk itu akan dilakukan proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara untuk jangka waktu 5 tahun kedepan (2025-2029), seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.27
Proyeksi Jumlah penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030

Kecamatan	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sopai	16.273	16.317	16.361	16.406	16.409	16.450
Kesu	20.255	20.512	20.772	21.035	21.035	21.035
Sanggalangi	14.494	14.745	15.001	15.261	15.261	15.525
Buntao	11.771	11.969	12.170	12.374	12.374	12.582
Rantebua	9.211	9.325	9.440	9.557	9.557	9.675
Nanggala	10.334	10.360	10.386	10.412	10.412	10.438
Tondon	12.595	12.807	13.022	13.240	13.240	13.463
Tallunglipu	20.255	20.352	20.450	20.548	20.548	20.647
Rantepao	28.907	29.137	29.367	29.600	29.600	29.835
Tikala	12.723	12.738	12.753	12.769	12.769	12.784
Sesean	13.899	14.070	14.244	14.420	14.420	14.598
Balusu	13.899	14.070	14.244	14.420	9.506	9.715

Kecamatan	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sa'dan	19.699	19.943	20.189	20.438	20.438	20.691
Bangkelekila'	8.495	8.791	9.096	9.412	9.740	10.078
Sesean Suloara	7.485	7.647	7.813	7.983	8.157	8.334
Kapalapitu	7.634	7.817	8.005	8.198	8.395	8.597
Dende Piongan Napo	9.253	9.326	9.400	9.475	9.550	9.625
Awan Rante Karua	6.431	6.710	7.001	7.305	7.621	7.952
Rindingallo	9.436	9.469	9.502	9.536	9.569	9.603
Buntu Pepasam	14.539	14.654	14.770	14.887	15.005	15.124
Baruppu'	7.497	7.623	7.751	7.881	8.013	8.148
Kab. Toraja Utara	268.063	271.357	274.713	278.132	281.615	285.165

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Tabel 2.28
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Pengelompokan Umur
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030

Kelompok Usia	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	18.355	18.581	18.810	19.044	19.283	19.526
5-9	25.574	25.888	26.208	26.534	26.866	27.205
10-14	28.939	29.295	29.657	30.026	30.402	30.785
15-19	26.789	27.118	27.453	27.795	28.143	28.498
20-24	25.262	25.573	25.889	26.211	26.539	26.874
25-29	19.992	20.238	20.488	20.743	21.003	21.268
30-34	16.804	17.010	17.221	17.435	17.653	17.876
35-39	16.839	17.046	17.256	17.471	17.690	17.913
40-44	16.813	17.020	17.230	17.445	17.663	17.886
45-49	15.735	15.929	16.126	16.326	16.531	16.739
50-54	14.848	15.031	15.216	15.406	15.599	15.795
55-59	10.870	11.004	11.140	11.278	11.419	11.563
60-64	8.419	8.523	8.628	8.736	8.845	8.956
65-69	7.660	7.754	7.850	7.948	8.047	8.149
70-74	5.786	5.857	5.930	6.004	6.079	6.156
75+	9.377	9.492	9.610	9.729	9.851	9.976
Total	268.063	271.357	274.713	278.132	281.615	285.165

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah dan sebaran penduduk, jumlah dan sebaran penduduk tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun kedepan masih didominasi dan ditempati oleh Kecamatan Rantepao. Kecamatan Rantepao dalam waktu 5 tahun kedepan masih menempati urutan pertama sebagai Kecamatan dengan jumlah penduduk dan kepadatan tertinggi dengan tingkat kepadatan 2.876,57 jiwa/km2. Hal ini disebabkan oleh potensi dan kedudukan Rantepao sebagai Ibu Kota Kabupaten. Hal ini tentu saja menjadi faktor pendorong, karena sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Rantepao sebagai Ibukota Kabupaten terbilang lengkap

disbanding Kecamatan lainnya di Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan tingkat kepadatan terendah di Kecamatan Baruppu' sebesar 48,59 jiwa/km² di Tahun 2029. Sedangkan Berdasarkan Kelompok Umur Jumlah Penduduk 5 Tahun Kedepan akan didominasi oleh penduduk usia 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun yang artinya toraja utara akan mengalami bonus demografi dimana penduduk usia muda dan produktif akan lebih mendominasi.

2) Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif adalah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun menurut Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Usia Produktif di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 adalah sebanyak 172.752 jiwa atau sebesar 64,81% dari jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 sebanyak 266.513 jiwa. Angka ini telah melewati angka proyeksi yang telah tertuang dalam Dokumen *Grand Design Pembangunan Kependudukan* Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2050 yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.29
Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif 15-64 Tahun
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Tahun	Jumlah Penduduk Usia 15-64
2025	150.631
2026	153.719
2027	156.761
2028	159.746
2029	162.661
2030	165.490

Sumber : *Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Toraja Utara, 2025-2050*

3) Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Semakin tingginya *prosentase dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Angka ketergantungan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 adalah 52,65 dari total penduduk sebanyak 266.513 jiwa. Dan untuk Tahun 2025-2029 jumlah penduduk usia 0-14 dan >65 Tahun adalah seperti yang terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.30
Proyeksi Jumlah Penduduk Usia 0-14 dan >65
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Tahun	Jumlah Penduduk Usia 0-14 dan >65 Tahun
2025	95.691
2026	96.867
2027	98.065

Tahun	Jumlah Penduduk Usia 0-14 dan >65 Tahun
2028	99.286
2029	100.529
2030	101.797

Sumber : Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Toraja Utara, 2025-2050

4) Bonus Demografi

Bonus Demografi adalah kondisi atau masa dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64) tahun lebih besar disbanding usia non produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk yang ada.

Berdasarkan proporsi dan komposisi penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Toraja Utara dalam beberapa tahun terakhir dan berdasarkan hasil proyeksi untuk beberapa tahun kedepan, jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara masih didominasi oleh kelompok umur produktif. Jumlah dan proporsinya sama seperti jumlah dan komposisi penduduk berdasarkan usia produktif.

e) Penduduk Usia Lanjut

Penduduk Usia lanjut adalah penduduk usia >65 Tahun. Jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 sebanyak 23.408 jiwa atau sebesar 8,78%. Sudah melebihi angka proyeksi beberapa tahun ke depan. Sementara proyeksi untuk 5 tahun kedepan seperti yang terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.31

Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Lanjut
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Tahun	Jumlah Penduduk Usia >65 Tahun
2025	21.600
2026	22.267
2027	22.938
2028	23.591
2029	24.212
2030	24.809

Sumber : Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Toraja Utara, 2025-2050

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu daerah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinillai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan merupakan dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan PDRB riil yang dihasilkan oleh aktifitas perekonomian suatu daerah/wilayah pada periode tertentu.

Pada tahun 2020 pandemi covid 19 melanda Indonesia termasuk Toraja Utara yang menyebabkan perubahan besar terhadap perekonomian dalam berbagai sektor. Dampak pandemi covid 19 terhadap bidang ekonomi di Toraja Utara terlihat jelas pada

pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dimana mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 7,56 menjadi 0,17 pada tahun 2020.

Pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB Toraja Utara melambat sekitar 4,05 persen hal ini masih dipengaruhi oleh pandemi covid yang melanda Indonesia yang sempat melumpuhkan ekonomi Indonesia yang berimbas juga ke pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara. Tahun 2022 memperlihatkan adanya pertumbuhan positif dibanding tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan ekonomi sudah terbuka lebar. Namun pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Toraja Utara sebesar 3,94 persen relative melambat dari tahun sebelumnya sebesar 5,27 persen. Kemudian ditahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,49 persen. Hal ini dapat dilihat dari 17 lapangan usaha dimana sektor jasa perusahaan mencatat pertumbuhan tertinggi dengan 11,48% dan struktur PDRB tertinggi pada sektor perdagangan dengan 23,95%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menurut PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Perkembangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar)	Pertumbuhan
2020	5.148.55	0.17
2021	5.357.13	4.05
2022	5.639.38	5.27
2023	5.861.32	3.94
2024	6.124,30	4.49

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja Utara mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Ekonomi di Kabupaten Toraja Utara mengalami pertumbuhan sebesar 0,55 persen dari tahun sebelumnya sedangkan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan bertumbuh sebesar 0,51 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional terangkum dalam tabel berikut:


Tabel 2.33
Laju Pertumbuhan Ekonomi Toraja Utara, Sulawesi Selatan &
Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Pertumbuhan Ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	-2,07	3,70	5,31	5.05	5.03
Sulawesi Selatan	-0,71	4.64	5.10	4.51	5.02
Toraja Utara	0.17	4.05	5.27	3.94	4.49

Sumber: BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dimana Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi, Toraja Utara memiliki pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata provinsi dan nasional, yakni sebesar 0,17%, diikuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebesar -0,70% dan Nasional sebesar -2.07%, akibat pandemi COVID-19. Ketiga wilayah mulai menunjukkan pemulihan, dengan pertumbuhan yang positif dan terus meningkat cukup signifikan pada tahun 2022. Kemudian mengalami sedikit perlambatan ditahun 2023 untuk Toraja Utara di angka 3,94%, Provinsi Sulawesi Selatan 4,51%, dan Nasional di angka 5,05%, namun hal ini tetap mencerminkan pemulihan dan stabilisasi ekonomi pasca-pandemi. Hingga pada tahun 2024 ketiganya mengalami peningkatan dimana Toraja Utara bertumbuh sebesar 4,49%, Provinsi Sulawesi Selatan 5,02% dan Nasional 5,03%.


Grafik 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Sulawesi Selatan Tahun 2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2025

Bila dilihat posisi relatif pertumbuhan ekonomi Toraja Utara diantara kabupaten dan kota lainnya di Sulsel pada tahun 2024, juga menunjukkan kinerja yang tidak terlalu buruk menempati posisi menengah, yakni tergolong daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi urutan ke-13 tertinggi, melebihi 11 kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan. Tantangannya, bagaimana terus mengoptimalkan kinerja agar mampu menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulsel ke depan.

Grafik 2.8
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah Sekitar Tahun 2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2025

Grafik tersebut membandingkan pertumbuhan ekonomi Toraja Utara dengan Pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 Toraja Utara dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota yang ada disekitar Toraja Utara, seperti Kota Palopo sebesar 4,40 persen, Kabupaten Tana Toraja yang berada pada angka 5,20 persen, Kabupaten Luwu sebesar 4,36 persen dan Kabupaten Luwu Utara sebesar 4,30 persen. Dari data tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara masih sedikit lebih baik dibandingkan Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara namun agak kurang dibandingkan dengan Kabupaten Tana Toraja.

b. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Account (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Kedua hal tersebut diatas berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total PDRB Kabupaten Toraja Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2024 tumbuh positif sebesar 7,71% yakni dari 12.307,76 miliar Rupiah pada tahun 2023 menjadi 13.257,86 miliar Rupiah di tahun 2024. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan perubahan volume barang dan jasa konsumsi. Adapun pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran
Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	5.631,96	5.900,10	6.511,03	7.015,34	7.591,40
Konsumsi LNPRT	260,56	266,62	319,35	351,65	438,67
Konsumsi Pemerintah	1.388,28	1.517,91	1.528,91	1.470,23	1.690,17
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.671,74	3.762,63	4.019,76	4.244,52	4.340,17
Perubahan Inventori	194,98	101,24	175,60	-3,03	-3,72
Net Ekspor	-1426,09	-1.204,20	-1.243,34	-982,56	-798,83
PDRB	9.721,43	10.344,30	11.311,31	12.307,76	13.257,86

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2025

Dari tabel diatas PDRB Kabupaten Toraja Utara atas dasar harga belaku periode tahun 2020-2024 nilai PDRB Kabupaten Toraja Utara meningkat namun tidak signifikan. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume barang dan jasa meskipun terkendala adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2.35
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2020	2021	2022	2023 *	2024 **
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan. dan Perikanan/ <i>Agriculture. Forestry. and Fishing</i>	1.470,17	1.623,61	1.784,37	1.984,99	2.202,03
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	123,64	128,11	129,51	144,02	149,32
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	677,50	731,49	840,58	897,31	960,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	8,10	8,70	9,06	9,61	10,14
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah. Limbah. dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage. Waste Management. and Remediation Activities</i>	11,22	11,64	13,58	1438	15,34
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.583,70	1.648,97	1.766,75	1.887,34	1.898,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2.297,62	2.456,22	2.697,71	2.948,05	3.182,88
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	460,57	503,04	590,24	748,54	809,85

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2020	2021	2022	2023 *	2024 **
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	285,81	301,29	354,73	395,02	426,21
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	464,78	492,01	528,03	552,61	613,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	404,38	444,55	496,03	507,04	546,76
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	463,79	476,18	495,40	512,77	571,96
M.N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,04	7,41	8,93	10,36	10,57
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	471,95	498,45	520,23	543,60	628,34
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	597,86	608,47	627,91	658,14	695,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	258,14	262,43	284,35	307,76	330,95
R.S.T.U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	135,16	141,74	163,90	186,21	206,50
Produk Domestik Bruto/ <i>Gross Domestic Produc</i>		9.721,43	10.344,30	11.311,31	12.307,76	13.257,86

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dari 17 sektor PDRB yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Toraja Utara tahun 2024, sektor yang berkontribusi paling besar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan sektor yang berkontribusi paling kecil adalah sektor Jasa perusahaan.

Apabila dinilai PDRB Kabupaten Toraja Utara atas dasar harga konstan (ADHK) maka nilai PDRB Kabupaten Toraja Utara juga mengalami peningkatan yakni 5.861,32 miliar tahun 2023 menjadi 6.124,34 miliar pada tahun 2024. Nilai ini dipengaruhi oleh perubahan volume atau kuantitas konsumsi akhir (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi yang riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Untuk perkembangan PDRB Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	3.164,41	3.263,53	3.449,18	3.555,69	3.691,37
Konsumsi LNPR	152,89	154,82	177,67	188,02	223,87
Konsumsi Pemerintah	764,62	831,21	832,24	795,19	876,01

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.014,11	2.024,84	2.082,36	2.138,59	2.134,83
Perubahan Inventori	70,31	36,06	62,79	-1,08	-1,40
Net Ekspor	-1.017,78	-955,32	-964,88	-928,26	-800,34
PDRB	5.148,55	5.357,13	5.639,38	5.861,32	6.124,34

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara. 2025

Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Toraja Utara terus mengalami peningkatan dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan volume atau kuantitas (tanpa ada pengaruh dari perubahan harga). Apabila dilihat dari masing-masing komponen pengeluaran akhir setiap tahunnya meskipun pada tahun 2020 peningkatan tidak signifikan disebabkan oleh pandemi kemudian meningkat cukup tajam pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 hingga tahun 2024 karena adanya pemulihan dalam perekonomian.

Tabel 2.37
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/ Industry		2020	2021	2022	2023 *	2024 **
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	785,75	831,01	878,67	894,67	911,31
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	60,71	62,55	61,35	63,41	65,76
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	355,83	375,75	416,84	428,18	443,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	8,21	8,58	8,85	9,40	9,83
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	8,14	8,35	9,56	10,01	10,62
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	738,86	738,64	746,14	771,74	770,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.235,11	1.294,66	1.366,66	1.439,94	1.518,29
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	217,64	231,12	257,39	283,67	299,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	138,67	145,70	167,03	181,38	188,54
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	328,58	347,84	368,05	381,21	405,30

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2020	2021	2022	2023 *	2024 **
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	191,42	204,86	213,05	211,23	223,16
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	237,24	243,55	246,42	251,57	266,10
M.N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	3,35	3,45	3,98	4,44	4,42
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	286,80	299,16	310,27	319,71	360,80
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	350,00	355,00	361,50	370,06	391,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	133,16	134,57	143,12	151,83	159,09
R.S.T.U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	69,10	72,36	80,49	88,85	96,23
Produk Domestik Bruto/ <i>Gross Domestic Produc</i>		5.148,55	5.357,13	5.639,38	5.861,32	6.124,34

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dari 17 sektor PDRB yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Toraja Utara tahun 2024, sektor yang berkontribusi paling besar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan sektor yang berkontribusi paling kecil adalah sektor Jasa perusahaan.

1) PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi . PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu. kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut tingkat pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.38
PDRB Per Kapita Toraja Utara Tahun 2020-2024

PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB	37.37	39.6	42.07	45.03	47.72
ADHK	19.79	20.26	20.97	21.44	22.04
Pertumbuhan PDRB Perkapita	-10,04	2,35	3,53	2,24	2,81

Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun (2020-2024) terus meningkat namun mengalami kontraksi pada tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh adanya efek pandemic covid 19. sehingga mempengaruhi pola konsumsi dan daya beli masyarakat dan meningkat kembali pada tahun 2022. Indikator PDRB Perkapita menunjukkan bahwa ekonomi setiap penduduk Toraja Utara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Pencapaian PDRB per Kapita Toraja Utara dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar Rp. 37,37 juta meningkat menjadi Rp. 47,72 juta pada tahun 2024. Kinerja peningkatan PDRB Toraja Utara masih jauh dibawah capaian kinerja Provinsi Sulsel dan nasional. PDRB Per Kapita Toraja utara masih sangat perlu terus ditingkatkan hingga Toraja Utara mampu melampaui capaian PDB per Kapita provinsi dan nasional dalam jangka panjang yang akan datang.


Tabel 2.39
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB)
Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan nasional Tahun 2020-2024

PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	37,37	39,6	42,07	45,03	47,72
Sulawesi Selatan	55,68	59,50	65,35	69,70	73,57
Nasional	57,29	62,26	71,04	74,96	78,62

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2025

Bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, PDRB per Kapita Toraja Utara hingga tahun 2024 berada pada peringkat ke-7 terendah. Hanya mengalahkan capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Bulukumba, Enrekang, Takalar, Gowa, Tana Toraja dan Jenepono. Fakta ini menggambarkan bahwa dalam hal pencapaian kinerja PDRB per Kapita Toraja Utara menunjukkan kinerja kurang baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan. Tantangannya, pada bagaimana terus mempertahankan kinerja tersebut dan terus berusaha mengoptimalkan agar mampu setara dan bahkan melampaui pencapaian kinerja kota setara lainnya di Indonesia. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.9
PDRB Per Kapita Provinsi & Kab/Kota
di Provinsi Sulsel Tahun 2024 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2025

2) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 pengeluaran per kapita dalam setahun di Toraja utara terus mengalami peningkatan, namun masih relatif lebih rendah dibandingkan capaian Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2024 pengeluaran perkapita Toraja Utara sebesar Rp. 9.292.000 sedangkan capaian provinsi sebesar Rp. 12.275.000 dan Nasional sebesar Rp. 12.341.000. Kenaikan pengeluaran per kapita penduduk terutama di tahun 2024 disebabkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan komoditas non pangan. Rendahnya rata-rata pengeluaran per kapita Toraja Utara dibanding Sulawesi Selatan dan Nasional bisa menjadi indikasi masih rendahnya kesejahteraan ekonomi penduduk di Toraja Utara dibanding kesejahteraan penduduk skala provinsi dan nasional.

Tabel 2.40
Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten
Toraja Utara , Prov. Sulawesi Selatan dan
Nasional Tahun 2020-2024

Pengeluaran Perkapita Pertahun (Ribu rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	8.097	8.134	8.494	8.871	9.292
Sulawesi Selatan	11.079	11.184	11.430	11.841	12.275
Nasional	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

c. Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini bernilai nol jika pendapatan secara nyata menyebar merata. dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio,

terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu : ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0.5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0.30-0.49 dan rendah jika kurang dari 0.30.

Nilai Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0.384 – 0.316 yang tergolong dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan indeks gini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, indeks gini Kabupaten Toraja Utara memiliki angka yang sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan keduanya. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Toraja Utara agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Tabel 2.41
Perbandingan Indeks Gini Kab. Toraja Utara,
Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	0.384	0.372	0.356	0.348	0.316
Sulawesi Selatan	0.389	0.382	0.377	0.377	0.363
Nasional	0.385	0.381	0.381	0.388	0.381

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan dengan kabupaten/kota wilayah sekitar, Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara cukup baik, Tahun 2020 indeks Gini Toraja Utara kinerja yang kurang baik atau tertinggi diantara wilayah sekitar yakni 0,384, namun pada tahun 2024 menampilkan kinerja yang semakin membaik melebihi kinerja Tana Toraja, Luwu dan Kota Palopo. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara
dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	0.384	0.372	0.356	0.348	0.316
Kota Palopo	0.354	0.358	0.371	0.367	0.333
Tana Toraja	0.348	0.378	0.355	0.350	0.320
Luwu	0.344	0.341	0.364	0.341	0.319
Luwu Utara	0.344	0.341	0.349	0.342	0.272

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

d. Tingkat Kemiskinan

Dalam 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan Toraja Utara cenderung menurun. Tingkat kemiskinan tertinggi selama periode ini adalah 12,01 persen tahun 2020 kemudian terus mengalami penurunan menjadi 11,65 di tahun 2022, Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 12,12 persen. Fenomena ini disebabkan salah satunya karena serangan virus ASF (*African Swine Fever*) yang membunuh ternak babi. Penduduk Toraja Utara

mayoritas bekerja pada sektor pertanian dan peternakan sehingga wabah ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat Toraja Utara. Namun pada tahun 2024 kembali menurun signifikan menjadi 10,73 persen. Disamping itu garis kemiskinan Toraja Utara juga terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini salah satunya disebabkan karena kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Tabel 2.43
Tingkat Kemiskinan Toraja Utara Tahun 2020-2024

Kemiskinan	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp)	328.096	348.611	364.343	395.731	413.029
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	27.880	28.390	27.790	29.140	25.970
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (jiwa)	N/A	4.120	3.990	6.340	1.186
Persentase Kemiskinan (%)	12,01	11,99	11,65	12,12	10,73
Tingkat Kedalaman (%)	1,75	1,83	1,7	2,47	1,21
Tingkat Keparahan (%)	0,37	0,39	0,36	0,70	0,24
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	N/A	1,74	1,67	2,64	0,49

Sumber: BPS Toraja utara, Tahun 2025

Meskipun mengalami penurunan signifikan di tahun 2024, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, Toraja Utara termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Capaian Toraja Utara sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan nasional. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.44
Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Kemiskinan (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	12,01	11,99	11,65	12,12	10,73
Sulawesi Selatan	8,99	8,53	8,66	8,7	7,77
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Pada Tahun 2024 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, tingkat kemiskinan Toraja Utara menempati urutan ke-8 tertinggi, hanya mengalahkan 7 capaian kabupaten lainnya yakni Pangkep 12,41 persen, Jeneponto 11,82 persen, Luwu 11,70 persen, Enrekang 11,25 persen, Luwu Utara 11,24 persen, Kepulauan Selayar 10,79 persen dan Tana Toraja 10,79 persen.

Grafik 2.10
Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan Tahun 2024




Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka 5 tahun terakhir di Toraja Utara berfluktuasi. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai 3,17 persen, tingginya tingkat pengangguran pada tahun tersebut disebabkan adanya pandemi covid-19. Pandemi menyebabkan banyak perusahaan mengurangi produksi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan merumahkan karyawan. Selain itu, sektor-sektor tertentu mengalami penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi, yang berdampak pada tingkat pengangguran. Kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membatasi ruang gerak masyarakat sehingga menyebabkan sebagian masyarakat yang bekerja pada sektor informal kehilangan pekerjaannya. Perkembangan Pengangguran Terbuka Toraja Utara setelah tahun 2020 mengalami penurunan. Trend penurunan yang signifikan dari tahun 2022 sebesar 1,99 persen. Tren penurunan ini merupakan indikasi positif dari perbaikan kondisi ketenagakerjaan Toraja Utara selama periode tersebut. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 2,60 persen. Hingga pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 2,44 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.11
Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Toraja Utara, Tahun 2025

Perkembangan pengangguran Toraja Utara mengalami penurunan di tahun 2024 dan menjadikan capaian lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yang besarnya 4,19 persen dan tingkat nasional pada angka 4,91

persen. Pemerintah Toraja Utara terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka tingkat pengangguran terbuka melalui program-program pelatihan, pemberian bantuan bagi wirausaha pemula serta melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam hal penyediaan tenaga kerja berkualitas.

Tabel 2.45
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran terbuka
Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

TPT (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	3,17	2,61	1,99	2,6	2,44
Sulawesi Selatan	6,31	5,72	4,51	4,33	4,19
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Untuk perbandingan lebih lengkap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan wilaya sekitar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.46
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024

TPT	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	3,17	2,61	1,99	2,60	2,44
Kota Palopo	10,37	8,83	8,20	7,81	7,64
Tana Toraja	2,60	3,09	2,32	3,37	3,98
Luwu	4,94	4,80	3,85	3,70	4,14
Luwu Utara	3,01	3,91	2,81	2,63	2,39

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan dari tahun 2020 jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Toraja Utara sebesar 111.692 menjadi 148.093 pada tahun 2024. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut dapat mendorong kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga dapat memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.47
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

TPAK	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67.5	71.56	68.84	77.50	72,53

TPAK	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkatan kerja	111.692	119.838	116.670	155.198	148.093

Sumber : BPS Toraja Utara, Tahun 2025

Berdasarkan angka TPAK yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja dikali 100 tampak perkembangannya berfluktuasi tetapi pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Namun Kembali menurun pada tahun 2024. TPAK di Toraja Utara pada tahun 2024 sebesar 72,53 persen yang berarti bahwa diantara 100 orang penduduk usia kerja terdapat 73 orang yang menawarkan jasanya ke pasar tenaga kerja, selebihnya tergolong sebagaibukan angkatan kerja.

Jika dibandingkan TPAK Toraja Utara dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia memperlihatkan pola dan trend yang hampir sama. Meskipun memiliki level yang relatif berbeda, dimana TPAK Toraja Utara lebih tinggi daripada TPAK Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Indonesia secara rata-rata. Hal ini memberi indikasi bahwa penduduk usia kerja di Toraja Utara lebih mampu membeli *leisure time* dibandingkan dengan penduduk usia kerja secara rata-rata di Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia. Dengan demikian partisipasi angkatan kerja Toraja Utara lebih baik daripada partisipasi angkatan kerja secara rata-rata di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Tabel 2.48
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

TPAK (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	67,5	71,56	68,84	77,5	72,53
Sulawesi Selatan	63,4	64,73	66,18	65,66	67,38
Nasional	67,77	67,8	68,63	69,48	70,63

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Hal tersebut memberi indikasi, bahwa persoalan serius di Toraja Utara bukan pada sisipenawaran tenaga kerja, tetapi pada sisi permintaan tenaga kerja. Jadi ketersediaan lapangan kerja yang menjadi masalah bukan pada sisi penawaran tenaga kerja yang semakin meningkat. Permintaan tenaga kerja sangat ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi dan struktur lapangan pekerjaan yang terkait dengan struktur ekonomi, masing-masing sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tertsier. Demikian pula pola produksi padat karya dan padat modal perlu menjadi perhatian khusus menuju Indonesia Emas 2045.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran umur harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perbandingan IPM Kabupaten Toraja Utara, ditunjukkan pada berikut ini:

Tabel 2.49
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

IPM	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	69,80	70,22	70,83	71,69	72,31
Sulawesi Selatan	73,08	73,38	73,96	74,60	75,18
Nasional	72,18	73,16	73,77	74.39	75,02

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Untuk perbandingan lebih lengkap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan wilayah sekitar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.50
Perbandingan IPM Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024

IPM	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	69,80	70,22	70,83	71,69	72,31
Kota Palopo	79,39	79,72	80,24	80,77	81,25
Tana Toraja	69,05	69,78	70,16	71,01	71,94
Luwu	71,58	71,92	72,42	73,23	73,86
Luwu Utara	71,53	71,99	72,48	73,31	74,04

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

Secara umum. Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. IPM Kabupaten Toraja Utara meningkat dari 69,80 pada tahun 2020 menjadi 72,31 pada tahun 2024. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan manusia Kabupaten Toraja Utara menjadi Kategori Tinggi. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun capaian IPM Toraja Utara masih dibawah capaian Sulawesi Selatan dan Nasional. Jika ditinjau dari komponen pembentuk IPM maka dapat dilihat capaian masing-masing komponen pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kesehatan					
	Indeks Kesehatan	83,83	83,85	84,18	84,43	84,66
	Umur Harapan hidup	74,49	74,50	74,72	74,88	75,03
2	Pendidikan					
	Indeks Pendidikan	63,70	64,69	64,78	65,64	65,77
	Harapan Lama Sekolah	13,38	13,39	13,41	13,42	13,43
	Rata-Rata Lama Sekolah	7,96	8,25	8,26	8,51	8,54
3	Hidup Layak					
	Indeks Daya Beli/Pengeluaran	63,69	63,82	65,15	66,48	67,89
	Pengeluaran Perkapita/tahun	8.097	8.134	8.494	8.871	9.292

Sumber : BPS Toraja Utara, Tahun 2025

2) Kesehatan Untuk Semua
a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Tingkat kesehatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara secara umum cenderung baik. Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami kenaikan setiap tahunnya, UHH naik dari 74,49 pada tahun 2020 menjadi 74,50 di tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai UHH meningkat menjadi sebesar 74,72 dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 74,88. Sedangkan pada tahun 2024 nilai UHH sebesar 75,03. Semakin tinggi Umur Harapan Hidup, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Umur Harapan Hidup pada waktu lahir (eo) adalah perkiraan lama hidup rata- rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. UHH memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, akan diharapkan dapat meningkatkan UHH penduduk.

Tabel 2.52
Perbandingan Umur Harapan Hidup Toraja Utara,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

UHH	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	74,49	74,5	74,72	74,88	75,03
Sulawesi Selatan	73,02	73,11	73,40	73,63	73,83
Nasional	71,47	71,57	71,85	72,13	72,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Dalam periode 5 tahun terakhir, UHH Toraja Utara lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Angka UHH Toraja Utara selalu melampaui capaian provinsi dan nasional. Tahun 2023 capaian Toraja Utara sebesar 74,88 tahun, provinsi hanya mencatat UHH 71,22 tahun dan nasional mencapai 72,13 tahun. Berikut ini perbandingan capaian UHH antara Toraja Utara, provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

b. Kesehatan Ibu dan Anak

Walaupun telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam bidang kesehatan ibu selama beberapa dekade terakhir, tingkat kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup masih tinggi di beberapa daerah, termasuk Toraja Utara. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas, keterbatasan fasilitas kesehatan yang memadai, kurangnya jumlah tenaga medis yang terlatih, serta masalah infrastruktur yang kurang baik menjadi kendala utama bagi ibu untuk mendapatkan perawatan kesehatan maternal yang tepat dan efektif.

Tabel 2.53
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Selain itu, faktor-faktor sosial dan ekonomi juga memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kematian ibu yang tinggi. Ketidaksetaraan gender, kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan adat istiadat yang tidak selalu mendukung perawatan ibu secara optimal merupakan beberapa hal yang ikut berkontribusi terhadap tingginya **Jumlah Kematian Ibu**. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya holistik dan berkelanjutan yang meliputi perbaikan akses terhadap perawatan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, serta peningkatan kondisi sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

Tabel 2.54
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024


Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kematian Ibu	5	1	1	2	0

Sumber : Dinas Kesehatan Toraja Utara, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan bahwa adanya perbaikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan terhadap ibu sehingga pada tahun 2024 sudah tidak terdapat ibu yang mengalami kematian pada saat melahirkan.

Prevalensi Stunting, Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat masalah gizi pada kurun waktu lama (kronis) adalah indikator *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun. Dengan demikian periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan dari anak balita. Intervensi anak kerdil (Stunting) memerlukan konvergensi program/intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/masyarakat.

Grafik 2.12
Capaian Prevelensi Stunting Toraja Utara Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, 2025

Secara relatif, Toraja Utara termasuk daerah dengan prevalensi stunting cukup tinggi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil SSGI capaian Toraja Utara dalam 4 tahun terakhir mengalami tren fluktuatif cenderung menurun. Data dari tahun 2021 capaian prevalensi stunting berada di angka 32,6% hingga pada tahun 2024 turun menjadi 27,6%. Sementara itu berdasarkan hasil E-PPGBM pada tahun 2020, prevalensi stunting Toraja Utara tercatat 15,44 persen, menunjukkan dari 100 Balita, terdapat 15 balita yang mengalami stunting. Angka tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 11,6 persen. Namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 13,31%.

Tantangan lain yang cukup mendasar terkait dengan penanganan stunting di Toraja Utara adalah kesenjangan antara data prevalensi stunting yang bersumber dari SSGI dan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM). E-PPGBM merupakan sistem elektronik pencatatan Dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang diinput setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap-tiap Puskesmas. Data ini diperoleh dari bayi-balita yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pengukuran/pemeriksaan. Jika ada bayi-balita yang teridentifikasi stunting, maka petugas Puskesmas akan mencatat dan menginputnya ke E-PPGBM. Persoalannya adalah, tidak semua bayi-balita datang ke Puskesmas untuk melakukan pengukuran. Bayi-balita yang tidak ke Puskesmas tidak tercatat dalam E-PPGBM, sementara SSGI diperoleh berdasarkan sampel bayi-balita yang diambil secara acak berdasarkan blok sensus.

c. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (%)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) merupakan indikator yang menggambarkan seberapa banyak kasus Tuberkulosis yang terjangkau oleh program, sedangkan treatment coverage adalah jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus Tuberkulosis pada tahun yang sama. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Cakupan Penemuan & Pengobatan Kasus Tuberkulosis
Kabupaten Toraja Utara, 2020-2024

Indikator (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan & pengobatan kasus Tuberkulosis	29,43	34,31	33,68	45,97	32,10
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (treatment success rate)	85,51	81,42	82,28	76,08	85,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, Angka Keberhasilan Pengobatan mengalami kenaikan mulai tahun 2023-2024. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah pasien yang meninggal dan putus berobat meskipun masih terdapat pasien yang belum selesai melakukan evaluasi sehingga terjadi kenaikan Angka Keberhasilan Pengobatan.

d. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Capaian JKN dari tahun 2020-2024 mengalami tren peningkatan. Dimana pada tahun 2020 Cakupan Kepesertanaan JKN baru di angka 90,20%. Pada tahun 2022 peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Toraja sebanyak 253.707 jiwa atau sebesar 99,53%, artinya bahwa hampir seluruh warga masyarakat di Kabupaten Toraja Utara telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan dan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2023 dan 2024 mengalami sedikit penurunan capaian walaupun dari segi jumlah peserta mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan bertambah pula jumlah penduduk dari Kabupaten Toraja Utara pada tahun tersebut sehingga pembagi dari indikator tersebut menjadi lebih besar. Dari capaian kinerja tersebut Pemerintah Kabupaten Toraja Utara meraih penghargaan Universal Healt Covarage (UHC) dari BPJS Kesehatan sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam mendukung JKN bagi masyarakat.

Tabel 2.56
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024


No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Peserta JKN	Angka	223.820	247.445	253.707	262.907	264.745
2	Cakupan Kepesertaan JKN	%	90.20%	98.11%	99.52%	99.48%	99.34%

Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Toraja Utara, Tahun 2025

3) Pendidikan Berkualitas Yang Merata
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dalam suatu populasi. Kedua indikator ini memberikan wawasan tentang seberapa lama individu-individu dalam populasi menghabiskan waktu dalam pendidikan formal, serta harapan atau

aspirasi mereka terhadap pendidikan di masa depan. Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun mengulang). Sedangkan angka harapan lama sekolah mengacu pada jumlah tahun pendidikan yang diharapkan atau diinginkan oleh individu atau populasi tertentu. Berdasarkan data capaian tahun 2020 sampai 2024 **Rata-Rata Lama Sekolah** di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan dimana capaian tahun 2020 sebesar 7,96 tahun menjadi 8,54 tahun pada tahun 2024. Dari data tersebut tergambar bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Toraja Utara berusia 15 tahun keatas telah menempuh pendidikan hingga kelas IX, apabila dibandingkan dengan capaian provinsi terdapat selisih 0,32 poin.

Grafik 2.13
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Toraja Utara mempengaruhi capaian rata-rata lama sekolah, karena apabila banyak anak tidak sekolah maka dapat menyebabkan penurunan rata-rata lama sekolah dalam populasi. Rata-rata lama sekolah dihitung dengan membagi total tahun sekolah yang ditempuh oleh seluruh populasi dengan jumlah individu dalam populasi tersebut. Jika ada sejumlah besar anak yang tidak sekolah, maka akan memberikan kontribusi nol terhadap total tahun sekolah yang kemudian menurunkan rata-rata secara keseluruhan. Pendataan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Toraja Utara dilakukan pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Adapun hasil pendataan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57
Data Anak Tidak Sekolah (ATS)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024


No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Drop Out (DO)	Orang	1.015	1.025	1.023	1.023	1.025
2	Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)	Orang	688	689	688	687	690
3	Belum Pernah Sekolah (BPB)	Orang	206	207	205	208	206

Sumber: Pusdatin Kemendikdasmen, Tahun 2025

Dari data diatas ditemukan Anak Tidak Sekolah dibagi dalam 3 kategori. Kategori Drop Out dihitung pada jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA, Kategori Lulus Tidak Melanjutkan dihitung pada jenjang SD dan SMP, dan Kategori Belum Pernah Sekolah dihitung pada usia <7, 7-12, 13-15, >15. Berdasarkan pengamatan, anak yang putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, minat anak yang kurang, perhatian orang tua rendah, fasilitas belajar kurang memadai dan pandemi covid-19.

Harapan Lama Sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang).
Harapan Lama Sekolah adalah salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah. Angka Harapan Lama Sekolah untuk penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 adalah 13,43 tahun yang bisa diartikan bahwa penduduk Kabupaten Toraja Utara yang berusia 7 tahun keatas berharap akan menempuh pendidikan sampai 13 tahun ke depan atau akan mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA.

Grafik 2.14
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Indeks Literasi Akses terhadap layanan pendidikan sudah dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat namun pemerintah belum mampu untuk meningkatkan minat baca atau budaya baca masyarakat meskipun program wajib belajar 9 tahun namun tingkat pendidikan yang ditamatkan belum mencapai 9 tahun atau setara SMP. Berdasarkan data tahun 2024 nilai literasi Kabupaten Toraja Utara untuk tingkat pendidikan sekolah dasar sebesar 65,01 persen turun sebesar 4,17 persen dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan nilai pada komponen indikator kualitas pembelajaran, selanjutnya untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun 2024 sebesar 62,36 persen naik sebesar 6,08 persen dari tahun sebelumnya

Indeks Numerasi Indeks Numerasi diukur melalui survey yang mengukur kecakapan literasi peserta didik dalam tiga ranah yaitu kemampuan memahami bacaan, kecakapan numerasi dan kecakapan

literasi sains, Saat ini pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dalam melakukan assessment terkait kualitas pendidikan. Salah satu assessment yang dilakukan adalah Assessment

Kompetensi Numerasi dimana mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Pada laporan rapor pendidikan pada tahun 2024, proporsi peserta didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum bidang Numerasi Kabupaten Toraja Utara untuk tingkat pendidikan sekolah dasar sebesar 67,25 persen lebih tinggi 5,03 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar 60,7 persen lebih tinggi 5,36 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.58
Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	2,57	4,73	29,11	36,66
2	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	7,40	12,62	37,03	36,66
3	Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	42,91	48,95	62,78	64,78
4	Persentase Peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	28,30	34,69	58,93	36,66

Sumber : Lampiran Surat Mendikbudristek Tahun 2025

Dari capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Toraja Utara di setiap tingkat pendidikan mengalami peningkatan dari tahun dipengaruhi oleh semakin bermutunya pembelajaran dan tata kelola satuan pendidikan serta kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan sudah semakin baik. Walaupun demikian untuk mencapai yang lebih baik lagi perlu upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran, peningkatan tata kelola satuan pendidikan dan peningkatan kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan di setiap tingkat pendidikan.

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Toraja Utara memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan pendidikan di daerah. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren fluktuatif yang berusia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi . Hal ini mencerminkan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Meskipun terdapat kemajuan, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di daerah pedesaan, akses terhadap pendidikan tinggi masih terbatas akibat faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih terpadu untuk mengatasi kesenjangan ini, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan peningkatan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Selain itu, perlu juga diperhatikan peningkatan kualitas pendidikan tinggi itu sendiri. Dengan meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam hal ini, perguruan tinggi di Sulawesi Selatan perlu terus berinovasi dalam kurikulum dan metode pengajaran agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.

Tabel 2.59
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	12,16	13,27	11,27	10,67	12,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menggambarkan link and match tenaga kerja antara dunia pendidikan (supply) dan lapangan kerja (demand) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai

dengan tingkat pendidikan. Melalui indikator ini, dapat diukur kinerja pemerintah daerah dalam mendorong penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut. Tahun 2020 hingga 2024 jumlah penduduk Sulawesi Selatan berumur 15 tahun keatas yang pekerja lulusan pendidikan dasar, menengah dan tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Diploma, dan Universitas) mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan. Selain itu, perlu juga ada dukungan dari pemerintah dan sektor swasta dalam bentuk kebijakan dan investasi yang lebih besar untuk memastikan terciptanya tenaga kerja yang berkeahlian yang berkualitas tinggi.

Tabel 2.60
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja
menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD	98,67	98,80	100	100	98,67
2	SMP	98,67	97,46	100	99,61	98,80
3	SMA	94,56	97,21	98,01	97,38	96,50
4	Perguruan Tinggi	94,25	94,58	97,16	89,36	96,55
Total		96,83	97,39	98,95	97,40	97,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) digunakan untuk mengukur tingkat literasi di berbagai wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Untuk data IPLM tahun 2020 hingga 2022, informasi spesifik belum tersedia, namun data tersedia pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam pembangunan literasi di Kabupaten Toraja Utara. Selengkapnya capaian IPLM Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2.15
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas pada Tahun 2023 Toraja Utara mencapai skor IPLM sebesar 82,11, dan pada Tahun 2024 Toraja Utara terjadi penurunan dengan skor IPLM sebesar 67,65. Penurunan skor IPLM ini mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat Toraja Utara dalam meningkatkan literasi melalui pengembangan perpustakaan dan program literasi yang belum konsisten. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya agar mengembalikan Keberhasilan yang telah diraih pada tahun 2023 sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Toraja Utara.

Indeks Literasi Digital (ILD) merupakan indikator untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Data ILD untuk Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 hingga 2024 tidak tersedia. Namun secara nasional, ILD Indonesia tetap pada kategori "sedang" dengan skor 3,54. Berdasarkan data Nasional yang tersedia, tren yang ada menunjukkan bahwa literasi digital Berdasarkan Zona Wilayah Indonesia Tengah yang dimana di dalamnya termasuk Toraja Utara berada pada kategori "sedang". Upaya peningkatan literasi digital terus dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi oleh pemerintah dan lembaga terkait.

4) Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal, Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja formal di Toraja Utara adalah 2.425 orang dan 2 orang penyandang disabilitas. Meskipun angka ini memberikan gambaran mengenai penempatan tenaga kerja formal, data spesifik mengenai persentase penyandang disabilitas yang bekerja dalam sektor formal di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 hingga 2024 belum tersedia. Upaya Pemerintah terkait peningkatan partisipasi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal digambarkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan bahwa perusahaan

wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kuota 1% dari jumlah tenaga kerja di sektor swasta dan 2% di instansi pemerintah. Atas dasar kebijakan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mendorong inklusi disabilitas dalam sektor ketenagakerjaan dan bekerja sama dengan perusahaan dan organisasi masyarakat untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Toraja Utara, termasuk keterampilan teknologi, menjahit, dan layanan pelanggan agar mereka dapat bersaing di pasar kerja formal.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan indikator untuk mengetahui sejauh mana pekerja di suatu negara atau wilayah terlindungi oleh jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Indikator ini menggambarkan tentang tingkat kesejahteraan dan perlindungan sosial yang diterima oleh pekerja, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi individual dan sosial. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Secara umum, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terklasifikasi kedalam kelompok peserta aktif dan non-aktif. Peserta Aktif terdiri dari segmen Penerima Upan (PU), segmen Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa Konstruksi. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.61
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pekerja	Angka	N/A	N/A	63.569	73.642	75.556
Jumlah Peserta Jaminan Sosial Ketengakerjaan	Angka	N/A	N/A	33.591	46.056	43.927
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	N/A	N/A	52,84%	62,54%	58,14%

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cab. Toraja Utara

Berdasarkan data pada tabel diatas, capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baru tersedia mulai tahun 2022 karena pada tahun 2020-2021 BPJS Ketengakerjaan belum terdapat di Kabupaten Toraja Utara. Capaian Tahun 2022-2024 cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian dikarenakan jumlah pekerja yang meningkat

tidak disertai dengan peningkatan jumlah peserta jaminan sosial ketengakerjaan.

5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
Kondisi Bidang Keagamaan dan Kebudayaan

Gambaran kondisi bidang keagamaan dan kebudayaan di Kabupaten Toraja Utara digambarkan dari Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dan Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.62
Kondisi Keagamaan dan Kebudayaan
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	22,5	22,5	22,5	21,43	30,95
Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100
Persentase Lembang/Kelurahan yang Memiliki Lembaga Adat yang Aktif	76,57	76,57	76,57	76,57	76,57
Persentase Lembaga Kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah	100	100	100	100	100
Persentase Lembaga Kebudayaan Keagamaan yang efektif Berfungsi	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lemabang Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi, benda, bangunan, struktur dan cagar budaya merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui penetapan. Dari tahun 2020 sampai tahun 2023 Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebanyak 9 (Sembilan) Cagar Budaya dari 42 (empat puluh dua) Cagar Budaya yang telah teregistrasi. Pada tahun 2024 cagar budaya yang telah ditetapkan bertambah menjadi 13 (Tiga Belas). Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagian besar merupakan situs permukiman adat dan bangunan bersejarah antara

lain Buntu Pune, Buntu Remen Kandeapi, Kalimbuang Bori', Ke'te' Kesu, Londa, Pala' Tokke, Palawa, Rante Karassik, Lo'ko' Mata, Pana', Marimbunna, Van de Loosdrecht dan Bangunan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dengan telah ditetapkan kesembilan Cagar Budaya ini maka diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Toraja Utara. Warisan Budaya permukiman Tradisional Toraja dari tahun 2009 sebagai kawasan Cagar Budaya Nasional telah diusulkan oleh pemerintah ke badan dunia UNESCO dan telah masuk dalam daftar usulan calon nominasi (*tentative list*) *World Heritage* kategori Warisan Budaya bersama 18 Cagar Budaya Nasional lainnya. Adapun Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Toraja Utara nampak pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Cagar Budaya Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

No.	Uraian	Lokasi	Peringkat	Kategori
1	Kalimbuang Bori'	Kec. Sesean, Kel. Bori'	Nasional	Situs
2	Ke'te' Kesu'	Kec. Kesu', Kel. Panta'nakanlolo	Nasional	Situs
3	Buntu Pune	Kec. Kesu', Kel. Ba'tan	Provinsi	Situs
4	Rante Karassik	Kec. Rantepao, Kel. Kararsik	Provinsi	Situs
5	Londa	Kec. Kesu', Lembang Sangbua'	Provinsi	Situs
6	Pala'tokke	Kec.Sanggalangi', Kel. Pa'paelean	Provinsi	Situs
7	Komp.perkampungan Tua Palawa	Kec. Balusu, Kel Palawa'	Kabupaten	Situs
8	Bangunan Gereja Toraja Jemaat Rantepao	Kec. Rantepao, Kel. Rantepao	Kabupaten	Situs
9	Buntu Remen	Kec. Tikala, Kel. Buntu Barana'	Kabupaten	Situs
10	Pana'	Kec. Sesean Suloara',	Kabupaten	Struktur
11	Lo'ko' Mata	Kec. Sesean Suloara', Lembang Tonga Riu	Kabupaten	Struktur
12	Marimbunna	Kec. Tikala, Kel. Tikala	Kabupaten	Struktur
13	Van de Loosdrecht	Kec. Sesean, Kel. Bori'	Kabupaten	Bangunan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah, bertujuan untuk mengembangkan dan membina kehidupan beragama, dan memiliki arti penting dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama, meningkatkan keimanan dan membina

kerukunan hidup antar umat seagama dan antar umat yang berbeda agama. Berkembangnya kehidupan beragama dalam bermasyarakat merupakan pencerminan bertumbuhnya kesadaran toleransi antar umat beragama. Indikator **Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah** keberhasilannya sebesar 100 persen lima tahun terakhir. Setiap kegiatan keagamaan yang diadakan mendapat dukungan dari pemerintah daerah baik itu dukungan moril dan materil.

6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Pembangunan Keluarga

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Jika melihat capaian Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2024 Capaian Kabupaten Toraja Utara berada diatas Provinsi namun masih dibawah capaian Nasional yang masing-maisng berada pada kategori berkembang.

Tabel 2.64
Indeks Pembangunan Keluarga Toraja Utara,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Keluarga	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	N/A	53,07	56,01	62,65	61,96
Sulawesi Selatan	N/A	53,92	55,6	61,31	61,74
Nasional	N/A	54	56,07	61,43	62,40

Sumber: BBKBN, Tahun 2025

b. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indek Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima Kluster yang menjadi dasar pembentukan IPA adalah Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus. Data IPA untuk Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.65
Indeks Perlindungan Anak Toraja Utara,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023

IPA	2020	2021	2022	2023
Toraja Utara	-	-	56,44	54,35
Sulawesi Selatan	61,36	58,25	60,37	60,74
Nasional	66,89	61,38	63,3	63,83

Sumber: Kementerian PPPA dan BPS, Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Toraja Utara masih berada dibawah capaian provinsi dan nasional serta mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti disparitas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil, serta kekurangan sumber daya untuk mendukung program-program perlindungan anak. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi swadaya masyarakat, diharapkan Indeks Perlindungan Anak di Toraja Utara akan meningkat di tahun yang akan datang.

Tabel 2.66
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	IPA	IPHA	IPKA
Kepulauan Selayar	60,47	57,42	73,61
Bulukumba	58,35	55,87	63,75
Bantaeng	57,66	54,90	68,30
Jeneponto	54,53	52,50	61,27
Takalar	62,32	59,79	68,95
Gowa	60,33	59,06	63,43
Sinjai	60,91	57,30	74,45
Maros	60,60	58,67	70,50
Pangkep	57,67	56,85	61,88
Barru	61,40	59,17	73,32
Bone	55,32	54,65	56,22
Soppeng	63,30	60,71	71,78
Wajo	62,48	59,24	73,72
Sidrap	61,74	58,37	78,01
Pinrang	64,19	61,81	74,27
Enrekang	59,52	58,55	66,54
Luwu	56,55	55,15	60,05
Tana Toraja	48,87	49,16	48,10
Luwu Utara	60,42	59,40	65,22
Luwu Timur	60,05	56,81	73,99
Toraja Utara	54.35	55,61	51,29
Kota Makassar	64,90	61,66	82,47
Kota Parepare	66,67	63,54	77,11
Kota Palopo	64,50	62,64	75,21
Sulawesi Selatan	60,74	58,53	69,08

Sumber: Kementerian PPPA dan BPS, Tahun 2024

c. Indeks Ketimpangan Gender

Badan Pusat Statistik menghitung apa yang disebut sebagai indeks ketimpangan gender (IKG) untuk mengevaluasi ketidaksetaraan gender pada tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Berbeda dengan dua indeks sebelumnya yang semakin tinggi angkanya, semakin baik, IKG justru semakin rendah angkanya menunjukkan tingkat ketimpangan gender semakin sempit. Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten terus menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender secara Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan terus menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik. Bahkan capaian IKG Sulawesi Selatan jauh lebih baik dari capaian Nasional. Namun capaian IKG Toraja Utara belum menunjukkan perbaikan yang konsisten selama 4 tahun terakhir. Dimana tahun 2020 sempat mengalami perbaikan di angka 0,454 namun meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 0,482. Namun akhirnya kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024 hingga menjadi 0,225. Pencapaian Toraja Utara sudah diatas dan lebih baik dari pencapaian Sulawesi Selatan dan Nasional.


Tabel 2.67
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

IKG	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	0,454	0,482	0,472	0,454	0,225
Sulawesi Selatan	0,427	0,410	0,390	0,366	0,365
Nasional	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Tahun 2024 indeks ketimpangan gender Toraja Utara berada pada posisi ke-4 daerah dengan IKG paling rendah di Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya tiga daerah yang memiliki angka IKG lebih rendah dari Toraja Utara yaitu Kabupaten Jeneponto, Kota Palopo, dan Kota Parepare, selebihnya masih berada angka yang lebih tinggi dari Toraja Utara. Artinya dalam hal ketimpangan gender Kabupaten Toraja Utara telah menunjukkan capaian yang baik dan adanya perbaikan kesetaraan dalam hal Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan dan Pasar Tenaga Kerja. Namun Salah satu komponen IKG yang masih menjadi permasalahan di Toraja Utara yakni keterwakilan di Legislatif masih didominasi oleh laki-laki, bahkan syarat 30 persen keterwakilan perempuan belum bisa dipenuhi. Tahun 2024, keterwakilan perempuan di legislatif masih diangka 13,33 persen dan laki-laki 86,667 persen.

Grafik 2.16
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

d. Indeks Pembangunan Gender

Pembangunan gender Toraja Utara (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian Pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Tahun 2020, IPG Toraja Utara baru mencapai 87,57, lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang angkanya masing-masing 93,02 dan 91,35. Angka IPG Toraja Utara mengalami kenaikan hingga mencapai 89,12 tahun 2024, meskipun terus mengalami peningkatan, namun capaian tersebut masih tetap dibawah capain Sulawesi Selatan maupun nasional. Capaian IPG tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia antara laki-laki dan perempuan di Toraja Utara relatif hampir merata.

Tabel 2.68
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Toraja Utara,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

IPG	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	87,57	87,56	88,14	88,70	89,12
Sulawesi Selatan	93,02	93,04	93,45	93,56	93,98
Nasional	91,35	91,60	92,05	92,29	92,46

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

e. Indeks Pemberdayaan Gender

Selain Indeks Pembangunan Perempuan (IPG), Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) juga merupakan ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen serta dalam

pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer. profesional. administrasi. teknis.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Toraja Utara, dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa disparitas antara partisipasi Perempuan dan laki-laki diranah publik semakin sempit. Tahun 2020, Toraja Utara mencatat nilai IDG sebesar 60,98, lebih rendah dari Sulawesi Selatan dengan capaian 76,32 dan Nasional di angka 75,57. Angka tersebut terus naik, hingga di tahun 2024 IDG Toraja utara mencapai angka 66,573, Provinsi 75,25, dan Nasional 77,62.

Tabel 2.69
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024


IDG	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	60,98	62,73	64,21	62,23	66,57
Sulawesi Selatan	76,32	74,76	76,37	75,24	75,25
Nasional	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Salah satu tantangannya adalah keterlibatan perempuan di parlemen. Pada level provinsi, keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh lebih rendah dari laki-laki, begitu pun di Toraja Utara. Data statistik menunjukkan, sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, dari 30 orang anggota parlemen di Toraja Utara, hanya 10 persen atau 3 orang diantaranya yang merupakan perempuan.

Tantangan kedua yang menyebabkan masih relatif rendahnya IDG Toraja Utara adalah kesenjangan distribusi pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Distribusi pendapatan antara laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah perbandingan kontribusi pendapatan sektor non pertanian antara laki-laki dan perempuan (upah buruh non pertanian). Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi pendapatan perempuan cenderung naik, tapi masih timpang jika dibandingkan dengan laki-laki. Tahun 2020 kontribusi pendapatan perempuan hanya 35,11 persen. Terus mengalami peningkatan menjadi 36,34 persen ditahun 2024. Meski begitu, disparitas laki-laki dan perempuan masih sangat tajam.

Grafik 2.17
Sumbangan Pendapatan Perempuan di Toraja Utara Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu sebab masih rendahnya kontribusi pendapatan perempuan karena kondisi

status pekerjaan penduduk perempuan yang bekerja lebih pada jenis pekerjaan yang tidak dibayar. Sebagian besar perempuan memang bekerja, tapi hanya membantu keluarga mereka saja, sehingga seringkali tidak ada balas jasa dari tenaga kerja perempuan yang dicurahkan. Berbanding terbalik dari perempuan, laki-laki justru lebih dominan bekerja pada jenis pekerjaan yang berbayar. Oleh karena itu, membuat perempuan berpindah dari pekerjaan tak berbayar ke pekerjaan berbayar adalah tantangan jangka panjang yang mesti diselesaikan oleh pemerintah Toraja Utara.

f. Kewirausahaan Pemuda dan Atlet Berprestasi

Wirausaha Muda adalah bahwa pengusaha muda yaitu orang yang usianya dari 16-30 tahun yang melakukan kegiatan dalam kewirausahaan atau memiliki jiwa pemimpin dalam mengorganisir faktor produksi, modal, pengalaman dan keterampilan guna bertujuan melakukan produksi untuk mendapatkan hasil keuntungan. Kondisi Wirausaha Muda di Kabupaten Toraja Utara hingga tahun 2024 masih dalam angka 0,27% dari total keseluruhan jumlah wirausaha. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian agar program kewirausahaan untuk pemuda bisa diterapkan sehingga bisa meningkatkan pelaku wirausaha dalam kalangan pemuda.

Tabel 2.70
Kewirausahaan Muda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wirausaha Muda	0	22	30	30	30
Jumlah Wirausaha		6.595	9.258	9.601	10.903
Persentase Wirausaha Muda		0,33	0,32	0,31	0,27

Sumber : Dinas Kepemudaan & Olahraga Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Atlet Berprestasi yang dimaksud adalah atlet yang ikut serta dalam pertandingan atau kejuaraan tingkat regional maupun nasional dan mampu mencapai prestasi sebagai perwakilan tim kabupaten maupun tim nasional itu sendiri.

Tabel 2.71
Atlet Berprestasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Atlet Kabupaten yang berpartisipasi dalam kejuaraan regional dan nasional	0	45	25	44	101
Jumlah Atlet Kabupaten yang memperoleh peringkat/prestasi dalam kejuaraan regional dan nasional	0	45	14	0	12
Persentase Atlet Kabupaten yang memperoleh peringkat/prestasi	0	100	56	0	11,9

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
dalam kejuaraan regional dan nasional					

Sumber : Dinas Kepemudaan & Olahraga Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan aspek kemampuan daerah dalam bersaing dengan daerah lainnya. baik dengan daerah sekitar maupun dengan daerah diluar jangkauan (regional).Aspek daya saing daerah menggambarkan kesiapan suatu daerah untuk berkembang dan maju sejajar dengan daerah yang telah terlebih dahulu berkembang dan maju.Terdapat empat (4) aspek yang dinilai dari aspek daya saing daerah yaitu kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur. iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia
a. Jumlah Tenaga Kerja dan Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pensiun. Rasio Ketergantungan Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2024 dapat di lihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.72
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketergantungan	55,47	54,59	53,82	53,15	52,65

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan,2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, Angka Ketergantungan Kabupaten Toraja Utara mengalami tren penurunan dalam setiap tahunnya. Meskipun masih diatas angka 50% tetapi melihat tren yang ada maka Angka Ketergantungan di Kabupaten Toraja Utara ditargetkan bisa mencapai angka yang lebih rendah. Angka ketergantungan yang rendah dapat menjadi indikasi potensi terjadinya bonus demografi, yaitu situasi dimana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia non-produktif, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Angka ketergantungan membantu pemerintah dan pihak terkait dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya.

2) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah merupakan gambaran kondisi ekonomi suatu daerah yang diukur dari pengeluaran konsumsi Rumah Tangga perkapita, Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dan Produktivitas total daerah.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Konsumsi Rumah Tangga perkapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makan dan non makan per kapita. Dengan kata lain bahwa konsumsi rumah tangga per kapita merupakan gambaran pendapatan suatu rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan di tahun 2024 jika melihat tren 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2020 capaian sebanyak Rp. 819.427 dan tahun 2021 sebanyak Rp. 825.524.-. Mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp. 585.144. Namun ditahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 612.671. Berikut ini disajikan pengeluaran konsumsi masyarakat perkapita di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 2.73
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran konsumsi RT per kapita	486.348	525.120	485.393	585.144	612.671

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2025

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita, Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita adalah pengeluaran masyarakat/rumah tangga yang bukan untuk membiayai keperluan makan perkapita. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Toraja Utara lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi RT perkapita. Namun pengeluaran konsumsi non pangan terus meningkat hingga tahun 2024. Hal ini disebabkan karena masyarakat Toraja Utara lebih dominan membelanjakan uang mereka untuk hal-hal yang sifatnya non pangan seperti hewan ternak, hewan untuk korban, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya.

Pada tahun 2020 data mengenai pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat di Kabupaten Toraja Utara sebanyak Rp.412.999 dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp.398.400.- hingga tahun 2024 meningkat menjadi Rp.496.483,- .Berikut ini disajikan pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat perkapita di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 2.74
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran konsumsi Non Pangan RT per kapita	433.418	466.469	428.901	484.158	496.483

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara. 2025

Daya saing ekonomi daerah memberikan gambaran tentang seberapa baik suatu daerah dapat bersaing dalam konteks ekonomi regional, nasional, maupun global . Daya saing ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi.

Gambaran kondisi daerah dalam lingkup daya saing ekonomi yang dijelaskan pada bagian ini meliputi kondisi PDRB industri pengolahan, kepariwisataan, koperasi, penerapan ekonomi hijau dan biru, ekspor barang dan jasa, pajak dan retribusi, serta inflasi.

Tabel 2.75
Kondisi Capaian Indikator Produktivitas Ekonomi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	6,97	7,07	7,43	7,29	7,23
2	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	15,12	15,70	15,78	16,13	16,61
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,94	2,91	3,14	3,21	3,21
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	730	179	6.495	9.728	16.084
5	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik	109.269	124.052	257.819	264.825	327.073
6	Jumlah Industri Kreatif di Kab/Kota	517	517	555	555	553
7	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	16.752	16.759	19.834	20.569	20.422
8	Persentase Koperasi Sehat	96.30%	33.81%	35.25%	35.25%	35.25%
9	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	6,46	-1,43	6,80	3,95	10,37

Sumber : BPS dan Data Sektoral Kabupaten Toraja Utara,Tahun 2025

Rasioi PDRB Industri Pengolahan (%) , Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan berdasarkan harga berlaku di Toraja Utara mengalami tren fluktuatif cenderung menurun. Pada Tahun 2021 capaian mengalami Peningkatan dari 6,87% di Tahun 2020 menjadi 7,07%. Namun Pada Tahun 2022 hingga 2024 capaian terus mengalami penurunan hingga di angka 7,23% pada tahun 2024. Dari

data rasio PDRB Industri pengolahan Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan belum signifikan mendorong pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun karena rasionya hanya berkisar 6-7% dari total PDRB dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Toraja Utara dari nominal mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar Rp. 285,81 Miliar menjadi Rp. 426,21 Miliar di tahun 2024, peningkatan ini didukung oleh sektor pariwisata yang kembali mengalami peningkatan setelah adanya pandemi covid 19 pada tahun 2020. Dari data rasio PDRB Penyedia Akomodasi Makan dan Minum hanya berkontribusi sebesar 2-3,2 % lebih terhadap total PDRB Kabupaten Toraja Utara.

Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, Usaha mikro menjadi usaha kecil berarti terjadinya peningkatan skala usaha, baik dari sisi pendapatan, aset, maupun jumlah tenaga kerja, sehingga usaha tersebut naik kelas dari kategori mikro ke kecil. Kondisi usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adanya perubahan aturan yang menyebabkan banyak usaha kecil yang kembali menjadi usaha mikro. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.76
Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Usaha Kecil	670	670	846	845	845
2	Usaha Mikro	6595	6595	17645	18349	18202
3	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	10,16	10,16	4,79	4,61	4,64

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Nilai Tukar Petani, menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemampuan daya beli petani terhadap kebutuhan hidup sehari-harinya, patut untuk dijaga perkembangannya. Petani sebagai agen ekonomi memproduksi hasil pertanian juga sekaligus sebagai konsumen yang perlu memenuhi kebutuhannya. Dengan itu, indeks NTP dihadirkan pemerintah sebagai pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluannya dalam memproduksi produk pertanian. Pemerintah menggunakan NTP sebagai basis data pengambilan kebijakan yang relevan dengan kondisi riil di lapangan. Capaian NTP Toraja Utara dalam 5 Tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.77
Nilai Tukar Petani Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
NTP	97,56	100,37	100,39	107,91	117,87

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian NTP Kabupaten Toraja Utara mengalami tren peningkatan setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa harga jual produk pertanian petani naik lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang dan jasa yang mereka beli, baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Dengan kata lain, petani bisa mendapatkan lebih banyak barang dan jasa dengan hasil penjualan produk pertanian mereka.

Jumlah Produksi Perikanan, Produksi Perikanan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan. Data Produksi Perikanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.78
Produksi Perikanan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan Tangkap						
Produksi	Ton	20,40	21,20	21,8	21,50	21,87
Nilai Produksi	000 Rp	627.500	651.500	673.990,6	633.200	683.975
Perikanan Budidaya						
Produksi	Ton	1.617	1.624	1.564,67	1.599,60	1.603
Nilai Produksi	000 Rp	55.570.000	55.832.500	56.123.375	54.273.000	78.962.500
Total Produksi	Ton	1.637,40	1.645,20	1.586,47	1.621,10	1.624,87
Total Nilai Produksi	000 Rp	56.197.500	56.484.000	56.806.365,60	54.906.200	79.646.475


Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Toraja Utara memiliki produksi Perikanan Budidaya yang lebih besar dibanding dengan produksi Perikanan Tangkap. Hal ini tentunya dikarenakan Kabupaten Toraja Utara bukan termasuk daerah yang memiliki laut sehingga lebih banyak hanya memproduksi sedikit perikanan tangkap dan lebih banyak dalam produksi perikanan budidaya.

Tingkat Pengangguran Terbuka, Data Badan Pusat Statistik menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka 5 tahun terakhir di Toraja Utara berfluktuasi. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai 3,17 persen, tingginya tingkat

pengangguran pada tahun tersebut disebabkan adanya pandemi covid-19. Pandemi menyebabkan banyak perusahaan mengurangi produksi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan merumahkan karyawan. Selain itu, sektor-sektor tertentu mengalami penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi, yang berdampak pada tingkat pengangguran. Kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membatasi ruang gerak masyarakat sehingga menyebabkan sebagian masyarakat yang bekerja pada sektor informal kehilangan pekerjaannya. Perkembangan Pengangguran Terbuka Toraja Utara setelah tahun 2020 mengalami penurunan. Trend penurunan yang signifikan dari tahun 2022 sebesar 1,99 persen. Tren penurunan ini merupakan indikasi positif dari perbaikan kondisi ketenagakerjaan Toraja Utara selama periode tersebut. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 2,60 persen. Hingga pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 2,44 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.18
Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Toraja Utara, Tahun 2025

Perkembangan pengangguran Toraja Utara mengalami penurunan di tahun 2024 dan menjadikan capaian lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yang besarnya 4,19 persen dan tingkat nasional pada angka 4,91 persen. Pemerintah Toraja Utara terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka tingkat pengangguran terbuka melalui program-program pelatihan, pemberian bantuan bagi wirausaha pemula serta melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam hal penyediaan tenaga kerja berkualitas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja. TPAK Kabupaten Toraja Utara menunjukkan trend fluktuatif dari tahun 2020 sampai dengan 2024 pada kisaran angka 60 hingga 70, TPAK Kabupaten Toraja Utara di tahun 2024 berada pada angka 72,53 persen dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 77,50 persen, dan berada diatas capaian provinsi yaitu sebesar 67,38 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan digunakan untuk mengukur keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Pembangunan sumber daya manusia juga berkaitan dengan peningkatan peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaan karena perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian seperti laki-laki. TPAK Perempuan menunjukkan kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan gambaran kesempatan kerja bagi perempuan. Dari data Tingkat Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa TPAK Perempuan diatas 60 hingga 70% . Pada tahun 2023 TPAK Perempuan di Toraja Utara sebesar 73,80 naik sebesar 10,53 poin dari tahun sebelumnya dan Laki-Laki sebesar 81,06. Namun pada tahun 2024 TPAK Perempuan menurun 7,73 menjadi 66,07 dan laki-laki menurun menjadi 78,75 hal ini menggambarkan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki yang termasuk angkatan kerja sekitar 78 orang, sedangkan dari 100 penduduk usia kerja perempuan hanya sekitar 66 orang yang termasuk angkatan kerja. Apabila dibandingkan nilai TPAK Laki-laki dan Perempuan maka menunjukkan bahwa TPAK Laki-Laki masih lebih tinggi dari TPAK Perempuan, hal ini disebabkan oleh masih seringnya jenis kelamin digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja dan paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga.

Tabel 2.79
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK Laki-Laki	68,27	75,18	74,36	81,06	78,75
TPAK Perempuan	66,74	67,91	63,27	73,80	66,07
TPAK	67,50	71,56	68,84	77,50	72,53


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Indeks Kapabilitas Inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan kinerja dan merupakan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Selain itu juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas dan kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru, serta mengimplementasikan perubahan yang signifikan dan berdampak positif. Dalam perhitungan indeks ini beberapa parameter yang digunakan adalah keanekaragaman tenaga kerja, pengembangan klaster, publikasi ilmiah,aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang. Nilai Kapabilitas Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan meskipun sedikit. Tahun 2023 mencapai 1,41, Kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 1,70 apabila dibandingkan dengan capaian kabupaten tetangga seperti Kabupaten Tana Toraja maka capaian Toraja Utara masih rendah dimana capaian Tana Toraja sebesar 2,94, Kota Palopo sebesar 3,18

sedangkan capaian Kabupaten Luwu sebesar 1,56 lebih rendah dari capaian Toraja Utara.

Indeks Inovasi Daerah. Inovasi di tingkat daerah memiliki peran yang signifikan dalam konteks pembangunan dan kemajuan suatu wilayah dan merupakan gambaran kekuatan kondisi institusi di daerah. Indeks Inovasi Daerah, merupakan sejumlah inovasi daerah sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) diberikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. Penilaian Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Kemendagri tiap tahun. Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara juga melihat Indeks Inovasi Daerah sebagai motivasi untuk mewujudkan daerah yang inovatif. Namun, tentu saja perlu dukungan dari Perangkat Daerah yang berada di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara untuk mewujudkan hal itu. OPD harus berpartisipasi dalam menciptakan inovasi baru di tiap tahunnya agar penilaian IID pada Kabupaten Toraja Utara mendapatkan predikat Inovatif hingga sangat Inovatif tiap tahunnya. Penilaian IID ini dengan maksud untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah

Grafik 2.19
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024



Sumber : diolah Bapperida, 2025

Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan inovasi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara mengalami tren fluktuatif dimana peningkatan terjadi pada tahun 2022 menjadi 40,10 dari capaian tahun 2021 yang hanya 1,04. Penurunan terjadi di tahun 2023 dan mengalami peningkatan di tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 Inovasi yang di input tidak memenuhi semua

kriteria indikator yang diminta dalam penilaian sehingga mendapat nilai Skor yang menurun. Pada Tahun 2024 terdapat 4 Inovasi yang diinput tetapi masih belum bisa memenuhi semua kriteria indikator yang diminta dalam penilaian sehingga walaupun mengalami peningkatan skor tetapi masih dalam kategori kurang inovatif. Partisipasi penuh tiap OPD yang melaporkan inovasinya dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian di tiap indikator inovasi sangat berpengaruh dalam penentuan skor IID dari Kemendagri.

Produktivitas Total Daerah, Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Dari 17 sektor PDRB yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Toraja Utara tahun 2024, sektor yang berkontribusi paling besar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan sektor yang berkontribusi paling kecil adalah sektor Jasa perusahaan. Berikut ini disajikan produktivitas total daerah yang disusun dari 17 sektor PDRB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 2.80
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/ Industry		2020	2021	2022	2023 *	2024 **
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	785,75	831,01	878,67	894,67	911,31
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	60,71	62,55	61,35	63,41	65,76
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	355,83	375,75	416,84	428,18	443,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	8,21	8,58	8,85	9,40	9,83
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	8,14	8,35	9,56	10,01	10,62
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	738,86	738,64	746,14	771,74	770,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.235,11	1.294,66	1.366,66	1.439,94	1.518,29
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	217,64	231,12	257,39	283,67	299,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and</i>	138,67	145,70	167,03	181,38	188,54

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2020	2021	2022	2023 *	2024 **
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Food Service Activities</i>					
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	328,58	347,84	368,05	381,21	405,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	191,42	204,86	213,05	211,23	223,16
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	237,24	243,55	246,42	251,57	266,10
M.N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	3,35	3,45	3,98	4,44	4,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	286,80	299,16	310,27	319,71	360,80
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	350,00	355,00	361,50	370,06	391,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	133,16	134,57	143,12	151,83	159,09
R.S.T.U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	69,10	72,36	80,49	88,85	96,23
Produk Domestik Bruto/ <i>Gross Domestic Produc</i>		5.148,55	5.357,13	5.639,38	5.861,32	6.124,34

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025

3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Indeks Ekonomi Hijau mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Indeks ini merupakan indeks komposit dari pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar sosial, berskala 0-100 dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin sangat baik. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia.

Tabel 2.81
Indeks Ekonomi Hijau
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	GEI	33,87	32,75	32,88	59,57	N/A
2	Pilar Lingkungan	35,81	35,82	35,82	88,3	N/A

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	GEI	33,87	32,75	32,88	59,57	N/A
3	Pilar Ekonomi	10,64	6,13	5,93	6,7	N/A
4	Pilar Sosial	63,88	65,02	65,99	67,2	N/A

Sumber : Bappelitbangda Prov.Sulsel, Tahun 2025

Capaian GEI Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat dan pada **tahun 2023 capaiannya sebesar 59,57 persen**, capaian tersebut masih dalam kategori sedang. Dari nilai GEI tersebut dapat menggambarkan bahwa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk menciptakan nilai tambah ekonomi Kabupaten Toraja Utara belum optimal dan masih sangat rendah. Sama halnya pada pilar Sosial yang juga masih relatif rendah yang mengindikasikan adanya kesenjangan atau masalah dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan partisipasi sosial yang adil bagi seluruh masyarakatpada pilar lingkungan nilai sudah relatif tinggi menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola sumber daya alam, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan berkontribusi pada solusi perubahan iklim di Kabupaten Toraja Utara.

Pada Konteks paradigma keberlanjutan (sustainability paradigm), terminologi **Ekonomi Biru** dapat menyempurnakan konsep Ekonomi Hijau karena memuat prinsip keberlanjutan yang lebih luas dan komprehensif. Pendekatan pembangunan dengan model ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan program pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja) dan pro-environment(melestarikan lingkungan). Dalam konteks ekosistem alam Indonesia, ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan adalah sistem pengelolaan sumber daya akuatik di laut dan darat yang mempengaruhi nilai, keberlanjutan fungsi alami serta distribusi manfaatnya.

Secara regional Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan perhitungan terhadap IBEI kabupaten, dimana pada tahun 2023 skor **IBEI Kabupaten Toraja Utara sebesar 57,9** yang dihitung dari 3 (tiga) pilar yaitu Pilar 1 ekonomi dengan nilai 46,8, pilar 2 Lingkungan dengan nilai 44,6 dan pilar 3 Sosial dengan nilai 53,6. Dari nilai IBEI tersebut dapat menggambarkan bahwa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi Kabupaten Toraja Utara belum optimal. Sementara itu kinerja aspek lingkungan yang relatif rendah juga menunjukkan bahwa masih rendahnya integritas lingkungan dan ekosistem perairan di Kabupaten Toraja Utara.

4) Transformasi Digital

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi, merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.82
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Layanan Publik	2	3	3	4	4
2	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	3	4	4	4	5
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	40%	50%	50%	70%	90%

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet, Rumah tangga dengan akses internet adalah rumah tangga yang memiliki kemampuan untuk mengakses jaringan internet. Hal ini memungkinkan siapa pun di rumah tangga tersebut untuk menggunakan internet di rumah, seperti untuk browsing, mengirim email, atau menggunakan aplikasi online

Tabel 2.83
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	48.431	51.467	54.571	57.715	60,859
2	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Internet	56.315	57.186	58.054	59.500	60.946
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	86	90	94	97	98

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Jumlah dan Lokasi Blank Spot. Akses internet di rumah tangga menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Internet telah menjadi bagian penting dari

kehidupan sehari-hari dan memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Tabel 2.84
Jumlah dan Lokasi Blank Spot
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lokasi	69	69	69	39	30
2	Jumlah Blank Spot	69	69	69	39	30

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Toraja Utara Tahun 2025


Tabel 2.85
Persentase Desa/Kelurahan dengan Akses Jaringan Internet
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Kelurahan	151	151	151	151	151
2	Jumlah Desa Kelurahan yang memiliki Akses Internet	76	78	82	115	115
3	Persentase Desa Kelurahan yang memiliki Akses Internet	50,33	51,66	54,30	76,16	76,16

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Pengukuran IMDI dilaksanakan sejak tahun 2022 dengan memiliki 4 pilar pembentuk yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan. Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2022 hingga 2024 memiliki capaian dengan tren fluktuatif dengan cenderung meningkat.

Grafik 2.20
Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2024



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital, Tahun 2025

5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Perkembangan kontribusi PDRB Toraja Utara terhadap PDRB provinsi dari tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan trend yang fluktuatif cenderung menurun. Indikator lain yang mencerminkan aspek daya saing ekonomi adalah **Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)** Dilihat dari strukturnya, data tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa PMTB Kabupaten Toraja Utara selama ini didominasi oleh investasi fisik pada kisaran 85 persen dan sisanya merupakan investasi non fisik sekitar 14 persen. Dari sisi pertumbuhan, PMTB dalam kurun waktu 2020–2024 mengalami fluktuasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total PMTB					
a. ADHB (Milliar Rupiah)	3.671,74	3.762,63	4.019,76	4.244,52	4.340,17
b. ADHK (Miliar Rupiah)	2.014,11	2.024,84	2.082,36	2.138,59	2.134,83
Proporsi Terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran(%)	37,77	36,37	35,54	34,49	32,74
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran(%)	-0,37	0,53	2,84	2,70	-0,18

Sumber: BPS Toraja Utara, Tahun 2025

Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok, data ini menggambarkan variasi harga kebutuhan pokok antar waktu dalam setahun, mencakup 11 komoditi yaitu beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. Persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu diperoleh dari rata-rata Koefisien variasi 11 komoditi. Capaian Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2024 mengami tren fluktuatif cenderung menurun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.87
Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	7,01	6,56	6,31	5,38	5,73

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Net Ekspor Barang dan Jasa, adalah selisih antara nilai ekspor barang dan jasa suatu negara dengan nilai impor barang dan jasa negara tersebut. Jika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka net ekspor positif, menunjukkan surplus perdagangan. Sebaliknya, jika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, net ekspor negatif, menunjukkan defisit perdagangan. Sehingga capaian Net Ekspor sangat bergantung terhadap jumlah dan volume ekspor dari Kabupaten Toraja Utara. Capaian Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 ke tahun 2024 mengalami peningkatan meskipun masih dalam nilai negatif, yang artinya nilai impor masih lebih besar dari nilai ekspor sehingga menunjukkan defisit perdagangan. . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.88
Jumlah dan Volume Ekspor Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.426,09	-1.204,20	-1.243,34	-982,56	-796,83

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank. ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan dan ketersediaan penginapan. Hal penting lainnya yang perlu

dicermati pada aspek daya saing ekonomi daerah adalah pembangunan perkotaan dan pedesaan. Gambaran terkait perkembangan perkotaan dan pedesaan diindikasikan oleh Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi.

Tabel 2.89
Kontribusi PDRB Kabupaten Toraja Utara Terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Provinsi	504.052,53	544.857,14	605.175,94	652.648,09	696.252,76
2	PDRB Kabupaten Toraja Utara	9.721,43	10.344,30	11.311,31	12.307,76	13.257,86
Kontribusi		1,93	1,90	1,87	1,89	1,90

Sumber : BPS, Tahun 2025

Indeks Layanan Infrastruktur, perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat, pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada. Pengukuran Indeks Layanan Infrastruktur merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks ini disusun berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 sebesar 2,58 meningkat 0,85 dari tahun 2023 sebesar 1,73 dan tahun 2022 sebesar 1,91. Kondisi infrastruktur Kabupaten Toraja Utara nampak pada tabel dibawah.

Tabel 2.90
Kondisi Infrastruktur Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	83,5	87,62	89,81	91,83	92,86
2	Persentase Sanitasi Aman	%	1,59	0,96	0,96	3,17	2,82
3	Rasio Kemantapan Jalan	%	33,39	56,25	50,18	52,38	56,60
4	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	%	26,29	31,5	31,9	33,38	60,45
5	Rasio Jaringan irigasi	%	5,40	6,13	6,13	6,13	6,15
6	Akses Air Minum Layak	%	56,39	72,80	77,22	66,53	70,34
7	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	%	70,44	72,96	72,96	57,32	Belum Rilis

Sumber : BPS dan Dinas PUTR Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, Kategori hunian layak terdiri dari 4 komponen yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum dan akses sanitasi. Tahun 2020 hingga 2024 capaian akses rumah tangga dengan hunian layak mengalami trend fluktuatif cenderung menurun, untuk itu pemerintah kabupaten akan terus berupaya untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak dengan mendorong pengembangan perumahan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai khususnya akses air minum dan sanitasi layak. **Persentase rumah tangga kumuh** di Kabupaten Toraja Utara tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami tren penurunan dimana tahun 2024 sebesar 33,85 persen turun 0,75 poin dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.91
Kondisi Rumah Layak Huni dan Hunian Kumuh
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Rumah Layak Huni dan Terjangkau	%	57,35	54,85	57,15	55,21	55,10
2	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	83,5	87,62	89,81	91,83	92,86
3	Akses Air Minum Layak	%	56,39	72,80	77,22	66,53	70,34
4	Ketahanan Bangunan (Atap, Lantai, Dinding)	%	67	67,5	70,01	75,02	97,68
5	Kecukupan Luas	%	60	60,07	65,75	70,81	83,81
6	Persentase Rumah tangga yang menempati rumah kumuh	%	37,62	36,9	35,4	34,6	33,85

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Tahun 2025, SUSENAS

Kemampuan rumah tangga memiliki hunian layak terjangkau dan berkelanjutan, sangat dipengaruhi oleh aspek keterjangkauan, yang mengukur kemampuan pengeluaran perkapita untuk membiayai kebutuhan terkait hunian. Data capaian Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga tahun 2020-2024 mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat walaupun pada tahun 2024 mengalmi sedikit penurunan, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.92
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan	%	56,34	59,87	N/A	60,84	60,68

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Fasilitas Rumah Tangga						

Sumber : BPS Toraja Utara, Tahun 2025

Perkembangan perdesaan memiliki hubungan yang signifikan dengan daya saing ekonomi daerah karena perdesaan merupakan bagian integral dari ekosistem ekonomi suatu daerah. Gambaran pembangunan perdesaan di Kabupaten Toraja Utara diukur dengan **Persentase Desa Mandiri** yang merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Persentase desa mandiri ditentukan berdasarkan Indeks Desa. Dalam Indeks Desa, desa dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi status (status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri). Untuk memberikan gambaran desa mandiri di Kabupaten Toraja Utara selama lima tahun terakhir digunakan Indeks Desa Membangun yang disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.93
Persentase Desa Mandiri
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Status Desa	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Maju	0	0	1	0,9	1	0,9	3	2,70	4	3,60
3	Berkembang	22	19,81	29	26,12	30	27,02	54	48,64	62	55,85
4	Tertinggal	84	75,67	76	68,46	75	67,56	53	47,74	44	39,63
5	Sangat Tertinggal	5	4,50	5	4,50	5	4,50	1	0,90	1	0,90
Total		111		111		111		111		111	

Sumber: DPML Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 capaian desa mandiri di Kabupaten Toraja Utara belum tercapai karena status desa mandiri belum ada desa yang memenuhi syarat. Tahun 2024 capaian Toraja Utara hanya pada status desa maju sebesar 4 (empat) desa yaitu Lembang Tallulolo, Rindingbatu, Lembang Tadongkon dan Lemban Pata’Padang. Sehingga hingga pada tahun 2024 **Persentase Desa Mandiri Kabupaten Toraja Utara yaitu 0%.**

Tabel 2.94
BumLem Kategori Berkembang
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Status Desa	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	Berkembang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	2,70
2	Pemula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14	12,61
3	Perintis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74	66,66
4	Belum Menginput Pemingkatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	17,11
Total		111		111		111		111		111	

Tabel 2.95
Rasio Elektrifikasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga berlistrik	N/A	N/A	56.414	60.517	60.836
2	Jumlah Rumah Tangga	N/A	N/A	56.419	60.523	61.222
3	Rasio Elektrifikasi Kabupaten	N/A	N/A	99,99	99,99	99,37

Sumber : PLN Cabang Toraja Utara Tahun 2025

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan, Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2020 sebesar 0,016 dan pada hingga tahun 2024 menurun menjadi 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya kendaraan yang melintas sementara panjang jalan cenderung statis. Berikut ini gambaran rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 2.96
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan	904,71	901,35	901,35	834,44	837,04
Jumlah Kendaraan	56.273	60.372	65.624	71.525	78.178
Rasio	0.016	0.014	0.013	0.011	0.010

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2025

Ketaatan Terhadap RTRW, Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah diindikasikan dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032.

Sebagai pedoman pelaksanaan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dijabarkan kedalam rencana rinci tata ruang yang berupa rencana detail tata ruang (RDTR).

Perkembangan rasio ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah hingga tahun 2023 dapat diketahui dari realisasi RTRW dibandingkan dengan rencana peruntukan RTRW. Dari data yang diperoleh dari Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara, maka rasio realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW atau ketaatan RTRW pada tahun 2020 sampai dengan 2024 memperlihatkan trend yang sangat positif. Dimana pada tahun 2020 tingkat kepatuhan terhadap RTRW sebesar 82% hingga tahun 2024 meningkat menjadi 85%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97
Tingkat Kepatuhan Terhadap RTRW Di Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2020-2024 (%)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ketaatan Terhadap RTRW	82	85	85	85	85

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara. 2025

Luas Wilayah Produktif, Wilayah produktif di Kabupaten Toraja Utara meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat). Luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat cepat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020–2024, luas wilayah produktif di Kabupaten Toraja Utara seluas ±103.205,76 Ha yang terdiri dari wilayah pertanian seluas ±18.406,08 Ha. wilayah perkebunan seluas ±5.928.26Ha. dan wilayah kehutanan (hutan rakyat) seluas ±78.871,42 Ha. Maka rasio luas wilayah produktif sebesar 87,22%, dimana angka rasio ini menunjukkan 90% dari luas kawasan budidaya diusahakan menjadi lahan produktif.

Luas Wilayah Industri, Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik pemerintah melakukan upaya pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri. Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta. Luas kawasan industri di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020-2024 tidak memiliki data.

Luas Wilayah Kebanjiran, Cuaca dan iklim selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan sangat berpengaruh terhadap

aktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat. serta bisa membawa dampak negatif bila terjadi banjir. sehingga bisa mengakibatkan banyaknya kerusakan dan kerugian bagi masyarakat. Terjadinya banjir juga berakibat terganggunya masyarakat dan dunia usaha dalam memproduksi barangdan jasa.Terjadinya banjir bahkan juga berakibat terhadap terganggunya perekonomian karena areal/lahan untuk usaha pertanian atau usaha terganggu.

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah yang terkena banjir terhadap luas rencana kawasan yang telah diatur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Luas wilayah banjir yang dimaksud disini adalah luas areal yang terkena banjir dibandingkan dengan luas wilayah yang digunakan untuk budi daya. Data ini diperoleh dari beberapa dinas instansi dari Kabupaten/Kota yang menangani seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPN dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Banjir adalah keadaan sungai atau drainase dimana aliran sungai/drainase tidak tertampung oleh palung sungai/drainase sehingga terjadi limpahan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Untuk Kabupaten Toraja Utara, banjir seringkali disebabkan oleh tersumbatnya saluran air yang ada di drainase perkotaan sehingga membuat air yang mengalir melimpah ke jalan raya. Banjir juga sering terjadi akibat hujan deras yang terus menerus dan mengakibatkan kerusakan di hulu. sehingga berdampak terhadap meluapkan aliran sungai dan menggenangi rumah dan pemukiman warga khususnya warga yang berada di bantaran sungai. Luas wilayah banjir di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 tidak memiliki data.

Luas wilayah Kekeringan, Masalah kekeringan sering menjadi perbincangan yang tiada habisnya dan menjadi masalah yang cukup penting untuk dikoordinasikan bersama karena terkait dengan upaya penanganan, pencegahan dan penanggulangannya. Masalah kekeringan yang belum bisa terselesaikan dari waktu ke waktu terus menjadi masalah berkepanjangan yang tidak terselesaikan bahkan terus berulang dan semakin menyebar ke daerah-daerah yang tadinya tidak berpotensi terjadi kekeringan.

Demikian halnya di beberapa wilayah di Kabupaten Toraja Utara tidak terlepas pula dari masalah kekeringan yang terjadi. Kekeringan di beberapa wilayah terjadi yang diakibatkan oleh datangnya musim kemarau. Walaupun belum berpengaruh terhadap produksi pangan secara umum di Kabupaten Toraja Utara akan tetapi perlu terus diwaspadai luas wilayah kekeringan yang terjadi. sehingga bisa dipantau terus dan tidak berpengaruh terhadap akibat yang ditimbulkan seperti kelaparan, turunnya produksi pertanian, berkurangnya mata pencaharian dan sebagainya. Sistem pemantauan dan peramalan produksi pangan seperti luas tanam dan luas panen, estimasi produksi dan penyebarannya. kekeringan atau banjir merupakan hal yang penting dalam menentukan kebijakan pengadaan pangan. Oleh karena itu, sistem informasi pertanian perlu didukung oleh data yang mampu menyajikan data spasial yang objektif, tepat waktu dan berkesinambungan seperti citra satelit. Daerah yang peluang terjadinya kekeringan cukup tinggi karena

curah hujan rendah dan sumber air tanah terbatas atau daerah yang mempunyai faktor fisik lahan/tanah yang dapat mempercepat timbulnya kekeringan dikategorikan sebagai wilayah rawan kekeringan.

Luas Wilayah Perkotaan, Kawasan perkotaan di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan. pemusatan dan distribusi pelayanan jasa. pemerintahan. pelayanan sosial. dan kegiatan ekonomi.Kawasan perkotaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan kawasan perkotaan dengan hierarki Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Kawasan perkotaan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara terdiri dari tiga (3) kecamatan yaitu Kecamatan Rantepao, Kecamatan Tallunglipu dan Kecamatan Kesu'. Namun seiring perkembangan kota yang terjadi secara sprawl maka ada beberapa daerah yang selama ini sebagai daerah hinterland. sekarang juga sudah masuk menjadi daerah perkotaan. diantaranya Kecamatan Tikala. Kecamatan Sesean dan Kecamatan Tondon. hanya saja belum di deliniasi secara spasial.

Tabel 2.98
Luas Wilayah Perkotaan
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Ha)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Wilayah Perkotaan di Kab. Toraja Utara	4.072.08	4.072.08	4.072.08	4.072.08	4.072.08

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara. 2025

7) **Stabilitas Ekonomi Makro**

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Rasio ini memberikan indikasi tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan dari sumber-sumber ini. Semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menandakan efektivitas dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak atau diversifikasi sumber pajak dan rasio yang rendah menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan pajak daerah.

Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mengoptimalkan potensi penerimaan dari tariff layanan dan kegiatan tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola dan meningkatkan penerima dari retribusi daerah dan rasio yang rendah dapat menunjukkan potensi untuk meninjau kembali tarif retribusi atau meningkatkan kepatuhan.

Rasio Pajak Daerah dan Pajak Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah membantu pemerintah daerah dalam memahami seberapa efektif dan beragam sumber-sumber penerimaan daerah. Analisis rasio ini dapat memberikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan guna meningkatkan keberlanjutan keuangan daerah.

Selama lima tahun terakhir rasio pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Toraja Daerah mengalami tren peningkatan. Capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 47,31 persen dan rasio terendah pada tahun 2020 sebesar 34,14 persen. Capaian Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi dari realisasi capaiannya yang masih rendah menggambarkan bahwa terdapat potensi pajak daerah yang masih dapat dioptimalkan. Pengelolaan Retribusi Daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dari 25,31 persen pada tahun 2020 menjadi 26,30 persen pada tahun 2024. Meskipun pada tahun 2021 sempat berada pada angka 32,54 dan tahun 2022 berada pada angka 31,54. Kinerja ini perlu mendapat perhatian lebih utamanya dalam hal peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan retribusi, seperti kurangnya efisiensi dalam penagihan, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggar atau masalah administratif dalam proses pengumpulan.

Tabel 2.99
Rasio PAD terhadap PDRB dan Rasio Pajak dan Retribusi terhadap APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	55.672.229.593,93	46.186.064.285,50	46.518.981.630,87	46.756.994.804,05	47.367.617.757,07
2	Pajak Daerah	19.004.505.370,00	17.696.555.218,00	17.572.048.271,91	21.273.559.790,00	22.412.967.020,00
3	Retribusi Daerah	14.091.113.435,00	15.028.584.975,02	14.672.612.005,00	13.724.954.450,00	12.459.098.502,00
4	Total APBD	1.174.124.883.672,00	1.152.600.576.114,00	1.046.800.789.700,00	999.995.876.134,00	1.146.328.292.759,00
Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD		34,14	38,32	37,78	45,50	47,31
Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD		25,31	32,54	31,54	29,35	26,30
Rasio Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap APBD		2,82	2,84	3,08	3,50	3,04
Rasio PAD Terhadap PDRB		0,57	0,44	0,41	0,37	0,35
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB		0,19	0,17	0,16	0,17	0,17

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset daerah, Tahun 2025

Rasio Pajak Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan dari Tahun 2020 ke Tahun 2024 yang semula 0,19% menjadi 0,17% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tax rasio di Kabupaten Toraja Utara semakin menurun, meskipun terjadi peningkatan dari sisi pendapatan pajak daerah namun angka masih

kecil dibandingkan peningkatan nilai PDRB. Namun demikian, penjelasan sumber pajak yang realistis sesuai otoritas dan kewenangan pemerintah Kabupaten. Perhitungan tax rasio pajak sesuai kewenangan pemerintah kabupaten meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga perluasan basis pajak daerah masih sangat diperlukan untuk mendorong tax rasio yang lebih tinggi dengan mengoptimalkan potensi daerah serta sesuai kewenangan pemerintah daerah

Tingkat Inflasi Gabungan (%) merupakan perubahan tingkat harga (barang dan jasa) umum yang terjadi secara terus menerus dan merupakan satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Tingkat inflasi Kabupaten Toraja Utara mengacu pada tingkat inflasi kota terdekat yaitu Kota Palopo yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,87 persen (yoy) menurun dari tahun 2023 sebesar 2,21 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100
Perbandingan Inflasi Kabupaten Toraja Utara
Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Inflasi (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	1,21	2,96	5,13	2,21	1,87
Sulawesi Selatan	2,04	2,40	5,77	2,81	1,23
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di level provinsi dan nasional, tampak pergerakannya mempunyai pola yang sama, namun capaian tingkat inflasi tahunan di Toraja Utara relative masih lebih rendah. Di tahun 2024, inflasi di Toraja Utara sebesar 1,87%, provinsi Sulawesi Selatan berada di level 1,23%, sedangkan nasional sebesar 1,57%.

Pertumbuhan Investasi Daerah, Penanaman modal ada dua sumber yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong kegiatan ekonomi pada umumnya. Hal utama yang menjadi motivasi para investor untuk menanam modal meraka adalah kondisi atau iklim investasi. Dimana iklim investasi menjadi jaminan bagi para investor untuk menanamkan

modal mereka. baik dari sisi keamanan dan ketertiban, perijinan maupun pajak dan retribusi daerah yang dikenakan kepada mereka. Kabupaten Toraja Utara juga memiliki cukup investor yang bergerak di sektor ekonomi. Pada tahun 2021 jumlah investor sebanyak ... investor. Penurunan investor ini tentu saja dipengaruhi oleh iklim investasi yang kurang kondusif karena adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia yang berimbas juga ke Kabupaten Toraja Utara dan hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan ekonomi yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam mengembangkan dan memutar roda perekonomian di Kabupaten Toraja Utara. Selain pandemi covid 19 masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam mengembangkan iklim investasi khususnya Investor Asing karena belum adanya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sehingga informasi mengenai Tata Ruang belum tersosialisasikan dengan baik khususnya dikalangan investor. Dan juga ada beberapa perizinan yang diambil alih oleh provinsi. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sejumlah 39 investor, meningkat kembali di tahun 2023 sebanyak 87. Kemudian pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 122 investor. Hal ini disebabkan karena telah digunakannya sistem aplikasi dalam prosesnya sehingga semua data yang masuk telah terekam secara keseluruhan baik data melalui layanan offline maupun online. Jumlah dan perkembangan jumlah investor di Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101
Jumlah Nilai Investasi (PMDN & PMA)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021–2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Investor	Angka		39	87	122
2	Jumlah Nilai Investasi	Rp	332.777.760.020	10.089.500.000	8.140.800.000	148.555.986.095
3	Pertumbuhan Investasi	%		-96,96	-19,31	1.724,83

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2025

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Capaian Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020-2024 mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.102
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020–2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	43,048	61,875	76,998	76,423	<i>Belum Rilis</i>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Selain itu, untuk mendiagnosis kendala pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya yaitu akses keuangan/akses pembiayaan. Sebagai bagian dari IUP, arah kebijakan inklusi keuangan antara pusat dan daerah haruslah sinkron, dengan IUP yaitu IKAD sebagai IKD. **Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)** adalah indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 Indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai Indeks Berkisar 0-10.

Tabel 2.103
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020–2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	N/A	N/A	3,32	3,51	3,90

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2025

Capaian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2024 mengalami tren peningkatan yaitu 3,32 pada tahun 2022 menjadi **3,90 pada tahun 2024**, yang artinya meskipun capaian mengalami peningkatan setiap tahunnya namun tingkat akses keuangan masih belum pada kondisi baik sehingga perlu adanya peningkatan dalam 3 dimensi terkait.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif


Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu indikator dari 26 indikator keberhasilan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada

pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu : 1. memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi; 2. mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; 3. mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan; 4. meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah. Pada tahun 2023 capaian Kabupaten Toraja Utara untuk Indeks Reformasi Hukum sebesar 66,80 dengan kategori cukup baik. Kemudian pada tahun 2024 capaian Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan dengan capaian 97,34 dengan kategori AA (ISTIMEWA).

Indeks Reformasi Birokrasi yaitu indeks yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami tren peningkatan, tetapi walaupun mengalami peningkatan setiap tahun tetapi nilai indeksnya masih pada posisi CC dengan kategori cukup. Pada tahun 2024 nilai indeks reformasi birokrasi telah berada pada kategori B dengan nilai 60,15. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Toraja Utara perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan di segala segi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi agar bisa mendapatkan predikat yang lebih baik kedepannya.

Grafik 2.21
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024




Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Capaian nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 sebesar 1,77 meningkat pada tahun 2023 sebesar 2,3 atau kategori Cukup. Kemudian pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan lagi menjadi 2,31 atau kategori cukup. Peningkatan nilai indeks ini

didukung melalui penyusunan kebijakan internal yang mengatur arsitektur SPBE serta perencanaan strategi yang mengatur SPBE.

Grafik 2.22
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2024




Sumber : Dinas Kominfo Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Indeks Pelayanan Publik, berdasarkan PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Toraja Utara dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun IPP Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 sebesar 2,43 (C) turun 0,35 dari tahun sebelumnya. Adapun pengukuran IPP berdasarkan PANRB menggunakan sampel perangkat daerah, tahun 2022 terdapat dua perangkat daerah yang dijadikan sampel yakni DPMPTSP dan DISDUKCAPIL. Tahun 2024 yang dijadikan sampel tiga perangkat daerah yaitu DISDUKCAPIL ,RSUD Pongtiku dan Dinas Sosial. Dari capaian tahun 2024 nilai terendah terletak pada layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan capaian 1,5.

Grafik 2.23
Indeks Pelayanan Publik
Toraja Utara Tahun 2022-2024



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Toraja Utara, Tahun 2025

Indeks Survey Penilaian Integritas, merupakan survey yang dibangun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur Risiko Korupsi di instansi public, termasuk kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Hasil dari survey tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui Rencana Aksi sesuai karakteristik masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Capaian Kabupaten Toraja Utara tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan setiap tahun, dari 69,83 di tahun 2021 menjadi 63,36 di tahun 2023. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 77,74. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Indeks Survey Penilaian Integritas
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Survey Penilaian Integritas	Indeks	N/A	69,83	66,57	65,38	77,74

Sumber: Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Nilai MCP KPK, Selain SPI, KPK juga meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Area indikator pencegahan korupsi meliputi area perencanaan dan penganggaran, area perizinan dan layanan publik dan Tata Kelola Dana Desa. Tahun 2020 sampai 2023 capaian Toraja Utara mengalami trend fluktuatif cenderung menurun dimana pada tahun 2020 capaian sebesar 67,32 menjadi 34,38 di tahun 2024.

Tabel 2.105
Nilai MCP KPK
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai MCP KPK	Nilai	67,32	46,27	66,01	46,16	34,38

Sumber: Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Indeks Maturitas SPIP, Untuk pengendalian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan penilaian Maturitas SPIP, penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian tahun 2021 sudah berada di posisi level 3 (3,205) tetapi 3 (dua) tahun terakhir turun ke level 2.

Tabel 2.106
Indeks Maturitas SPIP
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Maturitas SPIP	Indeks	N/A	3,205 (Level 3)	2,30 (Level 2)	2.358 (Level 2)	2,484 (Level 2)

Sumber: Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Nilai SAKIP, Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Walaupun demikian hasil dari hasil yang didapatkan belum optimal sehingga perlu lagi untuk memperbaiki di segala segi. Adapun penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.107
Penilaian Evaluasi SAKIP
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	CC (54.50)	CC (56.33)	CC (58.13)	B (60,36)	B (61.24)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

2) **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial**

Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah, Penegakan hukum PERDA di Kabupaten Toraja Utara merupakan upaya penting untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan keadilan dalam masyarakat. Satpol PP, Kepolisian, dan Penyidik PPNS memiliki peran penting dalam pelaksanaan penegakan hukum PERDA, dan kerjasama antar lembaga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Capaian penegakan hukum peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.108
Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100%	25%	27%	56%	24%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani, Kejadian tindak kriminal merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat stabilitas keamanan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Data tindak kriminal di Kabupaten Toraja Utara tahun 2020 sampai 2023 menunjukkan trend penurunan jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan. Namun pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi peningkatan jumlah kasus. Kondisi ini kurang mendukung iklim yang kondusif untuk pengembangan investasi di Kabupaten Toraja Utara. Jumlah kasus kejahatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 410 kasus. Capaian penyelesaian tindak pidana kriminal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.109
Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	153	123	50	380	410
2	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	62,29	63,41	100	100	93,77

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD, Negara demokrasi menghendaki adanya keterlibatan/partisipasi perempuan dan laki-laki pada posisi penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan yang nantinya berdampak pada keseimbangan masyarakat di semua tingkatan secara akurat dan diharapkan menciptakan keadilan di berbagai sektor. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka terbit kebijakan yang menyatakan setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Adanya ketentuan ini mempertegas hak-hak politik kaum perempuan melalui sistem kuota sekurang-kurangnya 30%. Dalam pemilihan tahun 2024 keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara yang terpilih sebanyak 4 (empat) orang atau 13,33% dari total anggota DPRD sebanyak 30 orang anggota DPRD.

Tabel 2.110
Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Anggota DPRD	30	30	30	30	30
2	Jumlah Anggota DPRD Perempuan	3	3	3	3	4
3	Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	10%	10%	10%	10%	13,33%

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Selanjutnya untuk menindaklanjuti keterwakilan perempuan dipraktekkan juga pada pengurus partai politik. **Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik** di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 meningkat dibandingkan 4 tahun sebelumnya menjadi 17,39 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.111
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengurus Partai Politik	25	25	25	25	23
2	Jumlah Perempuan yang menjadi Pengurus Partai Poltik	1	1	1	1	4
3	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	4	4	4	4	17,39

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Persentase Perda yang merupakan inisiatif DPRD, Perda inisiatif DPRD adalah Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai bentuk pelaksanaan hak legislatifnya. Hak inisiatif ini memungkinkan DPRD untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) berdasarkan ide atau inisiatif mereka sendiri, bukan hanya usulan dari pemerintah daerah. Perda inisiatf DPRD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.112
Persentase Perda yang merupakan inisiatif DPRD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perda Yang ditetapkan	10	7	8	3	8
2	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	1	1	0	1	0
3	Persentase Perda yang merupakan inisiatif DPRD	10	14,28	0	33,33	0

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Angka Kriminalitas, Salah satu faktor pendorong investor melakukan investasi di daerah adalah angka kriminalitas yang rendah. Sebagaimana kita ketahui bahwa angka atau tindak kriminalitas akan menghadirkan rasa ketidaknyamanan baik bagi masyarakat setempat terlebih kepada para pendatang dan investor. Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah tujuan wisata sejak lama telah dikenal sebagai daerah yang nyaman dan minim angka kriminalitas. Namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. angka kriminalitas di Kabupaten Toraja Utara melonjak

tinggi di tahun 2022 dan 2023. Dimana kasus kriminalitas yang masih terjadi pada tahun 2023 adalah tindakan penganiayaan sebanyak 153 kasus, pencurian sebanyak 76 kasus, penipuan sebanyak 72 kasus dan kejahatan seksual sebanyak 6 kasus. Tren angka kriminalitas selama 2 tahun terakhir cenderung meningkat. Oleh sebab itu pemerintah daerah wajib menjamin agar angka kriminalitas di daerah dapat ditekan seminimal mungkin karena ini menjadi salah satu modal dalam menumbuhkan iklim investasi di Kabupaten Toraja Utara.

Untuk lebih jelasnya jenis dan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2024 seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.113
Angka Kriminalitas yang Terjadi Di Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	153	123	50	380	410
2	Jumlah Penduduk	261.086	264.145	268.198	261.652	266.513
3	Angka Kriminalitas	58,60	46,56	18,64	145,23	153,83

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara 2025

Jumlah Demonstrasi, Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh para pemilik kepentingan terhadap para pengambil kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada ataupun menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demonstrasi juga dapat diartikan sebagai penyaluran aspirasi yang kadang disertai dengan emosi dan tindakan anarkhis yang dilakukan oleh sekelompok orang. dan dilakukan di tempat-tempat terbuka dan ruang publik yang sering mengganggu kepentingan umum dan tidak jarang berakhir anarkhis.

Di Kabupaten Toraja Utara juga tidak terlepas dari terjadi gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. yang menentang kebijakan pemerintah. Namun berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja. Jumlah kejadian demonstrasi di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 sebanyak 5 kali.

Jumlah Lama Proses Perizinan, Kawasan perkotaan di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Untuk itu perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Toraja Utara harus memiliki ijin pemanfaatan ruang, baik untuk bangunan, usaha ataupun izin lainnya. Hal ini telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara yang menyatakan bahwa segala aktifitas pemanfaatan ruang harus mendapatkan ijin pemanfaatan.

Berdasarkan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) rata-rata waktu yang digunakan untuk sebuah proses perijinan adalah 3-7 hari kerja, tergantung jenis izin yang diurus. Adapun jenis-jenis izin yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebanyak 42 jenis izin diantaranya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha (SITU) dll.

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah, Salah satu perubahan mendasar dari perubahan paradigma dengan adanya reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan lebih besar dalam bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal. yang bermuara pada terciptanya dinamika serta corak pembangunan baru di daerah. Salah satu aspek penting kebijakan di bidang keuangan daerah adalah kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah. Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya. yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pungutan terhadap pos-pos pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berprinsip pada pelayanan yang optimal serta tidak memberatkan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara konsep PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian kabupaten dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah propinsi maupun pusat.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta. Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Dalam mengelola PAD Kabupaten Toraja Utara memiliki 10 Jenis pajak dan 15 Retribusi. Adapun Pajak yang dikelola Pemerintah Toraja Utara adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Retoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sementara itu Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

4. Retribusi Pelayanan Pasar
5. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
7. Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan
8. Retribusi Terminal
9. Retribusi Tempat Khusus Parkir
10. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa
11. Retribusi Rumah Potong Hewan
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
13. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Pemerintah Lainnya
14. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
15. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol

Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha, Untuk mendukung kondusifnya iklim investasi di daerah maka sangat dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur proses dan prosedur investasi di daerah. Hal ini berguna untuk menjamin kondusifnya iklim investasi. agar para investor bersedia menanam saham/investasi mereka di daerah. Dalam mendukung iklim investasi di daerah. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah terkait proses dan prosedur investasi di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Perda dimaksud adalah Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Toraja Utara.

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Jumlah Kerja Sama, Pada pencapaian Kerjasama, Kabupaten Toraja Utara melakukan pengukuran terhadap tiga aspek utama dalam pelaksanaan kerjasama yakni: 1). Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain pengukurannya sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, secara jumlah pencapaian tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 4 kerjasama dengan jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang dilakukan. Kerjasama dilakukan dalam hal pembangunan daerah di berbagai sektor antara lain Penanaman Modal, Pajak Daerah, Pengarusutamaan Gender, Perdagangan, Pertanian, Pangan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. 2). Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga, untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga perjanjian kerjasama dari tahun 2020 sampai tahun 2024 serta beberapa Nota Kesepakatan Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi terkait pendidikan tentang pengembangan penelitian di berbagai sektor dalam pelaksanaan pembangunan di daerah terkhusus di Kabupaten Toraja Utara. Selain itu dilakukan pula kerjasama di bidang pariwisata dan perbankan. Untuk aspek yang ke 3). Kerjasama terkait Sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sinergi) dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini kerjasama antara lain: sinergitas program pemerintah dalam bidang pertanahan, keagamaan, keamanan dan jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja. Secara rekapitulasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.114
Jumlah Kerja Sama Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain	4	4	3	2	2
2	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	1	10	6	5	4
3	Kerjasama Sinergitas Program Daerah dan Pusat	7	6	1	7	7
Total Kerjasama		12	20	10	14	13

Sumber : Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 mencapai 3,34 meningkat 0,38 dari tahun 2023 yang mencapai 2,96 dan tahun 2022 yang mencapai 2,83. Walaupun mengalami peningkatan tetapi dibandingkan dengan capaian kabupaten sekitar masih dibawah capaian Kabupaten Tana Toraja senilai 3,52 dan Kota Palopo senilai 3,81.

Dari 12 (dua belas) pilar pembangunan indeks daya saing daerah , capaian pilar yang paling rendah capaiannya adalah pilar 12 Kapabilitas Inovasi dengan nilai 1,70 dan capaian pilar tertinggi adalah pilar 7 Pasar Produk dengan nilai 4,65.

4) Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah
i. Fokus Pelayanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib adalah indikator kinerja yang menilai urusan pelayanan wajib di suatu daerah, penyelenggaraan urusan wajib ditangani oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib seperti adalah pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

a. Bidang Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam usaha memajukan kehidupan suatu daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan mampu membuka cakrawala berpikir dan bertindak bagi masyarakat.. Dengan pendidikan yang baik maka akan merangsang kreatifitas dan daya saing bagi masyarakat suatu daerah. Kemajuan di bidang pendidikan tentu saja diukur berdasarkan angka partisasi kasar, angka partisasi murni, angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah, rasio guru murid dan ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana) pendidikan sebagai wahana dalam menimba ilmu.

Tabel 2.115
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase usia penduduk 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan	%	89,09	100	98,11	98,51	87,09
2	Persentase penduduk usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	71,98	100	5,99	5,53	69,23
3	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam PAUD	%	43,19	100	68,79	66,34	38,91
4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	%	35	40	40,24	67,4	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

1) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengeyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APK Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
1	APK SD/MI	109.85	110.49	111.22	110.63	109.61
2	APK SMP/MTs	92.23	90.84	90.7	92.89	90,32
3	APK SMA	83.6	83.49	83.34	88.26	95,88

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

APK yang tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah usia sekolah yang menempuh pendidikan di suatu daerah. APK SD/MI dan APK SMP/MTs Kabupaten Toraja Utara cenderung fluktuatif dari tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan khususnya untuk SMP/MTs dan SMA perlu mendapat perhatian. Walaupun APK SMA terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun capaian tahun 2023 masih 88,26 persen. Sedangkan nilai APK bisa lebih dari 100% disebabkan populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sehingga dapat dilihat pada tabel, masih banyak siswa yang terlambat menempuh pendidikan SD.

2) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umr jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usiasekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indicator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan tetapi tetap melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.117
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	APM SD/MI	98,83	98,88	98,56	98,79	98,79
2.	APM SMP/MTs	83,03	83,62	84,3	80,9	78,77
3.	APM SMA	68,77	68,7	68,42	60,83	64,83

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dari tahun 2020 hingga 2024 selalu lebih unggul dari APM SMP/MTs dan APM SMA dimana APM SD/MI nilainya selalu di atas 95 persen lebih hanya terjadi penurunan di tahun 2022 0,32 persen menjadi 98,56 persen namun kembali meningkat menjadi 98,79 persen pada tahun 2024. APM SMP/MTs mengalami fluktuasi dari 83,03 persen tahun 2020 terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 84,3 persen namun tahun 2023 mengalami penurunan 80,9 persen dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 64,83. APM SMA terus mengalami penurunan selama 4 tahun hingga tahun 2023

pencapaian APM SMA hanya 60,83 persen. Barulah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 64,83.

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan besarnya keikutsertaan penduduk di setiap jenjang pendidikan yang dimiliki. Adapun gambaran APS (Angka Partisipasi Sekolah) Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.118
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	APS SD/MI	98,97	98,88	98,56	99,41	99,98
2	APS SMP/MTs	96,63	96,81	97,37	97,02	95,24
3.	APS SMA	80,14	80,29	79,37	76,45	83,58

Sumber : Rapor Pendidikan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan Angka Parstipasi Sekolah (APS) untuk SD/MI mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 sebesar 99,97 dan terus menurun dari tahun 2020-2022 namun di tahun 2023 meningkat menjadi 99,41 persen dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 99,98. Sementara APS SMP/MTs mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 sebesar 96,63 terus meningkat hingga tahun 2022 mejadi 97,37 persen namun tahun 2023 mengalami penurunan hingga tahun 2024 sebesar 2,13 persen menjadi 95,24 persen . Untuk tingkat SMA, APS dari tahun 2020 terus mengalami penurunan setiap tahunnya, capaian APS SMA tahun 2019 80,34 persenterus turun hingga tahun 2023 hanya 76,45 persen. Barulah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 83,58. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masih ada 0,02 persen anak umur Sekolah Dasar di Kabupaten Toraja Utara saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Selanjutnya, anak umur Sekolah Menengah Pertama yang sedang tidak aktif bersekolah sebanyak 4,76 persen dan untuk anak umur Sekolah Menengah Atas yang sedang tidak aktif bersekolah sebanyak 16,42 persen. Dengan kondisi tersebut pemerintah perlu bekerja lebih baik lagi untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun dimasa mendatang.

4) Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah. Berikut angka melek huruf Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2024.

Tabel 2.119
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	91,49	90,67	93,05	92,74	95,07

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Angka melek huruf Kabupaten Toraja Utara tahun 2020 hingga 2024 mengalami tren yang fluktuatif. Capaian AMH tahun 2020 sebesar 91,49 persen, menurun pada tahun 2021 menjadi 90,67 persen dan kembali meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 93,05 persen. Namun Capaian AMH menurun pada tahun 2023 menjadi 92,72 persen hingga kembali meningkat 2,33 persen di tahun 2024 menjadi 95,07 persen.

5) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu.

Tabel 2.120
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI						
1	Jumlah gedung sekolah	192	192	192	192	193
2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	30.597	29.366	28.268	27.444	31.735
SMP/MTs						
1	Jumlah gedung sekolah	77	77	77	77	77
2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	17.050	17.108	16.931	16.463	17.672
Jumlah Sekolah (SD+SMP)		269	269	269	269	270
Jumlah Penduduk Usia (7 s.d 12 + 13 s.d 15)		47.647	46.474	45.199	43.907	49.407
Rasio		56.45	57.88	59.51	61.26	54.64

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/192700>, BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2025

6) Rasio Guru/Murid

Meningkatnya kualitas pendidikan di suatu wilayah dapat ditentukan oleh meningkatnya jumlah tenaga pendidik. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.121
Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 – 2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI						
1	Jumlah Guru	2026	2015	2046	2221	2242
2	Jumlah Murid	25182	30068	29882	29305	29022
SMP/MTs						
1	Jumlah Guru	1229	1247	1244	1336	1342
2	Jumlah Murid	10863	15701	15110	14804	14601
Jumlah Guru (SD+SMP)		3225	3262	3290	3557	3584
Jumlah Murid (SD+SMP)		36045	45769	44992	44109	43623
Rasio		894.71	712.70	731.24	806.41	821.58

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id>, 2025

Dari perhitungan rasio di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama setiap 10.000 siswa didik diampu oleh 894 guru, tahun 2021 diampu 712 guru, tahun 2022 diampu 731 guru, tahun 2023 diampu 806 guru dan tahun 2024 diampu 821 guru.

b. Bidang Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat di suatu wilayah/daerah. Dimana kesehatan sangat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan jiwa dan tubuh yang sehat maka masyarakat akan dapat melakukan aktifitas sehari-hari mereka sekaligus meningkatkan produktivitas mereka sehingga menjadikan mereka tangguh dari segala aspek kehidupan.

Ada beberapa hal yang menjadi indikator/tolok ukur kesehatan dari suatu daerah diantaranya angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita, angka kematian ibu, rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk dan cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan.

Tabel 2.122
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja	%	71,61	82,74	91,01	83,40	58,80

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kabupaten						
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	%	74,37	85,3	91	72,3	60,8
3	Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun	%	78	89	95,7	75,7	62,1
4	Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	47,21	47,21	81,8	83 ,2	80,8
5	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu	%	72,89	81	99,2	98,3	93,7

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	satu tahun ajaran						
6	Persentase orang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktun satu tahun	%	25,45	34,9	47,6	55,7	66,8
7	Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten	%	47,21	31	60	73	71,2
8	Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	13	17	33,2	40,6	53,7
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	68	82	84,4	93,2	84,7
10	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang	%	71	76	54,1	123,5	103,8

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun						
11	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	100	60	40,8	48	63,3
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	%	36	47,5	47,3	58,3	60,8
13	Rasio tenaga kesehatan	%	19/100.000	23/100.000	61/100.000	62/100.000	77/100.000
14	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	%	85	88	100	100	100
15	Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan	%	30	48	35	40	40

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di dalam masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan

tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Dengan pencapaian pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin pada menurunnya tingkat angka kematian bayi. Dari hal tersebut maka angka kematian bayi merupakan tolak ukur dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya bidang kesehatan.

Tabel 2.123
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Sat	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi lahir meninggal	Orang	15	6	5	14	3
2	Kelahiran Hidup	Orang	3.958	4.166	4.255	3.247	2.764
3	AKB per 1.000 KH	per 1000 KH	3,79	1,44	1,18	4,31	1,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan yang baik pada tahun 2020 hingga 2022. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 4,31. hal ini terlihat dari banyaknya jumlah bayi yang meninggal pada tahun 2023 sebanyak 14 orang. Namun pada tahun 2024 angka tersebut bisa diturunkan kembali di angka 1,09 karena jumlah bayi lahir meninggal juga menurun sebanyak 3 orang.

2) Angka Kematian Balita

Kasus kematian balita pada umumnya disebabkan oleh diare dan phenomonia yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu juga berkaitan dengan deteksi dini faktor resiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit yang belum tepat. Dari tahun 2020 hingga 2024 tidak ada kasus balita yang meninggal. Hal ini menunjukkan pemerintah telah berhasil melaksanakan program preventif kesehatan yang baik sehingga tidak ada lagi kasus balita meninggal di Kabupaten Toraja Utara di tahun 2024.

Tabel 2.124
Angka Kematian Balita
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita Meninggal	orang	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, 2025

3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Developmen Goals (SDGs)

yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Dalam upaya menurunkan angka kematian Ibu tidak maksimal dikarenakan beberapa kendala antara lain:

1. Belum maksimalnya deteksi dini resiko tinggi bagi bumil,bulin dan nifas
2. Belum semua tenaga kesehatan penolong bersalinan memiliki skill penanganan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal
3. Puskesmas PONED belum berfungsi secara optimal baik ketersediaan alat maupun tenaga terlatih.
4. Belum semua RS di kabupaten memiliki Bank Darah
5. Masih ada persalinan bukan di fasilitas kesehatan (Faskes)

Tabel 2.125
Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	Org	5	1	1	2	0
2	Kelahiran Hidup	Org	3.958	4.166	4.255	3.247	2.764
3	AKI per 100.000 KH	per 100.000 KH	1.26	0.24	0.24	0.62	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara umum realisasi capaian indikator Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan yang baik pada tahun 2020 dengan realisasi Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 1.26 dan pada tahun 2022 menunjukkan realisasi yang sangat baik yaitu sebesar 0.24. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 0.62%. hal ini disebabkan karena terdapat 2 orang Ibu melahirkan yang meninggal. Pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang sangat baik dengan AKI sebesar 0. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari segala upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan kesehatan.

4) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2020-2024 jumlah posyandu dan jumlah balita di Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.126
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah posyandu	unit	292	295	305	302	317

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah balita	Jiwa	17.202	21.916	18.028	20.272	21.727
Rasio Posyandu per 1000 balita	%	16.97	13.32	16.53	14.90	14.59

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara, 2025

Jumlah posyandu pada tahun 2020 sebanyak 292 posyandu dan pada tahun 2024 menjadi 317 posyandu, yang berarti terjadi penambahan 25 unit posyandu. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah 75-100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu.

5) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 adalah 23,74 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 26,64 persen.

Tabel 2.127
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
a.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jml	62	56	61	68	71
b.	Jumlah Penduduk	Jiwa	261.086	264.145	268.198	261.652	266.513
c.	Rasio puskesmas, poliklinik (klinik), pustu per 100.000 penduduk	%	23.74	21.20	22.74	24.97	26,64

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara, 2025

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat penambahan 3 unit Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 dengan rasio per 100.000 penduduk sebesar 26,64 persen.

6) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit. Kurun waktu 2020-2024 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah sakit.

Tabel 2.128
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Pusat/Vertikal)	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten	1	1	1	1	1
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	2	2	2	2
6.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	3	3	3	3	3
7.	Jumlah Penduduk	261.086	264.145	268.198	261.652	266.513
8.	Rasio	0.011	0.015	0.015	0.015	0.011

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 belum ada penambahan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta di Kabupaten Toraja Utara.

7) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Sebagai salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Kabupaten Toraja Utara belum seimbang dengan pertambahan penduduk yang akan dilayani dimana idealnya satu dokter melayani 2.700 penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara dibarengi dengan peningkatan jumlah dokter yang ada meskipun peningkatan jumlah dokter masih sedikit.

Tabel 2.129
Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah dokter Umum	Jiwa	43	50	73	84	158
Jumlah penduduk	Jiwa	261.086	264.145	268.198	261.652	266.513
Rasio dokter persatuan penduduk	per 100.000 penduduk	16.47	18.93	27.22	30.85	59.28

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Pada tahun 2020 jumlah dokter di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 43 orang dengan rasio sebesar 16.47 dokter per 100.000 penduduk. Dan pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dimana jumlah dokter sebanyak 84 orang dengan rasio sebesar 30.85 dokter per 100.000 penduduk. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan jumlah dokter dengan jumlah sebanyak 158 dengan rasio sebesar 59.28. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dikarenakan ditengah terus meningkatnya jumlah penduduk tentunya harus pula diseimbangkan dengan jumlah dokter yang ada. Jika jumlah dokter yang ada sedikit sedangkan jumlah penduduk yang ada sangat banyak tentunya akan mengganggu dan menyulitkan pelayanan kesehatan.

8) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Kasus balita gizi buruk di kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan, begitupun Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan medis sudah mencapai 100%. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Upaya yang telah dilaksanakan adalah:

- 1. Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan output terbetuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih di tingkat Puskesmas maupun RS.
- 2. Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu
- 3. Pemberian makanan tambahan pada balita kurus dan bumil KEK selama 90 hari makan
- 4. Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di Puskesmas.

Tabel 2.130
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Balita	76	70	36	29	13
Jumlah seluruh balita	Balita	76	70	36	29	13

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama						
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara, 2025

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.131
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	0	0
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	0	0
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	100	4,893	100	1,122
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	85,15	85,14	18,24	30,10	193,025

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0	0	0	0,0016	0,080
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	100	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	41,56	66,60	71,80	53,5391	0,042
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompeten	%	0	0	0	69	92,473
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	100	100	100

Sumber: LPPD,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

1) Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan merupakan instrumen penting untuk menunjang aktivitas masyarakat. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Panjang jalan di Kabupaten Toraja Utara tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 66,92 km. Hal ini disebabkan karena perubahan kewenangan status jalan kabupaten menjadi kewenangan provinsi. Panjang jalan Kabupaten Toraja Utara dalam kondisi baik dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 206,74 km atau 27,77%. Tetapi pada tahun 2022 sampai tahun 2023 panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 140,94 km. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 354,87 km atau 51,99%, Hal ini berarti masih ada sekitar 327,61 km atau 48,01% jalan di Kabupaten Toraja Utara dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.132
Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraaian	Sat.	Tahun									
			2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1.	Kondisi Baik	Km	309.40	41.56	495,81	66,61	373,56	50,18	354,87	51,99	386,31	56,606
2.	Kondisi Rusak Ringan	Km	75.00	10.08	107,94	14,5	160,92	21,62	200,47	25,59	141,125	20,678

No	Uraaian	Sat.	Tahun								2024	
			2020	%	2021	%	2022	%	2023	%		
3.	Kondisi Rusak Berat	Km	250.70	33.68	140,64	18,89	209,92	28,1	122,14	18,02	155,03	22,716
	Jalan Kabupaten secara keseluruhan	Km	744.40		744,4		744,4		682,48		682,485	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

2) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah panjang jalan (km) dengan penduduk suatu wilayah. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 rasio 0,00285 dan pada tahun 2024 0,00256. Hal ini disebabkan karena panjang jalan tidak mengalami peningkatan tetapi jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun pada tahun 2023 jumlah penduduk mengalami penurunan dan panjang jalan kewenangan kabupaten juga mengalami penurunan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.133
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Sat.	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jalan Kabupaten secara keseluruhan	Km	744,4	744,4	744,4	682,48	682,485
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	261.056	264.145	268.198	261.652	266.513
3.	Rasio	Km/Jiwa	0,00285	0,00282	0,00278	0,00261	0,00256

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025 ; BPS Toraja Utara, Tahun 2025

3) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi Kabupaten Toraja Utara dalam kondisi baik dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 24,50% dan naik sebesar 8,88% pada tahun 2023 menjadi 33,38%. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.134
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Meter	53.081	62.416	62.572	62.572	62.927
Panjang Irigasi Kabupaten	Meter	91.330	103.664	103.664	103.664	104.127

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Irigasi dalam keadaan baik	%	58,12	60,21	60,36	60,36	60,45

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

4) Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang jaringan irigasi dan luas lahan budidaya. Rasio ini dapat digunakan untuk mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi. Semakin tinggi rasio jaringan irigasi, maka semakin luas area irigasi. Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 rasionya sebesar 5,40 dan naik menjadi 6,15 pada tahun 2024. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.135
Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Panjang saluran irigasi	m	91.330	103.664	103.664	103.664	104.127
Luas lahan budidaya pertanian	Ha	16.913	16.913	16.913	16.913	16.913
Rasio Jaringan Irigasi	%	5,40	6,13	6,13	6,13	6,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024; Dinas Pertanian, Tahun 2025

5) Capaian Sanitasi

Capaian sanitasi adalah upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sanitasi dapat dicapai dengan menyediakan air bersih, membuang sampah rumah tangga, dan menyediakan jamban sehat. Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti kloset dengan leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja dengan tangki septik, juga merupakan bagian dari sanitasi yang layak. Capaian sanitasi di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2022 menunjukkan peningkatan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 87,68%. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.136
Capaian Sanitasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Capaian Sanitasi	%	73,55	76,69	79,82	78,06	87,68

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

6) Capaian Kebutuhan Air Minum

Capaian Kebutuhan air minum adalah persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum di sutau kabupaten atau kota. Capaian air minum di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami tren peningkatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.137
Capaian Air Minum
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020– 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Capaian Kebutuhan Air Minum	%	67,80	70,33	73,61	82,87	92,19

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

7) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat, Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk Kabupaten Toraja Utara selama tahun 2020 sampai 2024 mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 0,32 mengalami peningkatan sampai pada tahun 2021 yaitu 0,36 tetapi pada tahun 2022 turun menjadi 0,33 dan naik kembali di tahun 2023 menjadi 0,34 walaupun jumlah rumah ibadah dari tahun 2022 ke tahun 2023 tidak mengalami peningkatan tetapi rasio tempat ibadah per satuan penduduk dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2024 rasio kembali menurun menjadi 0,33 walaupun jumlah tempat ibadah meningkat namun peningkatan jumlah tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga rasio nya berkurang. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Tempat Ibadah	Unit	824	945	885	885	889
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	261.056	264.145	268.198	261.652	266.513
3.	Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk	Unit/jiwa	0,32	0,36	0,33	0,34	0,33

Sumber : BPS Kab.Toraja Utara Tahun 2025

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.139
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	%	2,82	2,77	12,21	12,21	10,38
3	Persentase Rumah Layak Huni	%	81,15	81,56	65,61	66,06	66,15
4	Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Permukiman	%	50	54	59	61	62

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman , Lingkungan Hidup dan Pertanian Tahun 2025

1) Rasio Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (PKP) berdasarkan penjelasan pasal 24 huruf A, rumah layak huni atau RLH adalah rumah yang melengkapi kualifikasi keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Ada 4 (empat) kriteria rumah layak huni, yaitu: ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m2), akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak. Rasio rumah layak huni menggambarkan adanya perbandingan dalam bentuk angka meningkatnya akses rumah tangga terhadap rumah layak huni. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2020 rasio rumah layak huni sebesar 0,133 dan pada tahun 2021 naik menjadi 0,137. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi dengan peningkatan jumlah rumah layak

huni yang signifikan. Pada tahun 2021, rasio rumah layak huni naik kembali menjadi 0,137. Pada tahun 2022 naik lagi menjadi 0,142 dan tahun 2023 0,151. Walaupun rasio rumah layak huni dari tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan tetapi jumlah rumah layak huni di kabupaten tidak mengalami kenaikan. Kenaikan rasio disebabkan oleh menurunnya jumlah penduduk. Pada Tahun 2024 rasio rumah layak huni kembali mengalami peningkatan menjadi 0,155 yang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah rumah layak huni. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.140
Rasio Rumah Layak Huni
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Bidang/Urusan	Sat	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah rumah layak huni	unit	34.712	36.240	38.091	38.091	41.208
2.	Jumlah penduduk	jiwa	261.056	264.145	268.198	261.652	266.513
3.	Rasio Rumah Layak Huni		0,133	0,137	0,142	0,151	0,155

Sumber : Dinas Perkimtan, 2025; BPS Toraja Utara Tahun 2025

2) Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman perkotaan pada kota-kota besar di Indonesia identik dengan adanya kawasan permukiman kumuh. Lingkungan permukiman kumuh umumnya didiami oleh golongan menengah bawah. Pada tahun 2020, persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara sebesar 14,07% dengan luas kawasan kumuh seluas 277,29 Ha. Pada tahun 2020 dilakukan pemutahiran data kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati Toraja Utara Nomor 704/X/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Toraja Utara. Hal ini mengakibatkan persentase lingkungan permukiman kumuh dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan. Tetapi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 persentase lingkungan permukiman kumuh mengalami penurunan walaupun belum signifikan yaitu dari 14,07% menjadi 10,38%. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.141
Lingkungan Permukiman Kumuh
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas kawasan kumuh (Ha)	277,29	245,94	240,84	240,84	204,53
2.	Luas Wilayah Kota (Ha)	1971	1971	1971	1971	1971
3.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	14,07	12,48	12,22	12,22	10,38

Sumber : Dinas PerkimtanLH, 2025

e. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.142
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (Lembang tangguh bencana)	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	91	100
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	98	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar, Tahun 2025

1) Rasio Jumlah Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Tabel 2.143
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kabupaten Toraja Utara 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	260	260	162	130	237
2.	Jumlah Penduduk	261.086	264.145	268.198	261.652	266.513
3.	Rasio PP/Jmlh Penduduk	9,96	9,84	6,04	4,97	8,96

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Tabel 2.144
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Toraja Utara 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Linmas	1022	629	691	626	626
2.	Jumlah Penduduk	261.086	264.145	268.198	261.652	266.513

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	Rasio Linmas/Jmlh Penduduk	39,14	23,18	25,76	23,92	23,68

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Dari kedua tabel diatas, dapat dilihat kondisi rasio satuan pengamanan baik itu Satuan Polisi Pamong Praja maupun Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan dari tahun 2020-2024. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada tahun 2020 sebesar 9,96 dan terus turun setiap tahunnya hingga tahun 2023 hanya sebesar 4,97. Hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah Polisi Pamong Praja sedangkan jumlah penduduk terus meningkat. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah Satpol PP dengan jumlah 237 sehingga rasio nya pun meningkat menjadi 8,96. Disisi lain, Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020 rasio Linmas sebesar 39,14 terus turun hingga tahun 2024 sebesar 23,68. Meskipun pada Tahun 2022 meningkat 25,76 namun kembali turun di tahun 2023 sebesar 23,92. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah anggota Linmas yang terus turun dari 1.022 pada tahun 2020 menjadi 626 pada tahun 2024.

2) **Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (K3)**

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan kinerja yang baik.

Tabel 2.145

Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Toraja Utara 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	persen	100	100	94,60	96,25	100
2.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100	95,35	100
3.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	100	90,06	93,33
4.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	96,00	92
5.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	94,03	96,91	100

Sumber: BPBD dan Satpol PP, Tahun 2025

f. Bidang Urusan Sosial

Urusan Sosial menjadi salah satu urusan yang sangat urgent di daerah mengingat urusan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat memiliki banyak karakter dan kepentingan dan mensinkronkan itu semua menjadi sebuah perkara yang tidak mudah untuk dilakukan. Menerapkan prinsip *equality* adalah sebuah tuntutan yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam menampung dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Masyarakat dalam berbagai karakter dan perilaku juga seringkali tidak memiliki nasib dan kesempatan menikmati hidup yang sama. Perbedaan pekerjaan/pendapatan misalnya menjadi salah satu faktor pembeda dalam hal ini. Sehingga Pemerintah dituntut bagaimana menciptakan kehidupan yang harmonis diantara masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama dan merata khususnya dalam memperoleh penghidupan yang layak. sehingga mampu mengeliminir gap yang sering terjadi.

Tabel 2.146
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	%	100	100	100	100	100
2	Presentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	%	100	100	100	-	-
3	Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan social	%	100	100	100	100	100
4	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
6	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
7	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	%	84,86	86,12	86,42	89,4	105
8	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100	100	100	100	100
9	Presentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Ada beberapa indikator yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat dari sisi sosial diantaranya. jumlah ketersediaan panti asuhan. PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan persentasi penanganan PMKS. Jumlah panti asuhan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020-2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 1 unit. Kemudian PMKS yang memperoleh bantuan dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. begitu juga dengan persentase penanganan PMKS yang ditangani mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.147
Sarana Panti Asuhan, Jumlah PMKS Yang Menerima bantuan dan
Persentase PMKS Yang Tertangani di
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Sat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Panti Asuhan						
Jumlah Panti Asuhan. Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Unit	1	1	1	1	1
PMKS yang Memperoleh Bantuan						
Jumlah PMKS yang Diberi Bantuan	Jiwa	22.169	21.904	23.099	23.360	25.961
Jumlah PMKS yang Belum Mendapat Bantuan	Jiwa	4.321	4.825	3.630	1.060	830
Jumlah PMKS yang Ada	Jiwa	26.492	26.729	26.729	26.792	26.792
PMKS Memperoleh Bantuan Sosial	%	83.68	81.95	86.42	87.19	96.90
Persentase Penanganan PMKS						
Jumlah PMKS yang Tertangani	Jenis	10	11	12	9	12
Jumlah PMKS yang Ada	Jenis	10	11	12	9	12
Penanganan PMKS	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Toraja Utara. 2025

Lingkup pelaksanaan Urusan Sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara mencakup penanganan korban bencana. kesejahteraan sosial. kemiskinan. anak dan lansia terlantar. serta penyandang disabilitas.

ii. Layanan Urusan Wajib Non Dasar
a. Tenaga Kerja

Tabel 2.148
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase RTK dilaksanakan yang mengacu pada dokumen rencana	%	n/a	0	0	0	25

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tenaga kerja						
2	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	100	80	90	92	95
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	75	72	75	73	75
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Stuktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	6,5	6,98	8,67	8,67

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

1) **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Toraja Utara, jumlah angkatan kerja dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terus meningkat. Sedangkan tingkat partisipasi kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 mengalami tren fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 tingkat pertisipasi angkatan kerja 67,50% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,17% dan di tahun 2023 tingkat partisipasi angkatan kerja naik menjadi 77,50% tetapi tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,60%. Pada Tahun 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja kembali menurun dengan angka 72,53 namun disisi lain tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 2,44%. Hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah angkatan kerja pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.149
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Kegiatan Utama	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angkatan Kerja	Orang	111.692	119.838	116.670	155.198	148.093
2.	Bekerja	Orang	108.155	116.712	114.343	151.165	144.484
3.	Pengangguran terbuka	Orang	3.537	3.126	2.327	4.033	3609*
4.	Bukan Angkatan Kerja	Orang	53.767	47.621	52.804	45.069	56.092
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,50	71,56	68,84	77,50	72,53
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	2,61	1,99	2,60	2,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara, 2025

2) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah perusahaan. Angka sengketa pengusaha pekerja pertahunnya dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami tren fluktuatif. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.150
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	Kasus	2	2	1	0	2
Jumlah Perusahaan	Perusahaan	1103	266	129	239	256
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	%	0,18	0,75	0,78	0,00	0,78

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

3) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun waktu 2020-2024 mengalami tren fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2020 sebesar 82,04% dan naik di tahun 2021 sebesar sebesar 1,99% menjadi 84,03. Namun pada tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 34,03% menjadi 50%. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.151
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pencari Kerja yang Ditempatkan	Orang	827	1052	3456	3456	1720
Pencari kerja yang Terdaftar	Orang	1008	1252	6576	6576	3440
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	%	82,04	84,03	52,55	52,55	50

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

4) Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek di kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek sebesar 50%. Pada tahun 2024 kepesertaan jamsostek naik menjadi 80,05%. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.152
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	50	50	78	78	80,5

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

5) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 0% dan pada tahun 2022 hingga tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini berarti pada tahun 2022 hingga 2024 semua pendaftar pelatihan mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.153
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tenaga Kerja yang Dilatih	Orang	0	0	160	83	192
Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	0	0	160	83	192
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0	0	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

6) **Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirasusahaan kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 0% dan pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini berarti pada tahun hingga tahun 2024 semua pendaftar pelatihan mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.154
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tenaga Kerja yang Dilatih	Orang	0	0	100	83	192
Pendaftar Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	Orang	0	0	100	83	192
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	%	0	0	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

b. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tabel 2.155
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	20	30	27,46	8,34	6,22
2	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	5	0,6	0,63	0,11	0,01
3	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	0	50	50	50	55,55
4	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data	%	0	10	15	42,85	67,85
5	Persentase korban	%	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kekerasan anak yang terlayani						
6	Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak termasuk anak berhadapan dengan hukum sesuai standar oleh P2TP2A	%	94,29	100	100	100	100

Sumber: Dinas DP3AP2KB, Tahun 2025

1) Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Politik yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sebuah akses positif bagi seluruh perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan legislatif. Terlihat dengan adanya peningkatan dengan adanya peningkatan jumlah perempuan terpilih menjadi wakil rakyat pada periode pemilihan 2019-2024. Hal ini juga menunjukkan indikasi meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki dalam berpolitik sehingga peran perempuan dalam dunia politik perlu untuk mendapat dukungan oleh semua pihak.

Di Kabupaten Toraja Utara, persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam 3 (tiga) periode Pemilu, yaitu periode 2009-2014, periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 mengalami peningkatan, namun belum dapat mencapai kuota 30%, artinya pencapaian perempuan dalam bidang politik masih tertinggal dibandingkan laki-laki.

Terbitnya *grand design* peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 10 tahun 2014, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan berhasil meningkatkan motivasi perempuan untuk masuk dan berkiprah di partai politik dan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.156
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kursi yang Diduduki Perempuan	3	3	3	3	3
Jumlah Total Kursi di Keanggotan DPRD	30	30	30	30	30
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

2) Rasio KDRT

Jumlah KDRT di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan walaupun di tahun 2021 jumlah KDRT di Kabupaten Toraja Utara tidak ada. Pada tahun 2020 jumlah KDRT di kabupaten Toraja Utara sebanyak 5 kasus dengan rasio KDRT 0,009, Pada tahun 2021 jumlah KDRT di Kabupaten Toraja Utara tidak ada tetapi pada tahun 2022 naik menjadi 7 kasus dengan rasio 0,009 dan pada tahun 2023 jumlah kasus KDRT naik lagi menjadi 9 kasus dengan rasio 0,011. Namun pada tahun 2024 mengalami penurun dengan jumlah 8 kasus dan rasio 0,010. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.157
Rasio KDRT Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KDRT	5	0	7	9	8
Jumlah Rumah Tangga	56.315	75.335	78.080	79.659	82.649
Rasio KDRT	0,009	-	0,009	0,011	0,010

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Toraja Utara, Tahun 2025

3) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 partisipasi angkatan kerja perempuan 65,21% dan turun di tahun 2020 menjadi 64,92 kemudian naik kembali pada tahun 2021 menjadi 67,91% tetapi kembali turun di tahun 2022 menjadi 63,27% dan naik signifikan di tahun 2023 sebesar 73,8%. Walaupun pada tahun 2023 partisipasi angkatan kerja peremluan naik signifikan tetapi masih di bawah partisipasi angkatan kerja laki-laki yaitu sebesar 81,06%. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.158
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	64,92	67,91	63,27	73,80	66,07

Sumber : BPS Toraja Utara, Tahun 2024

4) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Layanan Terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit layanan terpadu di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini berarti seluruh pengaduan yang masuk di Kabupaten Toraja Utara semuanya ditindalanjuti dan mendapatkan penanganan. Walaupun jumlah pengaduan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2020, jumlah pengaduan yang masuk

sebanyak 35 laporan. Pada tahun 2021 laporan yang masuk turun jika dibandingkan jumlah laporan yang masuk di tahun 2020. Tahun 2021 jumlah laporan yang masuk sebanyak 22 laporan meningkat lagi di tahun 2022 sebanyak 27 laporan. Pada tahun 2023 hingga tahun 2024 jumlah laporan yang masuk meningkat menjadi 34 laporan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.159
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Layanan Terpadu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	35	22	27	31	34
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	35	22	27	31	34
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Toraja Utara, Tahun 2025

c. Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian mengenai rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitive dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, mewujudkan ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting, khususnya di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.160
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelompok Pengelola Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan yang dibina	Klp	0	3	8	2	2
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	%	0	0	60	75	70
3	- Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	kkal/kapita/hari	2.273	2.426	2.100	2.100	2.100

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	- Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	gram/ka pita/hari	45.50	52.36	57	60	58.55
5	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	%	0	2	70	-	-
6	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	0	79,66	80	99,22	99,22

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Tahun 2025

Secara lengkap mengenai indikator Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.161
Indikator Pangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Skor PPH Ketersediaan	Skor	69.11	84.63	78.7	81.1	75.40
Ketersediaan Energi perkapita	kkal/kapita/hari	2.273	2.426	2.100	2.100	2.100
Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/hari	45.50	52.36	57	60	58.55

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025

Skor Pola Pangan Harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energy dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrument untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Dan juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. PPH juga merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro).

Pada tabel diatas Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Toraja Utara mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 adalah sebesar 69.11 naik menjadi 84.63 pada tahun 2021 dan turun menjadi 78.7 pada tahun 2022, naik kembali menjadi 81,1 pada tahun 2023. Dibandingkan pada pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,4%. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 75.40 hal ini dikarenakan turunnya ketersediaan protein per kapita dari 60 pada tahun 2023 menjadi 58.55 pada tahun 2024.

Ketersediaan energy perkapita (kkal/kapita/hari) yang dikandung dari bahan makanan tergantung atas dua hal yaitu jumlah ketersediaan dan kandungan energinya dalam suatu komoditas. Jumlah ketersediaan terbesar untuk tiap orang per harinya dari kesembilan pangan strategis berasal dari beras dan jagung.

Dari tabel diatas pada tahun 2024 ketersediaan energy di Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 2.100. Dari angka tersebut bisa diartikan bahwa tingkat ketersediaan energy di Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 belum memenuhi standar ketersediaan energy yaitu 2.100 kkal/kap/hari dimana angka kecukupan energy adalah 2.400.00 kkal/kap/hari.

Ketersediaan protein gram/kapita/hari yaitu ketersediaan bahan makan perkapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan gram protein. Pada tahun 2024 ketersedian protein di Kabupaten Toraja Utara sebesar 58.55 gram/kapita/hari. Capaian tersebut masih rendah dibandingkan dengan angka kecukupan yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari.

d. Pertanian

Tabel 2.162
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penggunaan dan pemanfaatan tanah milik kabupaten Toraja Utara	%	85	86	86	87	87
2	Persentase permasalahan pertanian yang terfasilitasi	%	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian, Tahun 2025

Penyelesaian Kasus Tanah Negara Dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tidak ada kasus tanah negara yang terdaftar sehingga tidak ada juga penyelesaian kasus tanah Negara.

Tabel 2.163
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	Kasus	0	0	0	0	0
2	Jumlah Kasus yang Terdaftar	Kasus	0	0	0	0	0
3	Rasio Penyelesaian Kasus Tanah Negara		0	0	0	0	0

Sumber : Bagian Hukum Kab. Toraja Utara Tahun 2025

e. Lingkungan Hidup

Tabel 2.164
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	Dok	1	1	1	0	2
2	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dok	45	3	3	3	3
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Unit	N/A	2	1	1	1
4	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	keg	205	200	95	24	4
5	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan	Dok	N/A	1	-	0	0

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Penguatan						
6	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	keg	N/A	2	-	0	0
7	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
8	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Unit	15	15	15	21	25

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian, Tahun 2025

1) **Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**

Salah satu masalah yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia. khususnya Kabupaten Toraja Utara mengenai masalah persampahan. Masalah persampahan yang cukup sulit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak. baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin akan muncul akibat penimbunan sampah tersebut. Berikut adalah kondisi penanganan persampahan di Kabupaten Toraja Utara :

TABEL 2.165
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume Produksi	ton/hari	52.411.03	53.025.10	57.847.76	49.692.20	48.638,62

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah yang ditangani di TPA (ton/hari)	ton/hari	16.451.70	16.790.00	19.858.63	16.540.56	11.132,50

Sumber: Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan Kab. Toraja Utara Tahun 2025

2) Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada dasarnya digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan berkelanjutan di Indonesia. IKLH difokuskan kepada media lingkungan air. udara dan tutupan lahan.

TABEL 2.166
Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	75,59	73,01	72,52	77,24	78,25

Sumber: Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman . LH dan Pertanahan Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Dari tabel diatas Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara dalam 5 tahun terakhir mengalami peingkatan di tahun 2024 menjadi 78.25% dimana 4 tahun sebelumnya terus mengalami penurunan setiap tahunnya hingga mulai mengalami peningkatan di tahun 2023 kemudian meningkat kembali di tahun 2024 yang terjadi karena meningkatnya kualitas air dan dan kualitas udara. Indeks kualitas udara tahun 2023 sebesar 92% dan indeks kualitas air di tahun 2023 sebesar 70%.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.167
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Dokumen yang ditertibkan dalam Bentuk Perekaman	%	75	75	97,6	97,42	99,17
2	Persentase Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	%	85	90	86,74	87,21	88,05
3	Persentase Pengelolaan Informasi	%	90	90	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Administasi Kependudukan						
4	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data Penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.168
Jumlah Penduduk Kabupaten Toraja Utara yang memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2020-2024

Tahun	Satuan	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2020	Jiwa	164.412	164.394
2021	Jiwa	168.708	167.638
2022	Jiwa	173.550	169.987
2023	Jiwa	179.042	175.601
2024	Jiwa	184.227	182.697

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara. 2025

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

TABEL 2.169
Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020– 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelahiran (berdasarkan data SIAK)	Jiwa	2031	1901	2.215	2.491	2.346
2	Jumlah akta kelahiran yang	Dok	1719	1696	8.246	2.442	5.653

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	diterbitkan						
3	Jumlah kematian (berdasarkan data SIAK)	Jiwa	717	626	1.167	1.288	1.204
4	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Dok	705	610	1.167	1.288	1.204

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara. 2025

Berdasarkan tabel penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) di atas menunjukkan bahwa banyak penduduk di Kabupaten Toraja Utara yang belum diterbitkan Akta Kelahirannya dan Penduduk yang meninggal belum diterbitkan akta kematiannya. Dengan kondisi tersebut maka pemerintah Toraja Utara sejak tahun 2021 mencanangkan Kantor Bupati Mobile dengan maksud salah satunya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk pengurusan kepemilikan tanda kependudukan.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya.

Tabel 2.170
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	16,6	17,74	17,29	18,91	20,72
2	Persentase fasilitasi lembang yang melakukan kerjasama	%	3,6	7,2	1,87	10,81	15,3
3	Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Bumlem aktif	%	39,53	41,86	42,74	54,05	65,8
5	Persentase lembaga	%	100	100	100	100	198,3

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kemasyarakatan desa yang diberdayakan						
6	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan	%	100	100	100	81,98	76,6

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Tahun 2025

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian agka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB.jumlah cakupan peserta KB aktif dan jumlah Pra sejahtera dan Sejahtera I.

Tabel 2.171
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peserta KB aktif MKJP	%	6,54	33,01	24	46,6	58,5
2	Median UKP (Usia Kawin Pertama)	%	21,9	21,9	22,53	22,80	22
3	Persentase ASFR 15-19 Tahun	%	48,80	48,80	48,80	25	29,3
4	Persentase TFR	%	3,13	3,10	3	2,7	2,74
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	26,7	30	0	0	0
	Persentase Keluarga KS I	%	36,58	100	0	0	0

Sumber: DP3AP2KB, Tahun 2025

1) Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2020 sebanyak 15.995 orang atau sebesar 63.43% dari jumlah PUS 25.215 orang dan menurun pada

tahun 2024 sebanyak 18.271 orang atau sebesar 67.78% dari jumlah PUS 26.956 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal ini Pasangan Usia Subur semakin meningkat dalam menjalankan program keluarga berencana. Data pasangan usia subur dan akseptor KB dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.172
Rasio Akseptor KB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Orang	25.215	25.841	27.233	26.272	26.956
2	Jumlah Akseptor KB	Orang	15.995	16.756	15.134	17.394	18.271
3	Rasio Akseptor KB (persen)	%	63.43	64.84	55.72	66.21	67.78

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Toraja Utara. 2025

2) Jumlah Cakupan Peserta Aktif

Cakupan peserta KB aktif merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur (PUS). Cakupan peserta KB aktif menunjukkan pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 67.78 persen. Dari data selama kurun waktu 3 tahun terakhir cakupan peserta KB aktif mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk memberikan perhatian pada sektor ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2.173
Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	Orang	25.215	25.841	27.233	26.272	26.956
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	Orang	15.995	16.756	15.134	17.394	18.271
3	Cakupan Peserta KB Aktif	%	63.43	64.84	55.72	66.21	67.78

Sumber : DP3AP2KB Kab. Toraja Utara. 2025

i. Perhubungan

Kabupaten Toraja Utara sampai saat ini hanya memiliki 1 (satu) terminal angkutan darat type C yang melayani angkutan umum dengan jenis BUS atau angkutan kota.

Tabel 2.174
Jumlah Terminal Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus)	Buah	-	-	-	-	-
2	Jumlah Terminal Tipe B	Buah	-	-	-	-	-
3	Jumlah Terminal Tipe C	Buah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, pemerintah Kabupaten Toraja Utara masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek) yaitu memberikan ijin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum. Tetapi pada tahun 2022 Kabupaten Toraja Utara tidak lagi mengeluarkan izin trayek.

Dalam pemberian ijin trayek angkutan harus memenuhi syarat laik jalan dalam pelayanan kepada masyarakat. dengan pemeriksaan Uji KIR. Tetapi pada tahun 2021 Kabupaten Toraja Utara tidak lagi melakukan pemeriksaan Uji KIR.

Tabel 2.175
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	%	72	74	72	76	72

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

j. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.176
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	%	73	75	78	80	83

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kabupaten						
2	Indeks SPBE	Angka	1,8	2,3	1,77	2,3	2,31

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Tahun 2025

1) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Adanya infrastruktur jaringan telekomunikasi bergerak (*mobile broadband*) yang dapat diukur berdasarkan luas wilayah yang telah memiliki akses Jaringan merupakan indikator awal untuk mengukur kualitas pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dalam memfasilitasi masyarakat berkomunikasi dan mengakses informasi pembangunan. Sampai tahun 2023 *coverage area mobile broadband* Kabupaten Toraja berkisar 90% dari total 1.289,1 Km2 luas wilayah keseluruhan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.177
Cakupan Layanan Telekomunikasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Wilayah Yang Tercoverage	Km2	1018,41	1069,98	1108,65	1160,22	1160,22
2	Luas Wilayah Keseluruhan	Km2	1289,1	1289,1	1289,1	1289,1	1289,1
3	Cakupan Layanan Telekomunik asi	%	79,00	83,00	86,00	90,00	90

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Tahun 2025

2) Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Faktor yang berpengaruh pada Akses internet adalah ketersediaan perangkat komputer pribadi seperti PC, Laptop, dan Tablet. Kabupaten Toraja Utara sampai tahun 20230 mencatat dari jumlah RT yang memiliki Akses Internet terdapat 8.033 RT yang sudah memiliki Komputer Pribadi dari Total 59.500 RT yang ada. Persentasenya 13,5% tergolong masih rendah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.178
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Sat.	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	RT	7.670	7.800	7.797	8.033	8.033
2	Jumlah rumah tangga	RT	56.315	57.186	58.054	59.500	59.500
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	13,62	13,64	13,43	13,50	15

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Tahun 2025

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Dimana tugas pokok dan fungsinya adalah memastikan kegiatan ekonomi yang timbul dari adanya koperasi. usaha kecil dan menengah yang ada di daerah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perputaran roda ekonomi di suatu daerah.Sama halnya dengan Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.179
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penerbitan Izin Usaha	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	10	10	36,69	20,14	18,71
3	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	5	5	56,86	20,41	53,06
4	Persentase Pelaku Koperasi yg telah mengikuti pendidikan dan	%	5	5	56,86	57,14	53,27

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pelatihan Perkoperasian						
5	Persentasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	5	5	56,86	51,02	23,02

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2025

Dari data yang dimiliki tahun 2020-2024 menunjukkan jika jumlah koperasi aktif yang ada di Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan jumlah ataupun persentase. Dimana pada tahun 2020 terdapat 130 koperasi aktif hingga pada tahun 2024 hanya terdapat 49 koperasi aktif. Penurunan ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi kearah yang lebih baik. Disamping itu lambatnya proses perijinan yang harus sampai ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Toraja. Berikut ini adalah gambaran kondisi dan jumlah koperasi aktif, usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 2.180
Jumlah Koperasi Aktif. Usaha Kecil Dan Menengah
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Koperasi					
Jumlah Koperasi	135	139	139	139	139
Jumlah Koperasi Aktif	130	47	49	49	49
Persentase Koperasi Aktif	96.30%	33.81%	35.25%	35.25%	35.25%
UMKM Non BPR					
Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UMK (Unit)					
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	16.752	16.759	19.834	20.569	20.422

Sumber : Dinas Perindustrian. Perdagangan.Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

1. Penanaman Modal

Penanaman modal ada dua sumber yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.Sedangkan PMDN adalah

penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong kegiatan ekonomi pada umumnya.

Hal utama yang menjadi motivasi para investor untuk menanam modal mereka adalah kondisi atau iklim investasi. Dimana iklim investasi menjadi jaminan bagi para investor untuk menanamkan modal mereka. baik dari sisi keamanan dan ketertiban, perijinan maupun pajak dan retribusi daerah yang dikenakan kepada mereka.

Tabel 2.181
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentasi Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	%	80	85	100	93	100
2	Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	%	80	100	86	99,39	100
3	Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi	%	6	100	100	97	100
4	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Promosi	N/A	2	1	0	2
5	Persentasi Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	70	80	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2025

m. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda menjadi tulang punggung pembangunan.Hal ini tidak dapat terbantahkan. Karena merekalah yang akan menikmati dan memiliki masa depan. Untuk itu sangat penting memperhatikan urusan pemuda dan olahraga di daerah.Sebagaimana diketahui bahwa pemuda tidak dapat dipisahkan dari olahraga.Dan olahraga pula yang menjadi perekat hubungan antar daerah maupun bangsa.

Tabel 2.182
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	84	85	63	63	85
2	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	100	100	100	100	98

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2025

Kabupaten Toraja Utara dalam mengisi pembangunan juga memperhatikan urusan pemuda dan olahraga.Hal ini diwujudkan dengan pengembangan dan pembinaan pemuda.Pemerintah Kabupaten Toraja Utara juga memberikan kesempatan dan peluang sebesar-besarnya terhadap kreatifitas dan ruang bagi pemuda untuk mengekspresikan diri.Jadi tidak heran jika organisasi pemuda di Kabupaten Toraja Utara cukup banyak.

Dari data yang ada terdapat 22 organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020, tidak ada perubahan hingga pada tahun 2024.

Berbeda dengan organisasi pemuda, organisasi olahraga di Kabupaten Toraja Utara malah memperlihatkan perkembangan yang cukup baik dari tahun 2020-2024. Dimana jumlah organisasi olahraga pada tahun 2020 hanya sebanyak 5 organisasi. tahun 2022 bertambah menjadi 7 organisasi hingga pada tahun 2023. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan jumlah yang signifikan menjadi 23 organisasi. Demikian juga dengan kegiatan olahraga yang dilakukan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif.

Berikut ini disajikan jumlah organisasi pemuda, jumlah kegiatan pemuda, jumlah organisasi olahraga dan jumlah kegiatan olahraga yang dilakukan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 2.183
Jumlah Organisasi Pemuda, Jumlah Kegiatan Pemuda, Jumlah Organisasi Olahraga dan Jumlah kegiatan Olahraga Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Pemuda	22	22	22	22	22
Jumlah Organisasi Olahraga	5	5	7	7	23
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	3	2	3
Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	10	10	22	22	23
Jumlah pelatih bersertifikat	1	1	5	7	8
Jumlah atlet pelajar yang dibina	11	10	52	44	176
Jumlah Kegiatan Olahraga	28	19	25	25	196

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Toraja Utara. 2025

n. Statistik

Tabel 2.184
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	4	25	30	50	75

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Tahun 2025

Buku “Kabupaten dalam Angka” dan Buku PDRB dari tahun 2020 sampai tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara menyusun buku Toraja Utara Dalam Angka setiap tahunnya. Selain menyusun buku Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka, setiap tahunnya juga disusun Buku PDRB.

Tabel 2.185
Ketersediaan Buku Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka
dan Buku PDRB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020– 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Buku Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka	Jumlah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB	Jumlah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Tahun 2025

o. Persandian

Tabel 2.186
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Area Pengamanan Informasi	%	0	5	30	35	70

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Tahun 2025

1) Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara menjadi terasa lebih penting.

Urusan persandian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mengacu pada kebijakan Badan Siber dan Sandi Negara. Dari tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana, termasuk pembinaan sumber daya manusia. SDM persandian dikenal dengan istilah Sandiman. Untuk menjadi seorang Sandiman, seseorang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BSSN.

Salah satu wujud tugas yang terus diupayakan yaitu implementasi tanda tangan elektronik bagi pejabat Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Pengamanan Area perkantoran dalam hal penyebaran Informasi.

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 0,12% dan pada tahun 2022 dan 2023 naik menjadi 0,18%. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.187
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi
Dalam Komunikasi Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	Jumlah	6	6	6	9	9
2.	Jumlah total perangkat daerah	Jumlah	49	49	49	49	49
3.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	0,12	0,12	0,12	0,18	0,18

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Tahun 2024

p. Kebudayaan

Tabel 2.188
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase situs dan cagar budaya yang difasilitasi	%	21,00%	20,93%	17,50%	25,00%	2,38%
2	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan fasilitasi, pelatihan/ pembinaan	%	20%	20%	55,56%	22,22%	11,81%
3	Persentase pelaksanaan pembinaan sejarah	%	20%	20%	11,11%	3,80%	3,33%
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	cagar budaya	9	9	9	9	13
5	Persentase museum yang dikelola	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kabupaten Toraja Utara sebagai destinasi budaya dunia dalam mengembangkan pariwisata juga melakukan beberapa event sebagai

tambahan atraksi budaya dalam mengembangkan sector pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi andalan, diantaranya Toraja International Festival, Lovely December, Festival Budaya, dan Hari Tari Dunia. Penyelenggaraan event ini dilakukan kerjasama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Stakeholder pemerhati pariwisata.

Event ini dilaksanakan sebagai upaya memulihkan dan menraik jumlah kunjungan wisatawan ke Toraja yang sempat terpuruk akibat pandemik covid 19. Penyelenggaraan event di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 dilaksanakan 1 festival seni dan budaya, tetapi pada tahun 2021 tetap hanya 1 festival seni dan budaya dikarenakan pandemic covid 19. Pada tahun 2022 naik menjadi 2 dan pada tahun 2023 festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan. Hingga pada tahun 2024 penyelenggaraan festival seni dan budaya bertambah menjadi 5 kegiatan. Selanjutnya pada tabel berikut.

Tabel 2.189
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 (TIF)	1 (TIF)	2 (FB & THF)	4 (FB, TIF, HTD, THF)	5 (FB, TIF, HTD, THF, FPS)

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025

2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di Kabupaten Toraja Utara, pemerintah kabupaten melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pembaruan penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.190
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Tahun					
		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	Benda/situs	9	9	9	9	13
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Benda/situs	40	40	40	42	42

No.	Uraian	Tahun					
		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	22.50%	22.50%	22.50%	21.43%	30.95%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

q. **Perpustakaan dan Kearsipan**

Perpustakaan dan Kearsipan juga memegang peranan penting dalam usaha memajukan pendidikan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Perpustakaan sebagai gudang ilmu sedang arsip merupakan dokumentasi tentang peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada suatu daerah dalam rentang periode waktu tertentu. Entah itu bersifat sebagai sejarah ataupun arsip daerah yang bernilai. Jadi sangat penting untuk melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan. Sebagaimana pepatah bijak menyebutkan bahwa Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Tentu saja jasa-jasa para pahlawan akan tergerus oleh waktu dan zaman jika tidak diabadikan dalam bentuk arsip daerah di perpustakaan.

Tabel 2.191

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan jumlah penduduk	%	18,38	18,41	18,14	18,59	19,96
2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di lestarikan	%	20	20	100	40	45

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , Tahun 2025

Tabel 2.192

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	45	48,2	100	50,36	52,52
2	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	20	20	100	30	40

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (Lembaga/Instansi)	%	30	30	100	40	40

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , Tahun 2025

iii. Layanan Urusan Pilihan
a. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.193
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	20,4	22	21,80	21,5	21,87
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	2	2	1626,60	1600	1603
3	Jumlah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (kali)	Kali	12	12	6,00	-	-
4	Jumlah Produksi Pengolahan (Kg)	Kg	1433	1500	3120	3267	3300
5	Jumlah hasil perikanan yang di pasarkan (Ton)	Ton	1905	1920	4739	4760	4768

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Tahun 2025

b. Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik dan obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.194
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rp	1.318.578.000	1.690.655.500	1.179.064.750	889.197.000	736.173.000
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	109.269	124.052	257.819	264.825	327.073
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	730	179	6.495	9.728	16.084
4	Jumlah sosialisasi/pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Sosialisasi / Pelatihan	12	12	7	0	7

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025

Pada Tahun 2020-2021 kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan yang drastis disebabkan adanya pandemi covid 19. Pandemi Covid 19 menyebabkan wisatawan mancanegara dan nusantara turun drastis seiring dengan pembatasan penerbangan internasional dan domestik dan semakin buruk seiring dengan social dan physical distancing. Pandemi ini tidak hanya memukul industri pariwisata di Kabupaten Toraja Utara tetapi juga pariwisata di Indonesia maupun secara global. Namun sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 sudah ada pemulihan terhadap pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. Hal ini terlihat pada meningkatnya jumlah wisatawan baik dari nusantara maupun mancanegara yang signifikan. Ini terlihat pada jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 -2024.

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2024 tidak selaras dengan jumlah PAD pada sektor pariwisata. Belum maksimalnya jumlah PAD pada sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara disebabkan belum adanya objek wisata yang dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan penghasilan dari kunjungan objek wisata pun menurun.

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan objek wisata jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata di Kabupaten Toraja Utara masih relative kecil. hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Kabupaten Toraja Utara belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

c. Pertanian

Tabel 2.195
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	1,04	10,43	5,74	1,82	1,86
2	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	%	14,15	13,99	15,78	16,13	16,61
3	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus)	Kasus	523	600	135.873	12.318	5.128
4	Luas lahan yang terkendali OPT (Ha)	Ha	0	5	65	70	62
5	Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	%	0	0	18	20	29
6	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	Orang	33	33	36	33	35

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai pada tahun 2024 mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020 produktivitas mencapai 0,0152%, kemudian naik pada tahun 2021 menjadi 0,0163%. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 menjadi 0,0137. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 0,0141%. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.196
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Bidang/Urusan	Sat.	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	Ton/Ha	4,26	4,37	4,46	4,34	4,48
2.	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya	Ha	28.016	26.812	31.547	31.663	31.573
3.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	0,0152	0,0163	0,0141	0,0137	0,0141

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

2) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHK

Sektor pertanian merupakan faktor yang strategis, menjadi basis ekonomi rakyat di pedesaan dan menyerap tenaga kerja. Selain itu, factor pertanian juga memiliki peran yang dominan terhadap ketahanan pangan, peningkatan taraf hidup masyarakat, pemberantasan kemiskinan, dan perekonomian regional. Kontribusi sector pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuatif cenderung meningkat. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.197
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHK Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan	Sat	Tahun				
			2020	2021	2022	2023*	2024
1.	Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Milliar	785,75	831,01	878,67	894,67	911,31
2.	PDRB	Rp. Miliar	5.148,55	5.357,13	5.639,38	5.861,32	6.124,34
3.	Kontribusi	%	15,26	15,51	15,58	15,26	14,88

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

d. Perdagangan

Tabel 2.198
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi	%	60	75	84,74	86,96	85,8

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Perdagangan						
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	60	83,33	84,38	87,5	93,75
3	Persentase Pengembangan Ekspor	%	0	0	0	0	0
4	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	%	40	44,12	67,46	55,39	59,66
5	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	%	30	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2025

e. Perindustrian

Tabel 2.199
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	%	10	4,06	127,68	3,99	11,3
2	Persentase UMKM yang berkembang	%	5	0,74	52,47	47,68	53,39
3	Persentase Penerbitan izin Perusahaan	%	56	0	0	0	0
4	Persentasi Ketersediaan Dokumen	%	40	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Perencanaan dan Pembangunan Industri						
5	Persentasi Penerbitan izin Usaha Industri	%	100	0	0	0	0
6	Persentase Pemenuhan Informasi Industri dalam SIINas Nasional	%	0	0	0	2,66	3,87

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2025

f. Transmigrasi

Tabel 2.200
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase Pembinaan warga transmigrasi	%	0	0	0	0	0
2	Prosentase Satuan Permukiman yang dikembangkan	%	66,67	60	60	70	80

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

iv. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
a. Sekretariat Daerah

Tabel 2.201
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung
Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	%	90	90	98.69	99,77	98,72
2	Persentase Kebijakan di Bidang	%	90	90	99.52	98,95	98,95

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti						
3	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	%	90	90	99.66	99,2	99,2

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan. pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Walaupun demikian hasil dari hasil yang didapatkan belum optimal sehingga perlu lagi untuk memperbaiki di segala segi. Adapun penilaian evaluasi SAKIP dan RB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.202
Penilaian Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	CC (54.50)	CC (56.33)	CC (58.13)	B (60,36)	B (61.24)
2	Tingkat Reformasi Birokrasi	Nilai	C (35.47)	C (43.22)	C (47.12)	CC (54.90)	B (60.15)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

b. Sekretariat DPRD

Tabel 2.203
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung
Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	75	75	84	85	114

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Indikator sekretariat DPRD yaitu tersedinya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.204
Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara, tahun 2025

v. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen startegis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan di PD. yang dituangkan dalam dokumen RPJPD. RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut nantinya akan dijabarkan lagi dalam dokumen penganggaran. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.205
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang
Perencanaan Tahun 2020-2024

No.	Jenis Dokumen	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Toraja Utara Tahun 2025

b. Keuangan

Tabel 2.206
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang
Keuangan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	88,64	77,21	96
2	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	94,53	99,22	95,89
3	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan	%	5,36	4,2	4,58	5,64	4,4

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang Selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan - RI (BPK-RI). Untuk opini LKPD dari tahun anggaran 2020 sampai tahun 2023 dengan nilai WTP. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dari seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek – aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan. Selain itu, Keberhasilan tersebut menunjukkan tata kelola keuangan yang lebih baik, namun predikat tersebut harus tetap dipertahankan keberlanjutannya, olehnya itu Inspektorat melaksanakan peran pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penguatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Peningkatan Kualitas Pengawasan melalui Pembinaan, Pendampingan, Evaluasi dan monitoring, Konsultasi dan Reviu Laporan Keuangan.

Tabel 2.207
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025

c. Kepegawaian

Tabel 2.208
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang
Kepegawaian Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Database ASN Secara Digital	%	100	100	100	100	100
Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, Tahun 2025

d. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.209
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	%	2	87	5	10,88	0,85

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, Tahun 2025

e. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.210
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang
Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	N/A	50	50	57,14	96

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Toraja Utara Tahun 2025

vi. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
a. Pengawasan

Tabel 2.211
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Unsur Pengawasan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase OPD yang hasil nilai Sakipnya meningkat	%	n/a	9,68	9,68	9,68	100
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	%	60	65	100	81,82	70
3	Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

1) Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Tahun 2020 sampai tahun 2024 capaian kinerja cukup optimal mencapai 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam rangka mendukung capaian indikator ini telah dilakukan upaya monitoring/pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ke OPD terkait dan melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan 2 (dua) kali setiap semester dalam 1 (satu) tahun dengan tujuan mengevaluasi progress tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.212
Persentase Tindak Lanjut Temuan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	17	16	10	26	61
2.	Jumlah total temuan	17	16	10	26	61

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase tindak lanjut temuan	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

2) Jumlah Temuan BPK

Indikator jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI). Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di Kabupaten Toeaja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.213
Jumlah Temuan BPK
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah temuan BPK	Temuan	17	16	10	26	61

Sumber: Inspektorat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menjadi urusan pemerintahan wajib sehingga Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu mengupayakan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada termasuk pembelanjaan anggaran daerah dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Capaian target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.214
Capaian Indikator SPM
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
1	PENDIDIKAN					
1.1	Pendidikan Dasar					
1	Persentase penduduk usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	81%	100%	84%
2	Rata-rata Kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Assesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	35,09%	40,90%	54,82%	63,68%
1.2	Pendidikan Kesetaraan					
3	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	70%	0,73%	82%	100
4	Rata-rata Kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	NA	NA	NA	NA
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini					
5	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	100%	48,04%	47,03%	89%	45%
2	KESEHATAN					
2.1	Kesehatan Ibu Hamil					
6	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	100%	82,74%	91,01%	83,40%	58,80%
2.2	Kesehatan Ibu Bersalin					
7	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	100%	85,30%	91%	72,30%	60,80%

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
2.3	Kesehatan Bayi Baru Lahir					
8	Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	89%	95,70%	75,70%	62,10%
2.4	Kesehatan Balita					
9	Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	47,21%	81,80%	83%	80,83%
2.5	Kesehatan pada usia pendidikan dasar					
10	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100%	81%	99,20%	98%	93,70%
2.6	Kesehatan pada usia produktif					
11	Persentase orang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktun satu tahun	100%	34,90%	47,61%	56%	66,80%
2.7	Kesehatan pada usia lanjut					
12	Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	100%	31%	60%	73%	71,20%
2.8	Kesehatan Penderita hipertensi					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
13	Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	17%	33,20%	41%	53,76%
2.9	Kesehatan diabetes mellitus					
14	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	82%	84,84%	93%	84,70%
2.10	Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
15	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	76%	54,07%	124%	103,80%
2.11	Kesehatan orang terduga Tuberkulosis					
16	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	60%	40,80%	48%	63,30%
2.12	Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh					
17	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	47,50%	47,30%	58%	60,80%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
3.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari – hari					
18	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok air minum sehari – hari	67,80%	70,33%	73,61%	82,87%	92,19%
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic					
19	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	52,47%	55,06%	59,10%	75,62%	87,68%
4	PERUMAHAN RAKYAT					
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
20	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	68,31%	66,06%	47,37%
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah					
21	Fasilitasi penyediaan rumah layak yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	100%	100%	0%	0%	0%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum					
22	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perbup	100%	100%	100%	91%	100%
5.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
23	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
24	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	90,06%	93,33%
5.4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran					
25	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100%	100%	100%	98%	100%
6	SOSIAL					
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti					
26	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	98,37%	96,92%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
27	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	98,33%	91,67%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti					
28	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	96,92%	94,41%
6.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					
29	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%	100	100	98,33%	91,67%
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota					
30	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	92%	96%

2.1.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yang dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance.

Pilar pembangunan manusia SDGs dikelompokkan dalam beberapa sektor. Sektor-sektor itu adalah menjamin kehidupan yang sehat, memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan pendidikan

inklusif serta pembelajaran seumur hidup untuk semua, mengakhiri kemiskinan dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Tujuan SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik, mencapai akses universal ke air dan sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet dan berkelanjutan.

Dalam bidang governance, tujuan SDGs antara lain mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara, memastikan masyarakat stabil dan damai, dan memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten. Penetapan target tahun 2024 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.215
Capaian Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN						
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	BPS	%	10,73	9,83	9,26
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
1.4.1.(b)	Akses layanan sanitasi layak	BPS	%	92,86	93,13	93,41
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS	%	70,34	76,27	82,20

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik serta Peningkatan Pertanian Berkelanjutan						
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	27,6	26,01	24,99
TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahtraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.1*	Angka kematian ibu	Dinas Kesehatan	Angka	0	0	0
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
3.2.2.(a)	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Angka	1,09	0,99	0,92

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.2*	Insiden tuberkolosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	%	153,84	147,24	140,64
3.3.3(a)	Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Angka	0	0	0
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.2(a)	Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	99,33	99,50	99,58
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesemoatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua						
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	109,61	108,01	106,41
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	90,32	91,93	93,55
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	95,07	96,07	97,46
TUJUAN 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan						
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPPPA	%	100	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pemerintah daerah.	DPPPA	%	13,33	16,67	20
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua						
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Lap Rutin	%	70,4	76,27	82,20
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	%	6,9	15	18
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta mendorong						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
inovasi						
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	%	7,24	7,35	7,44
TUJUAN 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara						
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	%	0,316	0,309	0,303
	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	10,73	9,83	9,26

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
10.1.1(a)						
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan						
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh						
11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	%	55,10	65,35	68,19
TUJUAN 16. Memperkuat Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan						
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
16.2.1.(b)	Prevelensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	DPPPA	Angka	34	32	30
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan						
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	KPU	%	13,33	16,67	20
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Disdukcapil	%	94,54	95,86	97,34
TUJUAN 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
17. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan- Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi daninovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yangtelah ada, khususnya di tingkat PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Bapenda	%	0,26	0,40	0,41

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Gambaran keuangan daerah dalam perspektif RPJMD dimaksudkan untuk memberi gambaran kinerja keuangan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan selama satu periode kepemimpinan terakhir. Bagian ini berfokus pada analisis posisi keuangan daerah selama lima tahun terakhir sebagai kondisi aktual yang akan digunakan sebagai dasar dalam memperkirakan kemampuan keuangan daerah untuk satu periode pemerintahan, yaitu selama lima tahun kedepan.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menyajikan gambaran tentang pelaksanaan APBD pada satu periode tertentu dan perkembangan pada neraca daerah.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD adalah ukuran seberapa baik pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang telah direncanakan, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Bagian ini menyajikan gambaran realisasi komponen-komponen pokok dari APBD dalam satu periode kepemimpinan kepala daerah terakhir yang pelaksanaan kinerjanya dimulai tahun 2020 – 2024.

Kinerja APBD dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai 2024 disajikan berdasarkan data realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel 2.216
REALISASI APBD TAHUN 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN	1.039.254.357.675,43	1.012.666.347.397,38	1.022.189.199.382,18	977.505.785.043,45	1.154.302.904.602,07	0,74
	A. Pendapatan Asli Daerah	55.672.229.593,93	46.186.064.285,50	46.907.640.806,18	46.756.994.804,05	48.783.143.923,07	-3,9
	B. Pendapatan Transfer	922.385.230.614,50	887.435.896.052,00	929.395.348.028,00	915.270.084.663,40	1.073.162.401.638,00	2,2
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	61.196.897.467,00	79.044.387.059,88	45.886.210.548,00	15.478.705.576,00	32.357.359.041,00	-27,76
	JUMLAH PENDAPATAN	1.039.254.357.675,43	1.012.666.347.397,38	1.022.189.199.382,18	977.505.785.043,45	1.154.302.904.602,07	0,74
2	BELANJA	1.078.216.920.290,50	1.017.128.624.552,41	1.002.132.622.334,66	973.476.259.145,00	1.131.592.693.657,83	-0,74
	A. Belanja Operasional	652.264.080.974,94	682.906.836.307,16	685.972.774.876,41	654.995.473.073,00	795.767.955.783,22	2,45
	B. Belanja Modal	238.365.260.518,56	144.308.996.695,25	141.576.945.842,25	163.059.471.128,00	172.295.067.187,61	-8,85
	C. Belanja Tak Terduga	2.805.197.000,00	0	651.141.020,00	197.910.300,00	476.914.880,00	-35,79

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	D. Belanja Transfer	184.782.381.797,00	189.912.791.550,00	173.931.760.596,00	155.223.404.644,00	163.052.755.807,00	-3,08
	JUMLAH BELANJA	1.078.216.920.290,50	1.017.128.624.552,41	1.002.132.622.334,66	973.476.259.145,00	1.046.637.506.709,00	-0,74
	SURPLUS/DEFISIT	-38.962.562.615,07	-4.462.277.155,03	20.056.577.047,52	4.029.525.898,45	22.710.210.944,24	
3	PEMBIAYAAN	54.310.049.801,71	12.812.487.186,64	6.850.210.031,61	25.406.787.079,13	27.936.312.977,58	15,78
	A. Penerimaan Pembiayaan	58.010.049.801,71	15.347.487.186,64	8.350.210.031,61	26.906.787.079,13	29.436.312.977,58	14,32
	B. Pengeluaran Pembiayaan	3.700.000.000,00	2.535.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-20,21
	PEMBIAYAAN NETTO	54.310.049.801,71	12.812.487.186,64	6.850.210.031,61	25.406.787.079,13	27.936.312.977,58	15,78
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	15.347.487.186,64	8.350.210.031,61	26.906.787.079,13	29.436.312.977,58	50.646.523.921,82	67,65

Sumber : BKAD

Dari penyajian tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2020 ke tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan dari Rp. 1.039.254.357.675 pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.154.302.904.602 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,74%. Namun apabila dari komponen pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari Rp. 55.672.229.594 tahun 2020 menjadi Rp. 46.186.064.286 dan beranjak naik dari Rp. 46.907.640.806 pada tahun 2022 menjadi Rp. 48.783.143.923 pada tahun 2024 atau rata-rata turun sebesar -3.9%, dan pada komponen pendapatan transfer mengalami peningkatan dalam lima tahun yaitu sebesar 2,2%, sedangkan pendapatan lain-lain yang sah juga mengalami penurunan dalam lima tahun sebesar -27,76%.

Perkembangan belanja daerah dalam lima tahun terakhir secara umum mengalami penurunan sebesar -0,74%, dari tiga komponen belanja daerah terlihat belanja operasional mengalami peningkatan dari Rp. 652.264.080.975 tahun 2020 menjadi Rp. 795.767.955.783 pada tahun 2024, atau naik sebesar 3,22%, sedangkan untuk komponen belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer mengalami penurunan masing-masing sebesar -8,85%, -35,79%, dan -3,08%.

Perkembangan pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu sebesar 15,78%, demikian komponen pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 14,32%, dan pengeluaran pembiayaan turun sebesar -20,21%.

2.2.1 Neraca Daerah

Neraca Daerah menyajikan kekayaan yang dimiliki dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Neraca memuat keseimbangan antara asset dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan Neraca daerah disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.217
NERACA DAERAH TAHUN 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUNAN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	ASET	8.962.941.119.990,53	9.081.496.477.446,98	9.231.628.430.340,26	9.308.786.494.703,55	9.414.188.845.925,28	1,21
	Aset Lancar	29.859.641.757,20	41.467.060.467,51	70.121.636.593,13	86.926.047.938,12	119.521.633.384,25	31,04
	Investasi Jangka Panjang	34.764.825.593,00	36.640.113.584,00	36.406.330.414,74	38.613.994.176,05	43.639.735.078,73	4,77
	Aset Tetap	8.897.072.053.573,33	8.996.649.456.549,47	9.090.926.016.609,39	9.149.112.080.145,38	9.217.500.351.345,30	0,72
	Aset Lainnya	1.244.599.067,00	6.739.846.846,00	34.174.446.723,00	34.134.372.444,00	33.527.126.117,00	168,27
	JUMLAH ASET	8.962.941.119.990,53	9.081.496.477.446,98	9.231.628.430.340,26	9.308.786.494.703,55	9.414.188.845.925,28	0,97
2	KEWAJIBAN	36.698.204.659,44	34.992.235.939,41	36.729.272.833,05	77.905.898.289,48	87.701.393.319,79	24,89
	Kewajiban Jangka Pendek	36.698.204.659,44	34.992.235.939,41	36.729.272.833,05	77.905.898.289,48	87.701.393.319,79	24,89
	Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0,00	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	36.698.204.659,44	34.992.235.939,41	36.729.272.833,05	77.905.898.289,48	87.701.393.319,79	24,89
3	EKUITAS	8.926.242.925.331,09	9.046.504.241.507,56	9.194.899.157.507,21	9.230.880.596.414,07	9.326.487.452.605,49	0,86
	Ekuitas	8.926.242.925.331,09	9.046.504.241.507,56	9.194.899.157.507,21	9.230.880.596.414,07	9.326.487.452.605,49	0,86
	JUMLAH EKUITAS	8.926.242.925.331,09	9.046.504.241.507,56	9.194.899.157.507,21	9.230.880.596.414,07	9.326.487.452.605,49	0,86
	JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	8.962.941.129.990,53	9.081.496.477.446,97	9.231.628.430.340,26	9.308.786.494.703,55	9.414.188.845.925,28	0,97

2.2.1.3 Aset Daerah

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial. Analisis aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selama periode 2020-2024, Kabupaten Toraja Utara mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan 0,97%. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi terbesar berasal dari aset lainnya sebesar 168,27 %, disusul aset lancar sebesar 31,04 %, kemudian aset daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu investasi jangka panjang sebesar 4,77%, dan aset tetap sebesar 0,72%.

2.2.1.4 Kewajiban Daerah

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasikan dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang timbul dari pinjaman maupun utang lain-lain seperti utang belanja dan utang perhitungan pihak ketiga dalam tahun berkenaan maupun periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Kabupaten Toraja Utara selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan. Peningkatan itu ditunjukkan oleh kewajiban jangka pendek sebesar 24,89% dalam lima tahun tersebut. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir tidak terdapat kewajiban jangka panjang.

2.2.1.5 Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah daerah. Ekuitas Kabupaten Toraja Utara selama periode 2020-2024, menunjukkan trend positif dengan pertumbuhan rata-rata 0,86 %. Sehingga selisih antara aset daerah dan kewajiban daerah yaitu sebesar 0,97 %.

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercermin dalam APBD periode 2020-2024, menguraikan dua hal utama, yaitu (1) Rasio penggunaan anggaran dan (2) Analisis mengenai pembiayaan daerah. Dalam kedua aspek ini dicermati berbagai kebijakan keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga berkaitan dengan penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

2.2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah: Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, yang berguna untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta memperluas ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama, karena selain mencerminkan kemampuan fiskal daerah juga berpotensi memperluas ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Selain PAD, peningkatan kapasitas fiskal juga dapat didorong melalui peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah, baik melalui pengelolaan pajak maupun melalui pengelolaan sumberdaya daerah lainnya, khususnya pengelolaan sumberdaya alam. Kebijakan dari sisi pendapatan daerah ini bukan hanya dapat dikreasikan oleh pemerintah daerah, tetapi juga sangat tergantung kebijakan keuangan negara yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada aspek pendapatan, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang sudah ada selama ini melalui kebijakan intensifikasi; dan (2) Mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah baru melalui kebijakan ekstensifikasi, baik dari sisi PAD maupun DBH baik pajak maupun non pajak.

Kebijakan peningkatan dan perluasan yang telah, sedang dan akan diterapkan Kabupaten Toraja utara ke depannya, mencakup: (1) Penguatan kekuasaan perpajakan lokal, memperluas jenis objek pajak dan retribusi daerah, menambah kategori pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan tarif maksimum pada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah melalui penyesuaian tarif yang ada. (2) Mengoptimalkan pengelolaan objek- objek potensi pendapatan asli daerah, dengan melakukan restrukturisasi dalam sistem pengelolaan objek-objek PAD dan PAD lainnya yang sah, termasuk peningkatan kinerja BUMD dan pengelolaan sumberdaya daerah lainnya. (3) Memperluas kerjasama antara pemerintah daerah untuk berbagi biaya dalam program-program pembangunan daerah yang strategis, seperti skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan mengenai pendapatan daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan dalam jangka pendek, tetapi juga terkait dengan pengalokasian belanja daerah yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah di masa mendatang.

2.2.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah rasio belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dari total alokasi belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah. Penting untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan pegawai guna mendukung kelancaran operasional pemerintahan dan pembangunan daerah yang dikelola oleh aparat pemerintah daerah yang tersebar pada setiap unit dan perangkat daerah terkait.

Komponen belanja daerah yang termasuk dalam pengalokasian belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur, baik dalam kelompok belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Jenis belanja meliputi: belanja operasional, yang mencakup: (1) Belanja untuk pegawai, (2) Belanja Barang dan Jasa, (3) Belanja atas Bunga, (4) Belanja Subsidi (5) Belanja Hibah dan (6) Belanja untuk Bantuan Sosial, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer meliputi (1) Belanja bagi hasil (2) Belanja Transfer. Alokasi belanja daerah tersebut menjamin kelancaran dalam terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah, baik untuk layanan publik maupun untuk penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Tabel 2.218
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(3 / 4) x 100%
1	2020	345.588.297.584,52	1.200.586.298.643,52	28,78%
2	2021	375.003.625.471,25	1.071.400.070.566,25	35,00%
3	2022	397.660.085.078,00	1.092.682.230.457,00	36,39%
4	2023	425.671.864.729,00	1.112.587.651.704,00	38,26%
5	2024	522.503.451.927,66	1.197.395.917.629,58	43,64%

Sumber: BKAD Toraja Utara, Tahun 2025

Selama periode 2020-2024 alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur Kabupaten Toraja Utara menunjukkan kecenderungan meningkat. Alokasi belanja pada tahun 2020 mencapai 28,78% dari total belanja dan pembiayaan pengeluaran daerah. Sedangkan pada tahun 2024 proposi tersebut meningkat menjadi 43,64%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang meningkat.

Dinamika persentase alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur selama periode 2020-2024 ini mencerminkan kebijakan keuangan daerah yang lebih terfokus pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah yang lebih mengarah pada usaha pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi belanja pembangunan daerah untuk pemenuhan layanan masyarakat secara langsung, baik terkait urusan wajib layanan dasar maupun menyangkut urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2.3 Analisis Pembiayaan

Analisis mengenai pembiayaan pembangunan di tingkat daerah bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai keseimbangan keuangan daerah, yang mencakup perbandingan antara pendapatan dan belanja daerah dalam satu

periode terakhir. Pada bagian ini, akan diamati kebijakan pembiayaan pembangunan yang diterapkan selama tiga tahun terakhir, dengan fokus pada apakah pembiayaan tersebut mengalami surplus atau defisit. Selanjutnya, untuk setiap kebijakan penganggaran yang dibahas, akan dijelaskan komponen-komponen pendapatan yang digunakan untuk menutupi defisit atau bahkan alokasi pengeluaran jika anggaran surplus tercapai, yaitu saat penerimaan melebihi kebutuhan alokasi pengeluaran daerah.

Tabel 2.219
Perhitungan Surplus/Defisit Ril Anggaran
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.039.254.357.675,4	1.012.666.347.397,3	1.022.189.199.382,1	977.505.785.043,4	1.154.302.904.602,0
Dikurangi Realisasi:						
2	Belanja Daerah	1.078.215.920.290,5	1.017.128.624.552,4	1.002.132.622.334,6	973.476.259.145,0	1.131.592.693.657,8
3	Pengeluaran Pembiayaan	54.310.049.801,71	12.812.487.186,64	6.850.210.031,61	25.406.787.079,13	27.936.312.977,58
Surplus/(Defisit) Ril		(38.962.562.615,07)	(4.462.277.155,03)	20.056.577.047,52	4.029.525.898,45	22.710.210.944,24

Sumber: BKAD Torut Tahun 2024

Kondisi anggaran Kabupaten Toraja Utara menunjukkan posisi defisit sejak tahun 2020 sampai 2021, tetapi pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sampai tahun 2024 berada pada posisi surplus. Pada tahun 2020 terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 38.962.562.615,07 yang disebabkan belanja daerah lebih besar dari realisasi pendapatan daerah, namun mengalami penurunan defisit pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 posisi defisit sebesar Rp. 4.462.277.155,03. Namun di tahun 2022 APBD Toraja Utara mencapai surplus sebesar Rp. 20.056.577.047,52, dan diikuti oleh konsistensi surplus dua tahun berikutnya, yaitu tahun 2023 sampai tahun 2024. Hal ini menunjukkan pendapatan lebih besar dibandingkan belanja daerah. Kebijakan pembiayaan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan komitmen pemerintah daerah Toraja Utara untuk secara aktif mempercepat pembangunan wilayah, guna meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi.

Tabel 2.220
Komposisi Penutup Defisit Ril Anggaran
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Ril (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	100	100	100	100	100
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-	-

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Ril (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: BKAD Torut Tahun 2024

Selama periode 2020-2024, seluruh batas defisit ril anggaran Kabupaten Toraja Utara sepenuhnya ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Unsur-unsur lain dari penerimaan pembiayaan yang berfungsi untuk menutupi defisit tidak terlihat berpengaruh besar.

Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan anggaran defisit yang diambil oleh pemerintah daerah tidak berlandaskan pada kebijakan yang bersifat ekspansif secara fiskal. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melebihi kapasitas fiskalnya demi mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih cepat dalam mendorong peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat secara umum.

Defisit anggaran lebih banyak disebabkan oleh tidak terpenuhinya realisasi pendapatan, penghematan, optimasi dalam pengelolaan keuangan, serta adanya sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang tidak sepenuhnya terealisasi dan harus berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, perlu lebih hati-hati dalam melihat kebijakan anggaran defisit yang diterapkan oleh Kabupaten Toraja Utara sebagai langkah ekspansi fiskal, bukan sekedar masalah teknis dalam pencatatan dan laporan keuangan. Hubungan antara kebijakan perencanaan program pembangunan dan kebijakan anggaran daerah harus dapat dibuktikan, sehingga menghasilkan kebijakan umum anggaran yang benar-benar berlandaskan pada target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 2.221
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp (Juta)	% dari SiLPA	Rp (Juta)	% dari SiLPA	Rp (Juta)	% dari SiLPA	Rp (Juta)	% dari SiLPA	Rp (Juta)	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	15.347	100	8.350	100	26.9906	100	29.436	100	50.646	100
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp (Juta)	% dari SiLPA	Rp (Juta)	% dari SiLPA	Rp (Juta)	% dari SiLPA	Rp (Juta)	% dari SiLPA	Rp (Juta)	% dari SiLPA
	Sah										
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BKAD Torut Tahun 2024

2.2.3 Analisis Keuangan Daerah
2.2.3.1 Analisis Fiskal Daerah

Analisis Fiskal Daerah dilakukan untuk memberikan Gambaran mengenai analisis rasio keuangan APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024. Dari rasio keuangan APBD yang ada, dapat disimpulkan tentang kualitas dan ruang fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang setiap rasionya terfokus pada aspek ruang fiskal yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Di sisi pendapatan, analisis keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: rasio kemandirian daerah, ruang fiskal, serta rasio pajak. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangi seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja wajib seperti operasional pegawai dan bunga. Rasio pajak mencerminkan hubungan pajak daerah dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) daerah. Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Di sisi belanja daerah, analisis meliputi rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal per total belanja, dan rasio belanja per jumlah penduduk. Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai pada komponen belanja tidak langsung. Analisis Fiskal Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020- 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya pendapatan transfer dari pusat/dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka- angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat dipresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Komponen utama yaitu Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang sejatinya menjadi dasar pelaksanaan desentralisais fiskal di daerah. Gambaran Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.222
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Total Pendapatan Transfer / Perimbangan (Rp)	Rasio Transfer terhadap Pendapatan Daerah
2020	1.039.254.357.675,43	922.385.230.614,50	88,75
2021	1.012.666.347.397,38	887.435.896.052,00	87,63
2022	1.022.189.199.382,18	929.395.348.028,00	90,92
2023	977.505.785.043,45	915.270.084.663,40	93,63
2024	1.154.302.904.602,07	1.073.162.401.638,00	92,97

Sumber: BAPPERIDA Torut Tahun 2025

2. Rasio Fiskal Daerah

Ruang Fiskal Daerah dapat diartikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah daerah. Secara sederhana, ini bisa dipahami sebagai pengeluaran yang tidak mengikat, yang dapat dialokasikan secara bebas berdasarkan kebijakan (diskresi) pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dalam pembangunan. Ruang fiskal diperoleh dari total pendapatan daerah setelah dikurangi dengan pendapatan yang telah ditetapkan untuk tujuan tertentu serta belanja yang bersifat wajib seperti gaji pegawai dan pembayaran bunga.Pada Tahun 2020-2024 Kondisi ruang fiskal daerah pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menunjukkan trend fluktuatif yaitu pada Tahun 2020 capaiannya tercatat sebesar 88,75% dan menurun pada Tahun 2021 menjadi 87,63%. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 93,63%.

Tabel 2.223
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Selisih	Ruang Fiskal
2020	77.433.903.735,00	61.350.000.000,00	186.513.599.616,81	345.588.297.584,52	0,00	-516.017.993.466,33	-6,66
2021	57.732.296.542,61	32.031.500.000,00	205.674.572.550,00	375.003.625.471,25	0,00	-554.977.401.478,64	-9,61
2022	71.138.893.553	40.021.428.350	238.365.552.470	397.660.085.078	0,00	-604.908.172.345,00	-8,5
2023	143.803.896.755	0,00	214.857.770.000	425.671.864.729	0,00	-496.725.737.974,00	-3,45
2024	53.740.970.159,00	0,00	317.827.569.000	522.503.451.927,66	0,00	-786.590.050.768,66	-14,64

Sumber: Bapperida & BKAD Torut Tahun 2024

3. Rasio Pajak Daerah

Perbandingan antara pajak dan pendapatan suatu perekonomian, yang dalam analisis ini sering disebut sebagai rasio pajak, adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan daerah, rasio pajak mencerminkan perbandingan antara pajak yang diterima daerah dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Di tingkat daerah, rasio pajak adalah perbandingan antara pajak daerah wilayah perekonomian daerah tersebut dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Nilai rasio pajak di suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB.

Rasio Pajak Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan dari Tahun 2020 ke Tahun 2024 yang semula 0,19% menjadi 0,17% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tax rasio di Kabupaten Toraja Utara semakin menurun dan kecenderungan tingkat kesadaran pajak tidak semakin membaik dengan melihat trend penurunan tersebut.

Rasio pajak sebesar 0,19% pada tahun 2020 masih belum menggambarkan kondisi kepatuhan membayar pajak. Namun demikian, penjelasan sumber pajak yang realistis sesuai otoritas dan kewenangan pemerintah Kabupaten. Perhitungan tax rasio pajak sesuai kewenangan pemerintah kabupaten meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga perluasan basis pajak daerah masih sangat diperlukan untuk mendorong tax rasio yang lebih tinggi dengan mengoptimalkan potensi daerah serta sesuai kewenangan pemerintah daerah. Untuk mengetahui gambaran tax rasio pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.224
Rasio Pajak
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah	Nilai PDRB	Rasio Pajak
2020	19.004.505.370,00	9.721.430.000.000,00	0,19
2021	17.696.555.218,00	10.344.300.000.000,00	0,17
2022	17.572.048.271,91	11.311.310.000.000,00	0,16
2023	21.273.559.790,00	12.307.760.000.000,00	0,17
2024	22.412.967.020,00	13.257.860.000.000,00	0,17

Sumber: BAPPERIDA % BPS Tahun 2024, data diolah

4. Rasio Belanja Pegawai

Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai APBD.

Gambaran kondisi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.225
Rasio Belanja Pegawai
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
2020	345.588.297.584,52	1.196.886.298.643,52	28,87
2021	375.003.625.471,25	1.068.186.070.566,25	35,11
2022	397.660.085.078,00	1.091.182.230.457,00	36,44
2023	425.671.864.729,00	1.111.087.651.704,00	38,31
2024	522.503.451.927,66	1.195.895.917.629,58	43,69

Sumber: BKAD Torut Tahun 2024

Berdasarkan Undang Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana menyebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah, sehingga dengan kebijakan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Toraja Utara di tahun 2024 proporsi belanja pegawai diluar tunjangan guru masih mencapai persen, sehingga Pemerintah Toraja Utara harus dapat menyesuaikan alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diundangkan yakni paling lambat di tahun 2027.

5. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Capaian rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi Dimana pada tahun 2020 berada pada angka 24,25% dan menurun pada tahun 2024 menjadi 15,50%.

Peningkatan belanja modal pada periode tersebut di prioritaskan pada belanja untuk pembangunan infrastruktur jalan untuk peningkatan kondisi jalan yang semakin baik. Berikut ini untuk lebih jelas capaian kondisi rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.226
Rasio Belanja Modal
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
2020	290.192.562.047,00	1.196.886.298.643,52	24,25
2021	150.136.170.361,33	1.068.186.070.566,25	14,05
2022	160.721.538.375,00	1.091.182.230.457,00	14,73
2023	228.510.776.448,00	1.111.087.651.704,00	20,57
2024	185.426.396.796,71	1.195.895.917.629,58	15,50

Sumber: BKAD Torut Tahun 2024

6. Rasio Belanja Per Kapita Penduduk

Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya. Sebaliknya, semakin kecil angka rasionya, semakin kecil dana yang disediakan pemerintah daerah untuk menyejahterakan penduduknya. Belanja perkapita diharapkan akan lebih memperlihatkan kontribusi belanja daerah sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.227
Rasio Belanja Daerah per Kapita
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Total Belanja	Jumlah Penduduk	Belanja Daerah per Kapita
2020	1.196.886.298.643,52	261.086	4.584.261
2021	1.068.186.070.566,25	264.145	4.043.938
2022	1.091.182.230.457,00	268.198	4.068.570
2023	1.111.087.651.704,00	261.652	4.246.433
2024	1.195.895.917.629,58	266.513	4.487.195

Sumber: Bapperida Torut Tahun 2024

2.2.3.2 Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB

Perekonomian Kabupaten Toraja Utara berdasarkan besaran Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dalam kurun periode Tahun 2020-2024 didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Toraja Utara. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024, dapat terlihat dominasi komponen rumah. Berdasarkan capaian tersebut Perekonomian Kabupaten Toraja Utara menurut pengeluaran masih didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah komponen PMTB, dan konsumsi pemerintah. Kontribusi PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Toraja Utara 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.228
Rasio Belanja Daerah per Kapita (Miliar Rupiah)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Komponen	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.631,96	5.900,10	6.511,03	7.015,34	7.591,40
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	260,56	266,62	319,35	351,65	438,67
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.388,28	1.517,91	1.528,91	1.470,23	1.690,17
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.671,74	3.762,63	4.019,76	4.244,52	4.340,17
5	Perubahan Inventori	194,98	101,24	175,60	-3,03	-3,72
6	Net Ekspor	-1426,09	-1.204,20	-1.243,34	-982,56	-798,83
Total PDRB		9.721,43	10.344,30	11.311,31	12.307,76	13.257,86

Sumber: Bapperida Torut Tahun 2024

Selanjutnya Peran Kontribusi APBD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam pertumbuhan Ekonomi Toraja Utara dapat dilihat dari share APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Kabupaten Toraja Utara dalam waktu lima tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami penurunan dari 86,21% pada tahun 2020 menjadi 70,76% pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya kontribusi APBBDD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.229
Kontribusi PDRB menurut pengeluaran
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Konsumsi Pemerintah	Total Belanja APBD	Share APBD terhadap Konsumsi Pemerintah
2020	1.388,280.000.000	1.196.886.298.643,52	86,21
2021	1.517,910.000.000	1.068.186.070.566,25	70,37
2022	1.528,910.000.000	1.091.182.230.457,00	71,37
2023	1.470,230.000.000	1.111.087.651.704,00	75,57
2024	1.690,170.000.000	1.195.895.917.629,58	70,76

Sumber: BPS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam lima tahun terakhir yang belum mengalami fluktuasi. Belanja Modal Toraja Utara belum mampu berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PMTB yang dapat dilihat dari kontribusi belanja APBD terhadap PMTB seperti Tabel di bawah ini.

Tabel 2.230
Kontribusi APBD terhadap PDRB
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Komponen PMTB	Total Belanja Modal	Share Belanja Modal terhadap Komponen PMTB
2020	3.671.740.000.000,00	290.192.562.047,00	7,90
2021	3.762.630.000.000,00	150.136.170.361,33	3,99
2022	4.019.760.000.000,00	160.721.538.375,00	4,00
2023	2.138.590.000.000,00	228.510.776.448,00	10,69
2024	4.340.170.000.000,00	185.426.396.796,71	4,27

Sumber: BPS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

2.2.4 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 – 2024 akan dijelaskan sebagai berikut:

Rasio likuiditas yang diukur dengan rasio lancar kondisinya fluktuatif, di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.231
Rasio Lancar
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Rasio Lancar (Tahun)	Kas	Utang Jangka Pendek	Persentase (%)
2020	29.859.641.757,20	36.698.204.659,44	81,36
2021	41.467.060.467,51	34.992.235.939,41	118,50
2022	70.121.636.593,13	36.729.272.833,05	190,91
2023	86.926.047.938,12	77.905.898.289,48	111,57
2024	112.129.926.883,22	87.701.393.319,79	127,85

Sumber: BKAD Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas: Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2024 sebesar 111,57% lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 9,82 persen Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan pada tahun 2024 lebih tinggi.

Tabel 2.232
Rasio Total Hutang terhadap Aset
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Rasio hutang Terdapat Aset (Tahun)	Total Kewajiban	Total Aset	Persentase (%)
2020	36.698.204.659,44	8.962.941.119.990,53	0,40
2021	34.992.235.939,41	9.081.496.477.446,98	0,38
2022	36.729.272.833,05	9.231.628.430.340,26	0,39
2023	77.905.898.289,48	9.308.786.494.703,55	0,83
2024	87.701.393.319,79	9.408.518.546.498,25	0,93

Sumber: BKAD Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

2.2.5 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasari asumsi makro ekonomi dan pertimbangan kondisi sosial yang relevan sebagai faktor determinan penganggaran yang diproyeksikan dalam lima tahun ke depan. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial tertentu daerah Kabupaten Toraja Utara, proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas fiskal daerah yang dapat dialokasikan untuk alokasi belanja langsung daerah ke depan. Pada poin kapasitas fiskal riil ini, penganggaran sudah harus ditunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

2.2.5.1 Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah

Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat tertentu memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik sebagai kondisi sosial ekonomi yang diinginkan maupun sebagai faktor determinan dalam mengkreasikan potensi pendapatan daerah yang mampu diperoleh ke depan. Artinya, indikator-indikator dimaksud selain menggambarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah, juga menggambarkan kondisi yang menunjukkan sejumlah peluang bagi pemerintah daerah untuk memperbesar pendapatan daerahnya ke depan.

Tabel 2.233
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Baseline 2024	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,49	4,93	5,37	5,65	5,93	6,22	6,49
2	Tingkat Pengangguran (%)	2,44	2,35	2,26	2,17	2,08	1,99	1,9
3	Indeks Gini Ratio	0,316	0,309	0,303	0,302	0,301	0,300	0,300
4	PDRB Per Kapita (Rp juta)	47,73	49,41	52,64	53,85	56,15	58,23	60,65
5	Tingkat Kemiskinan (%)	10,73	9,83	9,26	8,69	8,11	7,54	6,97
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,31	72,85	73,22	73,92	74,46	75,00	75,54

Sumber : Bapperida Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Toraja Utara yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Toraja Utara lima tahun ke depan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, indeks gini ratio, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM). Keenam indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Toraja Utara untuk lima tahun ke depan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga Toraja Utara tetap diharapkan menjadi salah satu pilar perekonomian nasional. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui pencapaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi fondasi dasar tersebut, diharapkan bahwa kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui IPM Toraja Utara akan mengalami peningkatan, tidak hanya dalam nilai indeksnya tetapi juga dalam peringkat relatifnya di tingkat nasional. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi

akan memastikan bahwa kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga akan meningkat, serta kapasitas keuangan daerah Toraja Utara akan semakin luas. Situasi ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan layanan sosial dan ekonomi masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pendidikan dasar, kesehatan, ketertiban, dan aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat penting untuk mencapai kualitas manusia di Toraja Utara yang semakin tinggi, yang tergambar dengan angka IPM yang semakin baik, setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

2.2.5.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat determinan, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah, (2) kebijakan di bidang keuangan negara, (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah, serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu pada analisis kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung dan belanja lainnya, serta didasarkan pada angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama daerah.

2.2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasarkan capaian kinerja pendapatan Daerah pada periode sebelumnya maka diharapkan Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2030 dapat meningkat. Adapun kebijakan daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah diantaranya :

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
 - Perubahan regulasi terkait Jajak dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan dinamika dan kondisi perekonomian Daerah,
 - Meningkatkan koordinasi dengan SKPD penghasil PAD dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan Daerah
 - Verifikasi dan penyelesaian piutang Pajak daerah dan retribusi daerah yang masih ada tunggakan
 - Pemutakhiran data pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 dalam optimasilsasi penerimaan pajak sector perdesaan dan perkotaan
2. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi
 - Melakukan pendaftaran dan pendataan secara terstruktur dan intensif pada semua sector pajak dan sector Retribusi Daerah
 - Melakukan penyesuaian dalam perhitungan NJOP terhadap Bumi dan Bangunan pada sector penerimaan pajak BPHTB.
 - Melaksanakan pendataan pada sumber pajak MBLB opsen pajak PKB dan BBNKB
 - Melaksanakan sinergi dengan berbagai pihak dan instansi terkait dalam penertiban izin usaha.

Selama periode 2025-2030, pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara diharapkan meningkat secara signifikan dari Rp 10.070.291.973.095 pada tahun 2025 menjadi Rp 1.246.314.658.099 pada tahun 2030. Peningkatan ini lebih banyak didorong oleh

pertumbuhan pendapatan asli daerah dan peningkatan pendapatan transfer pada kelompok pendapatan Transfer.

2.2.5.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Toraja Utara Selama periode 2025-2030, diharapkan meningkat dari Rp 1 Triiliun pada tahun 2025 menjadi Rp 1,2 Triiliun pada tahun 2030 seiring dengan meningkatnya secara signifikan pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak/non pajak. Dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK. Kebutuhan belanja daerah yang besar ini, mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan anggaran defisit, sebagai langkah ekspansi fiskal guna menjaga trend pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang signifikan, serta peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, kebijakan penganggaran daerah yang defisit untuk lima tahun ke depan harus dapat memastikan pada pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat Toraja Utara secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada alokasi belanja operasional, khususnya pada alokasi belanja barang dan jasa. Berikut ini disajikan tabel proyeksi belanja daerah Kabupaten Toraja Utara untuk periode 2025-2030.

2.2.5.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah. Selain itu, pembiayaan alternatif dalam APBD, dapat berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang merupakan suatu kerjasama antara pemerintah dan badan usaha/swasta dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanan publik untuk kepentingan umum, yang bertujuan mempercepat penyediaan infrastruktur, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik serta mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan nasional. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk:

- a) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun

Anggaran berjalan, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional,

- b) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang pada Tahun 2025.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Kabupaten akan melakukan pengendalian batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Selengkapnya Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.234
PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026-2030


NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN	1.154.302.904.602,07	1.121.630.541.074	1.145.487.432.486	1.169.872.183.390	1.194.796.760.429	1.220.273.408.628	1.246.314.658.099
	A. Pendapatan Asli Daerah	48.783.143.923,07	71.932.985.565	72.429.924.158	72.930.295.780	73.434.124.147	73.941.433.139	74.452.246.801
	B. Pendapatan Transfer	1.073.162.401.638,00	1.030.546.655.509	1.053.187.155.986	1.076.325.054.866	1.099.971.279.699	1.124.136.998.106	1.148.833.623.053
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32.357.359.041,00	19.150.900.000	19.870.352.342	20.616.832.743	21.391.356.582	22.194.977.383	23.028.788.245
	JUMLAH PENDAPATAN	1.154.302.904.602,07	1.121.630.541.074	1.145.487.432.486	1.169.872.183.390	1.194.796.760.429	1.220.273.408.628	1.246.314.658.099
2	BELANJA	1.131.592.693.657,83	1.140.094.086.074	1.146.487.432.486	1.170.872.183.389	1.195.796.760.429	1.221.273.408.627	1.247.314.658.099
	A. Belanja Operasional	795.767.955.783,22	825.892.220.638	805.654.960.487	785.913.584.288	766.655.941.143	747.870.177.893	729.544.731.823
	B. Belanja Modal	172.295.067.187,61	138.327.869.336	158.456.017.967	198.487.287.643	238.480.117.802	278.456.424.275	318.438.067.160
	C. Belanja Tak Terduga	476.914.880,00	2.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	D. Belanja Transfer	163.052.755.807,00	173.373.996.100	177.376.454.032	181.471.311.458	185.660.701.484	189.946.806.460	194.331.859.116
	JUMLAH BELANJA	1.046.637.506.709,00	1.140.094.086.074	1.146.487.432.486	1.170.872.183.389	1.195.796.760.429	1.221.273.408.627	1.247.314.658.099

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	SURPLUS/DEFISIT	22.710.210.944,24	(18.463.545.000)	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
3	PEMBIAYAAN	27.936.312.977,58	18.463.545.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	A. Penerimaan Pembiayaan	29.436.312.977,58	20.163.545.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	B. Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.700.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	<i>PEMBIAYAAN NETTO</i>	27.936.312.977,58	18.463.545.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	<i>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</i>	50.646.523.921,82	0	0	0	0	0	0

2.2.5.2.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu: Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah; dan Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya seperti yang ditunjukkan kepada kerangka dibawah ini :

Gambar 2.4
Kerangka Pendanaan Keuangan Daerah



Tabel 2.235
Kapasistas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Toraja Utara untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Tahun 2026 - 2030

No	Uraian	Sesuai Permendagri 62 Tahun 2017					
		Proyeksi (Rp.)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	71.932.985.565,00	72.429.924.158,00	72.930.295.780,00	73.434.124.147,00	73.941.433.139,00	74.452.246.801,00
2	Dana Alokasi Umum	599.537.622.000,00	599.537.622.000,00	608.530.686.000,00	617.658.646.000,00	626.923.525.000,00	636.327.377.000,00
3	Dana Bagi Hasil	12.082.895.000,00	12.082.895.000,00	12.264.138.000,00	12.448.100.000,00	12.634.821.000,00	12.824.343.000,00
Total Penerimaan		683.553.502.565,00	684.050.441.158,00	693.725.119.780,00	703.540.870.147,00	713.499.779.139,00	723.603.966.801,00
Dikurangi							
4	Belanja Pegawai	557.962.997.241,37	585.078.729.283,52	596.780.303.000,00	608.715.909.000,00	617.846.648.000,00	624.025.115.000,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		125.590.505.323,63	98.971.711.874,48	96.944.816.780,00	94.824.961.147,00	95.653.131.139,00	99.578.851.801,00

Sumber: BKAD Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Toraja Utara untuk periode 2025-2030 yang akan datang menurun dari 125 Triliunn menjadi 99 triliun pada tahun 2030. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja pegawai tidak diimbangi peningkatan PAD yang signifikan. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini selain diharapkan didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya pendapatan dalam daerah sendiri, juga diharapkan dari sejumlah pelampauan target pendapatan dari kreasitivitas dan inovasi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari penganggaran defisit. Pelampauan sejumlah komponen pendapatan daerah, antara lain pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lain sebagainya diharapkan dari efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Selain itu, ada rasa optimisme yang tinggi dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dari capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi sehingga mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/non pajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan tantangan dan masalah yang dihadapi suatu daerah dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya penyelesaian permasalahan pembangunan perlu pendekatan yang terpadu dan komprehensif dari pemerintah, masyarakat, pihak swasta dan lembaga-lembaga lain untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan. Mendasarkan pada gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Toraja Utara, dapat dirinci beberapa permasalahan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara yang memerlukan penanganan secara tepat, komprehensif dan sinergitas dari berbagai pihak sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nilai Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Toraja Utara dalam 5 tahun mengalami tren fluktuatif yang cenderung menunjukkan peningkatan. Dimana pada tahun 2024 diangka 78,25, lebih baik 2,56 poin dibandingkan dengan capaian Propinsi diangka 75,69. Secara keseluruhan nilai IKLH Toraja Utara termasuk kategori baik . Tetapi jika ditelisik ke indikator utama pembangun IKLH, angka indeks kualitas Tutupan lahan (IKL) yang mengalami penurunan di Tahun 2024 yaitu 62,32 dibanding tahun sebelumnya diangka 62,39 dan, faktor lain adalah jumlah timbunan sampah yang mengalami trend fluktuatif setiap tahun yang penguranganya tidak signifikan , indeks kualitas air (IKA) masih berada di kategori sedang hingga kurang. Melihat Kondisi ini Indeks Kualitas Lahan perlu menjadi perhatian karena masih merupakan penyumbang terendah capaian IKLH di Kabupaten Toraja Utara. Penyebab rendahnya Indeks Kualitas Lahan ini dipengaruhi oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman, serta pesatnya pembangunan dan tingginya aktivitas ekonomi dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekologis dan tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan sampah. Selain itu pengelolaan sampah yang belum optimal juga mempengaruhi menurunnya kualitas lahan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dari Pemerintah kabupaten Toraja Utara dengan tetap memprioritaskan upaya-upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup di Toraja Utara yang lebih baik dengan menyiapkan fasilitas pengendalian dan pencegahan serta fasilitas pengolahan sampah untuk menjaga stabilitas kualitas lingkungan hidup.

2. Pertumbuhan Ekonomi Melambat

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara tergolong lambat kondisi ini dapat dilihat dari pertumbuhannya pada tahun 2024 yang hanya tumbuh 0,56 persen pada angka 4,49 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,93 persen. Hal ini dipengaruhi oleh faktor inflasi, belum optimalnya aktivitas perekonomian masyarakat, belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor potensial seperti pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, serta penciptaan dan pengembangan sumber- sumber ekonomi baru belum optimal. Penyebab lain melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara adalah jaringan pemasaran dan usaha koperasi dan UMKM belum optimal dan juga karena masih lemahnya informasi pasar koperasi dan UMKM. Dari sektor pertanian, pariwisata dan

perkebunan juga mengalami perlambatan pertumbuhan, yang masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dalam konteks ini perlu diprioritaskan fasilitasi dan dukungan sarana dan prasarana serta bantuan modal usaha dalam pengembangan usaha. Selain itu pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa kebijakan yang selama ini telah berhasil membuat pertumbuhan ekonomi meningkat tetap berjalan. Upaya peningkatan pendapatan perkapita dan mengurangi ketimpangan harus menjadi agenda penting dalam pembangunan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi transformasi ekonomi yang menekankan pada peningkatan produktivitas, perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan, serta penguatan sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil antara lain: peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional berbasis kebutuhan industri; pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan, teknologi, dan pasar; pembangunan infrastruktur ekonomi dan konektivitas di wilayah tertinggal; penguatan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah; serta penerapan kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengurangan ketimpangan. Dengan arah kebijakan yang tepat, sinergis, dan inklusif, kabupaten Toraja Utara diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan dan keberlanjutan pembangunan bagi seluruh masyarakat.

3. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara diindikasikan oleh posisi Kabupaten Toraja Utara berada di urutan ke-8 tertinggi dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, meskipun turun di tahun 2024 menjadi 10,73 dari tahun 2023 pada angka 12,12 persen. Kompleksitas masalah kemiskinan yang masih dihadapi di Kabupaten Toraja Utara diantaranya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti masih tingginya angka stunting, tingginya beban pengeluaran masyarakat, masih rendahnya pendapatan masyarakat, kurangnya lapangan pekerjaan, derajat pendidikan yang rendah, dan derajat kesehatan belum optimal. Penyebab lainnya adalah belum berkembangnya usaha ekonomi mikro dan kecil, serta kewirausahaan, belum optimalnya verifikasi dan validasi data penduduk miskin, penanggulangan kemiskinan secara terpadu lintas sektor belum dilaksanakan secara efektif dan belum optimalnya aksesibilitas layanan sosial ekonomi yang dipengaruhi kondisi geografis. Penanggulangan kemiskinan secara komprehensif berbasis data yang akurat, serta optimalisasi strategi penanggulangan kemiskinan oleh seluruh pemangku tanggungjawab perlu diprioritaskan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara.

4. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan dan Pariwisata yang Berkelanjutan

Toraja Utara adalah salah satu daerah tujuan wisata dengan ragam budaya, adat istiadat, serta objek wisata yang unik namun masih belum mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara, dimana pada tahun

2023 baru mencapai 13,21 persen. Selain itu jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Toraja Utara masih cenderung fluktuatif artinya pemerintah daerah belum mampu menjaga peningkatan jumlah wisatawan secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa pariwisata unggulan di Toraja Utara belum dikelola dengan baik karena masih terbatasnya atraksi, ansilari, aksesibilitas dan amenitas serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan. Pemajuan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara belum berjalan dengan optimal disebabkan lemahnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas antara pelaku dan pemerhati budaya dengan pemerintah daerah dalam upaya pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Dialog antar tata nilai yang berbeda dinilai kurang optimal, seperti antara penganut agama, penghayat kepercayaan, dan pelaku budaya tradisi atau lembaga adat, lemahnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, masih banyaknya objek pemajuan kebudayaan di setiap kecamatan di Toraja Utara yang belum terinventarisasi dan terdaftar. Terbatasnya SDM dibidang objek pemajuan kebudayaan dan kurang berkembangnya inovasi ekonomi berbasis perlindungan dan pemanfaatan seni budaya, yang berkontribusi oleh rendahnya pemanfaatan seni budaya untuk peningkatan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut perlu menjadi agenda prioritas dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk meningkatkan sinergi dengan stakeholder dan daerah lain guna meningkatkan pemajuan kebudayaan dan pariwisata yang mengedepankan pelayanan prima bagi seluruh pengunjung tujuan wisata di Kabupaten Toraja Utara. Optimalisasi tata kelembagaan bidang kebudayaan dan pariwisata perlu diprioritaskan dan didukung informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan dan pariwisata serta mengoptimalkan promosi kebudayaan dan pariwisata secara komprehensif dan berkelanjutan.

5. Kualitas Layanan Kesehatan Masih Rendah dan Belum Merata

Di Kabupaten Toraja Utara Kualitas kesehatan penduduk jika dilihat dari Usia Harapan Hidup (UHH) dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2024 yaitu sebesar 75,03 naik dari tahun sebelumnya diangka 74,88. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Toraja Utara sudah mulai membaik namun belum mencapai target SDGs, namun angka prevalensi stunting yang lebih tinggi dari propinsi dan nasional tingginya kasus gizi buruk bayi/ balita dimana prevalensi stunting masih menjadi tantangan bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Toraja Utara yang angkanya masih tinggi pada tahun 2024 yaitu 28,7% (SSGI) Hal ini disebabkan karena upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang belum optimal, pola asuh balita yang belum baik, kualitas pelayanan kesehatan yang belum maksimal dan adanya perkawinan pada usia dini, masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti DBD, Diare, TBC dan HIV AIDS; dan masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga medis, terutama di daerah terpencil, serta masih rendahnya upaya promotif, preventif

dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat belum melembaga di seluruh masyarakat. Mencermati kondisi tersebut penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan sarana/prasarana kesehatan Rumah Sakit Rujukan pemerataan dan peningkatan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Selain itu, perbaikan gizi anak dan ibu hamil, upaya pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular, optimalisasi pemenuhan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pembudayaan perilaku hidup sehat, perbaikan sanitasi dan peningkatan kualitas kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu lebih dioptimalkan di seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara.

6. Belum Meratanya Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas

Salah satu faktor penentu daya saing sumber daya manusia suatu daerah dalam persaingan pemenuhan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi masyarakat adalah kualitas pendidikan yang dimiliki dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan dasar dan lanjutan yang berkualitas masih menjadi permasalahan mendasar. Hingga tahun 2024 kabupaten Toraja Utara capaian rata-rata lama sekolah (RLS) baru mencapai 8,54 tahun artinya masih di bawah propinsi dan nasional, rapor pendidikan pada tahun 2024, proporsi peserta didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum bidang Numerasi Kabupaten Toraja Utara untuk tingkat pendidikan sekolah dasar sebesar 67,25 persen lebih tinggi 5,03 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar 60,7 persen lebih tinggi 5,36 untuk literasi membaca disatuan pendidikan dasar baru mencapai 65,01 turun dibanding tahun sebelumnya yaitu 69,01 dan di satuan pendidikan menengah pertama 62,36 naik dibanding tahun sebelumnya yaitu 56,28 persen dari tahun sebelumnya. Sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak agar tetap bisa bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi; masih banyaknya Anak Tidak Sekolah, Anak Putus Sekolah , belum meratanya kualitas sarana prasarana termasuk sarana fisik, teknologi pembelajaran, ajrangan internet antara perdesaan dan perkotaan, serta distribusi tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas yang memenuhi standar kompetensi. Dalam konteks inilah penting menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mengoptimalkan distribusi pendidik secara merata dengan memperhatikan wilayah sulit akses, memenuhi sarana dan prasarana layanan pendidikan secara merata diseluruh wilayah khususnya wilayah sulit akses mencakup pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk implementasi pendidikan jarak jauh, penajaman vokasional dan kemitraan dalam peningkatan SDM terdidik agar terserap di di dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri, pengembangan skema bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu, dan perluasan layanan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang disabilitas.

7. Ketimpangan Gender dan Inklusi Sosial

Indeks Ketimpangan gender di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 di angka 0,225 sudah baik dari propinsi sulawesi selatan yaitu 0,365 sudah menempati urutan ke-4 terbaik dari 24 kabupaten/kota namun yang masih menjadi Ketimpangan gender di Toraja Utara adalah pada dimensi pemberdayaan terdapat beberapa penyebab ketimpangan gender yaitu rendahnya akses masyarakat di daerah terhadap pendidikan yang mudah dijangkau dan berkualitas, perbedaan tingkat sosial yaitu masyarakat golongan menengah ke atas lebih mudah mengakses pendidikan dibandingkan masyarakat miskin, budaya patriarki yang menempatkan laki-laki memiliki peluang pendidikan lebih besar dibanding perempuan, perempuan kurang berpeluang duduk dalam legislatif, belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mengupayakan pemenuhan hak pendidikan yang membutuhkan perlindungan khusus hingga jenjang pendidikan tinggi seperti penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat, anak jalanan, korban perkawinan anak, anak di panti dan lainnya, ketersediaan SDM tenaga pendidik/ kependidikan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan dari aspek kuantitas maupun kualitas, dan rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah. Pada dimensi pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh kurangnya akses terhadap lima modal penghidupan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbatasnya kesempatan dan peluang kerja, terutama untuk perempuan dan penyandang disabilitas, masih belum setaranya akses perempuan dan kelompok rentan dalam memperoleh peluang pekerjaan, dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki memiliki proporsi pekerjaan dan upah lebih besar dibanding perempuan. Dalam konteks inilah perlu diprioritaskan pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi di seluruh sektor pembangunan.

8. Tingginya Resiko Penurunan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.

Potensi energi dan air di kabupaten toraja utara cukup tinggi yang ditandai dengan hadirnya Energi Baru Terbarukan (EBT) bersumberda air melalui PLTM Ma'dong dan Mai'ting Hulu. Namun demikian terdapat potensi penurunan ketahanan energi dan air yang diindikasikan dengan menurunnya tutupan lahan yang mempengaruhi debit air. Kondisi sungai Mai'ting memiliki bebatuan dan arus dasar yang kuat serta Volume air sungai akan bertambah saat musim hujan, Sementara itu ketahanan pangan menunjukkan kecenderungan penurunan yang diindikasikan oleh menurunnya skor pola pangan harapan dari tahun 2021 ke tahun 2023. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Toraja Utara juga masih dibawah capaian Kabupaten Luwu dan Kota Palopo. Resiko penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, deforestasi hutan, kurang terjaganya pelestarian daerah aliran sungai, rendahnya keanekaragaman pangan, dan rendahnya akses terhadap pangan yang murah, sehat dan berkualitas. Dalam konteks ini perlu diprioritaskan untuk menjaga ketahanan energi terutama energi terbarukan, ketahanan air melalui upaya restorasi DAS dan reforestrasi hutan, serta

peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan pangan menjadi agenda pembangunan daerah.

9. Kesenjangan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah

Infrastruktur dasar merupakan prasyarat utama yang harus ada/dimiliki daerah agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik, tanpa hambatan. Salah satu komponen utama rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah adalah tidak meratanya akses dan rendahnya kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk memenuhi standar pelayanan minimum dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, seperti aksesibilitas infrastruktur jalan, pasar, energi dan kelistrikan, ketersediaan jaringan irigasi, air bersih layak minum permukiman dan sanitasi layak serta air bersih. Kondisi Topografi di Kabupaten Toraja Utara yang didominasi daerah pegunungan menjadi salah satu pemicu kesenjangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang nampak pada masih rendahnya indeks infrastruktur wilayah yang diindikasikan oleh capaian kemantapan jalan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 baru mencapai 56,60 % Persentase Irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 60,45 % Persentase Akses Sanitasi Aman baru mencapai 3,17%, 2,82 Rasio Jaringan Irigasi baru mencapai 6,15 dan akses air minum layak baru mencapai 70,34%. Tersedianya infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dalam menjamin kelancaran akses mobilitas orang dan barang dalam kegiatan ekonomi masyarakat secara luas. Konektivitas wilayah pusat-pusat produksi bahan baku, hasil perkebunan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi industri pengolahan belum cukup didukung oleh ketersediaan jaringan infrastruktur dan sistem transportasi yang mampu memaksimalkan nilai tambah ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Faktor penyebab lain kesenjangan konektivitas yang perlu diperhatikan adalah belum meratanya jaringan infrastruktur darat, udara, serta masih terbatasnya jaringan telekomunikasi dan transportasi pusat-pusat produksi primer dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi sekunder dan tersier. Pendekatan konektivitas multimoda antar moda serta pengembangan transportasi publik belum dilaksanakan secara optimal. Untuk itu pembangunan infrastruktur dalam aspek luas yang meliputi infrastruktur energi, air, pangan, transportasi, teknologi dan informasi, energi, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan dan aksesibel bagi kelompok rentan, perlu menjadi prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara.

10. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Adaptif

Tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif belum berjalan optimal, diindikasikan dengan masih rendahnya capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang baru mencapai 2,31 atau berada pada urutan ke 22 di Provinsi Sulawesi Selatan. Indikasi lainnya adalah Indeks Pelayanan Publik baru mencapai 2,78 atau kategori C pada tahun 2023, dan Indeks Reformasi Birokrasi yang baru mencapai nilai 60,15 atau kategori B, Nilai MCP KPK yang terus menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang hanya 34,38 dan Maturitas SPIP yang juga masih pada nilai 2,484 atau level 2 di

tahun 2024. Meskipun disisi lain Indeks Reformasi Hukum telah meningkat mencapai nilai 97,34 dengan kategori AA (ISTIMEWA) dan Survei Penilaian Integritas tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2021 dari 69,83 menjadi 77,74, di tahun 2024. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan SPBE, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan manajemen penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini diperlukan peningkatan tata kelola dan manajemen SPBE, kemudahan akses layanan publik berbasis teknologi dan upaya-upaya umum untuk meningkatkan Integritas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian kinerja tata kelola pemerintahan kabupaten Toraja Utara masih perlu ditingkatkan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat.

11. Rendahnya Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Bencana

Berdasarkan nilai indeks risiko bencana (IRBI) Toraja Utara pada tahun 2024 nilai indeks risiko bencana yaitu 143,14, meskipun sudah termasuk dalam kategori sedang namun nilai tersebut tetap mendekati nilai batas kategori tinggi yaitu 144,5. Kejadian bencana yang sering terjadi di toraja utara adalah kebakaran hutan dan lahan, longsor, kekeringan, cuaca ekstrim dan gempa bumi. Pengelolaan kebencanaan perlu dilakukan secara optimal untuk mencegah besarnya korban dan dampak fisik maupun ekonomi. Perubahan iklim yang terjadi, berkurangnya tutupan hutan dan menurunnya daya dukung daya tampung lingkungan mengakibatkan meningkatnya bencana hidrometeorologi di Toraja Utara. Bencana yang terjadi di Toraja Utara pada tahun 2024 sebanyak 77 kejadian yang didominasi bencana tanah longsor, banjir, kebakaran dan angin puting beliung. Olehnya itu diperlukan upaya intervensi kebijakan adaptasi dan mitigasi bencana sehingga dapat meminimalkan dampak kejadian bencana dan kerugian fisik maupun ekonomi serta meningkatkan ketahanan (resilience) bencana. Dibutuhkan upaya dan komitmen kuat untuk meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana di Kabupaten Toraja Utara.

12. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Belum Optimal

Masalah penting sekarang ini adalah pembangunan kualitas anak karena anak merupakan aset bangsa sekaligus sebagai penggerak pembangunan saat ini dan di masa depan. Untuk itu, perlindungan dan pemberian hak atas hidup pada anak seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas partisipasi dalam bermasyarakat menjadi perhatian pemerintah. Namun perlindungan anak di Kabupaten Toraja Utara belum dilaksanakan secara maksimal, yang di indikasikan dengan capaian Indeks Perlindungan Anak tahun 2023 baru mencapai 54,35 lebih rendah dibanding sulawesi selatan yaitu 60,74. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Toraja Utara adalah isu perlindungan anak belum dijadikan sebagai isu bersama

(common issues) bagi semua pihak baik pemerintah maupun stakeholder lainnya, sehingga sistem perlindungan belum optimal dilaksanakan, pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat, bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan porno aksi/teknologi informasi yang tidak sehat, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya. Selain itu perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab munculnya dampak negatif bagi anak diantaranya isolasi sosial, degradasi moral, kekerasan, perdagangan orang, dan sebagainya.

Dalam konteks inilah perlu diprioritaskan peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui perwujudan Desa/kelurahan layak Anak, Kecamatan layak anak dan Kabupaten Layak Anak. Perlindungan anak berbasis system harus menjadi agenda penting pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara melalui penguatan regulasi, kelembagaan, dan anggaran yang responsif anak.

13. Masih Rendahnya Inovasi dan Daya Saing Daerah

Rendahnya Inovasi dan Daya Saing Daerah Kabupaten Toraja Utara ditunjukkan oleh Capaian Indeks inovasi daerah yang baru mencapai nilai 12,90 atau pada kategori kurang inovatif. Indeks Daya Saing Daerah di tahun 2023 baru mencapai 2,96 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 2 kabupaten sekitar yaitu Tana Toraja dan Luwu. Belum berkembangnya inovasi daerah disebabkan oleh belum berkembangnya iklim yang mendukung dan mengapresiasi inovasi, inovasi teknologi yang diciptakan inovator belum seluruhnya dapat diterapkan di tengah masyarakat atau dikemas sebagai sebuah produk siap pakai, dan kurangnya komitmen perangkat daerah dalam pengembangan inovasi daerah. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan inovasi belum dikembangkan. Rendahnya Daya Saing Daerah disebabkan oleh masih belum berkembangnya sistem keuangan, belum memadainya infrastruktur daerah dan masih rendahnya kapabilitas inovasi. Peningkatan daya saing daerah perlu didorong melalui peningkatan stabilitas keuangan daerah, peningkatan infrastruktur Transportasi dan Infrastruktur layanan dasar, serta peningkatan keanekaragaman dan kolaborasi, riset dan komersialisasi inovasi daerah.

14. Kerawanan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perwujudan demokrasi yang belum berjalan optimal

Meningkatnya kerawanan dan keamanan dan ketertiban umum ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 yang mencapai 410 kasus. Ketidaksetaraan akses perlindungan dan hak hukum di masyarakat terutamanya di daerah-daerah terpencil, kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih terbatas, penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak tuntas, dan pelanggaran ketertiban umum yang masih cukup tinggi patut menjadi perhatian. Didalam era teknologi digital dan media sosial yang

mendominasi saat ini, masyarakat dihadapkan pada informasi yang melimpah namun tidak selalu berkualitas. Hal ini menimbulkan masalah yang perlu penanganan serius, sehingga perlu komitmen dari pemerintah untuk mengatasi kerawanan dan keamanan dengan aturan/regulasi dan penguatan kelembagaan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Selain itu kurangnya pendidikan politik atau kesadaran akan hak-hak demokratis mempengaruhi penurunan kualitas demokrasi yang diindikasikan oleh rendahnya persentase perempuan legislatif yang hanya mencapai 10% dan rendah persentase perempuan pengurus partai politik yang baru mencapai 33% di tahun 2023. Literasi politik Toraja Utara masih rendah karena masyarakat sebagai warga negara belum memahami secara mendalam sistem politik dan proses demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada masih sangat jauh dari partisipasi politik yang benar. Olehnya itu perlu diperhatikan pendidikan politik dan demokrasi substansial bagi seluruh masyarakat.

15. Masih Minimnya Lapangan Kerja yang layak dan Berkualitas

Minimnya lapangan kerja yang berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran tercermin dari naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2023 sebesar 2,6 dan pada tahun 2024 sudah turun menjadi 2,44 namun belum maksimal mengatasi pengangguran karena masih kurangnya lapangan pekerjaan dibanding dengan pencari kerja, di sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro sehingga belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak. Dari konteks ini perlu upaya kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai stacholder dan pihak swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengatasi permasalahan pengangguran.

16. Belum Maksimalnya Pengelolaan Sumber –sumber ekonomi Lokal

Belum maksimalnya ekosistem usaha dalam mendukung pengembangan kewirausahaan , koperasi, Ekonomi kreatif dan UMKM, potensi wisata dan hasil perkebunan seperti kopi yang memiliki potensi sumber ekonomi berbasis lokal di Kabupaten Toraja Utara, tetapi pengelolaanya belum maksimal serta kurangnya kesempatan yang diberikan kepada komunitas atau pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk mendapatkan fasilitasi dan dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan usaha. Dari kontes ini perlu upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan penegelolaan sumber ekonomi lokal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi

2.3.2 Isu Strategis Daerah Kabupaten Toraja Utara

Isu strategis perlu diperhatikan dan di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik berdampak negative maupun berdampak positif secara signifikan pada masa datang. Isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan, pada satu sisi berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar ataupun pada sisi yang lain dapat memberikan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu menjadi fokus perhatian bagi stakeholder pembangunan daerah. Isu strategis pembangunan daerah ini merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dan memberi dampak besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai faktor eksternal, seringkali pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengelola pengaruh eksternal tersebut, sehingga fokus perhatian pemerintah daerah lebih kepada upaya-upaya mitigasi untuk mencegah dampak negative yang dapat dirasakan atau mengoptimalkan kesempatan dan peluang untuk memperoleh dampak positif yang dapat diterima dalam implementasi pembangunan daerah.

1. Pembangunan IKN dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan

Kebijakan Pembangunan Nasional untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru diluar pulau Jawa dan khususnya pada Kawasan Timur Indonesia berupa pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan, menjadi peluang untuk meningkatkan aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah tujuan wisata. Peluang ini dapat dioptimalkan dengan adanya Bandara Udara Buntu Kunik di Kabupaten Tana Toraja dengan rute penerbangan langsung ke Bandara Sepingan Balikpapan Kalimantan Timur. Peluang ini perlu disikapi dengan pengelolaan potensi dan sumber daya yang meningkatkan nilai tambah ekonomi khususnya potensi pariwisata Toraja Utara yang terhubung dengan potensi wisata unggulan lainnya di Sulawesi Selatan. Pembangunan IKN menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru harus mampu dimanfaatkan oleh Toraja Utara melalui pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian dan perkebunan, selain sektor pariwisata. Perlu dioptimalkan pula pengembangan wilayah berdasarkan koridor pemerataan dan berbasis komoditas unggulan spesifik wilayah yang diarahkan pada optimalisasi fungsi Kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan baru. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan sentra-sentra produksi pertanian melalui penetapan jenis komoditi yang akan dikembangkan di setiap wilayah, menggalakkan sistem pertanian dengan sistem urban farming untuk setiap kecamatan, menjamin kelangsungan daerah pertanian produktif berbasis lahan pangan berkelanjutan yang dibarengi dengan pengendalian dan pengawasan ketaatan pemanfaatan ruang.

2. Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Potensi wisata yang dikelola dengan arif dan bijaksana dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata sangat mendesak. Promosi objek-objek wisata menggunakan e-tourism menjadi sebuah tuntutan, Penggunaan berbagai bentuk media sosial dan melibatkan berbagai komunitas untuk promosi pariwisata menjadi keniscayaan, karena penggunaan teknologi informasi dan pelibatan masyarakat dalam menyebarkan informasi jauh lebih efisien jika dibandingkan promosi dengan cara yang konvensional. Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur. Fokus isu pengembangan pariwisata yang perlu diperhatikan adalah penguatan tatakelola destinasi pariwisata secara menyeluruh. Perlu dikembangkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan yang ramah dan inklusif, peningkatan konektifitas antar destinasi wisata, dan kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata. Pengelolaan sektor pariwisata yang dilakukan secara optimal, tidak akan meninggalkan masyarakat sekitarnya. Pengembangan industri pariwisata yang mampu meningkatkan daya saing produk pariwisata berbasis potensi sumberdaya lokal, perlu diperluas. Penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diharapkan dapat berkontribusi pula terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata berkelanjutan. Pemasaran Pariwisata harus lebih dikuatkan lagi dengan menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan. Penguatan kelembagaan pariwisata perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas organisasi kepariwisataan, dan SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kepariwisataan

3. Mitigasi dan Adaptasi Bencana dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim ditandai oleh pemanasan bumi yang terjadi secara global serta kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Pada suatu kondisi terjadi El-Nino, kondisi kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan gangguan terhadap produksi pertanian, tetapi membawa krisis air minum, hingga gangguan suplai listrik. Pada kondisi yang terjadi sebaliknya La-Nina, kondisi hujan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan genangan pertanian sehingga produksi pertanian menurun, tetapi lebih dari itu ia menyebabkan bencana banjir di pedesaan hingga perkotaan. Perubahan iklim sangat berdampak di kehidupan masyarakat pada semua daerah, termasuk Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengancam sistem nafkah rumah tangga produk tersebut, tetapi juga mengancam suplai pangan bagi kebutuhan masyarakat secara luas. Di sisi lain, bencana dalam bentuk banjir, banjir bandang, angin puting beliung juga membawa kerentanan pada berbagai aspek kehidupan. Tingkat risiko bencana di Toraja Utara dengan kelas risiko tinggi adalah banjir, cuaca ekstrim, angin puting beliung, gempa bumi, kebakaran

hutan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Selain itu, perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif bagi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan resiko tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pada level lokal hingga daerah dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan yang perlu menjadi perhatian serius. Pengembangan sistem layanan bencana yang reponsif, cepat, dan tepat, serta pengembangan jaringan kerja sama di tingkat masyarakat untuk mengantisipasi dan menangani resiko bencana, termasuk perluasandes/kelurahan tangguh bencana perlu menjadi prioritas pembangunan daerah.

4. Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender. Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi seperti porsi perempuan dalam legislatif di Toraja Utara keterwakilan perempuan hanya 13,33% , kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Terkait pemenuhan hak anak perlu memastikan hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pemenuhan hak anak juga mencakup hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan keluarga yang layak Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Dengan memenuhi hak-hak anak, kita memberikan fondasi yang kuat bagi masa depan bangsa. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan dan hak anak disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dan pemenuhan hak anak sebagai pondasi dan generasi pelanjut yang kuat dalam pembangunan dimasa mendatang.

5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global, meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diperlukan transformasi pembangunan dengan memperkuat sinergi kebijakan di berbagai level pemerintahan, mulai pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota hingga pada level pemerintah desa. Terdapat tujuh belas TPB yang harus menjadi fokus pemerintah daerah untuk diwujudkan secara bersama, yakni: (menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan TPB ini, antara lain keterbatasan dalam penyediaan data sektoral yang diiringi dengan acuan metadata yang terus dilakukan pengembangan menjadi tantangan tersendiri dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang memadai. Hal ini tidak hanya mengurangi kemampuan untuk memantau progres, tetapi juga mempersulit evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan. Sementara itu, sasaran pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan masih belum sepenuhnya menyasar kaum rentan sesuai prinsip ‘tidak seorangpun yang tertinggal’ sehingga hal tersebut akan menghambat upaya dalam memberi manfaat untuk semua. Tantangan lain juga agar sinergi kemitraan antara pemerintah provinsi dengan SDGs Center dapat lebih diperkuat dengan berbagai potensi yang dimiliki dalam mengakselerasi pencapaian TPB.

6. Pemanfaatan Bonus Demografi

Tren Jumlah penduduk Toraja Utara 10 tahun terakhir dari tahun 2013-2023 terus meningkat hingga di tahun 2023 tercatat sebesar 261,852 jiwa dan tahun 2025 diproyeksikan akan meningkat menjadi 268.063 jiwa, tahun 2030 sebesar 285.165 jiwa, tahun 2035 sebesar 303.966 jiwa, tahun 2040 sebesar 324.697 dan tahun 2045 diperkirakan sebesar 347.626 jiwa.

Toraja Utara ke depan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, di mana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2040. Dalam periode tersebut, Toraja Utara menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi Toraja Utara apabila kualitas , produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang ke depan.

Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan perlindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

7. Daya Dukung Daya Tampung dan Kerusakan Lingkungan

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup salah satunya akibat luasan tutupan hutan yang terus menurun. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya distribusi luas jasa lingkungan antara lain jasa lingkungan penyedia air. Status daya dukung DDLH air dapat diketahui berdasarkan perhitungan selisih antara ambang batas dengan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh hasil bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Toraja Utara memiliki status yang daya dukung air belum melampaui ambang batas (97,21% dari luasan) untuk seluruh wilayahnya. Adapun selebihnya (2,79% dari luasan wilayah) memiliki status daya dukung air yang telah melampaui ambang batas. Hal tersebut dapat terlihat oleh blok berwarna merah pada peta sebaran status daya dukung air di Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lahan di Kabupaten Toraja Utara masuk dalam kategori rendah hingga sedang dalam hal penyediaan air. Sebagian besar lahan dengan potensi penyediaan air sedang, tinggi, hingga sangat tinggi terletak di Kecamatan Baruppu, Kecamatan Awan Rante Karua, hingga Kecamatan Buntu Pepasan. Wilayah-wilayah tersebut diketahui merupakan daerah hulu dari aliran sungai-sungai besar yang mengalir Kabupaten Toraja Utara. Walau secara umum sebagian besar wilayah Toraja Utara dalam kategori belum terlampaui, tetapi seluruh wilayah yang masuk kategori terlampaui dan melewati ambang batas antara ketersediaan dan kebutuhan tersebut adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan merupakan pusat-pusat aktivitas wilayah. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Toraja Utara juga ditandai dengan tingginya timbulan sampah dan tinja. Tingginya timbulan sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta belum terpadunya pengelolaan sampah. Sementara timbulan tinja disebabkan belum optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di melalui perubahan perilaku masyarakat; belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya

pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus menjadi prioritas untuk diatasi untuk menjamin keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

8. Komitmen penerapan Ekonomi Biru dan Hijau dalam pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan ekonomi yang mengedepankan orientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung akan mengabaikan pembangunan berkelanjutan dan berdampak pada rendahnya komitmen stakeholder pada penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau dalam pembangunan ekonomi daerah. Kondisi ini dirasakan pada hampir semua daerah, termasuk di Toraja Utara dalam beberapa dekade implementasi pembangunan ekonomi hingga saat ini. Untuk tujuan pembangunan ekonomi daerah berorientasi berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang, diperlukan keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi dari keseimbangan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, tetapi memberi dampak penguatan pondasi perekonomian daerah yang kuat, melalui terciptanya pembangunan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat yang disertai risiko kerusakan lingkungan yang rendah. Artinya, komitmen penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau masih belum optimal karena masih tinggi komitmen pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Komitmen pemerintah daerah dalam penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan belum menjadi sebuah kesadaran bersama. Hal ini juga disebabkan oleh tingginya kebutuhan investasi awal untuk penerapan ekonomi hijau dan biru ini, sehingga peningkatan peluang kerja dan investasi hijau, pengembangan produk-produk hijau, pengembangan potensi lokal dan mempercepat transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT) serta mengimplementasikan ekonomi sirkular masih sangat terbatas penerapannya pada pembangunan ekonomi daerah di Sulawesi Selatan terlebih Toraja Utara. Selain itu pilar ekonomi perlu lebih dititikberatkan pada pengembangan komoditas unggulan berbasis lahan yang berkelanjutan, rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim sebagai penggerak ekonomi yang 'hijau', dan hilirisasi komoditas unggulan harus berkelanjutan dan memperhatikan pengaruh dampak perubahan iklim,

9. Perkembangan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, inovasi digital juga berisiko menimbulkan disrupsi serta memunculkan tantangan baru bagi pihak-pihak yang tidak siap. Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan jangka panjang daerah ke depan. Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi berbasis *drone* dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobile untuk akses informasi

cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan *e-commerce* produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Transformasi digital merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya dengan baik. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan tantangan dan peluang dalam mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dari transformasi digital yang sedang dan terus berlangsung. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah secara merata, disertai regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi digital yang tepat, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika digital dan budaya digital, perlu menjadi perhatian dalam menyikapi berkembangnya teknologi digital di Kabupaten Toraja Utara .

10. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal

Kelembagaan adalah aturan main di dalam suatu tujuan bersama yang dianggap penting secara jangka panjang, baik melalui suatu aransemen organisasi maupun tanpa adanya struktur organisasi. Salah satu tantangan kelembagaan dalam pembangunan adalah bagaimana mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan hukum sebagai perilaku terpola di kalangan ASN. Dalam konteks ini, struktur birokrasi perlu semakin mendorong pelembagaan prinsip-prinsip tersebut sehingga penyelenggaraan pelayan publik semakin memuaskan masyarakat. Selain itu, penguatan masyarakat sipil diperlukan agar partisipasi mereka dalam program pemerintah semakin signifikan serta dapat mendorong keberdayaan masyarakat secara umum untuk pemecahan masalah dalam lokalitasnya.

Tantangan lain adalah kemandirian fiskal. Sebagian besar pembiayaan untuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada alokasi dana dari pusat dan dukungan provinsi. Pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, aktivitas perekonomian daerah harus semakin didorong melalui *autonomous investment* maupun *induced investment* sehingga sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan anggaran belanja daerah perlu dikelola dengan baik sehingga lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan .

11. Pengwilayahan komoditas berbasis ketahanan pangan daerah.

Peran strategis yang dapat dilakukan, yaitu: Menetapkan sentra-sentra produksi pertanian melalui penetapan jenis komoditi yang akan dikembangkan di setiap wilayah Menggalakkan sistem pertanian dengan sistem urban farming untuk setiap wilayah Menjamin kelangsungan daerah pertanian produktif yang dibarengi dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi guna lahan; dan Ekstensifikasi daerah pertanian baru akibat alih fungsi lahan.

12. Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan

Masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal antara lain; kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat rentan miskin; menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Penanggulangan kemiskinan diarahkan kepada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Implikasinya, fokus penanganan isu kemiskinan meliputi: sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif; peningkatan pelayanan dasar, yaitu penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik serta perluasan jangkauan pelayanan publik untuk penduduk miskin dan rentan; pengembangan kemampuan berusaha dan peningkatan kualitas masyarakat

13. Penguatan ketahanan pangan dan gizi

Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan dengan modernisasi irigasi kepada para petani , juga melakukan penganeka ragaman dan diversifikasi komsumsi pangan lokal secara massif dan pemanfaatan lahan pekarangan, mendukung petani memberi produk lokal. Ketahanan pangan dan gizi bagi Kabupaten Toraja Utara sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan yang dipasok dari luar daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir inflasi di Kabupaten Toraja Utara dapat dikendalikan. Hal ini mengindikasikan bahwa arus masuk dan keluar barang dan jasa di Kabupaten Toraja Utara lancar. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memiliki keterbatasan lahan untuk mengurangi ketergantungan pangan dari daerah lain. Namun Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat berupaya meningkatkan diversifikasi/ penganekaragaman konsumsi pangan.

14. Pengembangan sistem transportasi wilayah.

Dukungan transportasi berperan penting dalam pengembangan ekonomi wilayah. Sistem transportasi yang perlu dikembangkan dalam kerangka mendukung peran strategis wilayah Toraja Utara yaitu: (i) Pengembangan potensi pariwisata di wilayah Kecamatan berdasarkan segmentasi wisata dan karakteristik wilayah; (iii) Optimalisasi peran dan fungsi pelabuhan di wilayah tengah Sulawesi Selatan untuk menjamin angkutan barang dan penumpang;

Optimalisasi sarana angkutan pelabuhan pada wilayah Timur yang diintegrasikan dengan pengembangan sektor pertanian tanaman pangan; (iv) Dukungan sistem transportasi dan pengintegrasian sistem pariwisata antar wilayah Pengembangan wilayah dan kutub pertumbuhan ekonomi belum diintegrasikan dengan infrastruktur yang memadai sebagai satu kesatuan sistem wilayah yang terpadu.

15. Peningkatan keamanan dan ketertiban dan demokrasi

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk penanganan tindak kriminalitas, konflik sosial, dan potensi gangguan keamanan lainnya perlu penguatan disegala sektor untuk menjaga stabilitas keamanan, terkait demokrasi, isu-isu seperti partisipasi politik yang belum merata, lemahnya penegakan hukum, dan korupsi menjadi perhatian utama. Peningkatan kasus kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau bahkan kejahatan yang lebih terorganisir menjadi ancaman bagi rasa aman masyarakat, adanya potensi konflik antar kelompok masyarakat, baik karena perbedaan suku, agama, ras, maupun kepentingan ekonomi, dapat mengganggu stabilitas keamanan dan juga ancaman ideologi ekstremis dan gerakan terorisme juga menjadi perhatian serius yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Lemahnya penegakan hukum dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri. Bencana alam yang sering terjadi, seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi, juga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, terutama dalam hal evakuasi dan penanganan korban. dari segi perwujudan demokrasi tingkat partisipasi politik masyarakat, terutama dalam proses pengambilan keputusan, masih perlu ditingkatkan. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat dan praktik korupsi. Ketidakadilan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan di masyarakat. Lemahnya penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, menjadi hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Masih ada beberapa pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik masyarakat, seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul, yang perlu diperhatikan. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan serta mastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi politik. Memperkuat peran lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen dan partai politik, dalam menjalankan fungsinya. Membangun mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan damai, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta berpartisipasi dalam mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

3.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi RPJMD Kabupaten Toraja Utara merupakan rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun perencanaan sampai dengan Tahun 2029. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 disusun selaras dengan RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan masalah utama dan isu strategis pembangunan daerah serta menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 adalah :

“Toraja Utara Maju, Makmur dan Menyenangkan menuju Indonesia Emas”

Berdasarkan visi diatas, ada tiga pokok visi yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD, Tahun 2029. Visi ini diharapkan dapat dicapai dengan kolaborasi yang apik diantara semua pemangku kepentingan daerah, baik dari pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat umum. Adapun penjelasan atas tiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju adalah kondisi kehidupan masyarakat yang mampu berdaya saing dikancah domestik, regional maupun global, berketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta pembangunan sosial yang berkeadilan dan merata dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi maju ini juga ditandai oleh layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang lebih berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah secara merata, berkeadilan dan inklusif. Kondisi Maju juga ditandai dengan pencapaian-pencapaian di bidang ekonomi, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terbukanya lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya pendapatan masyarakat.

Makmur adalah kondisi kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera, khususnya dari sisi pembangunan infrastruktur antar wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan antar wilayah.

Menyenangkan adalah masyarakat Toraja Utara yang berakhlak, berbudaya dan religius, menguatnya sifat dan sikap positif serta moral yang tinggi dalam kehidupan keluarga, komunitas dan masyarakat luas, menerapkan kearifan budaya lokal dan nilai-nilai agama secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, kesetaraan keadilan, akhlak, adab dan sopan santun. Menyenangkan juga ditandai dari terjaganya kualitas lingkungan hidup serta menguatnya ketahanan energi, air dan pangan (Ekonomi Hijau dan Biru) yang didukung oleh Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang lebih berintegritas, adaptif dan responsive berbasis digital.

Keselarasan visi RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan visi RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, tersaji pada table dibawah ini :

Tabel 3.1
Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Visi RPJMN	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	Visi RPJMD Kabupaten Toraja Utara
<i>Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045</i>	<i>Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter</i>	<i>Toraja Utara Maju, Makmur dan Menyenangkan menuju Indonesia Emas</i>

3.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Misi dalam RPJMD ini dipahami sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan Tahun 2029. Sejalan dengan transformasi yang menjadi pendekatan pembangunan nasional, upaya umum tersebut bersifat menggerakkan perubahan secara transformative, bukan sekedar evolusi ataupun reformasi. Transformasi dilakukan agar Toraja Utara berkontribusi secara signifikan terhadap tercapainya cita-cita nasional untuk menuju Indonesia Emas dan cita-cita Sulawesi Selatan untu Maju dan Berkarakter.

Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehat, dan Produktif.

Misi ini meletakkan manusia sebagai pusat pembangunan, untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan unggul dan berdaya saing, serta memiliki fisik dan mental yang kuat, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan secara optimal. Misi ini mencakup upaya umum untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan yang merata dan inklusif, untuk meningkatkan produktifitas sumberdaya manusia.

Upaya Transformasi kesehatan dan pendidikan berbasis tenaga layanan kesehatan dan pendidikan yang kompeten, penggunaan teknologi modern, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang mudah dijangkau hingga di daerah sulit diakses, dan penyediaan layanan yang inklusif untuk kelompok rentan, menjadi upaya dalam misi ini.

Misi 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup agar pembangunan dapat berlanjut secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.

Upaya yang ditempuh dalam misi ini mencakup penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan,

perikanan, industri mikro dan kecil , pariwisata, UMKM, serta ekonomi kreatif dan digital. Dalam konteks keberlanjutan, misi ini mengedepankan prinsip efisiensi sumber daya dan perlindungan lingkungan sebagai landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Mendorong Akselerasi Pembangunan dari Desa

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama dengan pendekatan pembangunan dari desa. Infrastruktur yang berkualitas—baik fisik maupun digital—berperan sebagai pendukung utama dalam membuka aksesibilitas, meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pelayanan dasar masyarakat.

Pembangunan infrastruktur diarahkan tidak hanya pada kota atau pusat pertumbuhan, tetapi secara merata menjangkau desa dan wilayah sulit akses untuk mengurangi kesenjangan wilayah, memperkuat basis ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Misi 4. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani

Misi ini mencakup upaya umum untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan melalui peningkatan kinerja pemerintahan yang bebas korupsi dan praktik penyalahgunaan kewenangan, mampu mengadopsi dan mengembangkan gagasan serta teknologi baru guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, dengan memastikan pelayanan yang cepat, tepat dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui misi ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat integritas aparatur, menerapkan prinsip good governance, memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan (e-government) serta menumbuhkan budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi hasil.

Misi 5. Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam, Adat dan Budaya Serta Toleransi Antar Umat Beragama.

Misi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun kehidupan masyarakat yang seimbang antara keberlanjutan lingkungan hidup, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, penguatan kehidupan sosial yang berkesetaraan dan berkeadilan, kehidupan beragama maslahat, dan peningkatan kualitas generasi muda. Pencapaian harmoni dalam tiga aspek utama—alam, budaya, dan sosial—menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Termasuk dalam misi ini adalah upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, pembangunan rendah karbon, mitigasi bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim; penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal melalui pelestarian tradisi dan warisan budaya benda tak benda, serta pemberdayaan komunitas budaya; dan peningkatan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, melalui penguatan forum-forum kerukunan, pendidikan moderasi beragama, dan fasilitasi dialog antar kelompok masyarakat.

Tabel 3.2
Keselarasn Misi RPJMD Kabupaten Toraja Utara dengan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

No	Misi RPJMD Kab. Toraja Utara	Misi RPJMN/Asta Cita	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Produktif	Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	Misi 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritim, Industri di	Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan

No	Misi RPJMD Kab. Toraja Utara	Misi RPJMN/Asta Cita	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
-1	-2	-3	-4
		sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal	
		Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	
3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong akselerasi pembangunan dari desa	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal	Misi 4. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Tangguh Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim untuk mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
4	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan yang Bersih Inovatif dan Melayani	Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Misi 3. Mempercepat dan Memperkuat Transformasi Digital dan Birokrasi yang berintegritas, Adaptif dan Melayani
5	Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam, Adat dan Budaya serta Toleransi Antar Umat Beragama	Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Misi 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Misi 4. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Tangguh Terhadap Bencana dan Perubahan

No	Misi RPJMD Kab. Toraja Utara	Misi RPJMN/Asta Cita	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
-1	-2	-3	-4
			Iklim untuk mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu 2025-2029 berdasarkan misi RPJMD adalah sebagai berikut :

Misi I. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehat dan produktif, akan dicapai melalui 1 Tujuan yaitu

- 1. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Misi II. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan, akan dicapai melalui 1 Tujuan, yaitu :

- 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing Dan Inklusif

Misi III. Meningkatkan Pertumbuhan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Mendorong Akselerasi Pembangunan Dari Desa, akan dicapai melalui 2 Tujuan, yaitu :

- 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata
- 2. Meningkatnya Pembangunan Desa

Misi IV. Meningkatkan kualitas Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani, akan dicapai dengan 1 Tujuan, yaitu :

- 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif

Misi V. Menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan Alam, Adat dan Budaya serta Toleransi Antar Umat Beragama, akan dicapai dengan 2 Tujuan, yaitu :

- 1. Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya yang Harmonis
- 2. Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim

Selanjutnya 7 (tujuh) tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 22 (dua puluh dua) sasaran, yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran RPJMD Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif
- 2. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata
- 3. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah
- 4. Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha
- 5. Meningkatnya kapasitas energy daerah
- 6. Meningkatnya perlindungan energy yang adaptif
- 7. Meningkatnya kualitas jalan
- 8. Meningkatnya jangkauan layanan listrik diseluruh wilayah
- 9. Meningkatnya luasan area yang terlayani jaringan irigasi
- 10. Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman

11. Meningkatnya ekonomi desa
12. Meningkatnya jaringan komunikasi dan informasi desa
13. Terwujudnya akuntabilitas pemerintahan daerah
14. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik dan inovatif
15. Meningkatnya kualitas layanan energy
16. Berkembangnya kebudayaan daerah
17. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
18. Meningkatnya kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan
19. Meningkatnya kualitas pemuda dan keolahragaan
20. Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan
21. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana
22. Meningkatnya ketahanan energy.

Adapun keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.3
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Misi RPJMN/Asta Cita/Prioritas Nasional (PN)
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Produktif	T.1 Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	S.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas
		S.1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	
Misi 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	T.2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Inklusif	S.2.1 Meningkatnya produktivitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,
		S.2.2 Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha	
		S.2.3 Meningkatnya Kapasitas	

Misi	Tujuan	Sasaran	Misi RPJMN/Asta Cita/Prioritas Nasional (PN)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Fiskal Daerah	Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
		S.2.4 Meningkatnya Perlindungan Sosial yang adaptif	
Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Mendorong Akselerasi Pembangunan dari Desa	T.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata	S.3.1 Meningkatnya Kualitas Jalan	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritim, Industri di sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
		S.3.2 Meningkatnya Jangkauan Layanan Listrik di seluruh wilayah	
		S.3.3 Meningkatnya Luasan Area yang terlayani jaringan irigasi	
		S.3.4 Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	
	T.4 Meningkatnya Pembangunan Desa	S.4.1 Meningkatnya Ekonomi desa	Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
		S.4.2 Meningkatnya Jaringan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Misi RPJMN/Asta Cita/Prioritas Nasional (PN)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Komunikasi dan Informasi Desa	Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
Misi 4. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani	T.5 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	S.5.1 Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
		S.5.2 Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Inovatif	
		S.5.3 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	
Misi 5. Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam, Adat dan Budaya serta Toleransi antar Umat Beragama	T.6. Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya yang Harmonis	S.6.1 Berkembangnya Kebudayaan Daerah	Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
		S.6.2 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	
		S.6.3 Meningkatnya Kesenjangan	Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya

Misi	Tujuan	Sasaran	Misi RPJMN/Asta Cita/Prioritas Nasional (PN)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Gender dalam berbagai aspek kehidupan	Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
		S.6.4 Meningkatnya kualitas pemuda dan keolahragaan	Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
	T.7. Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim	S.7.1 Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
		S.7.2 Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong

Misi	Tujuan	Sasaran	Misi RPJMN/Asta Cita/Prioritas Nasional (PN)
(1)	(2)	(3)	(4)
		bencana	Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		S.7.3 Meningkatnya Ketahanan Energi	

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai dengan menetapkan indikator tujuan dan sasaran dan target dari masing-masing indikator, seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline (2024)	Target						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VISI : TORAJA UTARA MAJU, MAKMUR DAN MENYENANGKAN MENUJU INDONESIA EMAS												
1	Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif	T1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia		IT1. Indeks Pembangunan Manusia	72.31	72.85	73.22	73.92	74.46	75.00	75.54	
			S1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	IS1.1.1 Rata-rata Lama Sekolah	8.54	8.66	8.77	8.91	9.03	9.12	9.21	
				IS1.1.2 Harapan Lama Sekolah	13.43	13.44	13.45	13.46	13.47	13.48	13.49	
			S1.2. Meningkatkan kualitas kesehatan secara merata	IS.1.2.1 Usia Harapan Hidup	75.03	75.37	75.75	76.12	76.55	76.86	77.14	
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	T2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berdaya saing dan inklusif		IT2.1 Pertumbuhan Ekonomi	4.49	4.93	5.37	5.65	5.93	6.22	6.49	
				IT2.2 Pendapatan Perkapita	47.73	49.41	52.64	53.85	56.16	58.23	60.65	
				IT2.3 Tingkat Kemiskinan	10.73	9.83	9.26	8.69	8.11	7.54	6.97	
				IT2.4 Rasio Gini	0,316	0.309	0.303	0.302	0.301	0.300	0.300	
				IT2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	2,44	2.35	2.26	2.17	2.08	1.99	1.90	
			S2.1 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah	IS2.1.1 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	7.24	7.36	7.45	7.56	7.68	7.72	7.79	
				IS2.1.2 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	16.61	16.92	17.22	17.55	18.03	18.32	18.63	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Baseline (2024)	Target						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				IS2.1.3 Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	3.21	3.31	3.40	3.51	3,61	3.67	3.72	
				IS2.1.4 Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	4,64	4,74	4,84	4,94	5,04	5,14	5,24	
				IS2.1.5 Indeks Ketahanan Pangan	80.25	81.09	81.67	82.71	84.00	84.74	85.30	
			S2.2 : Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	IS2.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.53	73.44	74.35	75.27	76.18	77.09	78.00	
			S2.3 : Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	IS2.3.1 Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap APBD	3.22	4.95	5.21	5.54	5.94	6.27	6.90	
			S2.4 : Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	IS2.4.1 Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0.49	0.39	0.29	0.20	0.10	0	0	
3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong akselerasi pembangunan dari desa	T3. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata		IT3. Indeks Layanan Infrastruktur	2.58	3.15	3.87	4.93	5.67	6.49	7.75	
			S3.1 : Meningkatnya Kualitas Jalan	IS3.1.1 Rasio Kemantapan Jalan	56.6	58.96	62.07	65.05	67.51	69.98	72.92	
			S3.2 : Meningkatnya Jangkauan Layanan Listrik di seluruh wilayah	IS3.2.1 Rasio Elektrifikasi Kabupaten	99,37	99,48	99,58	99,69	99,79	99,90	100	
			S3.3 : Meningkatnya luasan area yang	IS3.3.1 Rasio Jaringan Irigasi	43.69	46.04	48.39	50.73	53.08	55.43	57.78	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Baseline (2024)	Target						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			terlayani jaringan irigasi									
			S3.4 : Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	IS3.4.1 % Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	22,14	26	30	33	36	40	43	
				IS3.4.2 % RT dengan Akses Sanitasi Layak	92.86	94.05	95.24	96.43	97.62	98.81	100	
		T4. Meningkatnya Pembangunan Desa		IT4. Indeks Desa	60.82	61.41	62.22	62.95	63.72	64.39	65.11	
			S4.1 : Meningkatnya Ekonomi Desa	IS4.1.1 % Bumdes dengan Kategori Berkembang	2.70	4.50	6.31	8.11	9.91	11.71	14.41	
			S4.2 : Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa	IS4.2.1 % Lembang/Kelurahan yang Memiliki Akses Jaringan Internet	76.16	80.93	85.70	90.46	95.23	100	100	
4	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani	T5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif		IT5. Indeks Reformasi Birokrasi	60,15 (B)	62.32	64.49	66.66	68.83	71.00	73.17	
			S5.1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	IS5.1.1 Nilai SAKIP	61,24 (B)	62.36	63.68	65.04	66.73	67.91	69.35	
			S5.2 : Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektornik dan Inovatif	IS5.2.1 Indeks SPBE	2,31 (C)	2.42	2.58	2.75	3.07	3.12	3.20	
				IS5.2.2. Indeks Inovasi Daerah	25.26	27.73	30.21	32.68	35.15	37.63	40.10	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Baseline (2024)	Target						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			S5.3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IS5.3.1 Indeks Pelayanan Publik	2.43	2.61	2.79	2.97	3.15	3.33	3.51	
5	Menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, adat dan budaya serta toleransi antar umat beragama	Tujuan 6 : Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang harmonis		IT6. Persentase Lembang/Kelurahan yang Memiliki Lembaga Adat yang Aktif	56.29	65.03	73.77	82.52	91.26	100	100	
			S6.1 : Berkembangnya kebudayaan daerah	IS6.1.1 % Kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah	100	100	100	100	100	100	100	
			S6.2 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	IS6.2.1 % Kelembagaan Keagamaan yang efektif berfungsi	100	100	100	100	100	100	100	
			S6.3 : Meningkatnya kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan	IS6.3.1 Indeks Ketimpangan Gender	0.225	0.185	0.161	0.134	0.125	0.102	0.088	
			S6.4 : Meningkatkan kualitas pemuda dan keolahragaan	IS6.4.1 Persentase Wirausaha Muda	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34	
				IS26. Persentase atlet kabupaten yang memperoleh peringkat dalam kejuaraan regional dan nasional	11,88	13,86	15,84	17,82	19,80	21,78	23,76	
		Tujuan 7 : Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan		IT7.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78.25	77.38	77.59	77.80	78.01	78.22	78.44	
				IT7.2 Penurunan Intensitas Emisi GRK	N/A	29.72	32.66	35.66	38.66	41.65	44.65	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline (2024)	Target						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		dan berketahanan iklim	S7.1 : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	IS7.1.1. Indeks Kualitas Air	70.00	76.98	77.18	77.38	77.58	77.78	77.98	
				IS7.1.2 Indeks Kualitas Udara	94.53	79.98	80.28	80.58	80.88	81.18	81.48	
				IS7.1.3 Indeks Tutupan Lahan	62.32	73.24	73.31	73.38	73.45	73.51	73.58	
			S7.2 : Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap risiko Bencana	IS7.2.1 Indeks Risiko Bencana	143,14	139.93	138.17	135.23	132.79	130.37	128.14	
			S7.3 : Meningkatnya Ketahanan Energi	IS7.3.1 Konsumsi Listrik Perkapita	203.03	209,63	215,62	222,51	230,1	234,96	240,72	

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Daerah Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, ditetapkan tahapan Pembangunan tahunan daerah sebagai tema Pembangunan tahunan. Tahapan Pembangunan tahunan selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 diharapkan dapat menjadi fokus Pembangunan pada tahun berkenaan dalam rangka menjadi tujuan dan sasaran setiap misi Pembangunan untuk mewujudkan Toraja Utara Maju, Makmur dan menyenangkan menuju Indonesia emas. Tahun 2030 merupakan masa transisi Pembangunan yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan estafet Pembangunan. Tahapan Pembangunan dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Penahapan Pembangunan RPJMD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENGUATAN IDENTITAS DAERAH, SDM DASAR, DAN FONDASI INFRASTRUKTUR	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI MERATA	AKSELERASI PELAYANAN PUBLIK DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS PENDUKUNG EKONOMI	PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGUATAN EKONOMI LOKAL	PEMANTAPAN SDM UNGGUL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF	OPTIMALISASI POTENSI SDA, PARIWISATA, DAN KEBERLANJUTAN EKONOMI

Dalam kerangka pencapaian misi melalui penataan tahapan Pembangunan diatas, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Pembangunan. Arah kebijakan merupakan pernyataan strategis yang menggambarkan pilihan-pilihan kegijakan Pembangunan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan misi yang menjadi pedoman umum dalam menetapkan fokus dan prioritas yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan. Untuk itu dirumuskan arah kebijakan sebagai arahan umum kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan setiap misi Pembangunan berikut:

Tabel 3.6
Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Produktif		
1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif diarahkan pada upaya secara berkelanjutan untuk peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan dan kualitas, penguatan tata kelola pendidikan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dan peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah.
	2. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Peningkatan kualitas kesehatan secara merata diarahkan pada upaya komprehensif untuk peningkatan akses dan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas, perbaikan mutu layanan dan sistem rujukan kesehatan, penguatan upaya promotif dan preventif berbasis masyarakat, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan prevalensi stunting, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam layanan kesehatan, serta penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan
Misi 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan		
Tujuan 2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	3. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi	Peningkatan Produktivitas Ekonomi

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
yang berdaya saing dan inklusif	dan Ketahanan Pangan Daerah	dan Ketahanan Pangan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis komoditas unggulan kawasan; peningkatan nilai tambah dan hilirisasi komoditas unggulan daerah; pengembangan potensi pariwisata; penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM; pengembangan ekonomi kreatif; penguatan sistem logistik dan infrastruktur pendukung pangan, serta penguatan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan lokal
	4. Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	Pengembangan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha diarahkan pada penguatan kewirausahaan dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan padat karya, peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, pengembangan ekosistem ekonomi digital dan industri kreatif, peningkatan peran sektor informal dan usaha rumah tangga dalam penciptaan kerja, dan penguatan tata kelola ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan
	5. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah diarahkan pada upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan alternatif yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta penguatan sinergi fiskal antara pemerintah

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
		kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan provinsi
	6. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif diarahkan pada penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap risiko dan guncangan, perluasan cakupan dan peningkatan efektivitas bantuan sosial, penguatan perlindungan sosial berbasis komunitas dan kelembagaan lokal, serta digitalisasi layanan perlindungan sosial dan penguatan data kemiskinan.
Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dari desa		
Tujuan 3: Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata	7. Meningkatnya kualitas jalan	Peningkatan kualitas jalan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kewenangan kabupaten secara berkala dan berkelanjutan, peningkatan kualitas konstruksi dan standar teknis jalan, pengembangan dan peningkatan konektivitas antar wilayah, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang jalan
	8. Meningkatnya jangkauan Listrik di seluruh wilayah	Peningkatan jangkauan layanan listrik di seluruh wilayah diarahkan pada perluasan jaringan listrik ke wilayah belum berlistrik atau belum terlayani optimal, pengembangan pembangkit listrik berbasis potensi lokal dan energi terbarukan, peningkatan keandalan dan kualitas layanan listrik, peningkatan kemitraan dan dukungan pembiayaan untuk elektrifikasi wilayah, serta peningkatan literasi energi dan pemberdayaan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
		masyarakat
	9. Meningkatkan luasan area yang terlayani jaringan irigasi	Peningkatan luasan area yang terlayani jaringan irigasi diarahkan pada pembangunan dan perluasan jaringan irigasi baru pada lahan potensial, rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi yang rusak atau tidak optimal, penguatan kelembagaan pengelola irigasi, dan pemanfaatan air permukaan dan sumber air alternatif untuk irigasi
	10. Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan, permukiman, dan perkantoran	Peningkatan infratraktur dasar perumahan dan permukiman diarahkan pada peningkatan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak di kawasan permukiman, peningkatan kualitas dan rehabilitasi permukiman kumuh serta pembangunan sarana dan prasarana perkantoran dan rumah jabatan
4. Meningkatnya Pembangunan desa	11. Meningkatnya ekonomi desa	Peningkatan ekonomi desa diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan desa, peningkatan kapasitas SDM dan kewirausahaan masyarakat desa, dan penguatan infrastruktur penunjang ekonomi desa
	12. Meningkatnya jaringan komunikasi dan informasi desa	Peningkatan jaringan komunikasi dan informasi desa diarahkan pada upaya perluasan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah desa, pengembangan desa digital dan pusat layanan informasi desa, peningkatan literasi digital masyarakat dan aparatur desa, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
		ekonomi desa
Misi 4. Meningkatkan kualitas Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani		
5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	13. Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Perwujudan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan berbasis kinerja; peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah; penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP); dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	14. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Inovatif	Perwujudan Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Inovatif diarahkan pada penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintahan, penerapan dan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan literasi digital dan kapasitas SDM ASN, dan peningkatan budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah
	15. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik diarahkan pada penguatan standar pelayanan publik di seluruh unit pelayanan, peningkatan kompetensi dan integritas aparatur penyelenggara layanan, pengembangan dan pemanfaatan layanan publik berbasis digital, peningkatan akses dan keterjangkauan layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat, dan penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Misi 5. Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam, Adat dan Budaya serta Toleransi Antar Umat Beragama.		
6. Meningkatkan Kehidupan Sosial Budaya yang Harmonis	16. Berkembangnya kebudayaan daerah	Pengembangan kebudayaan daerah diarahkan pada pelestarian dan revitalisasi warisan budaya daerah; penguatan kelembagaan dan pelaku seni budaya daerah; pengembangan ekspresi budaya dan ruang kreasi publik; promosi budaya daerah secara luas; dan integrasi kebudayaan dalam pembangunan daerah dan pariwisata
	17. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Peningkatan kualitas kehidupan beragama diarahkan pada penguatan toleransi, moderasi beragama, dan harmoni antarumat beragama; peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan tokoh agama; penyediaan dan perbaikan infrastruktur keagamaan; peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan karakter spiritual; dan perluasan layanan keagamaan yang inklusif dan merata
	18. Meningkatnya kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan	Peningkatan kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan diarahkan pada pelebagaan pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran daerah, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan, perluasan akses perempuan dan kelompok rentan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pekerjaan layak; pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender; dan peningkatan literasi gender dan perubahan norma sosial yang

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
		diskriminatif
	19. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan keolahragaan	Peningkatan kualitas kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada pengembangan karakter dan kapasitas kepemimpinan pemuda; penguatan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda; pembinaan olahraga berjenjang dan berkelanjutan; peningkatan infrastruktur dan akses olahraga yang merata; dan pengembangan olahraga rekreasi dan masyarakat sehat
7. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan dan berketahanan iklim	20. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan diarahkan pada pengendalian pencemaran air dan udara, rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air serta ekosistem kritis, dan peningkatan tutupan lahan hijau dan ruang terbuka
	21. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Peningkatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana diarahkan pada penguatan sistem peringatan dini dan manajemen risiko bencana berbasis teknologi dan data spasial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana, peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta pengelolaan lingkungan dan tata ruang berbasis mitigasi risiko bencana
	22. Meningkatnya ketahanan energi	Peningkatan ketahanan energi diarahkan pada upaya pengelolaan sumberdaya energi terintegrasi dan berkelanjutan, pengembangan energi baru dan terbarukan,

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
		peningkatan akses dan pemerataan pemanfaatan energi,serta peningkatan kolaborasi tatakelola energi

Sejalan dengan arah kebijakan sebagai operasionalisasi misi pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan pula strategi pembangunan. Strategi pembangunan merupakan rangkaian pendekatan terencana dan terpadu yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat. Strategi ini menjadi jembatan antara visi-misi kepala daerah dengan program dan kegiatan nyata di lapangan atau menjadi acuan dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Strategi pembangunan ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahunan selama lima tahun, dan disajikan secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 3.7.
Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Produktif.	1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif diarahkan pada upaya secara berkelanjutan untuk peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan dan kualitas, penguatan tata kelola pendidikan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dan peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah. Peningkatan literasi membaca Masyarakat.	Strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif, meliputi : 1. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai hingga ke wilayah pelosok, termasuk penyediaan sarana transportasi dan kelayakan sarana prasarana lingkungan belajar termasuk wc, air bersih, sanitasi dan higienis 2. Perluasan program beasiswa untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kelompok rentan. 3. Dukungan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui layanan pendidikan inklusif 4. Pemerataan tenaga guru yang menjangkau wilayah sulit akses dengan memberikan tunjangan khusus 5. Penguatan pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. 6. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan berbasis kinerja 7. Pengembangan pembelajaran digital (e-learning) dan penyediaan perangkat TIK di sekolah. 8. Penguatan literasi digital bagi guru dan peserta didik 9. Penyediaan akses informasi dan fasilitas kemudahan layanan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, terutama bagi masyarakat miskin yang masih kurang akses informasinya 10. Pengembangan pendidikan vokasi yang link and

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				match dengan dunia usaha dan industri (DUDI). 11. Fasilitasi pemagangan siswa sekolah vokasi dengan dunia usaha dan industri (DUDI) 12. Penyediaan sarana belajar kreatif bagi anak usia dini, usia sekolah dasar dan menengah melalui Taman Pintar 13. Pengembangan fasilitas penyediaan layanan Pendidikan I tahun pra sekolah (Pendidikan anak usia dini) dengan melibatkan peran aktif pihak terkait secara holistic dan integrative, termasuk integrasi layanan PAUD nonformal ke dalam kegiatan Posyandu Era Baru melalui kegiatan stimulasi dini 14. Peningkatan literasi dan kegemaran membaca di lingkungan Pendidikan formal dan non formal 15. Pengembangan minat dan budaya baca di Masyarakat sejak dini
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Peningkatan kualitas kesehatan secara merata diarahkan pada upaya komprehensif untuk peningkatan akses dan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas, perbaikan mutu layanan dan sistem rujukan kesehatan, penguatan upaya promotif dan preventif berbasis masyarakat, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan prevalensi stunting, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam	Strategi untuk peningkatan kualitas kesehatan secara merata meliputi : 1. Penguatan layanan kesehatan primer melalui pembangunan/perbaikan gedung/fasilitas layanan, serta peningkatan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas, Posyandu, dan klinik kesehatan 2. Penyediaan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional, termasuk di daerah sulit akses 3. Peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, dokter, dan kader kesehatan, termasuk penyediaan beasiswa khusus bagi tenaga kesehatan 4. Penguatan kapasitas dan akreditasi fasilitas

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
			layanan kesehatan, serta penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan	layanan kesehatan 5. Peningkatan cakupan dan jangkauan jaminan kesehatan masyarakat 6. Fasilitasi kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui penyediaan Armada Sehat untuk antar jemput pasien dan pemberian uang saku bagi pasien kurang mampu yang dirujuk ke luar daerah 7. Intensifikasi kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), imunisasi, dan skrining penyakit menular dan tidak menular. 8. Peningkatan peran kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal dalam pencegahan penyakit. 9. Optimalisasi Posyandu sebagai pusat edukasi gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan stunting dan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, peningkatan pelayanan Kesehatan bayi dan balita dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah, swasta, Masyarakat, pendamping keluarga dan seluruh stakeholder lainnya dengan melibatkan posyandu Era Baru berbasis data akurat dan sesuai dengan kebutuhan; 10. Pengembangan layanan kesehatan digital (telemedicine) untuk menjangkau masyarakat di daerah sulit akses 11. Penguatan kerjasama fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan anak lahir

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				pulang bawa akta lahir 12. Pengembangan sisten insentif kepada Masyarakat dan pihak terkait sebagai stimulan dalam Upaya percepatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan stunting dan gizi buruk;
				1. penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa serta pengelolaan faktor risiko dan tata laksana penyakit termasuk inovasi teknologi kesehatan untuk perluasan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan;
				2. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan;
				3. Mendukung pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat;
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan berkelanjutan	2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif	3. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis komoditas unggulan kawasan; peningkatan nilai tambah dan hilirisasi komoditas unggulan daerah; pengembangan potensi pariwisata; penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM; pengembangan	Strategi peningkatan produktifitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah, meliputi : 1. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan peternakan dengan pendekatan agribisnis terpadu dan pemanfaatan teknologi, 2. Peningkatan kapasitas petani, pembudidaya ikan, dan peternak melalui pelatihan penyuluhan, dan penguatan kelembagaan 3. Penyediaan sarana produksi pertanian (saprota) dan peternakan berupa pupuk,benih/bibit pertanian,dan bibit ternak yang murah dan mudah diperoleh, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) 4. Pembangunan dan rehabilitasi irigasi, jalan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
			ekonomi kreatif ; penguatan sistem logistik dan infrastruktur pendukung pangan, serta penguatan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan lokal	produksi, gudang, cold storage di sentra produksi 5. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan pangan lokal 6. Pengembangan kemitraan dalam rangka peningkatan produksi peternakan, pertanian, dan perikanan 7. Peningkatan pembinaan teknis dan pengawasan produksi dan distribusi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. 6. Dukungan perizinan, PIRT, dan standar mutu bagi produk lokal 7. Promosi produk unggulan lokal dan perluasan akses pasar melalui penguatan akses UMKM ke portal pengadaan barang/jasa pemerintah, digitalisasi UMKM, serta penguatan branding 8. Penyediaan akses permodalan dan pelatihan bagi petani muda, wirausaha muda, dan UMKM 9. Penguatan manajemen pengelolaan pariwisata melalui pembentukan unit pengelolaan pemandu wisata milenial, pemasaran destinasi wisata berbasis teknologi digital, penataan kawasan pariwisata terpadu, dan penyusunan kalender event pariwisata 10. Pembentukan BUMD Khusus dan pengembangan trading house dalam replantasi ekstensifikasi lahan dan intensifikasi proses produksi 11. Promosi konsumsi pangan lokal bergizi, aman, dan beragam untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu 12. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				<p>13. Optimalisasi distribusi pangan antarwilayah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan</p> <p>14. Pengembangan sistem informasi pangan dan cadangan pangan</p>
		<p>4. Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha</p>	<p>Pengembangan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha diarahkan pada penguatan kewirausahaan dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan padat karya, peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, pengembangan ekosistem ekonomi digital dan industri kreatif, peningkatan peran sektor informal dan usaha rumah tangga dalam penciptaan kerja, dan penguatan tata kelola ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan</p>	<p>Strategi Pengembangan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan pendampingan usaha. 2. Kemudahan akses pembiayaan, legalitas, dan perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 3. Pemberdayaan ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan usaha berbasis kearifan lokal. 4. Mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya seperti manufaktur, konstruksi, infrastruktur, dan agrobisnis. 5. Penguatan program pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling) sesuai kebutuhan pasar kerja. 8. Pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan kolaborasi dengan dunia industri (link and match). 9. Digitalisasi layanan informasi pasar kerja dan pelatihan berbasis daring. 10. Penyediaan platform digital untuk promosi, transaksi, dan kemitraan usaha. 13. Fasilitasi modal, teknologi sederhana, dan akses pasar bagi pelaku usaha mikro. 14. Perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi pekerja sektor informal, termasuk pekerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				perempuan dan penyandang disabilitas. 15. Peningkatan layanan penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
		5. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah diarahkan pada upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan alternatif yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta penguatan sinergi fiskal antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan provinsi	Stategi peningkatan kapasitas fiskal daerah dilakukan melalui : 1. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah berbasis potensi riil 2. Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi 3. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, simplifikasi layanan, dan insentif kepatuhan 4. Mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur strategis 5. Akselerasi pemanfaatan Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui perencanaan yang sinergis dan tematik 6. Meningkatkan proporsi belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan 7. Koordinasi perencanaan program yang dibiayai melalui transfer pusat (DAU, DAK, DID) agar mendukung prioritas daerah 8. Pemanfaatan transfer fiskal berbasis kinerja untuk mendorong reformasi pengelolaan keuangan daerah 9. Pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakeholder dan Kabupaten/Kota
		6. Meningkatnya	Peningkatan perlindungan	Strategi peningkatan perlindungan sosial yang

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
		perlindungan sosial yang adaptif	sosial yang adaptif diarahkan pada penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap risiko dan guncangan, perluasan cakupan dan peningkatan efektivitas bantuan sosial, penguatan perlindungan sosial berbasis komunitas dan kelembagaan lokal, serta digitalisasi layanan perlindungan sosial dan penguatan data kemiskinan.	adaptif dilakukan melalui: 1. Integrasi program perlindungan sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)/Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pemanfaatan teknologi digital. 2. Peningkatan kualitas, akurasi, dan pemutakhiran berkala DTKS / Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). 3. Optimalisasi penambahan cakupan penerima manfaat dengan prioritas kelompok rentan: lansia, penyandang disabilitas, anak, dan keluarga miskin 4. Penyederhanaan mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan minim birokrasi 5. Evaluasi berkala efektivitas bansos melalui pemantauan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan 6. Mendorong peran aktif organisasi sosial, keagamaan, dan lembaga adat dalam membantu kelompok rentan. 7. Peningkatan kapasitas LKS, Karang Taruna, Tagana, dan relawan sosial dalam penanganan kasus sosial dan respons bencana. 7. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pemberian bantuan dan layanan sosial.
Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	3. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata	7. Meningkatnya kualitas jalan	Peningkatan kualitas jalan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kewenangan kabupaten secara berkala dan	Strategi peningkatan kualitas jalan dilakukan melalui : 1. Prioritisasi pemeliharaan jalan existing untuk menjaga fungsi layanan dan mengurangi backlog kerusakan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dari desa			berkelanjutan, peningkatan kualitas konstruksi dan standar teknis jalan, pengembangan dan peningkatan konektivitas antar wilayah, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang jalan	<p>2. Pengawasan mutu pekerjaan konstruksi melalui sistem pengendalian kualitas terpadu</p> <p>3. Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung antar kecamatan, desa, kawasan ekonomi, kawasan pariwisata, dan pusat pelayanan, termasuk bantuan dana khusus ke pemerintah desa untuk peningkatan jalan desa</p> <p>4. Sinergi pembangunan jalan kabupaten dengan jalan provinsi dan nasional, dan kawasan strategis lainnya</p> <p>5. Pengembangan skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek strategis bidang jalan</p> <p>6. Peningkatan kompetensi teknis SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan pemutakhiran pengetahuan bidang jalan</p>
		8. Meningkatnya jangkuan layanan listrik di seluruh wilayah	Peningkatan jangkuan layanan listrik di seluruh wilayah diarahkan pada perluasan jaringan listrik ke wilayah belum berlistrik atau belum terlayani optimal, pengembangan pembangkit listrik berbasis potensi lokal dan energi terbarukan, peningkatan keandalan dan kualitas layanan listrik, peningkatan kemitraan dan dukungan pembiayaan untuk elektrifikasi wilayah, serta peningkatan literasi energi dan	<p>Strategi peningkatan jangkuan layanan listrik di seluruh wilayah dilakukan melalui :</p> <p>1. Pemutakhiran data desa berlistrik dan identifikasi titik prioritas pengembangan jaringan</p> <p>2. Percepatan elektrifikasi desa dan dusun non-listrik melalui kolaborasi dengan PLN, termasuk pemberian bantuan dana khusus ke pemerintah desa untuk penerangan desa</p> <p>3. Pemanfaatan energi terbarukan mikrohidro</p> <p>4. Fasilitasi peningkatan kapasitas daya di wilayah padat penduduk dan kawasan ekonomi produktif</p> <p>5. Pemanfaatan Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana CSR untuk mendukung perluasan akses listrik</p> <p>6. Fasilitasi bantuan sambungan listrik gratis bagi</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
			pemberdayaan masyarakat	keluarga miskin. 7. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemeliharaan infrastruktur listrik dan pengelolaan pembangkit mandiri.
		9. Meningkatnya luasan area yang terlayani jaringan irigasi	Peningkatan luasan area yang terlayani jaringan irigasi diarahkan pada pembangunan dan perluasan jaringan irigasi baru pada lahan potensial, rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi yang rusak atau tidak optimal, penguatan kelembagaan pengelola irigasi, dan pemanfaatan air permukaan dan sumber air alternatif untuk irigasi	Strategi peningkatan luasan area yang terlayani jaringan irigasi meliputi : 1. Pembangunan jaringan irigasi baru kewenangan kabupaten di wilayah dengan potensi pertanian tinggi 2. Rehabilitasi saluran irigasi kewenangan kabupaten yang rusak akibat usia, bencana, atau sedimentasi 3. Pemberdayaan, pelatihan teknis dan manajerial organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi 4. Pengembangan embung, dan sumur dangkal untuk memperkuat pasokan air irigasi di musim kemarau 5. Optimalisasi pemanfaatan air hujan melalui sistem pemanenan air (rainwater harvesting). 6. Konservasi daerah tangkapan air (catchment area) untuk menjaga kontinuitas sumber air irigasi.
		10. Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Peningkatan infratraktur dasar perumahan dan permukiman diarahkan pada peningkatan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak di kawasan permukiman, serta peningkatan kualitas dan rehabilitasi permukiman	Strategi peningkatan infratraktur dasar perumahan dan permukiman meliputi : 1. Pembangunan jaringan perpipaan air bersih dan sistem sanitasi komunal di kawasan padat penduduk 2. Pengembangan sistem drainase lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengurangi genangan/banjir lokal

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
			kumuh.	3. Penyediaan air bersih dan sanitasi di seluruh wilayah dengan prioritas pada daerah sulit air 4. Peremajaan kawasan, serta penataan kawasan kumuh berbasis masyarakat 5. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh 6. Peningkatan aksesibilitas terhadap perumahan layak huni bagi MBR melalui bedah rumah dan bagi korban bencana 7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Rumah Jabatan
	4. Meningkatnya pembangunan desa	11. Meningkatnya ekonomi desa	Peningkatan ekonomi desa diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan desa, peningkatan kapasitas SDM dan kewirausahaan masyarakat desa, dan penguatan infrastruktur penunjang ekonomi desa	Strategi peningkatan ekonomi desa meliputi : 1. Pengembangan dan revitalisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai motor penggerak ekonomi lokal. 2. Pendampingan dan pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan bagi pengelola BUM Desa. 3. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kemitraan dengan pihak swasta dalam pengembangan usaha desa. 4. Dukungan sarana produksi, teknologi, dan akses pasar untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat 5. Pembinaan wirausaha muda desa dan kelompok perempuan produktif melalui program pelatihan dan inkubasi bisnis serta pemanfaatan platform pemasaran digital 6. Fasilitasi kemitraan dengan lembaga keuangan mikro, koperasi, dan bank untuk memperluas akses

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				permodalan 7. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat
		12. Meningkatnya jaringan komunikasi dan informasi desa	Peningkatan jaringan komunikasi dan informasi desa diarahkan pada upaya perluasan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah desa, pengembangan desa digital dan pusat layanan informasi desa, peningkatan literasi digital masyarakat dan aparatur desa, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan ekonomi desa	Strategi peningkatan jaringan komunikasi dan informasi desa meliputi : 1. Fasilitasi pembangunan infrastruktur komunikasi di desa yang masih blank spot melalui kolaborasi dengan penyedia layanan, 2. Penguatan Balai Desa Digital atau Pusat Layanan Internet Desa untuk akses publik terhadap informasi dan layanan online 3. Dukungan sarana prasarana TIK seperti komputer, jaringan Wi-Fi desa, dan panel informasi digital, termasuk penyediaan internet gratis dan berkualitas pada fasilitas umum di desa . 4. Pelatihan penggunaan teknologi informasi (internet sehat, keamanan siber, dan etika bermedia sosial) bagi perangkat desa, kader digital, pemuda, dan kelompok perempuan 5. Pengembangan sistem informasi desa (SID) untuk pengelolaan data kependudukan, aset, dan keuangan desa.
Meningkatkan Kualitas Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani	5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	13. Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Perwujudan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan berbasis kinerja; peningkatan transparansi dan akuntabilitas	Strategi untuk mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, meliputi : 1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA-PPAS, APBD) agar konsisten, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan 2. Pemantapan mekanisme evaluasi kinerja perangkat daerah dan pencapaian sasaran strategis

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
			keuangan daerah; penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP); dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	<p>3. Penerapan sistem informasi keuangan daerah secara terpadu dan real time</p> <p>4. Penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko</p> <p>5. Evaluasi dan peningkatan maturitas SPIP secara berkelanjutan di seluruh OPD</p> <p>6. Pendampingan terhadap OPD dalam menyusun indikator kinerja yang SMART dan selaras dengan RPJMD</p> <p>7. Optimalisasi peran evaluator internal dalam memastikan SAKIP OPD meningkat secara konsisten.</p>
		14. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Inovatif	<p>Perwujudan Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Inovatif diarahkan pada penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintahan, penerapan dan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan literasi digital dan kapasitas SDM ASN, dan peningkatan budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah</p>	<p>Strategi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dan inovatif, meliputi</p> <p>1. Pengembangan dan pemeliharaan pusat data daerah (data center) dan jaringan intra pemerintah (intranet).</p> <p>2. Penyediaan dan peningkatan kapasitas server, perangkat lunak, dan jaringan untuk mendukung layanan digital pemerintah</p> <p>3. Penyusunan arsitektur SPBE daerah sesuai standar nasional.</p> <p>4. Integrasi antar aplikasi pemerintahan (e-planning, e-budgeting, e-sakip, e-office, e-arsip, e-money, dll.) agar saling terhubung dan efisien.</p> <p>5. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional dan teknis dalam pengembangan serta pengelolaan aplikasi pemerintahan</p> <p>6. Fasilitasi lomba inovasi pembangunan daerah,</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				laboratorium inovasi daerah, dan pemberian insentif inovator ASN. 7. Pembentukan Tim Inovasi Daerah dan penguatan peran perangkat daerah yang membidangi kelitbangan/riset dalam ekosistem inovasi.
		15. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik diarahkan pada penguatan standar pelayanan publik di seluruh unit pelayanan, peningkatan kompetensi dan integritas aparatur penyelenggara layanan, pengembangan dan pemanfaatan layanan publik berbasis digital, peningkatan akses dan keterjangkauan layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat, dan penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik	Strategi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meliputi : 1. Penataan kelembagaan berbasis prioritas kebutuhan daerah 2. Meningkatkan manajemen talenta dan karir ASN yang mengedepankan kompetensi dan dedikasi 3. Meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadirkan system pelayanan publik yang cepat dan responsif melalui pelatihan frontliner, petugas pelayanan, dan pejabat struktural tentang etika pelayanan, komunikasi publik, dan manajemen antrian. 4. Penetapan dan pemutakhiran Standar Pelayanan (SP) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik daerah. 5. Penegakan kode etik pelayanan dan pemberian penghargaan bagi aparatur berprestasi dalam layanan. 6. Peningkatan kesejahteraan ASN untuk mendukung pelayanan publik prima 7. Penerapan sistem penilaian kinerja berbasis hasil layanan 6. Digitalisasi proses pelayanan publik (pendaftaran, permohonan, pelacakan, pengaduan, dan evaluasi). 7. Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) atau loket terpadu berbasis elektronik di

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				<p>kabupaten/kota.</p> <p>8. Pelayanan publik berbasis inklusi sosial, ramah disabilitas, dan menjangkau masyarakat terpencil dan rentan.</p> <p>9. Pengembangan layanan jemput bola (mobile service, pelayanan keliling, dan pos pelayanan terpadu).</p> <p>10. Penyesuaian jam layanan, lokasi, dan kanal komunikasi publik agar sesuai kebutuhan warga.</p> <p>11. Pengembangan dan penguatan kanal aduan masyarakat (SP4N-LAPOR, layanan pengaduan langsung, call center daerah)</p>
Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam, Adat dan Budaya serta Toleransi Antar Umat Beragama.	6. Meningkatkan Kehidupan Sosial Budaya yang Harmonis	16. Berkembangnya kebudayaan daerah	Pengembangan kebudayaan daerah diarahkan pada pelestarian dan revitalisasi warisan budaya daerah; penguatan kelembagaan dan pelaku seni budaya daerah; pengembangan ekspresi budaya dan ruang kreasi publik; promosi budaya daerah secara luas; dan integrasi kebudayaan dalam pembangunan daerah dan pariwisata	<p>Strategi untuk mengembangkan kebudayaan daerah meliputi :</p> <p>1. Inventarisasi dan dokumentasi aset budaya tak benda dan benda (tradisi, situs, cagar budaya, manuskrip, dll.).</p> <p>2. Pemugaran, perawatan, dan perlindungan situs budaya, bangunan bersejarah, dan kawasan adat.</p> <p>3. Pemberdayaan sanggar seni, komunitas budaya, lembaga adat, dan budayawan lokal</p> <p>4. Penyelenggaraan festival budaya, pentas seni, lomba tradisional, dan pekan budaya daerah.</p> <p>5. Pembangunan pusat kesenian dan budaya Toraja</p> <p>6. Pemberdayaan generasi muda dalam pengembangan seni kontemporer berbasis kearifan lokal</p> <p>7. Pemanfaatan media sosial, website, dan platform digital untuk memperkenalkan budaya lokal, termasuk olaborasi dengan media, influencer budaya, dan institusi seni untuk memperluas</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				jangkauhan promosi 8. Pengembangan desa wisata budaya dan jalur wisata sejarah yang menonjolkan kekayaan budaya lokal. 9. Penetapan ikon budaya sebagai bagian dari identitas daerah dan daya tarik investasi ekonomi kreatif 10. Revitalisasi Kawasan Tongkonan
		17. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Peningkatan kualitas kehidupan beragama diarahkan pada penguatan toleransi, moderasi beragama, dan harmoni antarumat beragama; peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan tokoh agama; penyediaan dan perbaikan infrastruktur keagamaan; peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan karakter spiritual; dan perluasan layanan keagamaan yang inklusif dan merata	Strategi untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meliputi : 1. Fasilitasi dialog lintas agama, forum kerukunan umat beragama (FKUB), dan kegiatan lintas iman di tingkat daerah 2. Pencegahan radikalisme dan penyebaran ujaran kebencian berbasis agama melalui penguatan literasi keagamaan yang damai 3. Pelatihan bagi tokoh agama dan pendakwah agar mampu menyampaikan pesan keagamaan yang mencerahkan dan toleran. 4. Penguatan peran rumah ibadah sebagai pusat pendidikan moral, sosial, dan kemasyarakatan 5. Dukungan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rumah ibadah secara adil dan proporsional 6. Dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan (madrasah, pesantren, sekolah minggu, dll.) dalam bentuk sarana, pelatihan guru, dan pembinaan kurikulum 7. Integrasi nilai-nilai agama dan karakter ke dalam pendidikan umum melalui muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				8. Peningkatan pelayanan keagamaan dan ibadah di daerah terpencil dan kelompok rentan (disabilitas, lansia, dan warga di lembaga pemasyarakatan, dan daerah pasca bencana) 9.Peningkatan kesejahteraan guru sekolah minggu, pendeta dan imam masjid
		18. Meningkatnya kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan	Peningkatan kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran daerah, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan, perluasan akses perempuan dan kelompok rentan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pekerjaan layak; pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender; dan peningkatan literasi gender dan perubahan norma sosial yang diskriminatif	Strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan, meliputi : 1. Integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD) dan penganggaran melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 2. Penguatan kelembagaan focal point gender di OPD 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG secara berkala untuk menilai dampaknya terhadap laki-laki dan perempuan 4. Mendorong keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural, politik, dan kelembagaan publik. 5. Pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan di bidang politik, pemerintahan, dan komunitas masyarakat. 6. Pemberdayaan organisasi perempuan dan forum masyarakat sebagai mitra pembangunan yang setara 7. Pengembangan kegiatan afirmatif untuk perempuan miskin, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan kelompok rentan lainnya. 8. Dukungan pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan akses modal bagi perempuan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				9. Penyediaan sarana prasarana pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas 10. Peningkatan layanan terpadu bagi korban kekerasan (P2TP2A, rumah aman, layanan psikososial dan hukum). 11. Penguatan sistem pelaporan, perlindungan saksi/korban, serta penegakan hukum secara adil dan cepat.
		19. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan keolahragaan	Peningkatan kualitas kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada pengembangan karakter dan kapasitas kepemimpinan pemuda; penguatan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda; pembinaan olahraga berjenjang dan berkelanjutan; peningkatan infrastruktur dan akses olahraga yang merata; dan pengembangan olahraga rekreasi dan masyarakat sehat	Strategi untuk meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan , meliputi : 1. Peningkatan akses pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan keterampilan digital bagi pemuda 2. Fasilitasi organisasi kepemudaan, forum pemuda, dan komunitas kreatif dalam kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan 3. Pemberian ruang partisipasi pemuda dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan publik 4. Kolaborasi dengan dunia usaha dan pendidikan vokasi untuk peningkatan keterampilan kerja pemuda 5. Pemberian dukungan modal usaha bagi enterpreneur muda 6. Penguatan sistem pembinaan olahraga dari usia dini hingga tingkat prestasi (klub, sekolah olahraga, PPLP, dll.) dan olahraga masyarakat 7. Fasilitasi kompetisi olahraga antar pelajar, antar kecamatan, dan event daerah untuk menjaring bibit

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				atlet 8. Penyediaan fasilitas olahraga publik yang mudah diakses masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan. 9. Integrasi ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga di kawasan permukiman dan perkotaan.
	7. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan dan berketahanan iklim	20. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Peningkatan kualitas air, udara,dan tutupan lahan diarahkan pada pengendalian pencemaran air dan udara, rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air serta ekosistem kritis, dan peningkatan tutupan lahan hijau dan ruang terbuka	Strategi untuk meningkatkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. meliputi : 1. Penguatan sistem pemantauan kualitas air dan udara secara berkala di wilayah rawan pencemaran. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan, khususnya dari kegiatan industri, pertambangan, dan limbah domestik. 3. Pengembangan sistem pengelolaan limbah cair dan padat yang ramah lingkungan 4. Rehabilitasi lahan kritis dan daerah aliran sungai (DAS) melalui penghijauan, pembuatan sumur resapan, dan teknologi konservasi tanah-air. 5. Perlindungan sumber mata air dan kawasan lindung dengan pendekatan berbasis masyarakat. 6. Penguatan kolaborasi multipihak dalam menjaga keberlanjutan DAS dan kawasan penyangga 7. Penanaman pohon dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan, sekolah, perkantoran, dan permukiman. 8. Perlindungan hutan dan ekosistem alami dari alih fungsi lahan 9. Insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam penghijauan dan konservasi lingkungan.
		21.	Peningkatan ketahanan daerah	Strategi untuk meningkatkan ketahanan daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	terhadap risiko bencana diarahkan pada penguatan sistem peringatan dini dan manajemen risiko bencana berbasis teknologi dan data spasial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana, peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta pengelolaan lingkungan dan tata ruang berbasis mitigasi risiko bencana	terhadap risiko bencana, meliputi : 1. Mendorong penyediaan rumah tahan bencana dan penanganan bencana yang terintegrasi di lokasi rawan bencana 2. Penguatan system peringatan dini yang akurat dan andal di daerah-daerah yang rawan bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; 3. Mendorong pengelolaan hutan berbasis risiko bencana dan memperhatikan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan 4. Peningkatan implementasi pembangunan rendah karbon 5. Pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana serta peningkatan kapasitas, ketahanan dan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan simulasi
		22. Meningkatkan ketahanan energi	Peningkatan ketahanan energi diarahkan pada upaya pengelolaan sumberdaya energi terintegrasi dan berkelanjutan, pengembangan energi baru dan terbarukan, peningkatan akses dan pemerataan pemanfaatan energi,serta peningkatan kolaborasi tatakelola energi	Strategi untuk meningkatkan ketahanan energi, meliputi : 1. Konservasi daerah aliran sungai sebagai sumber potensi energi baru dan terbarukan PLTMH Ma'dong dan PLTMH Maiting dan potensi PLTMH lainnya 2. Peningkatan pemanfaatan EBT untuk desa/dusun yang belum terjangkau listrik PLN 3. Efisiensi penggunaan energi pada gedung pemerintah 4. Mendorong penggunaan kendaraan bermotor energi listrik 5. Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi untuk inovasi dan pengembangan energi berkelanjutan 6. Penanganan sampah yang optimal dari hulu ke

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				hilir termasuk pemanfaatan sampah sebagai sumber bahan bakar alternatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah berperan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029. Program prioritas ini dihasilkan dari pengelompokan 61 Prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam dokumen Visi dan Misi yang diserahkan ke KPUD. Olehnya itu, program prioritas pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi serta program kerja kepala daerah terpilih.

Pengelompokkan prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

No.	Prioritas Bupati sesuai Dokumen KPUD	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
1	Pengadaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP (1)	1. Peningkatan akses Pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar, dan Non formal
2	Uang saku bagi pelajar kurang mampu (2)	
3	Beasiswa sarjana yang berprestasi dan kurang mampu (3)	
4	Pengadaan bus sekolah untuk desa-desa pelosok (4)	
5	Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan kinerja (5)	
6	Memastikan ketersediaan guru di desa-desa yang jauh dengan pemberian tunjangan khusus (6)	
7	Kemudahan akses untuk persiapan proses penerimaan calon mahasiswa ke perguruan tinggi, termasuk yang berasal dari keluarga miskin (7)	
8	Memastikan kelayakan sarana prasarana lingkungan belajar termasuk wc,air bersih, sanitasi dan higienis (WASH) (8)	
9	Pembangunan wahan taman pintar di tiap kecamatan (46)	
10	Pelatihan vokasi dan pemagangan (9)	
11	Memastikan seluruh Masyarakat toraja utara terlindungi oleh program jaminan Kesehatan (10)	2. Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada semua Tingkat layanan sesuai kewenangan
12	Pemberian uang saku bagi pasien kurang mampu yang dirujuk ke luar daerah (11)	
13	Meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan bagi tenaga Kesehatan, dokter dan kader kesehatan (12)	
14	Beasiswa khusus bagi tenaga Kesehatan berdasarkan kebutuhan Kesehatan di	

No.	Prioritas Bupati sesuai Dokumen KPUD	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
	daerah (13)	
15	Memperbaiki fasilitas puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu serta meningkatkan layanan Kesehatan primer dengan kualitas dan fasilitas yang layak di pedesaan (14)	
16	ARMADA SEHAT (menjemput dan mengantar pasien) (15)	
17	Anak lahir pulang bawa akta lahir (16)	
18	Pengadaan Pupuk Gratis bagi pertanian tanaman pangan (17)	3. Pengembangan pertanian dan peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah
19	Membentuk BUMD khusus dan pengembangan trading house dalam hal replantasi ekstensifikasi lahan dan Intensifikasi proses produksi (18)	
20	Pengadaan bibit ternak secara gratis dan pakan ternak mudah (19)	
21	Pengembangan wirausaha muda di sektor pertanian khususnya pada tanaman kopi (20)	
22	Obat-obatan ternak murah dan mudah didapat, dibantu pemerintah (21)	
23	Permodalan untuk petani muda (22)	
24	Memerikan pelayanan teknis berupa pengawasan dan pembinaan (23)	
25	Memfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta dalam hal pengembangan produksi peternakan (24)	
26	Penataan Kawasan pariwisata secara terpadu pada asset pemerintah (25)	4. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keunikan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan
27	Pengembangan potensi keunikan lokal dan Masyarakat menjadi atraksi wisata (26)	
28	Penguatan Manajemen pengelolaan yang berbasis pada kompetensi serta manajerial pelaku usaha pariwisata (27)	
29	Penyelenggaraan porsesi budaya di Kawasan destinasi pariwisata secara berkala (28)	
30	Pelatihn dan pendampingan pembuatan paket wisata serta on boarding ke online system (29)	
31	Penyusunan Kalender Event Pariwisata (30)	
32	Pembentukan Unit Pengelolaan Pemandu Wisata Milenial (31)	
33	Membangun Gerbang Pariwisata, Gapura Keberagaman dan Pagar Kebudayaan di setiap kecamatan (41)	
34	Mendorong UMKM untuk bergabung dalam ekosistem (pengadaan barang/jasa pemerintah) (32)	5. Penguatan kapasitas dan perluasan akses UMKM dan

No.	Prioritas Bupati sesuai Dokumen KPUD	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
35	Renovasi dan penguatan branding warung (33)	kewirausahaan dalam ekosistem pembangunan ekonomi daerah
36	Melaksanakan event/showcase UMKM tiga kali setahun (34)	
37	Bantuan Modal Memeberikan bantuan modal bagi pelaku UMKM sampai dengan 50 juta (35)	
38	Modal Berusaha kemudahan pengurusan izin dan sertifikasi usaha secara gratis (36)	
39	Warung naik kelas memeberikan layanan konsultasi gratis bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset usahanya (37)	
40	Enterpreneur muda Membangun pusat kegiatan ekonomi bagi produk-produk usaha anak muda (38)	
41	Membangun jaringan transportasi yang memadai dengan peningkatan Panjang dan kualitas jalan (39)	6. Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar, perumahan, serta konektivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan
42	Memastikan bagi seluruh desa teraliri Listrik, tersedia air bersih dan sanitasi yang baik (40)	
43	Internet gratis dan berkualitas pada pasilitas-falitas umum di desa (42)	
44	Bedah rumah warga miskin yang tak layak huni (43)	
45	Irigasi dibangun dan diperbaiki, petani tidak sulit mencari air (44)	
46	Bantuan dana khusus ke pemerintah desa untuk peningkatan jalan desa dan penerangan (45)	
47	Seleksi dan promosi jabatan yang mengedepankan meritokrasi (48)	7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau
48	Insentif dan penghargaan bagi ASN berdedikasi dan berprestasi (49)	
49	Perbaikan manajemen talenta ASN dengan system informasi Satu Data Talenta ASN (talent pool) (50)	
50	Peningkatan kesejahteraan ASN,P3k dan tenaga honorer (51)	
51	Penataan kelembagaan berbasis prioritas kebutuhan daerah (52)	
52	Menghadirkan system pelayanan public yang cepat, mudah dan murah (53)	
53	Mendorong pemerintahan digital (e-government) untuk meningkatkan kualitas pelayanan (54)	8. Penguatan ketahanan budaya, sosial, dan lingkungan melalui pelibatan masyarakat adat, nilai-nilai
54	Keterlibatan secara bermakna Masyarakat adat dalam Pembangunan (55)	
55	Memastikan ketersediaan rumah tahan bencana dan penanganan bencana yang	

No.	Prioritas Bupati sesuai Dokumen KPUD	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
	terintegrasi di Lokasi rawan bencana (56)	keagamaan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsif
56	Memperkuat perlindungan Masyarakat hukum adat (57)	
57	Membangun pusat kesenian dan kebudayaan toraja, dan fasilitas olahraga (47)	
58	Membangun system peringatan dini yang akurat dan andal di daerah-daerah yang rawan bencana (58)	
59	Peningkatan kesejahteraan guru sekolah minggu, pendeta dan imam masjid (59)	
60	Pelaksanaan kirab budaya kampung religi tiap tahun (60)	
61	Mendorong pengelolaan hutan berbasis Masyarakat untuk kesejahteraan (61)	

Tabel 3.9
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

No	Misi Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan
1.	Misi-1 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Produktif.	1. Peningkatan akses Pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar, dan Non formal
		2. Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada semua Tingkat layanan sesuai kewenangan
		5. Penguatan kapasitas dan perluasan akses UMKM dan kewirausahaan dalam ekosistem pembangunan ekonomi daerah
	Misi-2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan berkelanjutan	3. Pengembangan pertanian dan peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah
		4. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keunikan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan

No	Misi Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan
	Misi-3 Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong akselerasi pembangunan dari desa	6. Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar, perumahan, serta konektivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan
	Misi-4 Meningkatkan Kualitas Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani	7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau
	Misi-5 Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam, Budaya serta Toleransi Antar Umat Beragama.	8. Penguatan ketahanan budaya, sosial, dan lingkungan melalui pelibatan masyarakat adat, nilai-nilai keagamaan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsif

Prioritas pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 juga selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional
1. Peningkatan akses Pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar, dan Non formal	Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
2. Peningkatan layanan	Peningkatan layanan	Prioritas Nasional 8:

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional
Kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada semua Tingkat layanan sesuai kewenangan	keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
		Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
3. Pengembangan pertanian dan peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional
		ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keunikan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5. Penguatan kapasitas dan perluasan akses UMKM dan kewirausahaan dalam ekosistem pembangunan ekonomi daerah	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar, perumahan, serta konektivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut dan udara) dan infrastruktur investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Penguatan ketahanan budaya, sosial, dan lingkungan melalui pelibatan masyarakat adat, nilai-nilai keagamaan, pengelolaan sumber	Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional
daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsif		toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Secara lengkap, rangkaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11.
Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
Misi-I Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Produktif.	T.1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia			IT.1.Indeks Pembangunan Manusia		Peningkatan akses Pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar, dan Non formal
		S.1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif		IS.1.Rata Rata Lama Sekolah IS.2.Harapan Lama Sekolah		
			Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sekolah berikut penunjang dan operasional sekolah jenjang SD, SMP, PAUD, dan Kesenjangan	• Persentase sekolah jenjang SD,dan SMP yang meningkat akreditasinya (%) • Persentase PAUD HI (%) • Persentase ATS yang difasiltasi melalui pendidikan kesetaraan (%)	Program Pengelolaan pendidikan	
			Meningkatnya	Persentase guru SD,	Program	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
			ketersediaan pendidik yang berkualitas di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan PAUD	SMP, dan PAUD yang tersertifikasi (%)	pendidikan dan tenaga kependidikan	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Program Pembinaan Perpustakaan	
		S.2. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata		IS2. Usia Harapan Hidup		Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada semua tingkatan layanan sesuai kewenangan
			Meningkatnya Upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna (%) 2. Persentase Capaian Upaya Kesehatan Masyarakat yang Memenuhi Target (%) 3. Persentase Pelayanan Penyakit Menular dan Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Tidak Menular pada Kelompok Sasaran (%)		
			Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan	
			Tersedianya Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	Program sediaan farmasi dan alat kesehatan dan makanan dan Minuman	
			Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Siklus Hidup (%)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	
			Meningkatnya kesertaan ber KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	Program Pembinaan Keluarga Berencana	
Misi-2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	T.2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing			IT2.1 Pertumbuhan Ekonomi		Pengembangan Pertanian dan Peternakan yang maju dan berkelanjutan
				IT2.2 Pendapatan Perkapita		
				IT2.3 Tingkat		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
dan berkelanjutan	dan inklusif			Kemiskinan		berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah
				IT2.4 Rasio Gini		
				IT2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka		
		S.3. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah		IS3.1 Kontribusi Industri Pengelolaan Terhadap PDRB		Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keunikan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan
				IS3.2 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB		
				IS3.3 Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB		
				IS3.4 Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil		
				IS4.5 Indeks		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Bagi Masyarakat	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	Program peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pengembangan Pertanian dan Peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah
			Meningkatnya jumlah wilayah tahan pangan sesuai kewenangan kabupaten	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	Program penanganan kerawanan pangan	
			Meningkatnya pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
			Meningkatnya pengelolaan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Milyar Rupiah)	Program peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	Program pemasaran pariwisata	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Angka)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (%)	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (%)	program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	Program pengendalian dan penannggulangan bencana pertanian	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (%)	Program penyulu pertanian	
			Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat tersedianya data	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Program pengelolaan perikanan budidaya	
		S.4. Berkembangnya		IS4. Tingkat Partisipasi Angkatan		Penguatan kapasitas dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Lapangan Kerja dan Peluang Usaha		Kerja		perluasan akses UMKM dan kewirausahaan dalam ekosistem Pembangunan ekonomi daerah
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	Program pemberdayaan usaha menengah, Usaha kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	program pengembangan UMKM	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	program perizinan dan pendaftaran perusahaan	
			Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di daerah.	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang Dimanfaatkan Oleh Investor (%)	Program pengembangan iklim penanaman modal	
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	Program pelatihan kerja dan produktivitas	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
					tenaga kerja	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri	program penempatan Tenaga Kerja	
		S.5. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah		IS5. Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap APBD		
			Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		S.6. Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif		IS6. Tingkat Kemiskinan Ekstrem		
			Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	Persentase masyarakat rentan yang memperoleh Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	Program perlindungan dan jaminan sosial	
			Meningkatnya kapasitas Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh	program pemberdayaan sosial	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Kesejahteraan Sosial	peningkatan kapasitas (%)		
			Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di Luar panti kewenangan Kabupaten	persentase peningkatan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjutan usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta tuna sosial yang dilayani di dalam panti kewenangan kabupaten	Program Rehabilitasi sosial	
Misi-3 Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong akselerasi pembangunan dari desa	T.3. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata			IT3.Indeks Layanan Infrastruktur		
		S.7. Meningkatnya kualitas jalan		IS7. Rasio Kemantapan Jalan		Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
						dasar, perumahan, serta konektivitas wilayah sebagai pondasi Pembangunan berkelanjutan
			Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten untuk mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian daerah	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik (%)	Program Penyelenggaraan Jalan	
			Terciptanya Kondisi Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi (%)	Program penyelenggaraan lalulintas dan Angkutan jalan	
		S8. Meningkatkan jangkuan layanan listrik di seluruh wilayah		IS8. Rasio Elektrifikasi Kabupaten		
			Meningkatnya penyediaan Permukiman PSU	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
		S9. Meningkatnya luasan area yang terlayani jaringan irigasi		IS9. Rasio Jaringan Irigasi		
			Meningkatnya cakupan layanan irigasi	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
		S10. Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman		IS10. % Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan % RT dengan Akses Sanitasi Layak		
			Meningkatnya akses layak dan aman Air bersih masyarakat	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya tertib perizinan bangunan gedung pemerintah maupun non pemerintah yang berkualitas dan sertifikat laik fungsi	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	Program Penataan bangunan Gedung	
	T.4. Meningkatnya			IT4. Indeks Desa		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
	pembangunan desa					
		S11. Meningkatnya ekonomi desa		IS11. % Bumdes dengan kategori Berkembang		
			Meningkatnya jumlah desa yang memperoleh fasilitasi penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	Program Penataan Desa	
			Meningkatnya kompetensi aparatur desa dan anggota BPD dalam pengelolaan administrasi pemerintahan lembang	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		S12. Meningkatnya jaringan komunikasi dan informasi desa		IS12. % Lembang/Kelurahan yang Memiliki Akses Jaringan Internet		
			Meningkatnya jaringan komunikasi dan Informasi Desa yang memadai dan aksesible	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Nilai)	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	
Misi-4 Meningkatkan Kualitas Pemerintahan yang Bersih,	T.5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan			IT5. Indeks Reformasi Birokrasi		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
Inovatif dan Melayani	yang berintegritas, adaptif dan inovatif					
		S113. Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah		IS13 Nilai Sakip		Perwujudan tata kelola pemerintahan yang professional, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	Program Perencanaan, pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Infrastruktur dan Kewilayahan	pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (%)		
				Persentase instansi		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
				pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)		
				Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintahan yang Ditangani (%)		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks	Program Perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	
				Kebijakan Pengawasan Pemerintah yang Diakomodir Menjadi Kebijakan Daerah (%)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti (%)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
				yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)		
				Persentase Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (%)		
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)		
		S14. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Inovatif		IS14.1 Indeks SPBE		
				IS14.2 Indeks Inovasi daerah		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	Program pengelolaan aplikasi informatika	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Program Riset dan Inovasi Daerah	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
			potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan daerah	Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Daerah (%)		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)		
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah (%)	Program Pengelolaan Barang Milik daerah	
		S15. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		IS15 Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase)	Program pendaftaran penduduk	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta	Program pencatatan sipil	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
				perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)		
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Misi-5 Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam, Adat dan Budaya serta Toleransi Antar Umat Beragama.	T.6. Meningkatkan Kehidupan Sosial Budaya yang Harmonis			IT6. Persentase Desa yang memiliki Lembaga adat yang aktif		
		S16. Berkembangnya kebudayaan daerah		IS16. Persentase Desa yang memiliki Lembaga adat yang aktif		Penguatan ketahanan budaya,sosial,dan lingkungan
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan,	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga	melalui pelibatan Masyarakat adat, nilai-nilai

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
			lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	keagamaan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsip
			Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan (%)	Program Pengembangan Kebudayaan	
			Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola dan Dilestarikan (%)	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
		S17. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama		IS17. % Kelembagaan Keagamaan yang efektif berfungsi		
			Meningkatnya pembinaan lembaga keagamaan yang aktif	Persentase Kegiatan Pembinaan yang Dilakukan Oleh Lembaga Keagamaan (%)	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
			Meningkatnya pemberdayaan organisasi masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina (%)	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	
		S.18. Meningkatkan		IS18. Indeks Ketimpangan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
		kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan		Gender		
			Meningkatnya pelembagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) di Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten (%)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
		S.19. Meningkatnya kualitas pemudaan dan keolahragaan		IS19.1 % Wirausaha Muda		
				IS19.2 Persentase atlet kabupaten yang memperoleh peringkat dalam kejuaraan regional dan nasional		
			Meningkatnya daya saing Keolahragaan	Pesentase Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Atlet di Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi (%)	Program Pengembangan Daya saing Keolahragaan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
	T.7. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan dan berketahanan iklim			IT7.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
				IT7.2 Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca		
		S.20. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan		IS20.1 Indeks Kualitas Air		
				IS20.2 Indeks Kualitas Udara		
				IS20.3 Indeks Kualitas Tutupan lahan		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	Program Pengelolaan Sampah	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	Program Pengendalian pencemaran	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan daerah
1	2	3	4	5	6	7
					dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	
		S.21. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana		IS21. Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya Pelayanan Urusan kebencanaan	Persentase kebencanaan yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya kemampuan dan kesiapsiagaan dalam pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di wilayah Kabupaten	Persentase Keberhasilan Respons Cepat Terhadap Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	Program pencegahan, Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
		S.22. Meningkatnya ketahanan energi		IS22.1. Konsumsi Listrik Perkapita		

3.3. ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Toraja Utara dimaksudkan untuk menciptakan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan sesuai dengan potensi serta karakteristik masing-masing wilayah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Terdapat beberapa arah pembangunan kewilayahan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan di Toraja Utara, yaitu 1. Arah Pembangunan Kewilayahan Toraja Utara pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang memperhatikan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN, 2. Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 Berdasarkan Lokasi Prioritas di Kabupaten Toraja Utara, 3. Arah Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Toraja Utara, dan 4. Arah Pembangunan Kewilayahan sesuai prioritas pembangunan jangka menengah.

3.3.1. Arah Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan RPJMD

Tahun 2025-2029 di Sulawesi Selatan

Arah pembangunan kewilayahan kabupaten Toraja Utara pada RPJMN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Kawasan Pembangunan Palopo dan Sekitarnya. Kawasan Pembangunan Palopo diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Teluk Bone dan Industri Berbasis Riset dan Teknologi serta Pusat Pariwisata Budaya, untuk itu arah pembangunan Kabupaten Toraja Utara difokuskan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunna daerah melalui:

Pertama, Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan dasar yang diprioritaskan pada penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan antara lain melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, khususnya penuntasan TBC, eliminasi penyakit tropis terabaikan dan penurunan kematian ibu dan anak, serta pencegahan dan penurunan stunting.

Kedua, peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan kearifan local social kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan ketangguhan keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang

diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan prasarana olahraga, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, dan pemanfaatan cagar budaya yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenities, aksesibilitas dan ancillary yang baik.

Ketiga, hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru melalui swasembada pangan berupa peningkatan produktivitas pertanian pada komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan, pada beberapa komoditas unggulan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi, pengembangan kawasan komoditas unggulan khususnya kawasan perkebunan kopi, pengembangan pangan hewani serta pengembangan pangan local dan nabati. Selain itu pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan diarahkan pada percepatan pembangunan destinasi pariwisata berupa pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi yang didukung pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata serta pengembangan industri penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat.

Keempat, peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi syariah dan digital, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, serta penguatan swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi.

Kelima, peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria, peningkatan kemandirian perdesaan, diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local.

Keenam, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiscal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien, transformasi tata kelola pelayanan public, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, peningkatan produktivitas, daya saing dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi

pendapatan dan belanja daerah, pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Selain itu pembangunan kabupaten Toraja Utara juga diarahkan pada pengembangan smart city; dan penguatan kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antar daerah serta penguatan Kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan wilayah, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Ketujuh, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman, penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim berbasis CWIS, penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangkit listrik, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi berupa dukungan pengembangan bandar udara, pengembangan angkutan umum perkotaan dan perdesaan, pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kedelapan, , peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang yang diarahkan pada peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir. Selain itu juga diarahkan pada pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan implementasi pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan

mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.

3.3.2.Arah Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Lokasi Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029

Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, mengamanatkan kabupaten Toraja Utara sebagai bagian dari klaster pertumbuhan yaitu kawasan komoditas unggulan kawasan perkebunan kopi, dengan highlight indikasi intervensi sebagai berikut:

Tabel 3.12
Arah Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Lokasi Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029

NO	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
1.	Kawasan Perkebunan Kopi	Pengembangan sentra perkebunan kopi melalui dukungan dan fasilitasi: <ul style="list-style-type: none">▪ hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor;▪ Kerjasama perdagangan dalam forum organisasi kopi internasional;▪ implementasi pertanian rendah karbon; dan▪ peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif
		Penguatan konektivitas udara, jalan dan darat melalui dukungan dan fasilitasi: <ul style="list-style-type: none">▪ pengembangan jaringan bandara terpadu;▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah serta peningkatan keselamatan angkutan darat.
		Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui: <ul style="list-style-type: none">▪ fasilitasi dan penyaluran subsidi/bantuan pembiayaan perumahan, peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru;▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;▪ penanganan permukiman kumuh;▪ pemenuhan kebutuhan air baku;▪ pembangunan serta pemenuhan akses SPAM terintegrasi sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi;▪ peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;▪ dekarbonisasi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk

NO	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		energi baru terbarukan; ▪ pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
		Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui <ul style="list-style-type: none">• pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan digital, utamanya peningkatan RS Tipe D menjadi Tipe C;• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan,• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.
		Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui: <ul style="list-style-type: none">• penuntasan TBC,• pengendalian penyakit HIV/AIDS,• pengendalian penyakit malaria,• pengendalian penyakit kusta,• pengendalian penyakit rabies,• penguatan intervensi spesifik stunting, termasuk dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis; dan• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan.
		Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, melalui: <ul style="list-style-type: none">• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,

NO	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		<ul style="list-style-type: none">• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
		<p>Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui</p> <ul style="list-style-type: none">• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; dan• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		<p>Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan pemanfaatan cagar budaya serta pengembangan teknologi tradisional melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional;▪ pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan;▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan▪ pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal
		<p>Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui dukungan dan fasilitasi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir, dan▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana.
		<p>Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk</p>

NO	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		<p>hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir komoditas unggulan;▪ jaminan ketersediaan bahan baku;▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan lainnya; dan▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri kecil dan menengah.
		<p>Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui dukungan dan fasilitasi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan budidaya;▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai nilai produk pertanian dan perikanan;▪ pengembangan pangan akuatik;▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik serta kelembagaan usaha pertanian dan perikanan;▪ kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan budidaya dan pertanian;▪ peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan.
		<p>Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual melalui dukungan dan fasilitasi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;▪ penguatan ekosistem fesyen dan

NO	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		kriya; <ul style="list-style-type: none">▪ penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan▪ penguatan ekosisitem kuliner

3.3.3.Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Kabupaten Toraja Utara sebagai bagian dari Kawasan Pembangunan Palopo dan Sekitarnya yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Toraja dan Sekitarnya yang berperan sebagai Kawasan cagar budaya untuk menjamin pelestarian warisan budaya dan warisan geologi, untuk itu pembangunan kewilayahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai berikut:

Arah pembangunan Kecamatan Rantepao, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal Kawasan Perkotaan Rantepao yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat pariwisata nasional, pendidikan, komersial/perdagangan dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Toraja Utara. Untuk itu pengembangan Kecamatan Rantepao diarahkan pada **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan kawasan perkotaan Rantepao sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayananan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi,yang didukung pemenuhan pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi

penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik Kerjasama maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Rantepao.

Arah pembangunan Kecamatan Tallunglipu, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal Kawasan Perkotaan Tallunglipu yang berperan sebagai pusat pendidikan, kesehatan dan pusat pariwisata nasional, komersial/perdagangan dan jasa secara proporsional sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Toraja Utara. Untuk itu pengembangan Kecamatan Tallunglipu diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan kawasan perkotaan Tallunglipu sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan

dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang beroreintasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktivitas pertanian pertanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Tallunglipu.

Arah pembangunan Kecamatan Tondon, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal Kawasan Perkotaan 'Tondon Langi' yang berperan sebagai pusat perkantoran sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Toraja Utara. Untuk itu pengembangan Kecamatan Tondon diarahkan pada **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan kecamatan Tondon sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayananan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri

pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang beroreintasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis

energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. Kesepuluh, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Tondon.

Arah pembangunan Kecamatan Tikala, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal Kawasan Perkotaan Buntu Barana' yang berperan sebagai fasilitas dan kegiatan pariwisata nasional, sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Toraja Utara. Untuk itu pengembangan Kecamatan Tikala diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan kecamatan Tikala sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi

substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas

unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Tikala.

Arah pembangunan Kecamatan Kesu', yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal yang berperan sebagai pusat fasilitas dan kegiatan pariwisata nasional sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Toraja Utara. Untuk itu pengembangan Kecamatan Kesu' diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan kawasan perkotaan Kesu' sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi

dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Kesu'.

Arah pembangunan Kecamatan Sopai, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal Kawasan Perkotaan Nonongan Selatan yang berperan sebagai kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan Kecamatan Sopai' diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan kawasan perkotaan Sopai' sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan

perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan

kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui Pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Sopa.

Arah pembangunan Kecamatan Sesean, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal Kawasan Perkotaan Pangli yang berperan sebagai pusat kegiatan pariwisata, kawasan penyangga lingkungan dan produksi pangan. Untuk itu pengembangan Kecamatan sesean diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan kawasan perkotaan Sesean sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata Kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan

inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang

akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Sesean.

Arah pembangunan Kecamatan Kapalapitu, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal yang berperan sebagai pusat fasilitas dan kegiatan pariwisata nasional, sebagai penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Toraja Utara. Untuk itu pengembangan Kecamatan Kapalapitu diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan kawasan perkotaan Kapalapitu sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air

melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Kapalapitu.

Arah pembangunan Kawasan Pangala di Kecamatan Rindingallo, dengan fungsi utama sebagai penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan Kecamatan Rindingallo diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan kawasan PPK Pangala sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayananan

perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan

kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Rindingallo.

Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan Misa Ba'bana di Kecamatan Buntao, dengan fungsi utama sebagai kota satelit untuk menunjang dan menarik pusat kegiatan atau pertumbuhan di perkotaan Rantepao disamping kota satelit dalam kota. Untuk itu pengembangan PPK Misa Ba'bana diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan PPK Misa Ba'bana sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan

inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang

akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Buntao.

Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan Malimbong di Kecamatan Sa'dan, dengan fungsi utama sebagai kawasan penyangga lingkungan, sentra produksi pangan dan melayani kegiatan skala kecamatan. Untuk itu pengembangan PPK Malimbong diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan PPK Malimbong sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk

mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui Pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Sa'dan.

Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan Awan di Kecamatan Awan Rante Karua, dengan fungsi utama sebagai kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan PPK Awan diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan PPK Awan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayananan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional,

pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan

perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Kapalapitu.

Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan Sapan di Kecamatan Buntu pepasan, dengan fungsi utama sebagai kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan PPK Sapan diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan PPK Awan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui

penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit Listrik tenaga mikro miting Hulu 2 di Kecamatan Buntu Pepasan dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui

penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Buntu Pepasan.

Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan Nanggala Sangpiak Salu di Kecamatan Nanggala, dengan fungsi utama sebagai kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan PPK Nanggala Sangpiak Salu diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan PPK Nanggala Sangpiak Salu sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk

mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang beroreintasi pada prinsip ekonomi sirkuler di TPA Lembang Karua di Kecamatan Nanggala yang dilengkapi dengan industri pengelolaan sampah, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Nanggala.

Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan Balusu di Kecamatan Balusu, dengan fungsi utama sebagai kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan PPK Balusu diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan PPK Balusu sebagai pusat pertumbuhan

baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, pengembangan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan

dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Balusu.

Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan Baruppu' Selatan di Kecamatan Baruppu, dengan fungsi utama sebagai kawasan pengangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan PPK Baruppu Selatan diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan PPK Baruppu Selatan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan

inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang

akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Baruppu’.

Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan Buangin di Kecamatan Rantebua, dengan fungsi utama sebagai kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan PPK Buangin diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan Sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan PPK Buangin sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi

dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Rantebua.

Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan Buntu La'bo di Kecamatan Sanggalangi', dengan fungsi utama sebagai kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan PPK Buntu La'bo diarahkan pada **Pertama**, perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan PPK Buntula'bo sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru

berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran Kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang beroreintasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis

energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. **Kesepuluh**, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Sanggalangi.

Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan Tampan Bonga di Kecamatan Bangkelekila, dengan fungsi utama sebagai kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan PPK Tampan Bonga diarahkan pada Pertama perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. Kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. Ketiga, perwujudan PPK Tampan Bonga sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. Keempat, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. Kelima, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan

demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. Keenam, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. Ketujuh, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. Kedelapan, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang beroreintasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. Kesembilan, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. Kesepuluh, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan

pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Bangkelekila.

Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan Suloara' di Kecamatan Sesean Suloara', dengan fungsi utama sebagai kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan PPK Suloara' diarahkan pada Pertama perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. Kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. Ketiga, perwujudan PPK Suloara' sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. Keempat, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. Kelima, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. Keenam, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. Ketujuh, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah

lingkungan. Kedelapan, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. Kesembilan, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktivitas pertanian tanaman

pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa bumi serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. Kesepuluh, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Sesean Suloara’.

Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan Dende’ di Kecamatan Dende Piongan Napo, dengan fungsi utama sebagai kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan PPK Dende’ diarahkan pada **Pertama** perwujudan kehidupan masyarakat toraja utara yang sehat, cerdas dan sejahtera diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan cakupan dan akses terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal. **Ketiga**, perwujudan PPK Dende’ sebagai pusat pertumbuhan baru dengan peran pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai pusat distribusi skala regional,

pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis industri pengolahan dan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan produktivitas komoditas kehutanan, pertanian, dan perikanan tangkap pengembangan pariwisata alam dan wisata agro yang didukung oleh pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk perwujudan kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata nasional. Penguatan peran kabupaten Toraja Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis tingkat regional dan global dilakukan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antara wilayah, peningkatan Kerjasama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, dan perbaikan tata kelola investasi. **Keempat**, Pengembangan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan penguatan kapasitas aparatur daerah, harmonisasi dan penegakan regulasi, yang didukung pemenuhan infrastruktur dan akses TIK, serta peningkatan kualitas pelayanan public dan pengembangan inovasi daerah. **Kelima**, perwujudan keamanan dan ketertiban daerah, demokrasi substansial dan stabilitas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten, keamanan yang tangguh dan demokrasi berkeadilan diprioritaskan pada optimalisasi penyelesaian konflik sosial dan penguatan penegakan hukum serta penguatan implementasi kebijakan daerah yang konsisten. **Keenam**, perwujudan kerekatan sosial budaya yang ditandai dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi melalui penguatan identitas budaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan warisan budaya dan kearifan local serta pengembangan kesenian daerah dan perwujudan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. **Ketujuh**, peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan. **Kedelapan**, penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan rantai aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan drainase primer, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Toraja Utara sebagai

daerah yang maju, layak huni dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas layanan pengumpulan sampah dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yang beroreintasi pada prinsip ekonomi sirkuler, pemenuhan akses sanitasi yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pelayanan dan kelembagaan pengelolaan SPALD. **Kesembilan**, perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan energi berbasis energi baru terbaru melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga mikro Madong di Kecamatan Dende Piongan Napo dan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan ketahanan air melalui pembangunan bendung sebagai sumber air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi guna mendorong peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan ramah lingkungan, penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko bencana, khususnya bencana longsor, bencana banjir dan bencana gempa buni serta dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendali banjir, pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana. Kesepuluh, perwujudan daya saing daerah tinggi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Toraja Utara dan perwujudan kabupaten Toraja Utara yang akseleratif dalam transformasi digital melalui penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh STO di kecamatan Dende Piongan Napo.

Tabel 3.13
Highlight Intervensi RPJMN Berdasarkan Kecamatan

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	Semua kecamatan
Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	Semua kecamatan
Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Semua kecamatan
▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya	Lokasi mengacu pada kebijakan dan/atau penetapan kepala daerah

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
Pembangunan Sekolah Rakyat	
▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis	Lokasi seluruh kecamatan
Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, pemanfaatan cagar budaya dan revitalisasi budaya bahari serta pengembangan teknologi tradisional	Lokasi dicantumkan pada kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya
ARAHAN UMUM PROV SULSEL	
Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya	Lokasi dicantumkan pada kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri
Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan	Lokasi dicantumkan pada kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan/atau perikanan
ARAHAN KHUSUS LOKASI PRIORITAS	
▪ Pengembangan sentra perkebunan terutama kopi di Toraja Utara, dan kakao di Luwu, Luwu Utara, dan Pinrang;	Lokasi dicantumkan pada kecamatan yang ditetapkan sebagai: <ul style="list-style-type: none">▪ kawasan perkebunan;▪ kawasan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya;▪ kawasan pergaraman;▪ kawasan peternakan
Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	Lokasi seluruh kecamatan
ARAHAN UMUM PROV SULSEL	
Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	Lokasi seluruh kecamatan
ARAHAN KHUSUS LOKASI PRIORITAS	
Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antar daerah	Lokasi seluruh kecamatan
ARAHAN UMUM PROV. SULSEL	
Penguatan konektivitas udara, laut, jalan dan darat;	Lokasi berdasarkan sistem jaringan transportasi

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan dan wilayah 3T	Lokasi berdasarkan sistem jaringan prasarana lainnya (SPAM, SPAL, Persampahan)
ARAHAN KHUSUS LOKASI PRIORITAS	
Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	Lokasi berdasarkan sistem jaringan evakuasi bencana, kawasan rawan bencana, dan/atau kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan periode RPJMD Kabupaten Toraja Utara untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran Pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten. Penyajian kerangka pendanaan Pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan prioritas Pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada lima tahun mendatang.

Kerangka pendanaan Pembangunan diproyeksikan selama 5 tahun yaitu tahun 2026-2030 yang untuk tahun 2030 ditujukan untuk mengantisipasi peralihan pemerintahan ketika kepala daerah sudah menyelesaikan masa jabatannya dan untuk menjaga kesinambungan perencanaan Pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPDs pada tahun 2030 dan akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Selain itu kerangka pendanaan juga disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas Pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target, sasaran Pembangunan daerah, yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Toraja Utara. Kerangka pendanaan dan belanja pembangunan daerah tahun 2026-2030.

4.1.2 Program Perangkat Daerah

Struktur perencanaan Pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada Tingkat kebijakan.

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program Pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Penjabaran visi dan misi dari bupati dan wakil bupati terpilih
2. Berdasarkan permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM)
4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pada RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat program-program perangkat daerah yang rencananya dilaksanakan 5 tahun kedepan. Adapun program perangkat daerah dan besaran pagu indikatif setiap program dapat dilihat dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2026-2030
Kabupaten Toraja Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					362.163.423.822		363.665.183.859		365.159.344.496		366.644.553.398		368.119.473.810	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					238.293.423.822		238.343.423.822		238.407.423.822		238.460.423.822		238.511.219.763	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	238.293.423.822	100	238.343.423.822	100	238.407.423.822	100	238.460.423.822	100	238.511.219.763	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					120.420.000.000		121.871.760.037		123.256.920.674		124.644.129.576		126.023.254.047	
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sekolah berikut penunjang dan operasional sekolah jenjang SD, SMP, PAUD, dan Kesetaraan	Persentase sekolah jenjang SD,dan SMP yang meningkat akreditasinya (%)	100	100	100	120.420.000.000	100	121.871.760.037	100	123.256.920.674	100	124.644.129.576	100	126.023.254.047	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase PAUD HI (%)	100	100	100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
	Persentase ATS yang difasilitasi melalui pendidikan kesetaraan (%)	100	100	100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	
Meningkatnya ketersediaan pendidik yang berkualitas di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan PAUD	Persentase guru SD, SMP, dan PAUD yang tersertifikasi (%)	100	100	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					950.000.000		950.000.000		995.000.000		1.040.000.000		1.085.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya lembaga PAUD dan pendidikan non formal yang mempunyai izin pendirian lembaga	Persentase lembaga PAUD dan pendidikan non formal yang mempunyai izin operasional (%)	100	100	100	950.000.000	100	950.000.000	100	995.000.000	100	1.040.000.000	100	1.085.000.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					196.602.551.710		197.720.415.999		198.830.738.305		199.932.236.074		201.023.521.993	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					93.802.551.710		93.904.815.999		94.060.187.105		94.387.321.881		94.483.521.993	
Terlaksananya program penunjang urusan daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	93.802.551.710	100	93.904.815.999	100	94.060.187.105	100	94.387.321.881	100	94.483.521.993	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					98.800.000.000		99.600.000.000		100.400.000.000		101.000.000.000		101.800.000.000	
Terlaksananya Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna (%)	48	48	51,6	98.800.000.000	51,6	99.600.000.000	80,6	100.400.000.000	100	101.000.000.000	100	101.800.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Masyarakat yang Memenuhi Target (%)	75	75	80		80		85		85		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular pada Kelompok Sasaran (%)	75	75	80		80		85		85		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.700.000.000		2.750.000.000		2.800.000.000		2.850.000.000		3.000.000.000	
Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	50	50	50	2.700.000.000	55	2.750.000.000	65	2.800.000.000	80	2.850.000.000	85	3.000.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					400.000.000		416.400.000		420.551.200		424.914.193		440.000.000	
Tersedianya Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	80	80	80	400.000.000	83	416.400.000	85	420.551.200	88	424.914.193	92	440.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					900.000.000		1.049.200.000		1.150.000.000		1.270.000.000		1.300.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Siklus Hidup (%)	45	50	50	900.000.000	55	1.049.200.000	65	1.150.000.000	80	1.270.000.000	85	1.300.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					98.901.222.680		104.580.729.316		110.555.141.118		116.839.960.396		123.451.501.159	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.266.500.000		15.705.680.000		17.276.248.000		19.003.872.800		20.904.260.080	
Terpenuhinya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	0	14.266.500.000	14.266.500.000	14.266.500.000	15.705.680.000	15.705.680.000	17.276.248.000	17.276.248.000	19.003.872.800	19.003.872.800	20.904.260.080	20.904.260.080	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					19.280.244.536		20.298.268.990		21.518.095.889		22.649.905.477		23.805.246.025	
Meningkatnya hasil produksi pertanian	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%)	47,56	20.780.244.536	20.780.244.536	19.280.244.536	21.648.268.990	20.298.268.990	22.603.095.889	21.518.095.889	23.653.405.477	22.649.905.477	24.908.746.025	23.805.246.025	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.340.677.547		2.474.745.302		2.722.219.832		2.994.441.815		2.910.000.000	
Meningkatnya akses layak dan aman Air bersih masyarakat	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih (%)	0	1.340.677.547	1.340.677.547	1.340.677.547	2.474.745.302	2.474.745.302	2.722.219.832	2.722.219.832	2.994.441.815	2.994.441.815	2.910.000.000	2.910.000.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2.445.000.000		2.689.500.000		2.958.450.000		3.254.295.000		3.579.724.500	
Meningkatnya akses layk dan aman sanitasi hunian masyarakat	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	0	2.445.000.000	2.445.000.000	2.445.000.000	2.689.500.000	2.689.500.000	2.958.450.000	2.958.450.000	3.254.295.000	3.254.295.000	3.579.724.500	3.579.724.500	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.338.000.000		2.771.800.000		2.968.980.000		3.265.878.000		3.592.465.800	
Berkurangnya/ Menurunnya luasan areal yang tergenang air	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	0	1.338.000.000	1.338.000.000	1.338.000.000	2.771.800.000	2.771.800.000	2.968.980.000	2.968.980.000	3.265.878.000	3.265.878.000	3.592.465.800	3.592.465.800	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1.185.800.000		3.504.380.000		3.654.818.000		4.020.299.800		4.422.329.780	
Meningkatnya tertib perizinan bangunan gedung pemerintah maupun non pemerintah yang berkualitas dan sertifikat laik fungsi	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	0	1.185.800.000	1.185.800.000	1.185.800.000	3.504.380.000	3.504.380.000	3.654.818.000	3.654.818.000	4.020.299.800	4.020.299.800	4.422.329.780	4.422.329.780	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					4.121.322.268		5.533.454.495		6.086.799.945		6.695.479.939		7.365.027.933	
Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan yang berkualitas	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	4.121.322.268	4.121.322.268	4.121.322.268	5.533.454.495	5.533.454.495	6.086.799.945	6.086.799.945	6.695.479.939	6.695.479.939	7.365.027.933	7.365.027.933	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					49.500.000.000		45.661.854.368		46.859.378.675		47.819.621.710		48.979.714.601	
Meningkatnya akses transportasi darat	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik (%)	51	51.500.000.000	51.500.000.000	49.500.000.000	47.661.854.368	45.661.854.368	48.959.378.675	46.859.378.675	49.819.621.710	47.819.621.710	51.119.294.601	48.979.714.601	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.595.061.134		1.754.567.246		1.930.023.971		2.123.026.369		2.403.279.006	
Meningkatnya Kapasitas/Keahlian/ Kompetensi tenaga operator yang tersertifikasi	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	0	2.695.061.134	2.695.061.134	1.595.061.134	2.964.567.246	1.754.567.246	3.261.023.971	1.930.023.971	3.587.126.369	2.123.026.369	3.574.559.006	2.403.279.006	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					3.828.617.195		4.186.478.915		4.580.126.806		5.013.139.486		5.489.453.434	
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kepatuhan terhadap dokumen RTRW	Ketaatan Terhadap Pemanfaatan RTRW (Nilai)	2	4.228.617.195	4.228.617.195	3.828.617.195	4.626.478.915	4.186.478.915	5.064.126.806	4.580.126.806	5.545.539.486	5.013.139.486	6.075.093.434	5.489.453.434	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					22.792.915.934		23.512.260.091		24.346.856.693		25.192.426.547		26.040.922.970	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.380.415.934		9.393.960.091		9.406.856.693		9.414.926.547		9.833.422.970	
Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	9.380.415.934	100	9.393.960.091	100	9.406.856.693	100	9.414.926.547	100	9.833.422.970	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.015.000.000		1.015.000.000		1.015.000.000		1.015.000.000		1.015.000.000	
Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	47,37	47,40	47,50	1.015.000.000	47,80	1.015.000.000	48	1.015.000.000	48,30	1.015.000.000	48,50	1.015.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.770.000.000		2.190.000.000		2.720.000.000		3.165.000.000		3.320.000.000	
Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0,46	0,5	0,6	1.770.000.000	0,8	2.190.000.000	1	2.720.000.000	1,2	3.165.000.000	1,5	3.320.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					5.680.000.000		5.845.800.000		6.047.500.000		6.350.000.000		6.535.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	33,85	32,16	30,47	5.680.000.000	28,78	5.845.800.000	27,09	6.047.500.000	25,4	6.350.000.000	23,71	6.535.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					4.912.500.000		5.027.500.000		5.112.500.000		5.197.500.000		5.282.500.000	
Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	48	49	50	4.912.500.000	51	5.027.500.000	52	5.112.500.000	53	5.197.500.000	54	5.282.500.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	20	20	35.000.000	20	40.000.000	20	45.000.000	20	50.000.000	20	55.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					26.139.309.011		26.482.612.427		26.804.842.683		27.103.510.089		27.375.918.420	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.077.789.011		16.213.992.427		16.363.322.683		16.333.568.122		16.294.098.420	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebencanaan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)	100	100	100	5.083.813.827	100	5.151.372.896	100	5.205.477.870	100	5.244.812.938	100	5.267.957.338	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya dukungan manajerial dan tata kelola internal perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	10.993.975.184	100	11.062.619.531	100	11.157.844.813	100	11.088.755.184	100	11.026.141.082	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.979.500.000		3.126.000.000		3.331.600.000		3.631.100.000		3.665.600.000	
Terwujudnya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan tenteram melalui penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Setiap Tahun (%)	N/A	5	5	2.979.500.000	5	3.126.000.000	5	3.331.600.000	5	3.631.100.000	5	3.665.600.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					5.050.000.000		5.050.000.000		5.050.000.000		5.050.000.000		5.050.000.000	
Meningkatnya Pelayanan Urusan kebencanaan	Persentase Bencana yang Tertangani (%)	100	100	100	5.050.000.000	100	5.050.000.000	100	5.050.000.000	100	5.050.000.000	100	5.050.000.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.032.020.000		2.092.620.000		2.059.920.000		2.088.841.967		2.366.220.000	
Meningkatnya kemampuan dan kesiapsiagaan dalam pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di wilayah Kabupaten	Persentase Keberhasilan Respons Cepat Terhadap Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	100	2.032.020.000	100	2.092.620.000	100	2.059.920.000	100	2.088.841.967	100	2.366.220.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.690.655.968		6.000.045.684		6.310.762.446		6.622.261.948		6.933.934.648	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.380.275.561		4.477.775.561		4.495.275.561		4.593.102.178		4.695.934.648	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	4.380.275.561	100	4.477.775.561	100	4.495.275.561	100	4.593.102.178	100	4.695.934.648	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					307.000.000		307.000.000		322.500.000		360.000.000		407.000.000	
Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh peningkatan kapasitas (%)	100	100	100	307.000.000	100	307.000.000	100	322.500.000	100	360.000.000	100	407.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					251.621.223		465.274.000		668.500.000		739.159.770		841.000.000	
Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di Luar panti kewenangan Kabupaten	Persentase Peningkatan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta tuna sosial yang dilayani di dalam panti (%)	100	100	100	251.621.223	100	465.274.000	100	668.500.000	100	739.159.770	100	841.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					552.835.890		498.798.000		555.000.000		610.000.000		630.000.000	
Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	Persentase masyarakat rentan yang memperoleh Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	96,90	97,50	97,90	552.835.890	98,50	498.798.000	98,90	555.000.000	99,50	610.000.000	100	630.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					155.548.986		203.198.123		214.486.885		250.000.000		275.000.000	
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani (%)	100	100	100	155.548.986	100	203.198.123	100	214.486.885	100	250.000.000	100	275.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					33.374.308		38.000.000		45.000.000		60.000.000		75.000.000	
Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMPN yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	33.374.308	100	38.000.000	100	45.000.000	100	60.000.000	100	75.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.014.380.472		5.260.777.516		5.477.370.022		5.883.558.112		6.018.673.951	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.124.380.472		3.286.075.516		3.432.370.022		3.649.000.000		3.721.500.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	3.124.380.472	100	3.286.075.516	100	3.432.370.022	100	3.649.000.000	100	3.721.500.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0		0		0		30.000.000		0	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	30.000.000	100	0	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.250.000.000		1.250.000.000		1.140.000.000		1.148.558.112		1.210.173.951	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	100	100	100	1.250.000.000	100	1.250.000.000	100	1.140.000.000	100	1.148.558.112	100	1.210.173.951	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					380.000.000		360.000.000		520.000.000		425.000.000		500.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (Orang)	100	100	100	380.000.000	100	360.000.000	100	520.000.000	100	425.000.000	100	500.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					260.000.000		364.702.000		385.000.000		631.000.000		587.000.000	
Meningkatnya Tenaga Kerja yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan (%)	100	100	100	260.000.000	100	364.702.000	100	385.000.000	100	631.000.000	100	587.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.629.691.500		5.750.204.723		5.870.105.116		5.970.085.450		6.064.733.632	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.155.691.500		4.271.204.723		4.353.105.116		4.433.085.450		4.499.733.632	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	69	72	73	4.155.691.500	74	4.271.204.723	75	4.353.105.116	76	4.433.085.450	78	4.499.733.632	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					453.000.000		458.000.000		496.000.000		516.000.000		539.000.000	
Meningkatnya pelembagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) di Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten (%)	12,1	12,1	12,58	453.000.000	13,07	458.000.000	13,07	496.000.000	14,03	516.000.000	14,52	539.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					446.000.000		446.000.000		446.000.000		446.000.000		451.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya cakupan layanan sesuai standar bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	6,13	6,13	5,11	446.000.000	4,09	446.000.000	3,06	446.000.000	2,04	446.000.000	1,02	451.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000	
Meningkatnya jumlah keluarga yang memperoleh layanan pembelajaran keluarga	Persentase Peningkatan Layanan Pembelajaran Keluarga (%)	0	5	5	195.000.000	5	195.000.000	5	195.000.000	5	195.000.000	5	195.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak tingkat kabupaten	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang Menyediakan Data Gender dan Anak (%)	55	60	65	50.000.000	70	50.000.000	75	50.000.000	80	50.000.000	85	50.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	
Meningkatnya pemenuhan hak anak di seluruh sektor pembangunan	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) (%)	55	60	62	175.000.000	64	175.000.000	69	175.000.000	70	175.000.000	72	175.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					155.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000	
Meningkatnya cakupan pelayanan sesuai standar bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					556.291.857		809.391.859		820.591.861		934.591.863		1.042.591.867	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					468.651.480		715.651.480		725.751.480		839.751.480		947.751.480	
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Bagi Masyarakat	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	70	75	80	468.651.480	85	715.651.480	90	725.751.480	95	839.751.480	100	947.751.480	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					28.000.060		34.100.060		35.200.060		35.200.060		35.200.060	
Menurunnya Tingkat Kemiskinan di suatu wilayah	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0,66	0,65	0,64	28.000.060	0,63	34.100.060	0,62	35.200.060	0,61	35.200.060	0,6	35.200.060	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					59.640.317		59.640.319		59.640.321		59.640.323		59.640.327	
Masyarakat mengkonsumsi Pangan yang sehat dan bebas dari zat kimia, pestisida dan bahan berbahaya lainnya	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	99	100	100	59.640.317	100	59.640.319	100	59.640.321	100	59.640.323	100	59.640.327	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.435.000.000		2.535.000.000		2.635.000.000		2.735.000.000		2.935.000.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	39,51	59	60	100.000.000	61	100.000.000	62	100.000.000	63	100.000.000	64	100.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					1.585.000.000		1.685.000.000		1.785.000.000		1.885.000.000		2.085.000.000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	1.585.000.000	100	1.685.000.000	100	1.785.000.000	100	1.885.000.000	100	2.085.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Meningkatnyn akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	0	0	80	350.000.000	81	350.000.000	82	350.000.000	83	350.000.000	84	350.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	39,51	39,8	40	400.000.000	40,5	400.000.000	41	400.000.000	41,5	400.000.000	42	400.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					6.652.220.000		6.899.420.000		7.052.220.000		7.214.720.000		7.294.720.000	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					602.900.000		602.900.000		602.900.000		602.900.000		602.900.000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	80	80	80	602.900.000	80	602.900.000	80	602.900.000	80	602.900.000	80	602.900.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					863.620.000		863.720.000		864.520.000		870.020.000		870.020.000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	62,32	73,24	73,31	863.620.000	73,38	863.720.000	73,45	864.520.000	73,52	870.020.000	73,59	870.020.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					132.100.000		145.000.000		150.000.000		175.000.000		175.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	35	35	35	132.100.000	35	145.000.000	35	150.000.000	35	175.000.000	35	175.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	0	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					190.000.000		210.000.000		250.000.000		260.000.000		260.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	75	75	76	190.000.000	77	210.000.000	78	250.000.000	79	260.000.000	80	260.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					119.800.000		119.800.000		119.800.000		119.800.000		119.800.000	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	50	119.800.000	50	119.800.000	50	119.800.000	50	119.800.000	50	119.800.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					94.800.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		115.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	80	80	81	94.800.000	82	105.000.000	83	110.000.000	84	115.000.000	85	115.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					49.000.000		53.000.000		55.000.000		57.000.000		57.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tidndak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	49.000.000	100	53.000.000	100	55.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.500.000.000		4.700.000.000		4.800.000.000		4.915.000.000		4.995.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	37,3	37,5	37,6	4.500.000.000	37,7	4.700.000.000	37,8	4.800.000.000	37,9	4.915.000.000	38	4.995.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanian
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.403.752.674		4.650.078.188		4.894.649.852		5.136.773.370		5.375.681.938	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.873.752.674		4.140.078.188		4.344.649.852		4.541.773.370		4.685.681.938	
Terpenuhinya Kebutuhan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	3.873.752.674	100	4.140.078.188	100	4.344.649.852	100	4.541.773.370	100	4.685.681.938	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					112.500.000		112.500.000		125.000.000		137.500.000		162.500.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase)	100	100	100	112.500.000	100	112.500.000	100	125.000.000	100	137.500.000	100	162.500.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					112.500.000		112.500.000		125.000.000		137.500.000		162.500.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	100	100	100	112.500.000	100	112.500.000	100	125.000.000	100	137.500.000	100	162.500.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					225.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		325.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	80,50	90,30	90,50	225.000.000	90,80	225.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	100	325.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					80.000.000		60.000.000		50.000.000		45.000.000		40.000.000	
Peningkatan Kualitas Data Kependudukan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	30	30	30	80.000.000	30	60.000.000	30	50.000.000	30	45.000.000	30	40.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.351.237.830		6.808.903.735		7.283.452.048		7.775.688.626		8.286.461.702	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.636.237.830		4.384.503.735		4.835.802.048		4.812.688.626		5.531.461.702	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	3.016.010.018	100	100	4.636.237.830	100	4.384.503.735	100	4.835.802.048	100	4.812.688.626	100	5.531.461.702	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					130.000.000		90.000.000		120.000.000		95.000.000		130.000.000	
Meningkatnya jumlah desa yang memperoleh fasilitasi penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	6.965.871.327	10,8	10,8	130.000.000	23,4	90.000.000	24,3	120.000.000	24,3	95.000.000	29,7	130.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					60.000.000		21.000.000		135.000.000		45.000.000		150.000.000	
Meningkatnya jumlah desa yang melakukan kerjasama	Persentase Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama (%)	6.017.000	4,5	4,5	60.000.000	6,3	21.000.000	9	135.000.000	2,7	45.000.000	10,8	150.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.105.000.000		2.118.400.000		1.640.650.000		2.265.000.000		1.850.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kompetensi aparaturnya desa dan anggota BPD dalam pengelolaan administrasi pemerintahan lembang	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	158.055.000	100	100	1.105.000.000	100	2.118.400.000	100	1.640.650.000	100	2.265.000.000	100	1.850.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					420.000.000		195.000.000		552.000.000		558.000.000		625.000.000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	1.979.514.000	129	129	420.000.000	128	195.000.000	130	552.000.000	130	558.000.000	130	625.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.884.000.000		7.902.000.000		7.908.000.000		7.920.000.000		7.922.000.000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.106.000.000		1.113.000.000		1.116.000.000		1.118.000.000		1.124.000.000	
Menurunnya angka kelahiran usia muda	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	29,3	28.1-28.1	26.8-26.8	1.106.000.000	25.4-25.4	1.113.000.000	23.9-23.9	1.116.000.000	22.3-22.3	1.118.000.000	20.6-20.6	1.124.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					5.255.000.000		5.265.000.000		5.265.000.000		5.275.000.000		5.260.000.000	
Meningkatnya kesertaan ber KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	53	53,9	55,41	5.255.000.000	56,93	5.265.000.000	58,46	5.265.000.000	60	5.275.000.000	61,66	5.260.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.523.000.000		1.524.000.000		1.527.000.000		1.527.000.000		1.538.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	75	80	80	1.523.000.000	80	1.524.000.000	80	1.527.000.000	90	1.527.000.000	90	1.538.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					11.372.670.732		11.811.486.816		12.252.248.918		12.694.220.701		13.136.582.423	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.100.000.000		5.525.486.816		5.756.000.000		6.185.220.701		6.366.000.000	
Meningkatnya kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)	100	100	100	5.100.000.000	100	5.525.486.816	100	5.756.000.000	100	6.185.220.701	100	6.366.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					6.272.670.732		6.286.000.000		6.496.248.918		6.509.000.000		6.770.582.423	
Terciptanya Kondisi Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi (%)	0	2,40	16,14	6.272.670.732	17,79	6.286.000.000	19,86	6.496.248.918	21,41	6.509.000.000	22,40	6.770.582.423	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.406.326.718		5.732.293.381		6.098.910.335		6.378.855.892		6.738.858.834	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.207.326.718		3.388.293.381		3.607.910.335		3.704.855.892		3.939.858.834	
Meningkatnya Jumlah Layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target yang Ditetapkan (%)	73,44	76,50	78,00	3.207.326.718	79,00	3.388.293.381	80,00	3.607.910.335	82,00	3.704.855.892	85,00	3.939.858.834	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					473.000.000		488.000.000		305.000.000		483.000.000		508.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Masyarakat Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah KabupatenSasaran Yang Menjadi Penyebaran	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Nilai)	40	60	63	473.000.000	65	488.000.000	80	305.000.000	97	483.000.000	97	508.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.726.000.000		1.856.000.000		2.186.000.000		2.191.000.000		2.291.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	0	2,60	2,60	1.726.000.000	2,60	1.856.000.000	2,60	2.186.000.000	2,60	2.191.000.000	2,60	2.291.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.755.392.720		5.184.118.598		5.639.233.400		6.122.932.263		6.637.655.508	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.905.392.720		4.257.494.598		4.631.279.400		5.028.530.263		5.451.264.508	
Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	3.905.392.720	100	4.257.494.598	100	4.631.279.400	100	5.028.530.263	100	5.451.264.508	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					60.000.000		65.408.000		71.148.000		77.250.000		83.742.000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	100	100	100	60.000.000	100	65.408.000	100	71.148.000	100	77.250.000	100	83.742.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					110.000.000		119.916.000		130.441.000		141.628.000		153.532.000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	18	18	20	110.000.000	25	119.916.000	30	130.441.000	35	141.628.000	40	153.532.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					60.000.000		65.409.000		71.150.000		77.252.000		83.746.000	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	15	40	55	60.000.000	59	65.409.000	63	71.150.000	67	77.252.000	70	83.746.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					120.000.000		130.818.000		142.301.000		154.506.000		167.494.000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	15	50	63	120.000.000	65	130.818.000	70	142.301.000	80	154.506.000	90	167.494.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					70.000.000		76.310.000		83.007.000		90.126.000		97.701.000	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	15	100	100	70.000.000	100	76.310.000	100	83.007.000	100	90.126.000	100	97.701.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					350.000.000		381.551.000		415.041.000		450.638.000		488.516.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	70	75	80	350.000.000	83	381.551.000	86	415.041.000	89	450.638.000	92	488.516.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					80.000.000		87.212.000		94.866.000		103.002.000		111.660.000	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	100	100	100	80.000.000	100	87.212.000	100	94.866.000	100	103.002.000	100	111.660.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.941.244.940		5.228.863.646		5.517.608.022		5.806.973.690		6.096.395.844	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.095.744.940		4.251.363.646		4.418.108.022		4.566.473.690		4.724.895.844	
Meningkatnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dukungan manajemen dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	4.095.744.940	100	4.251.363.646	100	4.418.108.022	100	4.566.473.690	100	4.724.895.844	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					283.500.000		336.000.000		363.500.000		416.000.000		453.500.000	
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di daerah.	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang Dimanfaatkan Oleh Investor (%)	100	100	100	283.500.000	100	336.000.000	100	363.500.000	100	416.000.000	100	453.500.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					110.000.000		137.000.000		164.000.000		191.000.000		218.000.000	
Meningkatnya Minat Investasi di Daerah	Persentase Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Terlaksana (%)	100	100	100	110.000.000	100	137.000.000	100	164.000.000	100	191.000.000	100	218.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					180.000.000		203.500.000		227.000.000		270.500.000		314.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal di Daerah	Persentase Pelayanan Perizinan yang Diterbitkan (%)	100	100	100	180.000.000	100	203.500.000	100	227.000.000	100	270.500.000	100	314.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					262.000.000		289.000.000		331.000.000		348.000.000		370.000.000	
Terkendalinya Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Sesuai dengan Peraturan dan Komitmen Investasi	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	262.000.000	100	289.000.000	100	331.000.000	100	348.000.000	100	370.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					10.000.000		12.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000	
Tersedianya data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	10.000.000	100	12.000.000	100	14.000.000	100	15.000.000	100	16.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					14.735.367.980		15.279.237.205		15.828.245.287		16.381.749.144		16.939.024.844	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.961.472.904		4.079.481.589		4.403.675.772		4.662.714.119		4.996.038.744	
Meningkatnya kualitas Layanan penunjang perangkat daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	3.961.472.904	100	4.079.481.589	100	4.403.675.772	100	4.662.714.119	100	4.996.038.744	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					433.059.156		469.587.770		540.021.288		595.214.475		624.565.550	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Daya Saing Pemuda di Tingkat Kabupaten/Kota. (%)	1,91	2,06	2,21	433.059.156	2,35	469.587.770	2,51	540.021.288	2,66	595.214.475	2,81	624.565.550	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					10.164.061.174		10.404.598.784		10.538.766.949		10.742.439.550		10.921.939.550	
Meningkatnya daya saing Keolahragaan	Pesentase Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Atlet di Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi (%)	0,54	0,72	0,9	10.164.061.174	1,12	10.404.598.784	1,32	10.538.766.949	1,52	10.742.439.550	1,72	10.921.939.550	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					176.774.746		325.569.062		345.781.278		381.381.000		396.481.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penguatan Peran Gerakan Pramuka	Persentase kegiatan Kepramukaan di Tingkat Daerah yang Difasilitasi oleh Pemerintah (%)	0	5	10	176.774.746	15	325.569.062	20	345.781.278	25	381.381.000	30	396.481.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					200.000.000		200.000.000		180.000.000		200.000.000		200.000.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					200.000.000		200.000.000		180.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,50	2,62	2,70	200.000.000	2,75	200.000.000	2,80	180.000.000	2,85	200.000.000	2,90	200.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					370.000.000		395.000.000		404.317.155		465.000.000		470.000.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					370.000.000		395.000.000		404.317.155		465.000.000		470.000.000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	0	200	300	370.000.000	375	395.000.000	450	404.317.155	550	465.000.000	650	470.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					5.544.210.673		5.908.172.838		6.232.218.062		6.829.019.118		7.379.414.218	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.961.171.849		4.276.172.838		4.430.218.062		4.931.817.536		5.214.614.218	
Meningkatnya penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95,47	100	100	3.961.171.849	100	4.276.172.838	100	4.430.218.062	100	4.931.817.536	100	5.214.614.218	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					613.038.824		635.000.000		700.000.000		775.000.000		830.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan (%)	12	20	20	613.038.824	20	635.000.000	20	700.000.000	20	775.000.000	20	830.000.000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataa
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					90.000.000		90.000.000		115.000.000		118.000.000		119.000.000	
Meningkatnya pengembangan kesenian tradisional	Persentase Lembaga Kesenian yang Difasilitasi (%)	0	20	20	90.000.000	20	90.000.000	20	115.000.000	20	118.000.000	20	119.000.000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataa
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					130.000.000		130.000.000		130.000.000		135.000.000		140.000.000	
Meningkatnya Pembinaan Sejarah	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah (%)	0	20	20	130.000.000	20	130.000.000	20	130.000.000	20	135.000.000	20	140.000.000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataa
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					400.000.000		427.000.000		507.000.000		519.201.582		725.800.000	
Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase Cagar Budaya yang Dikelola dan Dilestarikan (%)	96,42	100	100	400.000.000	100	427.000.000	100	507.000.000	100	519.201.582	100	725.800.000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataa
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Meningkatnya pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum yang Dikelola (%)	90	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataa
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.749.043.101		4.000.059.540		4.251.888.002		4.518.095.391		4.796.208.586	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.039.043.101		3.247.059.540		3.457.888.002		3.686.095.391		3.924.208.586	
Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	3.039.043.101	100	3.247.059.540	100	3.457.888.002	100	3.686.095.391	100	3.924.208.586	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					680.000.000		721.000.000		759.000.000		792.000.000		830.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk (%)	19	19,47	19,96	680.000.000	20,50	721.000.000	21	759.000.000	21,52	792.000.000	22	830.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					30.000.000		32.000.000		35.000.000		40.000.000		42.000.000	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	20	20	30.000.000	20	32.000.000	20	35.000.000	20	40.000.000	25	42.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					401.000.000		442.000.000		486.720.000		521.485.200		548.636.032	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					175.000.000		192.000.000		209.300.000		220.338.000		231.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis (%)	52,52	54,67	57,55	175.000.000	58,99	192.000.000	60,46	209.300.000	61,98	220.338.000	63,52	231.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					201.000.000		223.000.000		246.500.000		275.192.000		290.523.520	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Dokumen Arsip Daerah yang Diamankan dan Dilestarikan (%)	0	20	20	201.000.000	20	223.000.000	20	246.500.000	20	275.192.000	20	290.523.520	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					25.000.000		27.000.000		30.920.000		25.955.200		27.112.512	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Persentase Cakupan Pelayanan Kearsipan Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat (Lembaga/Instansi) (%)	0	20	20	25.000.000	20	27.000.000	20	30.920.000	20	25.955.200	20	27.112.512	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.063.832.509		4.242.047.662		4.685.629.312		5.051.894.882		5.451.855.943	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.668.078.168		2.677.278.168		2.677.278.168		2.689.278.168		2.689.278.168	
Meningkatnya layanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	74	75	78	2.668.078.168	80	2.677.278.168	82	2.677.278.168	84	2.689.278.168	86	2.689.278.168	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.395.754.341		1.564.769.494		2.008.351.144		2.362.616.714		2.762.577.775	
Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan bagi Masyarakat dan tersedianya data	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1,6	1,7	1,9	1.395.754.341	2	1.564.769.494	2,2	2.008.351.144	2,5	2.362.616.714	3	2.762.577.775	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					2.406.341.498		2.611.993.322		2.882.280.130		2.905.883.418		3.003.400.000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.180.000.000		1.201.993.322		1.374.280.130		1.383.000.000		1.403.000.000	
meningkatnya pengelolaan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Milyar Rupiah)	736,173	1,500	1,550	1.180.000.000	1,570	1.201.993.322	1,800	1.374.280.130	1,850	1.383.000.000	1,900	1.403.000.000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					455.141.498		456.000.000		482.000.000		484.000.000		492.000.000	
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	160,84	25	27,500	455.141.498	30,250	456.000.000	33,275	482.000.000	36,603	484.000.000	40,263	492.000.000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Angka)	327,073	171,661	188,827		207,710		228,481		251,329		276,452		2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					330.000.000		330.000.000		350.000.000		350.000.000		357.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kegiatan)	7	7	12	330.000.000	12	330.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	357.000.000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					441.200.000		624.000.000		676.000.000		688.883.418		751.400.000	
Meningkatnya pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	100	100	100	441.200.000	100	624.000.000	100	676.000.000	100	688.883.418	100	751.400.000	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					13.426.337.895		13.975.583.162		14.533.927.558		15.101.031.058		15.676.490.539	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.664.998.071		7.938.000.000		8.220.075.000		8.450.538.750		8.689.411.013	
Meningkatnya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)	100	100	100	7.664.998.071	100	7.938.000.000	100	8.220.075.000	100	8.450.538.750	100	8.689.411.013	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.245.790.650		2.315.000.000		2.419.615.000		2.591.654.670		2.773.665.734	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (%)	100	100	100	2.245.790.650	100	2.315.000.000	100	2.419.615.000	100	2.591.654.670	100	2.773.665.734	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.361.366.570		2.547.000.000		2.611.147.000		2.686.410.526		2.827.390.547	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (%)	100	100	100	2.361.366.570	100	2.547.000.000	100	2.611.147.000	100	2.686.410.526	100	2.827.390.547	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					650.000.000		654.000.000		719.000.000		790.000.000		815.000.000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus) (%)	100	100	100	650.000.000	100	654.000.000	100	719.000.000	100	790.000.000	100	815.000.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					111.963.900		110.000.000		113.690.000		114.000.000		121.855.694	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	100	100	100	111.963.900	100	110.000.000	100	113.690.000	100	114.000.000	100	121.855.694	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					21.857.040		24.000.000		24.984.000		26.433.072		28.494.851	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan (%)	100	100	100	21.857.040	100	24.000.000	100	24.984.000	100	26.433.072	100	28.494.851	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					370.361.664		387.583.162		425.416.558		441.994.040		420.672.700	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (%)	100	100	100	370.361.664	100	387.583.162	100	425.416.558	100	441.994.040	100	420.672.700	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.276.500.000		1.391.575.000		1.513.720.000		1.643.549.000		1.781.702.000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					180.000.000		196.226.000		213.447.000		231.753.000		251.232.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	79	90	100	180.000.000	100	196.226.000	100	213.447.000	100	231.753.000	100	251.232.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					376.500.000		410.442.000		446.471.000		484.765.000		525.515.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	83	84	85	376.500.000	87	410.442.000	89	446.471.000	91	484.765.000	93	525.515.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					280.000.000		305.240.000		332.030.000		360.507.000		390.809.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	97	100	100	280.000.000	100	305.240.000	100	332.030.000	100	360.507.000	100	390.809.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					440.000.000		479.667.000		521.772.000		566.524.000		614.146.000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	70	71	72	440.000.000	76	479.667.000	80	521.772.000	85	566.524.000	90	614.146.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					440.000.000		479.665.000		521.764.000		566.513.000		614.132.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					330.000.000		359.749.000		391.324.000		424.886.000		460.601.000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	80	82	84	330.000.000	86	359.749.000	88	391.324.000	90	424.886.000	92	460.601.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					30.000.000		32.704.000		35.574.000		38.625.000		41.871.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	30.000.000	100	32.704.000	100	35.574.000	100	38.625.000	100	41.871.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					80.000.000		87.212.000		94.866.000		103.002.000		111.660.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	70	95	100	80.000.000	100	87.212.000	100	94.866.000	100	103.002.000	100	111.660.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					210.000.000		250.000.000		320.000.000		200.000.000		350.000.000	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					100.000.000		100.000.000		220.000.000		100.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	220.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					110.000.000		150.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Transmigran dalam Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	100	100	100	110.000.000	100	150.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					31.545.701.497		33.775.407.450		36.146.626.934		38.668.931.057		41.352.549.737	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.045.416.164		25.893.965.445		27.792.298.409		29.851.951.689		31.965.626.206	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	90	90	90	24.045.416.164	90	25.893.965.445	95	27.792.298.409	95	29.851.951.689	100	31.965.626.206	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					6.183.003.723		6.553.983.946		6.947.222.983		7.364.056.362		7.805.899.744	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti (%)	90	90	90	6.183.003.723	90	6.553.983.946	95	6.947.222.983	95	7.364.056.362	100	7.805.899.744	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.317.281.610		1.327.458.059		1.407.105.542		1.452.923.006		1.581.023.787	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian, SDA, Pembangunan, Barang dan Jasa (%)	90	90	90	1.317.281.610	90	1.327.458.059	95	1.407.105.542	95	1.452.923.006	100	1.581.023.787	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	50,55	55,44	60,33		65,22		70,11		75		79,89		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					28.711.140.972		30.356.849.908		32.081.256.340		33.888.285.436		35.782.054.809	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.691.788.972		22.033.721.572		22.852.643.926		23.999.241.817		25.131.941.817	
Meningkatnya kualitas layanan penunjang perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	80	80	21.691.788.972	85	22.033.721.572	85	22.852.643.926	90	23.999.241.817	90	25.131.941.817	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					7.019.352.000		8.323.128.336		9.228.612.414		9.889.043.619		10.650.112.992	
Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	80	80	80	7.019.352.000	85	8.323.128.336	85	9.228.612.414	85	9.889.043.619	85	10.650.112.992	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Rata-rata Capaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	100	100	100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD		
5.01 - PERENCANAAN					6.061.776.525		6.785.720.629		7.574.027.365		8.433.839.098		9.373.079.844	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.326.776.525		4.643.280.629		4.984.411.405		5.352.735.430		5.751.195.367	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas Layanan penunjang perangkat daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	4.326.776.525	100	4.643.280.629	100	4.984.411.405	100	5.352.735.430	100	5.751.195.367	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					805.000.000		990.200.000		1.193.461.800		1.416.865.304		1.662.674.762	
Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	805.000.000	100	990.200.000	100	1.193.461.800	100	1.416.865.304	100	1.662.674.762	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					930.000.000		1.152.240.000		1.396.154.160		1.664.238.364		1.959.209.715	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	364.000.000	100	441.598.800	100	526.765.494	100	620.371.562	100	723.365.725	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	465.000.000	100	576.120.000	100	698.077.080	100	832.119.182	100	979.604.857	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	101.000.000	100	134.521.200	100	171.311.586	100	211.747.620	100	256.239.133	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5.02 - KEUANGAN					184.124.864.162		184.923.196.611		185.719.860.163		186.513.751.974		187.303.652.780	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.896.299.940		14.414.632.389		14.956.295.941		15.535.187.752		16.045.088.558	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)	100	100	100	4.809.833.486	100	4.956.435.874	100	5.139.367.125	100	5.373.840.054	100	5.555.056.008	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	9.086.466.454	100	9.458.196.515	100	9.816.928.816	100	10.161.347.698	100	10.490.032.550	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					166.833.564.222		166.833.564.222		166.833.564.222		166.833.564.222		166.833.564.222	
Persentase Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30	30	30	166.833.564.222	30	166.833.564.222	30	166.833.564.222	30	166.833.564.222	30	166.833.564.222	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	25	25	25		25		25		25		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.895.000.000		2.175.000.000		2.430.000.000		2.645.000.000		2.925.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)	100	100	100	1.895.000.000	100	2.175.000.000	100	2.430.000.000	100	2.645.000.000	100	2.925.000.000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					4.840.917.678		5.109.481.035		5.306.109.118		5.435.004.523		5.660.287.834	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.730.917.678		3.037.481.035		3.166.609.118		3.207.004.523		3.395.287.834	
Meningkatnya kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)	100	100	100	2.730.917.678	100	3.037.481.035	100	3.166.609.118	100	3.207.004.523	100	3.395.287.834	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.110.000.000		2.072.000.000		2.139.500.000		2.228.000.000		2.265.000.000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Target (%)	100	100	100	2.110.000.000	100	2.072.000.000	100	2.139.500.000	100	2.228.000.000	100	2.265.000.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.200.000.000		1.215.000.000		1.300.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.200.000.000		1.215.000.000		1.300.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya Jumlah ASN yang Berkompeten dan Berkualitas	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN (%)	0,85	7,2	7,2	1.200.000.000	7,2	1.215.000.000	7,2	1.300.000.000	7,2	1.450.000.000	7,2	1.500.000.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					465.000.000		576.120.000		698.077.080		832.119.182		979.604.857	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					465.000.000		576.120.000		698.077.080		832.119.182		979.604.857	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Daerah (%)	0	100	100	232.500.000	100	288.060.000	100	349.038.540	100	416.059.591	100	489.802.428	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	232.500.000	100	288.060.000	100	349.038.540	100	416.059.591	100	489.802.429	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					13.450.608.885		13.997.226.391		14.550.998.801		15.111.430.662		15.677.953.923	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.235.399.940		9.762.017.446		10.216.819.923		10.505.790.024		10.363.165.163	
Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	92,92	100	100	9.235.399.940	100	9.762.017.446	100	10.216.819.923	100	10.505.790.024	100	10.363.165.163	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.860.893.545		3.880.893.545		3.959.863.478		4.251.325.238		4.960.473.360	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanlajut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	60	100	100	3.860.893.545	100	3.880.893.545	100	3.959.863.478	100	4.251.325.238	100	4.960.473.360	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (%)	72,16	75	80		90		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah		
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	6.124	62,36	63,68		65,04		66,73		67,91		69,35		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintahan yang Ditangani (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					354.315.400		354.315.400		374.315.400		354.315.400		354.315.400	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	60,15	62,32	64,49	354.315.400	66,66	354.315.400	68,83	374.315.400	71	354.315.400	73,17	354.315.400	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Kebijakan Pengawasan Pemerintah yang Diakomodir Menjadi Kebijakan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					47.325.010.798		49.927.769.113		52.377.969.176		54.657.340.190		56.746.119.953	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.783.020.558		40.742.936.278		42.798.473.330		44.861.971.009		46.725.319.451	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sesean Suloara	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	1.052.215.161	100	1.176.454.156	100	1.302.753.506	100	1.427.617.246	100	1.550.939.148	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Sesean Suloara'
Meningkatnya dukungan administrasi umum dan pelayanan kepada perangkat daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	1.298.237.460	100	1.417.833.738	100	1.514.054.206	100	1.615.972.952	100	1.712.654.485	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tondon
Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah					1.084.954.992		1.171.664.417		1.244.841.813		1.338.995.981		1.423.139.151	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Baruppu
Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	1.468.020.211	100	1.591.841.245	100	1.709.713.330	100	1.820.879.239	100	1.924.516.882	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kapala Pitu
Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)	-	100	100	1.409.056.967	100	1.493.019.131	100	1.605.807.331	100	1.713.495.845	100	1.811.077.440	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Rindingallo
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Buntao	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	1.859.545.989	100	1.747.088.450	100	1.820.838.869	100	1.925.964.528	100	2.023.914.014	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Buntao'
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Sesean	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	3.079.311.758	100	3.197.098.939	100	3.301.615.401	100	3.394.482.032	100	3.473.003.630	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sesean
Meningkatnya kualitas layanan penunjang perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	1.767.173.190	100	1.891.327.115	100	1.991.253.435	100	2.097.710.114	100	2.190.548.807	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Sa'dan
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	2.329.112.017	100	2.452.032.413	100	2.545.950.431	100	2.628.076.348	100	2.697.093.736	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Sanggalangi'

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan penunjang perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	1.461.544.856	100	1.520.044.857	100	1.593.742.356	100	1.680.475.406	100	1.754.383.507	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Nanggala
Meningkatnya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	1.001.100.000	100	1.092.280.000	100	1.185.042.996	100	1.271.790.000	100	1.349.974.616	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Awan Rantekarua
Meningkatnya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	1.640.426.869	100	1.748.347.761	100	1.836.615.149	100	1.933.545.907	100	2.026.087.743	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Balusu
Meningkatnya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	1.084.954.992	100	1.165.664.417	100	1.244.841.813	100	1.338.996.981	100	1.423.139.151	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Buntu Pepasan
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	2.219.774.079	100	2.320.489.305	100	2.422.022.905	100	2.513.937.126	100	2.596.619.623	7.01.7.01.0.00.20.0000 - Kecamatan Tikala
Meningkatnya penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	1.429.664.584	100	1.577.833.836	100	1.693.426.082	100	1.812.285.031	100	1.901.475.781	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Dende' Piongan Napo
Meningkatnya penunjang urusan Perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	5.030.446.069	100	5.136.367.724	100	5.232.724.717	100	5.325.571.715	100	5.398.507.692	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Rantepao
Meningkatnya penunjang urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	1.238.838.840	100	1.385.313.714	100	1.507.180.234	100	1.628.089.066	100	1.744.375.254	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bangkeleklila'
Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	1.332.209.149	100	1.405.312.839	100	1.519.850.580	100	1.628.397.334	100	1.731.840.190	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Rantebua
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rekomendasi FGUB Kecamatan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	2.099.316.185	100	2.180.430.030	100	2.275.214.441	100	2.342.532.778	100	2.406.150.883	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kesu'

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terselenggaranya urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	3.704.722.006	100	3.785.484.936	100	3.868.008.508	100	3.952.331.093	100	4.038.491.911	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Tallunglipu
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	1.192.395.184	100	1.287.007.255	100	1.382.975.227	100	1.470.824.287	100	1.547.385.807	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Sopai
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					376.479.449		463.882.743		516.121.565		559.106.976		601.010.214	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	100	100	100	16.000.000	100	17.600.000	100	19.360.000	100	21.086.000	100	23.194.600	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sesean
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (%)	100	100	100	14.061.924	100	18.000.000	100	26.000.000	100	34.000.000	100	42.000.000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tondon
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	-	70	73	3.500.000	75	8.000.000	78	10.500.000	80	12.000.000	82	14.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Awan Rantekarua
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	100	100	100	10.600.000	100	17.150.000	100	20.800.000	100	24.700.000	100	26.900.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Baruppu
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	-	100	100	11.832.712	100	23.832.712	100	24.832.712	100	26.832.712	100	29.832.712	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Rindingallo
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	100	100	100	38.650.000	100	37.969.000	100	40.747.140	100	46.032.768	100	48.794.735	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Rantebua
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	100	100	100	1.470.860	100	1.650.000	100	2.650.000	100	2.650.000	100	4.650.000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Sa'dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (%)	100	100	100	6.800.000	100	7.800.000	100	10.250.000	100	12.450.000	100	13.650.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Buntu Pepasan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (%)	100	100	100	17.126.213	100	6.500.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bangkelekila'
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	100	100	100	0	100	1.000.000	100	6.161.810	100	7.500.000	100	6.000.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Balusu
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	100	100	100	6.000.000	100	51.200.000	100	55.210.000	100	55.508.000	100	52.000.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Buntao'
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	100	100	100	24.820.298	100	17.600.000	100	19.184.000	100	21.086.000	100	23.194.600	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Dende' Piongan Napo
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	100	100	100	16.000.000	100	17.600.000	100	19.360.000	100	21.296.000	100	23.425.600	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kapala Pitu
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	100	100	100	12.784.922	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Rantepao
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (%)	100	100	100	12.100.000	100	13.552.000	100	15.065.120	100	16.621.808	100	18.448.220	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Sesean Suloara'
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	45.536.000	100	100	50.708.520	100	53.751.031	100	57.492.783	100	59.338.688	100	61.295.347	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Sopai
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	100	100	100	55.224.000	100	56.428.000	100	57.658.000	100	58.915.000	100	60.199.000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Tallunglipu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	100	100	100	2.000.000	100	9.450.000	100	9.900.000	100	10.350.000	100	10.800.000	7.01.7.01.0.00.20.0000 - Kecamatan Tikala
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	65	100	100	6.800.000	100	7.800.000	100	10.250.000	100	12.450.000	100	13.650.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Nanggala
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai SOP (%)	75	75	75	25.000.000	75	25.000.000	75	26.500.000	75,2	28.090.000	75,2	29.775.400	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Sanggalangi'
Persentase capaian layanan publik	Persentase Rekomendasi FGUB Kecamatan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	45.000.000	100	52.000.000	100	57.000.000	100	61.000.000	100	67.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kesu'
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					7.556.268.270		8.068.688.101		8.349.576.727		8.481.436.737		8.632.637.190	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	40	45	50	5.700.000	55	6.820.000	60	8.400.000	65	8.710.000	70	9.250.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Awan Rantekarua
persentase rapat pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Persentase Rekomendasi FGUB Kecamatan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	400.000.000	100	430.000.000	100	440.000.000	100	465.000.000	100	480.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kesu'
Meningkatnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	60	65	70	12.000.000	75	17.500.000	80	38.000.000	85	48.200.000	90	58.500.000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tondon
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.010.000.000	100	1.010.100.000	100	1.012.100.000	100	1.013.310.000	100	1.014.641.000	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sesean
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	294.100.000	100	326.550.000	100	370.450.000	100	387.750.000	100	411.450.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Baruppu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0	100	100	242.788.108	100	288.331.430	100	330.316.621	100	350.811.649	100	379.896.834	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Buntu Pepasan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	40	60	65	275.000.000	65	340.000.000	70	381.000.000	75	400.000.000	80	427.000.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Nanggala
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	-	100	100	400.000.000	100	430.000.000	100	435.000.000	100	436.000.000	100	437.000.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Rindingallo
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Sa'dan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	12.624.770	100	6.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	8.000.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bangkelekila'
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	400.000.000	100	412.977.483	100	436.256.557	100	445.691.343	100	452.245.332	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Balusu
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	252.495.392	100	434.012.500	100	471.473.125	100	472.025.389	100	474.260.437	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Buntao'
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	40	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	188.187.927	100	200.000.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Dende' Piongan Napo
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	40	100	100	14.400.000	100	15.840.000	100	17.424.000	100	19.166.400	100	21.083.040	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kapala Pitu
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Rantebua

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.800.000.000	100	1.803.000.000	100	1.803.000.000	100	1.803.000.000	100	1.803.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Rantepao
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	3.500.000	100	3.920.000	100	4.351.200	100	4.792.536	100	5.223.864	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Sesean Suloara'
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	282.500.000	100	282.500.000	100	299.450.000	100	317.417.000	100	336.462.020	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Sanggalangi'
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	199.881.972	100	100	225.000.000	100	236.000.000	100	236.000.000	100	236.000.000	100	236.000.000	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Sopai
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	873.160.000	100	908.986.688	100	931.516.624	100	939.442.349	100	931.349.663	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Tallunglipu
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	99	100	100	253.000.000	100	265.650.000	100	277.338.600	100	288.432.144	100	297.275.000	7.01.7.01.0.00.20.0000 - Kecamatan Tikala
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					164.492.008		181.306.475		196.364.754		212.748.016		222.437.757	
Meningkatnya kondisi ketentrman dan ketertiban umum	Persentase Tercapainya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	65	68	71	1.000.000	74	1.500.000	77	2.000.000	81	2.500.000	85	3.000.000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tondon
Meningkatnya koordinasi ketentrman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitas Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum (%)	60	63	66	1.000.000	69	4.400.000	72	5.000.000	75	6.000.000	78	7.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Awan Rantekarua
Meningkatnya koordinasi ketentrman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitas Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	3.000.000	100	4.400.000	100	5.850.000	100	8.650.000	100	9.850.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Baruppu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Tercapainya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	0	100	100	4.500.000	100	5.900.000	100	5.850.000	100	8.650.000	100	9.850.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Buntu Pepasan
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitas Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	60	60	65	4.500.000	65	5.357.424	70	5.850.000	75	8.650.000	75	9.850.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Nanggala
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitas Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	631.238	100	1.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Sa'dan
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Fasilitas Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	60	100	100	6.312.385	100	4.400.000	100	4.840.000	100	5.324.000	100	5.856.400	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Dende' Piongan Napo
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Fasilitas Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	3.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Rantebua
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Tercapainya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	1.000.000	100	1.120.000	100	1.243.200	100	1.367.520	100	1.490.597	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Sesean Suloara'
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Fasilitas Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	66	68	70	100.000.000	75	100.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000	90	100.000.000	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Sopai
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tercapainya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	6.312.385	100	6.500.000	100	7.500.000	100	8.000.000	100	8.500.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bangkelekila'
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Balusu
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	0	100	5.070.051	100	5.446.554	100	6.547.416	100	6.547.415	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Buntao'

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	60	100	100	4.000.000	100	4.400.000	100	4.840.000	100	5.324.000	100	5.856.400	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kapala Pitu
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	100	100	0	100	0	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Rantepao
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Sanggalangi'
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	0	100	2.000.000	100	2.100.000	100	2.200.000	100	2.300.000	100	2.400.000	7.01.7.01.0.00.20.0000 - Kecamatan Tikala
Meningkatnya Koordinasi Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	4.000.000	100	4.400.000	100	4.840.000	100	5.324.000	100	5.856.400	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sesean
Persentase Fasilitas Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	10.236.000	100	10.459.000	100	10.687.000	100	10.920.000	100	11.158.000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Tallunglipu
Persentase penanganan permasalahan penegakan perda sesuai kewenangan kecamatan	Persentase Rekomendasi FGUB Kecamatan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	8.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	13.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kesu'
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					229.550.518		237.101.000		266.180.800		281.798.280		297.544.116	
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Persentase Rekomendasi FGUB Kecamatan yang Ditindaklanjuti (%)	50	55	60	1.099.816	70	1.200.000	75	1.500.000	80	1.700.000	85	2.000.000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tondon
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	50	55	60	500.000	65	2.000.000	70	2.500.000	75	3.000.000	80	3.500.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Awan Rantekarua
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	1.400.000	100	2.400.000	100	3.250.000	100	3.950.000	100	4.950.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Baruppu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Rekomendasi FGUB Kecamatan yang Ditindakanjuti (%)	0	100	100	1.400.000	100	2.400.000	100	3.250.000	100	3.950.000	100	4.950.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Buntu Pepasan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	50	60	60	1.400.000	70	2.400.000	70	3.250.000	75	3.950.000	75	4.950.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Nanggala
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	10.930.870	100	10.400.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Sa'dan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Rekomendasi FGUB Kecamatan yang Ditindakanjuti (%)	100	100	100	6.312.385	100	6.500.000	100	7.500.000	100	8.000.000	100	8.000.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bangkelekila'
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	0	100	1.000.000	100	1.200.000	100	1.400.000	100	1.600.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Balusu
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	50	100	100	10.299.447	100	2.200.000	100	2.266.000	100	5.324.000	100	5.856.400	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Dende' Piongan Napo
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	50	100	100	4.000.000	100	4.400.000	100	4.840.000	100	5.324.000	100	5.856.400	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kapala Pitu
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	2.500.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.000	100	6.312.385	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Rantebua
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	0	100	0	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Rantepao
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Rekomendasi FGUB Kecamatan yang Ditindakanjuti (%)	100	100	100	24.000.000	100	26.880.000	100	29.836.800	100	32.820.480	100	35.774.323	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Sesean Suloara'
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.480.000	100	8.988.800	100	9.528.128	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Sanggalangi'
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	4.000.000	100	4.400.000	100	4.840.000	100	5.324.000	100	5.856.400	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sesean

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	53	60	65	100.000.000	70	100.000.000	75	100.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Sopai
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	0	100	4.000.000	100	4.200.000	100	4.400.000	100	4.600.000	100	4.800.000	7.01.7.01.0.00.20.0000 - Kecamatan Tikala
Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	32.708.000	100	33.421.000	100	34.150.000	100	34.894.000	100	35.655.000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Tallunglipu
Persentase rekomendasi FKUB kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi FGUB Kecamatan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	17.000.000	100	20.000.000	100	22.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kesu'
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					215.199.995		233.854.516		251.252.000		260.279.172		267.171.225	
Meningkatnya pembangunan Desa yang partisipatif dan inklusif	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100	100	100	1.312.385	100	1.500.000	100	1.700.000	100	2.000.000	100	2.200.000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tondon
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100	100	100	6.312.385	100	6.500.000	100	7.500.000	100	8.000.000	100	8.500.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bangkelekila'
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100	100	100	1.250.000	100	2.250.000	100	3.650.000	100	3.950.000	100	4.950.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Baruppu
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	631.238	100	800.000	100	2.200.000	100	2.200.000	100	3.200.000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Sa'dan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	2.066.602	100	4.550.516	100	4.600.000	100	5.674.092	100	7.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Awan Rantekarua
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	2.650.000	100	2.650.000	100	3.650.000	100	3.950.000	100	2.650.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Buntu Pepasan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	0	100	5.250.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Buntao'
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	6.312.385	100	2.200.000	100	4.840.000	100	5.324.000	100	5.856.400	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Dende' Piongan Napo
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	4.000.000	100	4.400.000	100	4.840.000	100	5.324.000	100	5.856.400	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kapala Pitu
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	2.650.000	100	2.650.000	100	3.650.000	100	3.950.000	100	2.650.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Nanggala
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100	5.618.000	100	5.955.080	100	6.312.385	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Rantebua
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100	100	100	0	100	4.000.000	100	4.440.000	100	4.884.000	100	5.323.560	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Sesean Suloara'
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.300.000	100	5.618.000	100	5.955.080	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Sanggalangi'
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Sopai
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	66.015.000	100	67.454.000	100	68.924.000	100	70.426.000	100	71.961.000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Tallunglipu
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0	0	100	3.000.000	100	5.250.000	100	5.500.000	100	5.700.000	100	5.900.000	7.01.7.01.0.00.20.0000 - Kecamatan Tikala

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Balusu
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	0	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Rantepao
Meningkatnya pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	4.000.000	100	4.400.000	100	4.840.000	100	5.324.000	100	5.856.400	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sesean
Persentase pemerintah desa yang terbina dan terawasi	Persentase Rekomendasi FGUB Kecamatan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	8.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	13.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kesu'
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.247.489.745		4.496.292.685		4.744.050.631		4.990.137.875		5.233.861.501	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.676.158.100		2.846.394.458		3.011.657.493		3.171.125.080		3.329.681.333	
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	2.676.158.100	100	2.846.394.458	100	3.011.657.493	100	3.171.125.080	100	3.329.681.333	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					150.000.000		157.500.000		165.375.000		173.643.750		182.325.938	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	150.000.000	100	157.500.000	100	165.375.000	100	173.643.750	100	182.325.938	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					696.331.645		731.148.227		767.705.638		806.090.920		840.612.195	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	696.331.645	100	731.148.227	100	767.705.638	100	806.090.920	100	840.612.195	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					75.000.000		78.750.000		82.687.500		86.821.875		91.162.968	
Meningkatnya pemberdayaan organisasi masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina (%)	100	100	100	75.000.000	100	78.750.000	100	82.687.500	100	86.821.875	100	91.162.968	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.252	
meningkatkan pembinaan lembaga keagamaan yang aktif	Persentase Kegiatan Pembinaan yang Dilakukan Oleh Lembaga Keagamaan (%)	100	100	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	231.525.000	100	243.101.252	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					450.000.000		472.500.000		496.125.000		520.931.250		546.977.815	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang bisa diselesaikan	Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat dalam Mengantisipasi Potensi Konflik (%)	100	100	100	450.000.000	100	472.500.000	100	496.125.000	100	520.931.250	100	546.977.815	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.146.487.432.486		1.170.872.183.389		1.195.796.760.429		1.221.273.408.627		1.247.314.658.099	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

4.2.1 Indikator Kinerja Makro

Penetapan indikator makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuh indikator tersebut merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
Penetapan Target Kinerja Indikator Makro
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030

No	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,49	4,67	5,37	5,65	5,93	7,07	7,37
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,73	10,32-9,73	9,63 - 8,94	8,95-8,15	8,26-7,36	7,57-6,57	6,66-6,05
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,44	2,35	2,26	2,17	2,08	1,99	1,89
4	Gini Ratio	Angka	0,316	0,310	0,307	0,303	0,300	0,285	0,278
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,31	72,73	73,22	73,92	74,46	74,79	75,27
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N/A	29,72	32,66	35,66	38,66	41,99	45,33
7	PDRB Perkapita	Rp. Juta	47,73	49,96	52,64	53,85	56,15	63,95	68,66
8	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	1,9	1,91	1,92	1,94	1,94	1,97	1,97
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	78,25	77,38	77,59	77,80	78,01	78,22	78,44

4.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2024)	Target Tahun Ke-						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,31	72,73	73,22	73,92	74,46	74,79	75,27	
2	Rata-rata Lama Sekolah	Angka	8,54	8,66	8,77	8,91	9,03	9,12	9,21	
3	Harapan Lama Sekolah	Angka	13,43	13,44	13,45	13,46	13,47	13,48	13,49	
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,03	75,14	75,27	75,38	75,52	75,6	75,7	
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,49	4,67	5,37	5,65	5,93	7,07	7,37	
6	PDRB Per Kapita	Rp.Juta	47,73	49,96	52,64	53,85	56,15	63,95	68,66	
7	Tingkat Kemiskinan	%	10,73	10,32-9,73	9,63 - 8,94	8,95-8,15	8,26-7,36	7,57-6,57	6,66-6,05	
8	Rasio gini	Angka	0,316	0,310	0,307	0,303	0,300	0,285	0,278	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,44	2,35	2,26	2,17	2,08	1,99	1,89	
10	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	7,24	7,36	7,45	7,56	7,68	7,72	7,79	
11	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	16,61	16,92	17,22	17,55	18,03	18,32	18,63	
12	Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3,21	3,31	3,4	3,51	3,61	3,67	3,72	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2024)	Target Tahun Ke-						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	4,64	4,74	4,84	4,94	5,04	5,14	5,24	
14	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	80.25	81,09	81,67	82,71	84	84,74	85,3	
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,53	73,44	74,35	75,27	76,18	77,09	78	
16	Rasio Pajak dan Retribusi terhadap APBD	%	3,22	4,95	5,21	5,54	5,94	6,27	6,9	
17	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	0,49	0,39	0,29	0,20	0,10	0	0	
18	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	2,58	3,15	3,87	4,93	5,67	6,49	7,75	
19	Rasio Kemantapan Jalan	%	56,6	58,96	62,07	65,05	67,51	69,98	72,92	
20	Rasio Elektrifikasi Kabupaten	%	99,37	99,48	99,58	99,69	99,79	99,90	100	
21	Rasio Jaringan Irigasi	%	43,69	46,04	48,39	50,73	53,08	55,43	57,78	
22	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	22,14	26	30	33	36	40	43	
23	Persentase RT dengan Akses Sanitasi Layak	%	92,86	94,05	95,24	96,43	97,62	98,81	100	
24	Indeks Desa	Angka	60,82	61,41	62,22	62,95	63,72	64,39	65,11	
25	Persentase Bumdes Kategori Berkembang	%	2,70	4,50	6,31	8,11	9,91	11,71	14,41	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2024)	Target Tahun Ke-						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Akses Jaringan Internet	%	76,16	80,93	85,70	90,46	95,23	100	100	
27	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,15	62,32	64,49	66,66	68,83	71	73,17	
28	Nilai Sakip	Angka	61,24	62,36	63,68	65,04	66,73	67,91	69,35	
29	Indeks SPBE	Angka	2,31	2,42	2,58	2,75	3,07	3,12	3,2	
30	Indeks Inovasi Daerah	Skor	25,26	27,73	30,21	32,68	35,15	37,63	40,1	
31	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,43	2,61	2,79	2,97	3,15	3,33	3,51	
32	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga adat yang aktif	%	56,29	65,03	73,77	82,52	91,26	100	100	
33	Persentase kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
34	Persentase kelembagaan keagamaan yang efektif berfungsi	%	100	100	100	100	100	100	100	
35	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,225	0,185	0,161	0,134	0,125	0,102	0,088	
36	Persentase wirausaha muda	%	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34	
37	Persentase atlet kabupaten yang memperoleh peringkat dalam kejuaraan regional dan nasional	%	11,88	13,86	15,84	17,82	19,80	21,78	23,76	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2024)	Target Tahun Ke-						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	78,25	77,38	77,59	77,8	78,01	78,22	78,44	
39	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	Belum Rilis	29,72	32,66	35,66	38,66	41,65	44,65	
40	Indeks Kualitas Air	Angka	70	76,98	77,18	77,38	77,58	77,78	77,98	
41	Indeks Kualitas Udara	Angka	94,53	79,98	80,28	80,58	80,88	81,18	81,48	
42	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	62,32	73,24	73,31	73,38	73,45	73,51	73,58	
43	Indeks Resiko Bencana	Angka	143,14	139,93	138,17	135,23	132,79	130,37	128,14	
44	Konsumsi Listrik per kapita	Kwh/Jiwa	203.03	209,63	215,62	222,51	230,1	234,96	240,72	

4.2.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Penetapan target Indikator Kinerja Daerah (IKD) selanjutnya disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kabupaten Toraja Utara 2025 – 2030

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
	Berketahanan Energi, Air, dan Pangan									
1	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ka pita	203.03	209,63	215,62	222,51	230,1	234,96	240,72	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	Belum Rilis	5,8	5,6	5,4	5,2	5	4,8	
3	Indeks Ketahanan Pangan	%	80,25	81,09	81,67	82,71	84	84,74	85,3	
4	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	75,4	78,32	81,24	84,16	87,08	90	92,92	
5	Kapasitas Air Baku	m3/Detik	251,55	289,28	332,67	382,58	439,96	505,96	581,85	
6	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum perpipaan	%	6,17	14	17	20	23	25	28	
	Lingkungan Hidup Berkualitas									
7	Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	%	40	40	40	40	40	40	40	
8	Indeks Pertanaman	Angka	200	200	200	200	200	200	200	

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Proporsi Sawah Irigasi	%	43,69	43,88	44,08	44,29	44,54	44,71	44,9	
10	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.603	1614,87	1626,73	1638,6	1650,46	1662,33	1674,2	
11	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita /Tahun	24,75	26.08	27.5	29.30	30.64	31.73	32.93	
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	78,25	77,38	77,59	77,8	78,01	78,22	78,44	Capaian 2024 masih menggunakan konversi rumus lama tetapi target telah dihitung menggunakan rumus baru
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2,82	6	6,5	7	7,5	8	8	
14	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	8,36	10,5	13	15,6	18,5	21	24	
15	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	0,09	0,14	0,18	0,23	0,28	0,32	0,37	
	Resilensi Terhadap bencana dan Perubahan Iklim									

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Indeks Risiko Bencana	Poin	143,14	139,93	138,17	135,23	132,79	130,37	128,14	
17	Penurunan Emisi GRK Tahunan									
	a) Kumulatif	%	Belum Rilis	0,56	1,14	1,71	2,29	2,86	3,44	
	b) Tahunan	%	Belum Rilis	0,77	1,32	1,87	2,43	2,98	3,53	
	Demografi									
18	Kepadatan Penduduk	%	231,45	207,58	210,23	212,88	215,53	218,18	220,83	
19	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,86	1,22	1,22	1,22	1,23	1,24	1,24	
20	Rasio Penduduk	%	104,19	100,05	100,07	100,09	100,13	100,17	100,2	
II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	Kesejahteraan Ekonomi									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,49	4,67	5,37	5,65	5,93	7,07	7,37	
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,73	10,32-9,73	9,63 - 8,94	8,95-8,15	8,26-7,36	7,57-6,57	6,66-6,05	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	47,73	49,96	52,64	53,85	56,15	63,95	68,66	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,44	2,35	2,26	2,17	2,08	1,99	1,89	

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Indeks Gini	Angka	0,316	0,310	0,307	0,303	0,300	0,285	0,278	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,31	72,73	73,22	73,92	74,46	74,79	75,27	
7	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	1,9	1,91	1,92	1,94	1,94	1,97	1,97	
8	Pendapatan Perkapita	Rp Juta	47,73	49,96	52,64	53,85	56,15	63,95	68,66	
	Kesehatan Untuk Semua									
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,03	75,37	75,75	76,12	76,55	76,86	77,14	
10	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Angka Kematian Ibu	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
12	Angka Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	%	27,6	26,01	24,99	24,05	23,07	21,79	20,58	
13	Angka Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (EPPGBM)	%	13,31	12,97	12,63	12,28	11,94	11,6	11,26	
14	Cakupan penemuan & pengobatan kasus Tuberkulosis	%	63,3	63,8	64,02	66,7	70,97	80	81,5	
15	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (treatment success rate)	Angka	73,01	75,84	78,67	81,51	84,34	87,17	90	

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,34	99,43	99,53	99,62	99,71	99,81	99,9	
	Pendidikan Berkualitas yang Merata									
17	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	8,54	8,66	8,77	8,91	9,03	9,12	9,21	
18	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,43	13,44	13,45	13,46	13,47	13,48	13,49	
19	Anak Tidak Sekolah	Angka	1921	1896	1881	1858	1843	1824	1803	
20	Persentase satuan Pendidikan yg mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	%								
	(i) Literasi									
	SD	%	65,01	70,84	76,67	82,51	88,34	94,17	100	
	SMP	%	62,56	68,80	75,04	81,28	87,52	93,76	100	
	(ii) Numerasi									
	SD	%	67,25	72,71	78,17	83,63	89,08	94,54	100	
	SMP	%	60,7	67,25	73,80	80,35	86,90	93,45	100	

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,13	12,78	13,42	14,07	14,71	15,36	16	
22	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan	%	97,56	97,8	98	98,2	98,4	98,6	98,8	
	Perlindungan Sosial Adiptif									
23	Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal	%	0,082	0,009	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	58,14	61,18	65,54	70,34	73,17	74,66	77,46	
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju									
25	Persentase Benda, Bangunan,Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	%	30,95	30,95	33,33	35,71	38,10	40,48	42,86	
26	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif									

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	61,96	64,13	66,31	68,48	70,65	72,83	75	
28	Indeks Perlindungan Anak	Angka	54,35	56,96	59,57	62,18	64,78	67,39	70	
29	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,225	0,185	0,161	0,134	0,125	0,102	0,088	
30	Indeks Pembangunan Gender	Angka	89,12	89,60	90,08	90,56	91,04	91,52	92	
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH										
	Daya Saing Sumber Daya Manusia									
1	Rasio Ketergantungan	%	52,65	66,25	65,21	64,34	63,63	63,06	62,65	
	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi									
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rp Juta	612.671	643.300	675.465	709.238	744.700	781.935	821.032	
3	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita	Rp Juta	496.483	518.600	541.350	565.100	589.900	615.800	642.900	
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	7,23	7,35	7,50	7,65	7,80	8,00	8,25	
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,21	3,26	3,31	3,36	3,41	3,46	3,51	
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	16.084	19.300	23.160	27.800	33.000	39.000	46.000	

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Jumlah Ekonomi Kreatif	Angka	553	560	560	560	560	560	560	
8	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Angka	20.422	21921	23542	25610	27235	28620	30149	
9	Persentase Koperasi Sehat	%	35,25	41	46,75	52,5	58,25	64	69,75	
10	Return on Aset (ROA) BUMD	%	10,37	12,30	14,22	16,15	18,07	20,00	21,93	
11	Nilai Tukar Petani	%	117,87	123,53	129,69	136,38	143,76	148,10	153,45	
12	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	1624,87	1628,12	1631,38	1634,64	1637,91	1641,18	1644,47	
13	Produktivitas Padi	Ton/Ha	4,48	4,49	4,52	4,55	4,61	4,61	4,64	
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	72,53	73,52	74,52	75,51	76,51	77,5	78,49	
15	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	%	66,07	67,56	69,05	70,54	72,02	73,51	75	
16	Kapabilitas Inovasi	Angka	1,70	1,95	2,20	2,44	2,69	2,94	3,19	
	Penerapan Ekonomi Hijau									
17	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	N/A	34,8	35,28	35,75	36,23	36,70	37,18	
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global									
18	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	5,73	5,51	5,27	5,16	5,12	4,92	4,65	

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Net Ekspor Barang dan Jasa	Rp	-796,83	-732,31	-676,31	-627,01	-582,94	-512,45	-454,29	
20	Pembentuk Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	32,74	33,75	34,76	35,77	36,78	37,77	38,78	
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi									
21	Kontribusi PDRB Kabupaten Toraja Utara Terhadap PDRB Sulawesi Selatan	%	1,9	1,91	1,92	1,94	1,94	1,97	1,97	
22	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	55,1	65,35	68,19	71,02	73,86	76,7	79,54	
23	Persentase Desa Mandiri	%	0	0	0	0	0	0	0	
24	Indeks Infrastruktur	Angka	N/A							
	Stabilitas Ekonomi Makro									
25	Rasio PAD Terhadap PDRB	%	0,35	0,52	0,49	0,47	0,45	0,43	0,41	
26	Tingkat Inflasi	%	1,87	1,94	2,01	2,07	2,14	2,21	2,28	
27	Pertumbuhan Investasi	%	1.724,83	2,49	4,98	7,47	9,96	12,45	14,94	
28	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Belum Rilis	77,615	78,212	78,808	79,404	80	80,596	

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,9	3,97	4,00	4,04	4,07	4,11	4,12	
IV. ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif									
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,34	97,67	98,00	98,34	98,67	99,00	99,33	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,31	2,42	2,58	2,75	3,07	3,12	3,2	
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,43	2,61	2,79	2,97	3,15	3,33	3,51	
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,15	62,32	64,49	66,66	68,83	71	73,17	
5	Indeks Survey Penilaian Integritas	Indeks	77,74	78,19	78,64	79,10	79,55	80	80,45	
6	Nilai MCP KPK	Indeks	34,38	40,97	47,56	54,14	60,73	67,32	73,91	
7	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	2,484	2,587	2,690	2,794	2,897	3,000	3,103	
8	Nilai Sakip	Indeks	61,24	62,36	63,68	65,04	66,73	67,91	69,35	
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial									
9	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	24	39,2	54,4	69,6	84,8	100	100	
10	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	%	93,77	95,02	96,26	97,51	98,75	100,00	100,00	

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	%	13,33	16,11	18,89	21,67	24,44	27,22	30	
12	Angka Kriminalitas	Angka	153,83	133,06	112,30	91,53	70,77	50,00	29,23	
13	Persentase Perda yang merupakan inisiatif DPRD	%	0	5,55	11,1	16,65	22,2	27,75	33,33	
14	Persentase perempuan pengurus partai	%	17,39	19,43	21,47	23,51	25,55	27,59	30	
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan									
15	Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten /kota kembar/bersaudara (sister/Province/sister city)	Angka	13	14	16	17	18	20	21	
16	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,34	3,47	3,60	3,74	3,87	4	4,13	
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
A	Pendidikan									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	38,91	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	89,61	100	100	100	100	100	100	

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	84,58	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	69,24	100	100	100	100	100	100	
B	Kesehatan									
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	1,65	2,21	2,77	3,33	3,88	4,44	5	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	58,75	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	60,76	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	62,10	100	100	100	100	100	100	

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	80,65	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	85,52	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	55,15	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	83,38	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	53,76	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	84,69	100	100	100	100	100	100	

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	63,38	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	60,76	100	100	100	100	100	100	
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	1122,95	1135,79	1148,63	1161,48	1174,32	1187,16	1200	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	193,03	194,03	195,03	196,03	197,03	198,03	199,03	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	80,32	81,93	83,55	85,16	86,77	88,39	90	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	0,042	0,057	0,072	0,086	0,101	0,115	0,130	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompeten	%	92,47	93,55	94,62	95,70	96,77	97,85	98,92	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
D	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0	0	0	

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	99,54	99,63	99,72	99,82	99,91	100	100	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Angka	33,85	32,16	30,47	28,78	27,09	25,4	23,71	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
E	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	23,68	36,40	49,12	61,84	74,56	87,28	100	
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	21,85	26,54	31,23	35,93	40,62	45,31	50	
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	16,33	15,78	15,22	14,67	14,11	13,56	13	
F	Sosial									
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Indikator SPM)	%	62,86	100	100	100	100	100	100	

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
G	Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,16	1,55	1,94	2,33	2,71	3,10	3,49	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%								
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	5,04	5,43	5,81	6,20	6,59	6,98	7,36	

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	1,66	3,05	4,44	5,83	7,22	8,61	10	
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	12,1	12,58	13,07	13,55	14,03	14,52	15	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	6,13	5,11	4,09	3,06	2,04	1,02	0	
I	Pangan									
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	0,00	0,09	0,17	0,26	0,34	0,43	0,51	
J	Pertanahan									

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%								
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Angka								
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Angka	0	0	0	0	0	0	0	

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Angka	3,77	5,61	7,45	9,29	11,13	12,97	14,81	
K	Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	78,25	77,38	77,59	77,8	78,01	78,22	78,44	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	33,09	42,57	52,06	61,54	71,03	80,51	90	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kot	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Perekaman KTP elektronik	%	98,55	98,79	99,03	99,27	99,52	99,76	100	
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	48,53	57,11	65,69	74,27	82,84	91,42	100	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	94,54	95,86	97,34	98,9	100	100	100	

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	30,61	32,65	34,69	36,73	38,78	40,82	42,86	
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	16,98	18,87	20,75	22,64	24,53	26,42	28,30	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	1,85	1,85	1,85	3,70	3,70	3,70	5,56	
N	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,46	1,57	1,67	1,78	1,89	1,99	2,1	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67,81	68,01	68,21	68,41	68,61	68,81	69,01	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,41	7,46	6,51	5,56	4,61	3,66	2,71	
O	Perhubungan									

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	72	72,8	73,6	74,4	75,2	76	76,8	
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Angka	0,24	0,34	0,43	0,53	0,62	0,72	0,82	
P	Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
Q	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	%	63,27	65,31	67,35	69,39	71,43	73,47	75,51	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	55,69	55,74	55,80	55,85	55,90	55,95	56,00	
R	Penanaman Modal									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	78,86	80,09	81,32	82,54	83,77	85	86,23	
S	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,71	2,37	3,03	3,68	4,34	5	5,66	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,54	1,32	2,10	2,88	3,66	4,44	5,22	
3	Peningkatan prestasi olahraga	Angka	8	9	10	11	12	13	14	
T	Statistik									

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	30,61	32,65	34,69	36,73	38,78	40,82	42,86	
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	30,61	32,65	34,69	36,73	38,78	40,82	42,86	
U	Persandian									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	7680							
V	Kebudayaan									
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	30,95	30,95	33,33	35,71	38,10	40,48	42,86	
W	Perpustakaan									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	73,48	75,83	78,18	80,52	82,87	85,22	87,57	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	67,65	68,12	68,59	69,06	69,53	70	70,47	
X	Kearsipan									

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Angka	75	75	75	75	75	75	75	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Angka	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	
Y	Kelautan dan Perikanan									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	1646,00	1654,87	1666,73	1678,6	1680,46	1692,33	1700	
Z	Pariwisata									

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	65,34	68,27	71,20	74,14	77,07	80	82,93	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	23,51	26,80	30,10	33,40	36,70	40	43,30	
3	Tingkat hunian akomodasi	%	27,85	29,23	30,61	31,99	33,37	34,75	36,13	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,21	4,85	6,49	8,13	9,77	11,41	13,05	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,52	1,60	1,68	1,76	1,84	1,92	2,00	
AA	Pertanian									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	1358,16	1386,53	1414,90	1443,26	1471,63	1500	1528,37	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	%	62,98	66,38	69,79	73,19	76,60	80	83,40	
BB	Perdagangan									

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	61,83	64,82	67,80	70,79	73,78	76,77	79,76	
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	59,66	62,46	65,26	68,06	70,86	73,66	76,5	
CC	Perindustrian									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	2,23	2,58	2,94	3,30	3,66	4,02	4,38	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%								

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0	0	0	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%								

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DD	Transmigrasi									
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Angka	3	3	3	3	3	3	3	
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Angka	3	3	3	3	3	3	3	
3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Angka	3	3	3	3	3	3	3	
EE	Perencanaan dan Keuangan									
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	21,93	21,14	20,36	19,57	18,79	18	17,21	
2	Rasio PAD	%	4,44	5,55	6,66	7,78	8,89	10	11,11	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	2,484	2,484	2,484	2,484	2,484	2,484	2,484	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	2	2	2	2	3	3	3	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	25,63	24,50	23,38	22,25	21,13	20	18,87	

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
FF	Pengadaan									
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	50,55	55,44	60,33	65,22	70,11	75	79.89	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	0,031	0,22	0,42	0,61	0,81	1	1,19	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan rodruk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%								
GG	Kepegawaian									

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80,81	82,65	84,49	86,32	88,16	90	91,84	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,36	25,49	26,62	27,74	28,87	30	31,13	
3	Rasio Jabatan Fungsional Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,42	26,10	26,78	27,46	28,14	28,47	29,15	
HH	Manajemen Keuangan									
1	Budget Execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD	%	3,09	2,67	2,25	1,84	1,42	1	0,58	
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	10,02	9	8	7	6	5	4	
3	Manajemen Aset	%	4	4	4	4	4	4	4	

1	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD sebelumnya	%	3,34	2,87	2,40	1,94	1,47	1	0,53	
II	Transparansi dan Partisipasi Publik									
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	91.48	100	100	100	100	100	100	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.2.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menjadi urusan pemerintahan wajib sehingga Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu mengupayakan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada termasuk pembelanjaan anggaran daerah dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Penetapan Target Indikator SPM
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDIDIKAN								
1.1	Pendidikan Dasar								
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTS	100%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rata-rata Kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelum	63,68	69,73	75,78	81,83	87,88	93,93	100

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		nya							
1.2	Pendidikan Kesetaraan								
3	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	5,53%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-rata Kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini								
5	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	100%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	KESEHATAN								
2.1	Kesehatan Ibu Hamil								
6	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	58,75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Kesehatan Ibu Bersalin								
7	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	60,76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Kesehatan Bayi Baru Lahir								

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Jumlah Bayi baru lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	62,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4	Kesehatan Balita								
9	Jumlah Balita yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	80,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Kesehatan pada usia pendidikan dasar								
10	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	93,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6	Kesehatan pada usia produktif								
11	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	66,76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7	Kesehatan pada usia lanjut								
12	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	71,20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	Kesehatan Penderita hipertensi								
13	Jumlah warga negara yang penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	53,76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.9	Kesehatan diabetes mellitus								
14	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layan kesehatan	100%	84,69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat								
15	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	103,8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11	Kesehatan orang terduga Tuberkulois								
16	Jumlah warga negara teduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	63,30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12	Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh								
17	Jumlah warga negara dengan dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	60,76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
3.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari – hari								
18	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic								
19	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100%	72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT								
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana								
20	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah								
21	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum								
22	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada kab/kota	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana								
23	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana								

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
24	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
25	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	SOSIAL								
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti								
26	Jumlah warga negara yang penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti								
27	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti								
28	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti								
29	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang	100%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti								
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota								
30	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.2.5 Indikator SDGs/TPB

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yang dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance.

Pilar pembangunan manusia SDGs dikelompokkan dalam beberapa sektor. Sektor-sektor itu adalah menjamin kehidupan yang sehat, memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan pendidikan inklusif serta pembelajaran seumur hidup untuk semua, mengakhiri kemiskinan dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Tujuan SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik, mencapai akses universal ke air dan sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi

berkelanjutan, mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet dan berkelanjutan.

Dalam bidang governance, tujuan SDGs antara lain mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara, memastikan masyarakat stabil dan damai, dan memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten. Penetapan target tahun 2024 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals disajikan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN										
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.										
1.1.1*	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	BPS	%	0,49	0,39	0,29	0,20	0,10	0	0
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	BPS	%	10,73	9,83	9,26	8,69	8,11	7,54	6,97
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik serta Peningkatan Pertanian Berkelanjutan										
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of		%	Belum Rilis	5,8	5,6	5,4	5,2	5	4,8

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Undernourishment).									
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	27,6	26,01	24,99	24,05	23,07	21,79	20,58
2.2.2[a]	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Pangan	Angka	75,4	78,32	81,24	84,16	87,08	90	92,92
TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia										
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1*	Angka kematian ibu	Dinas Kesehatan	Angka	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per										

Kode Indikato r	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1000.										
3.2.1.(b)	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehata n	Angka	1,09	0,99	0,92	0,85	0,76	0,69	0,62
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.2*	Insiden tuberkolosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehata n	%	153,84	147,2 4	140,64	134,04	127,45	120,85	114,25
3.3.3(a)	Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehata n	Angka	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.2 [a]	Total Fertility Rate (TFR)	DP3AP2 KB	Angka	1,46	1,57	1,67	1,78	1,89	1,99	2,1
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.8.2(a)	Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	99,34	99,43	99,53	99,62	99,71	99,81	99,9
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua										
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	109,61	108,01	106,41	104,81	103,20	101,60	100
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	90,32	91,93	93,55	95,16	96,77	98,39	100
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	95,07	96,07	97,46	98,76	99,59	100	100
TUJUAN 5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pemerintah daerah.	DPPPA	%	13,33	16,67	20	23,33	26,67	30	30
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua										
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Lap Rutin	%	70,4	76,27	82,20	88,13	94,06	100	100
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.										
6.6.1.(a)	Indeks Kualitas Lahan	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertana	Angka	62,32	73,24	73,31	73,38	73,45	73,51	73,58

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		han								
TUJUAN 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal dan Berkelanjutan dan Modern untuk Semua										
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	PLN	%	99,37	99,48	99,58	99,69	99,79	99,90	100
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	PLN	KWH/Jiwa	203,03	209,63	215,62	222,51	230,1	234,96	240,72
TUJUAN 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua										
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1 (a)	PDRB Per Kapita	BPS	Rp. Juta	47,73	49,96	52,64	53,85	56,15	63,95	68,66
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS	%	2,44	2,35	2,26	2,17	2,08	1,99	1,89
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta mendorong inovasi										
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	%	7,24	7,36	7,45	7,56	7,68	7,72	7,79
TUJUAN 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara										
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1(a)	Koefisien Gini	BPS	%	0,316	0,309	0,303	0,302	0,301	0,3	0,3
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan										
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	%	55,10	65,35	68,19	71,02	73,86	76,70	79,54
TUJUAN 16. Memperkuat Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan										
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak										
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	DPPPA	Angka	34	32	30	28	26	24	22
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	KPU	%	13,33	16,67	20	23,33	26,67	30	33,33
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan	BKPSDM	%	14,29	17,86	21,43	25	28,57	30	33,33

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).									
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Disdukcapil	%	94,54	95,86	97,34	98,9	100	100	100
TUJUAN 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan										
17. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan- Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi daninovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yangtelah ada, khususnya di tingkat PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Bapenda	%	0,26	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,47

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, merupakan pedoman pemerintah daerah dan masyarakat Toraja Utara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen tinggi seluruh pelaku pembangunan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan lima tahun kedepan untuk mencapai Toraja Utara Maju, Makmur dan Menyenangkan Menuju Indonesia Emas.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara periode 2025-2029 merupakan penanggungjawab pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toraja Utara periode 2025-2029, dan untuk mengoptimalkan pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, maka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

1. Konsistensi Perencanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan perlu adanya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaanya, serta kesesuaian perencanaan dengan ketersediaan pendanaan dan pemanfataannya secara optimal. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Program pembangunan perangkat daerah memedomani program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2025-2029. Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD. Rumusan Tujuan Perangkat Daerah wajib memperhatikan Sasaran RPJMD, dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah merupakan operasionalisasi Arah Kebijakan RPJMD.

RPJMD juga menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama kurun waktu berlakunya RPJMD 2025-2029, termasuk menjadi pedoman penyusunan RKPD Pokok 2030 sebagai masa transisi pembangunan. Dalam hal terjadi dinamika pembangunan yang tidak terantisipasi pada saat penyusunan RPJMD, seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi kedaruratan, fluktuasi ekonomi, atau keterbatasan kapasitas fiskal daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap target kinerja dan pagu anggaran program perangkat daerah pada RKPD. Penyesuaian tersebut wajib dilakukan secara terukur, argumentasi kebijakan yang memadai, serta tidak menyimpang dari arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah secara substansial.

Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/ Master Plan/ Grand Design, strategi daerah, peta jalan atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.

2. Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun. Olehnya itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integrative, dan tepat sasaran. Optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan diperlukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber- sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

3. Mitigasi Fiskal

Dalam rangka menyikapi perubahan kebijakan fiskal, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya mitigasi fiskal untuk mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian, baik yang disebabkan oleh guncangan eksternal (seperti krisis global, pandemi, konflik geopolitik) maupun masalah domestik (seperti inflasi tinggi, pengangguran, atau defisit anggaran). Mitigasi fiskal daerah yang perlu diperhatikan dan dapat dilakukan diantaranya adalah: 1). Mitigasi Dampak Krisis dan Perlambatan Ekonomi, melalui refocusing dan realokasi APBD untuk belanja yang lebih produktif dan pro-rakyat 2). Penguatan Jaring Pengaman Sosial, 3). Mitigasi Tekanan Pendapatan Daerah, melalui relaksasi pajak daerah dan diversifikasi sumber PAD dari sektor-sektor baru, 4). Penguatan Ketahanan Fiskal Daerah, melalui penyusunan kebijakan cadangan dana fiskal dan optimalisasi kerjasama dengan swasta (KPBU) untuk pembiayaan infrastruktur agar tidak membebani APBD, 5). Manajemen Utang melalui prioritas belanja dengan mengurangi belanja yang tidak mendesak untuk menyediakan ruang fiskal bagi pembayaran cicilan utang, Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya atau dana cadangan khusus untuk pelunasan utang, dan Membatasi pinjaman baru hanya untuk kegiatan produktif yang mampu menghasilkan pendapatan, serta perencanaan fiskal berkelanjutan dengan menetapkan batas utang (*debt ceiling*) sesuai kemampuan bayar dan proyeksi pendapatan daerah. 6). Kebijakan antisipatif terhadap krisis pangan dan energi, melalui penyediaan anggaran untuk subsidi pupuk tambahan daerah dan bantuan benih bagi petani saat terjadi inflasi pangan dan pengembangan lumbung pangan daerah untuk mengantisipasi gejolak harga.

Mitigasi fiskal yang dilakukan harus memperhatikan 1) Sinkronisasi dengan APBN, 2) Kebijakan berbasis data dan prioritas, terutama kelompok rentan, dan 3) Pengendalian defisit fiskal daerah, agar ruang fiskal tetap aman.

4. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi

anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan system elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJMD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJMD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Dalam rangka penguatan SPIP Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, masing-masing perangkat daerah agar menyusun risk register berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang nantinya akan menjadi muatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara selama periode berlakunya RPJMD ini.

Evaluasi RPJMD Kabupaten Toraja Utara periode 2025-2029 dilakukan pada akhir periode RPJMD melalui mekanisme dan kaidah evaluasi sesuai regulasi yang berlaku.

5. Mekanisme Perubahan RPJMD

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka menengah daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJMD dapat dimutakhirkan sesuai peraturan yang berlaku. Mekanisme perubahan dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan, dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam RKPD dan Renja PD.

6. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang

lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

7. Perencanaan Masa Transisi

Guna menjaga kesinambungan pembangunan, RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai pedoman transisi penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2030-2034 belum disusun, khususnya terkait tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keselarasannya dengan Rancangan RKP Tahun 2030 jika RKP 2030 belum ditetapkan.


8. Sistem Insentif

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya, dilakukan melalui pemberian insentif bagi unsur pemerintah yang diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran, serta pemberian insentif bagi non pemerintah berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG



**PEMERINTAH KABUPATEN
TORAJA UTARA**

